



**PUTUSAN**  
**Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALI MUNAR;
2. Tempat lahir : Ujung Gading (Pasaman Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 03 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Halmahera, Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Parmonangan Siregar S.H.,M.H., ABD Hamid, SH.,MH., Afrianto, SH, Ashabil Yamin, SH., Eka Saputra,SH., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang Kesemuanya berkantor di Kantor hukum Vivtory True Law Firm yang beralamat di Jalan Asrama No 9D Sei Sikambing C-II Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara Kodepos 20123, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 4/Pf.Pid.Sus-TPK/2/2023/Pn.Pdg tanggal delapan Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MUNAR bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kombinasi yang bersifat alternative yakni Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALI MUNAR dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun potong masa penahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;

Halaman 2 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



3. Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp 5.650.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - BB 01 s/d BB 222, BB 224 s/d 228 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa M.Yusuf (Penuntutan terpisah)
  - BB 223 berupa uang sejumlah Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa ALI MUNAR;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Primer

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUNAR, tidak terbukti melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa ALI MUNAR, tidak terbukti melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

3. Menyatakan Terdakwa ALI MUNAR tidak terbukti bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negara atau Penyelenggara Negara tersebut berubata atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menyatakan Terdakwa ALI MUNAR tidak terbukti bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
5. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa ALI MUNAR dari segala dakwaan dan tuntutan pemidanaan (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya.
6. Menyatakan bahwa Terdakwa ALI MUNAR dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolgning)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Terdakwa Ali Munar tidak melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
8. Membebaskan terdakwa dari denda yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
9. Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.650.000.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan Barang Bukti (BB) 223 berupa uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) uang yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dikembalikan kepada Terdakwa Ali Munar;
11. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa ALI MUNAR.
12. Menetapkan terdakwa ALI MUNAR dibebaskan dari rumah tahanan negara Padang.
13. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas
14. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

## Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi penasehat hukum Terdakwa telah pula ditanggapi oleh Penuntut Umum melalui replik yang telah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sebaliknya pula terhadap Replik Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi dengan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ALI MUNAR (selaku salaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat) bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat / Penanggung Jawab Pokja IX), Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI, (masing-masing selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, Saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM Energindo), (masing-masing penuntutan secara terpisah) dan saksi

Halaman 5 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALJUNAIDI (selaku PPTK), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kab A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec.Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang dan di Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan anggaran dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.080.000,000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk melaksanakan Paket Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2017 sebagaimana tertuang didalam DIPA Nomor : 1.02.1.02.02 tanggal 01 Januari 2017.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan PT. YODYA KARYA sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, yang mana selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/03/SPK/RSUD/2017, tanggal 2 Mei 2017, Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat antara PPK Perencanaan Saksi SUHANDI LUBIS (berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/047/SK/RSUD/2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran) dengan Kepala Cabang PT. YODYA KARYA Saksi NURBAITI dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Saksi BUDI SUDJONO dengan

Halaman 6 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 1.751.761.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

- Bahwa adapun yang menjadi produk konsultan perencana yakni PT. YODYA KARYA yang diserahkan terimakan kepada PPK Perencana yakni berupa : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar DED Arsitektur , Gambar Struktur, Gambar DED EP, RAB, RKS, Bill Of Quantity, Laporan dan Analisa Struktur. Khusus terhadap RAB dokumen yang diserahkan oleh PT. YODYA KARYA kepada PPK Perencana Saksi SUHANDI LUBIS adalah :

1. Dokumen RAB Gedung Workshop. IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah;
2. Dokumen RAB Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis;
3. Dokumen RAB Gedung Rawat Inap Gabung;
4. Dokumen RAB Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan bedah sentral;
5. Dokumen RAB Site Devolepment;
6. Dokumen Rekapitulasi RAB.

- Bahwa nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA untuk melaksanakan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- Bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp. 129.560.106.174,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari nilai rekapitulasi RAB diawal yang dibuat oleh konsultan perencana sebelum pajak dikurangi dengan nilai pekerjaan yang tidak termasuk didalam rincian RAB yakni nilai pekerjaan MEP Rp.5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta

Halaman 7 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa setelah seluruh rangkaian paket kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana PT. YODYA KARYA dan seluruh dokumen hasil perencanaan telah dilakukan serah terima kepada PPK Perencana Saksi SUHANDI LUBIS dan seluruh anggaran perencanaan telah di cairkan kerekening PT. YODYA KARYA maka selanjutnya Saksi SUHANDI LUBIS kembali ditunjuk sebagai PPK Pelaksanaan fisik RSUD Pasaman Barat berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/015/SK/RSUD/2018, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran, Kemudian Saksi SUHANDI LUBIS sebagai PPK Pelaksana telah menetapkan :

- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *Owner Estimate* (OE) yang didasari dari dokumen RAB konsultan perencana;
- 2) Spesifikasi teknis yang didasari dari dokumen RKS konsultan perencana;
- 3) Gambar struktur;
- 4) Gambar arsitektur;

Selain menetapkan 4 (empat) dokumen tersebut PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga membuat dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen persyaratan teknis.

- Bahwa Saksi Suhandi Lubis selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen RAB yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA karena dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS termasuk rincian HPS merupakan mayoritas menyadur dari dokumen RAB Konsultan Perencana sehingga kesalahan dari konsultan perencana sama persis dengan kesalahan yang terdapat didalam HPS yakni pada Rekapitulasi HPS terdapat item ganda yaitu pada item pekerjaan MEP yang nilainya dihitung dua kali sedangkan didalam rincian/*breakdown* HPS item pekerjaan MEP hanya dirincikan satu kali.
- Bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK Fisik Saksi SUHANDI LUBIS adalah dengan nilai Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ribu Rupiah) merupakan nilai HPS yang terdapat item ganda khususnya untuk pekerjaan MEP.

- Bahwa yang membuat dokumen Bill Of Quantity pada perencanaan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. YODYA KARYA dan dokumen BOQ yang diserahkan PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga sama persis dengan BOQ yang dibuat perencana baik pada Rekapitulasi maupun pada rinciannya.
- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor: 1.02.02.01.26.01.5.2 untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 PPK Saksi SUHANDI LUBIS mengirimkan surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan RSUD Tahap I kepada Kepala Bagian (Kabag) Badan Layanan Pengadaan (BLP) dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan bersama softfile untuk dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat sebagai berikut :
  1. Dokumen teknis pengadaan;
  2. HPS;
  3. RAB;
  4. Gambar Struktur;
  5. Gambar arsitektur;
  6. BOQ;
  7. Lembar data pengadaan.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari PPK Saksi SUHANDI LUBIS maka Kabag BLP An. Sdr. ASRI HAMDY menunjuk pokja pertama untuk melaksanakan proses pelelangan yang mana kemudian terjadi pergantian Kabag BLP dari Sdr. ASRI HAMDY kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR.

Halaman 9 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Kabag BLP yang baru yakni Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR bersurat kepada PPK Saksi SUHANDI LUBIS yang pada pokoknya menyatakan proses lelang yang dilakukan oleh pokja I pada saat itu telah digagalkan dengan alasan :
  1. Kesalahan dalam pemilihan tahapan dimana tahapan Prakualifikasi yang dilaksanakan adalah metode dua tahap sistem gugur, seharusnya satu sampul sistem gugur sesuai dengan perpres 70 tahun 2012 pasal 47 ayat 2
  2. Adanya kesalahan dalam pembuatan jumlah unit peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan konstruksi yaitu yang tertuang dalam lembar LDK
  3. Klasifikasi SBU yang dipakai adalah B1 atau B2 sesuai dengan Permen PU No 8 Tahun 2011 pada lampiran bahwa pemakaian B1 dan B2 menyalahi aturan sehingga diganti dengan Non Kecil.
  4. Adanya kesalahan dalam Sertifikat Badan Usaha
- Bahwa untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menunjuk pokja baru yakni POKJA IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja Pada pekerjaan tersebut adalah :
  - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
  - TONA AMANDA, SE sebagai Anggota
  - LEDI APRIZAL, ST sebagai Anggota
  - YAN ELDI sebagai Anggota
  - MAITYUS FAJRI, SH sebagai Anggota
- Bahwa Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan reviu terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh POKJA IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years).

Halaman 10 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALI MUNAR yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui adanya kegiatan pelelangan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Kemudian sebelum dilakukannya proses lelang Terdakwa ALI MUNAR mencari rekanan untuk mengikuti proses lelang tersebut. Kemudian Terdakwa ALI MUNAR menemukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang memenuhi kualifikasi dalam persyaratan lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL berangkat ke Jakarta dengan tujuan menemui Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Sesampainya di Kantor PT. MAM ENERGINDO Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk memenangkan perusahaan PT. MAM ENERGINDO. Kemudian Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi TONA AMANDA, Saksi YAN ELDI dan Saksi LEDI APRIZAL membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO yang direkomendasikan oleh Terdakwa ALI MUNAR dapat dimenangkan untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 Saksi LEDI APRIZAL bersama dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR berangkat dengan tujuan bertemu Direktur PT. MAM ENERGINDO yaitu Saksi. ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh Terdakwa ALI MUNAR.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi LEDI APRIZAL telah ditunggu oleh Terdakwa ALI MUNAR dan

Halaman 11 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju kantor PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi NASORI serta Saksi SUSPADA di lantai 2 (Dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa ALI MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang akan melakukan pelelangan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan pada saat itu Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR supaya diatur pelelangannya sampai dengan memenangkan PT. MAM ENERGINDO pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, sehingga Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR sepakat untuk membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Saksi ALI AMRIL.

- Bahwa sebelum pulang ke Pasaman Barat, Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee kemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) yang telah disepakati diawal dengan Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

1. SJ 570476
2. SJ 570477
3. SJ 570478
4. SJ 570479
5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
10. SJ 570485



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa setelah menerima Bilyet Giro tersebut Saksi SYAHRUL dan Terdakwa ALI MUNAR langsung kembali ke Pasaman Barat.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi ALI AMRIL menyampaikan kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro, maka sebagai gantinya saksi ALI AMRIL berjanji akan merealisasikan komitmen fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),- secara bertahap.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Terdakwa ALI MUNAR dan Saksi ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Saksi ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp. 129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat).
- Bahwa selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian menanggapi temuan yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA maka Saksi ALI AMRIL membiarkan saja dan memerintahkan untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai Pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp. 134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan

Halaman 13 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamakan pada item-item lain.

- Bahwa setelah Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dengan cara melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran. Kemudian Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA, AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Terdakwa ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada saat dilakukan koreksi oleh Tim pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian Saksi NASORI berjanji kepada pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Padang tersebut, Saksi LEDI APRIZAL diberi uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saksi SYAHRUL yang disuruh oleh Terdakwa ALI MUNAR sebagai uang imbalan awal, selain itu Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh Pokja IX untuk membantu pemenangan PT. MAM ENERGINDO dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) kepada Saksi YAN ELDI satu minggu setelah pertemuan di Hotel Pangeran Beach Padang.
- Bahwa oleh karena PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL yang dipersyaratkan dalam

Halaman 14 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi HENDRI DUNAN untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan MEP yakni dengan klasifikasi (B). Kemudian berdasarkan rekomendasi dari Saksi HENDRI DUNAN maka PT. MAM ENERGINDO melakukan kerjasama dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (PT.TGI) dan untuk selanjutnya dalam dakwaan ini kami sebut PT.TGI dengan Direktornya Sdr. HENDI PUTRA S (DPO) yang pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL sudah memiliki klasifikasi besar (B).

- Bahwa kemudian PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT.TGI dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80% PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa atas dasar kesepakatan pinjam perusahaan tersebut Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar 2 % dari nilai porsi pekerjaan PT. TGI atau sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh Pokja IX maka PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO melalui Saksi NASORI memasukan dokumen penawarannya ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
  1. PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
  2. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
  3. PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
  4. PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
  5. PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO Rp.134.859.961.000,-

Halaman 15 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan koreksi aritmatik pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO.
- Bahwa pada saat Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga serta surat kuasa dengan hasil 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- Bahwa pada saat Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti hanya PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang dinyatakan lulus oleh Tim Pokja IX.
- Bahwa pada tahapan evaluasi teknis yakni pada saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) sekira Bulan Juli 2018 TIM POKJA IX melakukan survey dukungan konstruksi sarang laba-laba dengan PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang mana pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL bersama TIM POKJA IX yaitu Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan konstruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. Katama Inovasi Global (KIG) yang saat itu dijelaskan/dipaparkan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya TIM POKJA IX meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.
- Bahwa segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan TIM POKJA IX ditanggung oleh Terdakwa ALI MUNAR dan saat itu Terdakwa ALI MUNAR juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang Saksi LEDI APRIZAL, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI (Pokja IX) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara cash yang diberikan oleh Terdakwa ALI MUNAR melalui Saksi SAHRUL.
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT. MAM

Halaman 16 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp. 124.115.000.000,-(Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yakni sebagai berikut :

1. Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
  2. Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX.
  - Bahwa kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka POKJA IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO.
  - Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh POKJA IX.
  - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:

Halaman 17 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Bahwa pada saat Pokja IX menetapkan pemenang yaitu PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang pada saat itu Pokja IX tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengkoreksi aritmatik penawaran dari PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, kemudian saksi LEDI APRIZAL meminta kepada Saksi NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO, agar membantu Saksi LEDI APRIZAL untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir).
- Bahwa jumlah nilai HPS yaitu sebesar Rp.136.119.063.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan yang menjadi pagu anggaran. Setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh Saksi NASORI harusnya nilai HPS sebesar Rp.129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) bukan sebesar Rp.136.119.063.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Hal tersebut diketahui oleh Saksi LEDI APRIZAL pada saat setelah ditetapkan PT. MAM ENERGINDO - TGI KSO sebagai pemenang dikarenakan koreksi aritmatik tidak dilakukan oleh tim Pokja IX terhadap PT. MAM pada saat evaluasi penawaran.

Halaman 18 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) sehingga saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada saksi ALI AMRIL direktur PT. MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp.136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL, kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO.
- Bahwa atas kesalahan double anggaran yang dilakukan konsultan perencana PT. YODYA KARYA untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga terdapat kesalahan nilai pagu anggaran serta HPS dari yang sudah ditetapkan PT. YODYA KARYA yaitu sebesar Rp.136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya pagu untuk menyelesaikan pekerjaan RSUD tersebut TA 2018 s/d 2020 hanya Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta) Sedangkan PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO melakukan penawaran melebihi pagu dan HPS yang seharusnya yaitu Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih antara HPS yang seharusnya dengan nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI kurang lebih sebesar Rp.5.178.109.559. (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (multi years) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang

Halaman 19 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS atau pagu tersebut sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan *Pre Contract Meeting* (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri saksi BUDI SUJONO (PPK), saksi ALJUNAIDI (PP TK), saksi NASORI (perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TERI EKA PUTRA (Perwakilan Perencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan kesimpulan memerintahkan kepada PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA) serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT. MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat di kantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun

Halaman 20 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 31 Desember 2018.

- Bahwa saksi BUDI SUDJONO Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO dalam menjalankan tugasnya mengangkat saksi ALJUNAIDI sebagai PPTK Berdasarkan SK Direktur RSUD Pasaman Barat Saksi Budi Sudjono Nomor: 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat yaitu saksi BUDI SUDJONO dengan Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Saksi M. YUSUF sesuai dengan Kontrak No. 027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800.- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).
- Bahwa berdasarkan perjanjian Kontrak Nomor: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I dengan jenis kontrak Lumpsum dan harga satuan (*Unit Price*) jangka waktu pekerjaan selama 720 hari Kalender berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) terhitung mulai tanggal 20 juli 2018 s/d 9 juli 2020 atau

Halaman 21 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara tahun Jamak yang mana pekerjaan yang harus dikerjakan Saksi ALI AMRIL sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah Total harga Kontrak	Bobot
1.	Gedung Rawat Inap Gabung	Rp. 25.798.968.329,58	21,04 %
2.	Gedung rawat jalan dan penunjang medis	Rp. 38.489.160.564,88	31,39 %
3.	Gedung IGD Critical care dan bedah sentral	Rp. 37.714.592.478,18	30,76 %
4.	Gedung Penunjang	Rp.4.742.672.643,71	3,87 %
5.	Site Development (halaman dan parkir)	Rp. 14.879.404.643,41	12,14 %
6.	Mushola	Rp. 975.170.306,72	0,8 %
	Total	Rp. 122.599.964.966,48	100 %
	Pajak 10 %	Rp. 12.259.996.496,65	
	Total kontrak	Rp. 134.859.961.000,-	

- Bahwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan lapangan/MC-0 untuk menghitung ulang volume pekerjaan RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi perhitungan MC-0 tersebut dihadiri saksi ALJUNAIDI, saksi NASORI (PT. MAM), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI dan Sdr. MASRIZAL (Manajemen Konstruksi PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dengan hasil output dilakukan MC-0 dokumen RAB Full desain dan justifikasi teknis.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Saksi ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Saksi ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S (DPO) sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL merealisasikan perjanjian komitmen fee yang telah disepakati dengan Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara dibayarkan secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ke rekening bank mandiri Terdakwa ALI MUNAR.

- Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan progres waktu pelaksanaan yang semestinya, sehingga Saksi ALI AMRIL mengambil alih kembali pekerjaan tersebut dengan memberikan uang konpensasi kepada Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- : Panjar yang diterima Saksi ALI AMRIL
  - Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) : Dana Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) yang telah terpakai untuk pelaksanaan awal
  - Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) : Fee untuk PT. TGI dalam hal kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agus tus 2018, saksi ALI AMRIL kembali mencari rekanan yang mau melaksanakan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Saksi ALI AMRIL bertemu dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN yang mana pada saat itu saksi ALI AMRIL menawarkan kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut dengan kesepakatan Saksi ALEX JAMES GONAWAN akan memberikan fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL yang akan diserahkan secara bertahap yakni 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebelum pencairan uang muka dan 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) lagi setelah pencairan uang muka.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi ALEX JAMES GONAWAN mengajak Saksi BENNI GUNAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan proyek pemerintah yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO dengan perjanjian pemberian fee sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah),- kepada Saksi ALI AMRIL.
- Bahwa atas penyampaian Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan proyek pemerintah tersebut, Saksi BENI GUNAWAN, Saksi JEMMI PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH tertarik untuk bersama-

Halaman 23 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan kesepakatan lisan antara Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH akan membagi keuntungan berempat secara merata.

- Bahwa untuk merealisasikan komitmen fee Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 23 Agustus 2018 mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi ALI AMRIL melalui Saksi NASORI dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Uraian	Nasori
1	23 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.750.000.000
2	23 Agustus 2018	Dari Mario	Rp.750.000.000
3	23 Agustus 2018	ALEX JAMES GONAWAN melalui rek Kas Proyek	Rp.2.250.000.000
Total			Rp3.750.000.000,-

n demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-1 sebesar Rp3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Saksi ALI AMRIL memperoleh uang dari Saksi MARIO ANGRY PONTOH, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN pada tanggal 23 Agustus 2018 kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL kembali melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR sebagai angsuran yang kedua sehingga total yang diterima oleh Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagai realisasi komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),-.
- Bahwa setelah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi JEMMY PRABOWO serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH pertama kali merealisasikan komitmen feenya kepada Saksi ALI AMRIL pada tanggal 23 Agustus 2018 tersebut maka Saksi ALI AMRIL bersedia mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp. 20.228.994,150,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak RSUD Pasaman Barat dan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY



PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH dengan cara membuat surat kuasa direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO (orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (*multi years*) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn yang pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat kuasa direktur selanjutnya saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARYO ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN menyiapkan tim teknis lapangan yang terdiri dari :
  - REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan
  - Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
    - IWAN sebagai Proyek Manager
    - FREDI BOLA sebagai bagian keuangan
    - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
    - HABIL sebagai Site Manejer
    - LIBRA sebagai Proyek Manajer
    - ANSORI sebagai Site Manajer
    - Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo
- Bahwa yang mana nama-nama tersebut tidak pernah masuk sebagai pengurus ataupun nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan.
- Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian saksi JEMMY PRABOWO bersama Saksi ALI AMRIL membuka buku rekening an. PT. MAM ENERGINDO di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang bertujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekening penampung pembayaran progres dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Saksi ALI AMRIL dikantor PT. MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh saksi ALEX JAMES GOENAWAN.

- Bahwa selanjutnya JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor: 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali melakukan realisasi komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nasori
1	31 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.1.500.000.000
2	31 Agustus 2018	Dari Benny	Rp.1.500.000.000
3	31 Agustus 2018	Dari ALEX	Rp.1.500.000.000
Total			Rp4.500.000.000,-

Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-2 sebesar Rp. 8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Saksi ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor: 071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan diterbitkan SPM oleh PA Saksi BUDI SUDJONO dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp.20.228.998.150,-. (dua Puluh milyar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp.20.228.998.150,- (dua Puluh miliar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). cair dan masuk kerekening PT. MAM mandiri cabang pancoran No : 1240009898884 yang mana rekening tersebut dipegang oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, kemudian Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 3 September 2018 kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening Saksi NASORI. Kemudian pada tanggal 5 September 2018 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- dengan cara transfer ke rekening Saksi NASORI Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-3 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah)dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa setelah saksi ALI AMRIL memperoleh tambahan pembayaran komitmen fee dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN , Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH serta Saksi BENNY GUNAWAN, kemudian Saksi ALI AMRIL pada tanggal 13 September 2018 merealisasikan janji komitmen fee ke-3 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa setelah Terdakwa ALI MUNAR mendapatkan realisasi komitmen fee dari Saksi. ALI AMRIL kemudian Terdakwa ALI MUNAR memberikan sejumlah uang kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat merangkap sebagai Penanggungjawab Pokja IX dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi SAHRUL secara tunai kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, kemudian dari uang tersebut

Halaman 27 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menyerahkan kepada Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp. 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi YAN ELDI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Saksi SAHRUL yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk imbalan pengaturan pemenang PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee ke-4 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mengirimkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah),- melalui rekening Saksi NASORI sehingga total yang dikirimkan pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-4 sebesar Rp. 12.600.000.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada bulan November 2018 saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM ENERGINDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/ 2018 kepada PPK Saksi BUDI SUJONO berdasarkan progres kemajuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan berita acara kemajuan pekerjaan nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT

Halaman 28 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.

- Bahwa mekanisme prosedur dalam melakukan pencairan MC I (16,12 %) adalah sebagai berikut :
  - a) Mengajukan surat permohonan pencairan MC I (16,12%) kepada PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti : Surat Permohonan dan Laporan Progres
  - b) Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui PPTK dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan oleh rekanan;
  - c) Setelah dokumen tersebut lengkap maka dokumen persyaratan pencairan akan diteruskan kepada PPK keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi kembali, jika sudah lengkap maka dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali dan dibuatkan SPM.
  - d) Selanjutnya PA menandatangani dokumen SPM
  - e) Setelah itu seluruh kelengkapan dokumen tersebut akan di bawa ke BPKAD untuk diperiksa kembali dan jika sudah lengkap maka Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 589/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai Rp.18.478.511.856,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga dana MC I akan langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke nomor rekening PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang terdaftar didalam kontrak yang mana rekening perusahaan tersebut telah diserahkan oleh Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan dikuasai oleh Saksi. ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC I, PPK saksi BUDI SUJUNO bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 16,12 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang, sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC I juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran

Halaman 29 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp. 141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari saksi JEMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018 karena Saksi JEMMY PRABOWO merasa jika dilanjutkan pekerjaan tersebut Saksi JEMMY PRABOWO tidak mendapatkan untung. Maka atas dasar tersebut pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 PT. MAM ENERGINDO mengajukan permohonan pembayaran MC II dengan surat Permohonan Nomor 61/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/2018 dengan bobot pekerjaan 23,33% berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/.../BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.

Halaman 30 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC II dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai pencairan sebesar Rp.8.264.892.710,- (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC II, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 23,33 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang, maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC II juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan transfer kerekening Saksi NASORI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-5 sebesar Rp. 13.100.000.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa atas dasar pengunduran diri Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Kuasa Direktur maka Saksi ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi

Halaman 31 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY GUNAWAN berinisiatif untuk mengalihkan kuasa direktur tersebut dari Saksi JEMMY PRABOWO kepada saksi YANEMAN DRISE MASENGI.

- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat di depan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC III (35,11% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 02708/BAKP/RSUD/2019, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC III dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor:143/SP2D/LS-BM/05/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp. Rp.13.503.527.895,-(Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC III, PPK Saksi BUDI SUDJONO kembali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 35,11 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang tertuang dalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC III juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Halaman 32 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALI AMRIL dengan nomor : 124000747900. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-6 sebesar Rp. 18.100.000.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee ke-5 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Terdakwa ALI MUNAR sampai dengan tanggal tersebut sebesar Rp. 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IV (41.08% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/12/BAKP/RSUD/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IV dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 260/SP2D/LS-BM/07/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.843.468.721,- (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta

Halaman 33 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IV, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC IV juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC V (43,93% kemajuan fisik) sesuai laporan bulanan ke- 13 (tiga belas) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/18/BAKP/RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAI DI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC V dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.3.266.982.555,-(Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Halaman 34 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC V, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan MC V ada dilakukan penunjukan terhadap KPA saksi BRY ESVERI KANANDA berdasarkan surat pelimpahan tugas Nomor : 900/098/SPT/RSUD/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi HERU WIDYAWARMAN selaku PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dalam hal ini KPA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BRY ESVERI KANANDA juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI.KSO Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 dilakukan ADDENDUM - I sebagaimana termuat dalam surat addendum 1 Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang tambah kurang pekerjaan yang mana pada pokoknya dari hasil pembahasan disepakati :
  1. Dilakukan perubahan volume tambah/kurang dari beberapa item pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, akibat adanya perubahan pekerjaan tambah kurang maka harga kontrak tidak mengalami perubahan;
  2. Ada penambahan item pekerjaan baru : pekerjaan medical wall dan equipment ruang city scan pada gedung rawat jalan dan penunjang medis, pekerjaan medical wall dan equipment ruang OK pada gedung IGD critical care dan bedah central;

Halaman 35 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



3. Perubahan sistem pengatur suhu udara dari sistem sentral ke sistem VRF.
- Bahwa adapun yang menjadi tambah kurang pekerjaan berdasarkan addendum 1 adalah sebagai berikut :
  1. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp.38.489.160.564,88,-(Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Delapan Sen) menjadi Rp.44.902.308.151,11(Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Sebelas Sen) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp.6.413.147.586,23,"(Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tiga Sen)
  2. Gedung Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Bedah Sentral,dari nilai sebesar Rp.37.714.592.478,18, (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi Rp.27.999.557.304,83 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.9.715.040.000,' (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
  3. Gedung Workshop dan IPRS dari nilai sebesar Rp. 2.753.610.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp.3.054.410.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh ribu Rupiah) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp. 300.799.859,36 (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)
  4. Gedung Pemulasaran Jenazah dari nilai sebesar Rp.1.037.710.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Tuga Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.333.420.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga puluh tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Selisih bertambah Rp.295.707.373,39 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)



5. Gedung Utility dari Nilai sebesar Rp.951.330.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.086.830.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selisih bertambah Rp. 135.494.933,58 ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
  6. Site Developmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp.14.879.404.643,00, (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp. 14.530.575.030,00,(Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.348.829.610,00," (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
  7. Musalla dari nilai awal Rp.975.170.306,72 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) menjadi Rp.788.250.365,86,( Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.186.920.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 agustus 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 , selanjutnya pada 26 September 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN diangkat sebagai Pj. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan addendum 2 (dua), Nomor 027 / 07 / ADD 2/SPK/PA-RSUD/2019 tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan adendum tersebut telah ditunjuk Saksi. HERU WIDYAWARMAN sebagai PA dan PPK yang mana sebelumnya dijabat oleh Saksi BUDI SUDJONO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar hukum saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai PA adalah SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/Bup-Pasbar/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/697/Bup-Pasbar/2018 tentang penunjukan pengelola anggaran pada rumah sakit umum daerah kabupaten Pasaman Barat TA 2019. Dasar hukum saksi, HERU WIDYAWARMAN sebagai PPK adalah Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/217/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 9 agustus 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi. HERU WIDYAWARMAN selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan tanggal 23 September 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan cara transfer rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-7 sebesar Rp.19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 oktober 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan MC VI Nomor : 095/RSUD-PB/MAM-TGI/X-2019 berdasarkan laporan progres MC VI (48,60% kemajuan fisik) kepada PA Saksi HERU WIDYAWARMAN dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/25/BAKP/RSUD/2019 tanggal 02 september 2019 pada bulan ke -14 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Managemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi HERU WIDYAWARMAN.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 495/Sp2D/LS-BM/11/2019 dengan nilai pencairan sebesar

Halaman 38 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.353.266.152,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VI, PPK Saksi HERU WIDYAWARMAN tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 48,60 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya dalam proses pencairan MC VI Saksi HERU WIDYAWARMAN juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan Saksi HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Saksi YUSWARDI ditunjuk sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan Saksi YUSWARDI juga diangkat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kembali dilakukan addendum ke – 3 (tiga) berdasarkan dokumen addendum 3 nomor : 027/07/ADD 3/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 4 desember 2019, Tentang Administrasi Penggantian

Halaman 39 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat PA dan PPK. Berdasarkan dokumen addendum terjadi pergantian PA dan PPK dari saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VII (52,33% kemajuan fisik) kepada PPK saksi YUSWARDI dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/41/BAKP/RSUD/2019 tanggal 13 desember 2019 laporan bulan ke-18 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Managemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.4.275.735.064,- (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VII, PPK saksi YUSWARDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 52,33% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana didalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VII Saksi YUSWARDI selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

Halaman 40 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-8 sebesar Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK menggantikan Saksi YUSWARDI berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/250/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YUSWARDI selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kembali dilakukan adendum 4 berdasarkan dokumen adendum 4 Nomor : 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK yang ditandatangani oleh PPK saksi YUSWARDI dan Saksi ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO yang pada pokoknya adendum ini hanya mengatur pergantian PPK dari Saksi YUSWARDI ke PPK yang baru yakni Saksi NOVRI INDRA sedangkan untuk PA tetap dijabat oleh Saksi YUSWARDI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII (58,13% kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/.../BAKP/RSUD/2020,tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.648.596.077,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta

Halaman 41 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupia) yang masuk kerekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VIII, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 58,13% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VIII PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dengan cara transfer rekening ke rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-9 sebesar Rp.19.911.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan surat permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IX (63,73 % kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/07/BAKP/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020, laporan bulan ke- 23 minggu ke-92 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh

Halaman 42 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IX dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.419.334.144,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IX, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 63,73% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC IX, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan Addendum V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 Tentang perpanjangan waktu selama 100 Hari Kalender dan Pekerjaan Tambah Kurang yang tidak merubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 43 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





NO	URAIAN PEKERJAAN	KEPERAWAN AWAL (Rp.)	BORJOT (%)	ADDITIONAL 01 (Rp.)	BORJOT (%)	ADDITIONAL 02 (Rp.)	BORJOT (%)
<b>A. PEKERJAAN KSB</b>							
I	PEKERJAAN PENGALAMAN	Rp. 11,241,267,132.79	0.11	Rp. 11,639,670,893.78	0.13	Rp. 11,937,653,693.75	0.13
II	PEKERJAAN KONGRES KSL	Rp. 79,681,554.84	0.29	Rp. 94,796,400.24	0.33	Rp. 94,796,400.24	0.33
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp. 2,138,970,000.00	0.29	Rp. 2,138,970,000.00	0.29	Rp. 2,170,620,000.00	0.29
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp. 3,040,265,333.33	11.70	Rp. 3,181,679,389.41	10.94	Rp. 3,170,329,334.92	10.93
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp. 2,822,428,888.29	10.94	Rp. 2,935,773,968.10	10.18	Rp. 2,961,189,885.47	10.21
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-4/5 / DAK	Rp. 2,740,854,724.64	10.70	Rp. 2,897,309,962.65	10.02	Rp. 2,961,182,241.78	10.21
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LT-4/5 / DAK	Rp. 490,164,688.70	1.55	Rp. 481,742,342.59	1.39	Rp. 583,627,340.73	1.94
<b>B. PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>							
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-1	Rp. 4,173,993,782.79	5.34	Rp. 4,203,838,089.26	4.88	Rp. 4,287,580,778.03	4.97
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-2	Rp. 3,76,807,655.12	4.93	Rp. 3,403,006,773.95	4.88	Rp. 3,442,740,506.61	4.97
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-3	Rp. 1,371,400,434.68	4.93	Rp. 1,283,584,123.12	4.97	Rp. 1,310,333,413.38	4.93
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-4/5 / DAK	Rp. 1,313,226,349.45	5.09	Rp. 1,324,769,685.65	4.98	Rp. 1,333,863,486.85	4.80
V	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-4/5 / DAK	Rp. 232,477,402.54	0.62	Rp. 232,477,402.54	0.74	Rp. 280,633,389.22	0.97
<b>C. PEKERJAAN PELAPIS DINDING</b>							
I	Rak Dinding Aluminium Composite - Bukaan 6 mm	Rp. 1,613,930,085.50	6.61	Rp. 1,875,313,328.87	6.49	Rp. 1,875,313,328.87	6.62
II	Rak Dinding Aluminium Composite - Bukaan 6 mm	Rp. 1,613,930,085.50	6.61	Rp. 1,875,313,328.87	6.49	Rp. 1,875,313,328.87	6.62
<b>D. PEKERJAAN ELEKTRIKAL, MEKANIKA, DAN PLUMBING</b>							
<b>2.3. PEKERJAAN MEKANIKA, DAN PLUMBING</b>							
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp. 119,627,530.00	0.46	Rp. 119,265,190.00	0.63	Rp. 119,265,190.00	0.63
2.3.2.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp. 199,289,990.00	0.77	Rp. 264,385,012.00	0.91	Rp. 298,349,533.54	1.03
2.3.3.	PEKERJAAN TANGKAI AIR HEDAN	Rp. 34,824,080.00	0.13	Rp. 45,813,120.00	0.18	Rp. 45,813,120.00	0.18
2.3.4.	PEKERJAAN HYDRAULIC	Rp. 245,810,400.00	1.01	Rp. 481,679,960.00	1.99	Rp. 481,679,960.00	1.99
2.3.5.	PEKERJAAN SPRINKLER	Rp. -	-	Rp. 882,907,187.50	3.05	Rp. 882,907,187.50	3.04
2.3.6.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp. 2,906,211,050.00	11.26	Rp. 3,052,703,697.50	10.56	Rp. 3,461,332,787.50	8.50
2.3.7.	PEKERJAAN TRANSPORTASI LIFT	Rp. 1,114,474,800.00	4.32	Rp. 1,114,474,800.00	3.96	Rp. 1,114,474,800.00	3.94
<b>2.4. PEKERJAAN ELEKTRIKAL, DAN ELEKTRONIKA</b>							
2.4.1.	PEKERJAAN PANGKAL, KABEL FEEDER, DAN PENYANGKUTAN	Rp. 448,981,410.00	1.82	Rp. 1,368,495,432.86	4.39	Rp. 1,314,582,232.86	4.83
2.4.2.	PEKERJAAN PENYANGKUTAN PENYANGKUTAN, PETER ( Electric Station )	Rp. 47,879,490.00	0.26	Rp. 81,927,180.00	0.38	Rp. 81,927,180.00	0.38
2.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp. 24,899,620.00	0.10	Rp. 24,971,120.00	0.12	Rp. 24,971,120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAIN	Rp. 13,442,950.00	0.05	Rp. 49,711,207.75	0.19	Rp. 49,711,207.75	0.19
2.4.5.	PEKERJAAN DATA LAIN	Rp. 193,891,504.00	0.75	Rp. 225,342,504.00	0.79	Rp. 225,342,504.00	0.79
2.4.6.	PEKERJAAN FIBER OPTIK	Rp. 279,760,480.00	1.08	Rp. 302,034,700.00	1.04	Rp. 302,034,700.00	1.04
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp. 81,389,980.00	0.32	Rp. 218,211,540.00	0.79	Rp. 218,211,540.00	0.79
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp. -	-	Rp. 11,395,200.00	0.05	Rp. 11,395,200.00	0.05
<b>E. PEKERJAAN INSTALASI PERLENGKAPAN GAS PEDEK</b>							
2.3.7.	PEKERJAAN GAS PEDEK	Rp. 2,964,890,615.50	11.49	Rp. 2,964,890,615.50	10.26	Rp. 3,385,963,899.54	10.70
<b>Jumlah (A+B+C+D+E)</b>							
		Rp. 25,796,044,329.58	100.00	Rp. 26,984,599,303.02	100.00	Rp. 25,011,732,136.38	100.00

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan Nomor : 12 /RSUD-PB/TGI-MAM/IX-2020 kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/8/BAKP/RSUD/2020 sebesar (70,36 % kemajuan fisik) laporan bulan ke-26 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNADI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC X dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.7.600.033.102,-(tujuh milyar enam ratus juta tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC X, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 70,36% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC X, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/115/BAKP/RSUD/2020 laporan progres MC XI (80,58 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.11.715.284.812,-(Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XI, PPK saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 80,58% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XI PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian

Halaman 45 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kembali dilakukan adendum terhadap kontrak yakni adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tentang perpanjangan waktu selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan tambah kurang yang ditandatangani oleh PPK NOVRI INDRA dan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI / Leader KSO.

1. Dilakukan perpanjangan masa / waktu pekerjaan selama 60 hari kalender
2. Dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak yang terlampir dibawah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KEPERAWATAN AWAL		ADEQUASI 1		ADEQUASI 2		ADEQUASI 3		ADEQUASI 4		ADEQUASI 5			
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
A	PEKERJAAN SIPIL	Rp. 11,243,247,132.79		Rp. 1,438,476,091.78		Rp. 11,975,637,651.79		Rp. 1,517,660,807.39							
I	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 75,801,154.34	0.68	Rp. 36,756,384.54	0.32	Rp. 36,766,688.54	0.32	Rp. 42,423,960.94	0.38						
II	PEKERJAAN PONDASI & KOL	Rp. 11,316,970,000.00	0.29	Rp. 3,330,975,000.00	0.09	Rp. 2,773,620,000.00	0.07	Rp. 21,754,620,000.00	0.54						
III	PEKERJAAN STRUKTUR L1-1	Rp. 8,042,363,331.11	0.17	Rp. 3,310,476,099.41	0.07	Rp. 3,773,529,354.62	0.08	Rp. 3,198,361,448.69	0.07						
IV	PEKERJAAN STRUKTUR L2-2	Rp. 2,612,425,860.00	0.05	Rp. 2,991,271,968.10	0.06	Rp. 2,961,198,065.67	0.06	Rp. 2,942,033,616.57	0.06						
V	PEKERJAAN STRUKTUR L3-3	Rp. 2,760,654,764.64	0.05	Rp. 2,687,038,650.45	0.05	Rp. 2,681,142,746.78	0.05	Rp. 2,198,133,896.78	0.05						
VI	PEKERJAAN STRUKTUR L4-4P / DAK	Rp. 400,184,680.70	0.00	Rp. 461,741,242.33	0.00	Rp. 363,527,346.73	0.00	Rp. 544,328,962.31	0.00						
B	PEKERJAAN INSTALASI	Rp. 4,173,951,742.79		Rp. 4,303,638,069.36		Rp. 4,362,588,776.07		Rp. 4,412,381,756.53							
I	PEKERJAAN INSTALASI L1 - 1	Rp. 1,756,987,601.12	0.34	Rp. 1,481,108,773.15	0.28	Rp. 1,440,136,458.31	0.27	Rp. 1,445,525,954.40	0.27						
II	PEKERJAAN INSTALASI L2 - 2	Rp. 1,275,460,034.69	0.24	Rp. 1,263,594,731.65	0.24	Rp. 1,313,558,533.18	0.25	Rp. 1,324,763,976.73	0.25						
III	PEKERJAAN INSTALASI L3 - 3	Rp. 1,311,216,246.44	0.24	Rp. 1,334,749,460.64	0.24	Rp. 1,333,865,460.49	0.24	Rp. 1,344,991,624.76	0.24						
IV	PEKERJAAN INSTALASI L4 - 4P / DAK	Rp. 711,477,458.58	0.09	Rp. 712,477,458.58	0.09	Rp. 704,638,388.12	0.09	Rp. 705,917,537.48	0.09						
C	PEKERJAAN PELAKSANA DOKING	Rp. 1,673,938,065.50		Rp. 1,675,313,328.67		Rp. 1,681,979,677.70		Rp. 1,686,579,677.70							
I	Pen. Dredging, Mutasi dan Pengk. Bantaran 1 km	Rp. 1,673,938,065.50	0.41	Rp. 1,675,313,328.67	0.40	Rp. 1,681,979,677.70	0.42	Rp. 1,686,579,677.70	0.41						
D	PEKERJAAN UTILITAS, PERAWATAN, DAN PLUMBING														
I	PEKERJAAN PERAWATAN DAK DAN DOKING	Rp. 6,615,438,000.00		Rp. 5,944,227,967.00		Rp. 5,796,836,000.00		Rp. 5,967,138,948.56							
1.1.1	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp. 119,677,030.00	0.04	Rp. 182,386,100.00	0.03	Rp. 182,386,100.00	0.03	Rp. 182,680,000.00	0.03						
1.1.2	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp. 198,289,960.00	0.77	Rp. 264,386,812.00	0.81	Rp. 264,386,812.00	0.81	Rp. 264,386,812.00	0.81						
1.2	PEKERJAAN TUKANG AIR KOTOR	Rp. 36,824,000.00	0.13	Rp. 40,683,120.00	0.10	Rp. 40,683,120.00	0.10	Rp. 40,681,112.00	0.10						
1.3.1	PEKERJAAN PLUMBING	Rp. 261,613,480.00	0.68	Rp. 461,676,966.00	0.79	Rp. 461,676,966.00	0.79	Rp. 462,447,676.00	0.79						
1.3.1.a	PEKERJAAN DRAINASE			Rp. 863,387,107.00	0.14	Rp. 863,387,107.00	0.14	Rp. 863,387,107.00	0.14						
1.3.2	PEKERJAAN VENTILASI UPT	Rp. 2,906,211,000.00	10.36	Rp. 3,062,763,880.00	10.36	Rp. 2,945,102,787.00	9.80	Rp. 2,940,512,420.00	9.80						
1.3.3	PEKERJAAN DRAINASE LOKAL	Rp. 1,114,476,800.00	4.32	Rp. 1,114,476,800.00	3.96	Rp. 1,114,476,800.00	3.84	Rp. 1,114,476,800.00	3.84						
E	PEKERJAAN LISTRIK, DAK, DAN ELEKTROKOR	Rp. 1,129,445,019.00		Rp. 2,205,495,964.41		Rp. 2,316,776,186.63		Rp. 2,500,135,861.61							
2.1.1	PEKERJAAN RANG. KABEL, PEGAS, DAN PERAWATAN	Rp. 408,914,420.00	1.02	Rp. 1,294,495,422.58	4.39	Rp. 1,294,495,422.58	4.52	Rp. 1,494,233,026.08	5.17						
2.1.2	PEKERJAAN PERAWATAN PERAWALAN RANG. (Electric Safety)	Rp. 47,678,000.00	0.28	Rp. 81,907,190.00	0.32	Rp. 83,571,180.00	0.38	Rp. 86,871,500.00	0.39						
2.1.3	PEKERJAAN TELEFON	Rp. 20,868,620.00	0.13	Rp. 34,971,120.00	0.12	Rp. 34,971,120.00	0.12	Rp. 34,971,120.00	0.12						
2.1.4	PEKERJAAN DATA LAY	Rp. 14,614,680.00	0.13	Rp. 20,742,200.00	0.34	Rp. 40,127,207.70	0.24	Rp. 40,127,207.70	0.24						
2.1.5	PEKERJAAN PUSAKANA	Rp. 116,916,520.00	0.75	Rp. 165,361,824.00	0.79	Rp. 165,361,824.00	0.79	Rp. 165,361,824.00	0.79						
2.1.6	PEKERJAAN TELEFON ALAM	Rp. 275,725,480.00	1.09	Rp. 393,134,750.00	1.04	Rp. 393,134,750.00	1.04	Rp. 393,134,750.00	1.04						
2.1.7	PEKERJAAN CCTV	Rp. 81,380,000.00	0.32	Rp. 123,221,240.00	0.75	Rp. 218,121,240.00	0.75	Rp. 218,121,240.00	0.75						
2.1.8	PEKERJAAN SOUND SYSTEM			Rp. 111,965,202.00	0.39	Rp. 111,965,202.00	0.39	Rp. 111,965,202.00	0.39						
F	PEKERJAAN INSTALASI PERAWATAN GAS PIPES	Rp. 2,964,891,635.50		Rp. 2,964,891,635.50		Rp. 2,964,891,635.50		Rp. 2,964,891,635.50							
1	PEKERJAAN GAS PIPES	Rp. 2,964,891,635.50	11.49	Rp. 2,964,891,635.50	10.38	Rp. 2,970,175,186.20	100.00	Rp. 2,970,175,186.20	100.00						
Jumlah (A+B+C+D+E)		Rp. 35,758,944,329.58	100.00	Rp. 38,594,595,303.81	100.00	Rp. 39,017,175,186.20	100.00	Rp. 39,215,144,673.31	100.00						
												Jumlah Himp		Rp. 213,379,456.12	100.00

Halaman 46 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/164/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.9.823.873.859,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XII, PPK saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 89,15% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dalam proses pencairan MC XII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada adendum 6 dengan alasan :
  - ⇒ adanya personil dilapangan yang terkena virus covid-19 yang berdampak dengan penghentian pekerjaan selama 14 (empat belas) hari.
  - ⇒ Adanya perbedaan volume RAB Kontrak dengan gambar yang akan dilaksanakan.

Halaman 47 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Adanya item pekerjaan yang terdapat di RAB kontrak tetapi tidak terdapat Digambar yang akan dilaksanakan.

⇒ Adanya Reviu Desain Pekerjaan Struktur Gedung IGD.

- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali addendum 7 nomor : 027/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020, tentang Pemberi kesempatan perpanjangan waktu yang pada pokoknya PPK memberikan perpanjangan waktu / masa pekerjaan kepada PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI KSO selama 50 hari kalender.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI kembali mengajukan permohonan pencairan MC XIII kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Progres Nomor : 027/193/BAKP/RSUD/2020, tanggal 28 Desember 2020 MC XIII (94,19 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 1265/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.777.400.729,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XIII, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditur dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XIII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan

Halaman 48 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 dilakukan Addendum Ke- 8 Nomor : 027/7/add.8/SPK/PA-RSUD/2021 tentang Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 34 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 dan ditanda tangani oleh saksi ALI AMRIL bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
    - Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
    - Pekerjaan pembangunan penunjang
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
    - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
    - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
    - Pekerjaan pembangunan site devoplement
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
    - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat

Halaman 49 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp.6.660.059.174,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa atas uraian tersebut di atas Saksi NOVRI INDRA bersama dengan Saksi BUDI SUJONO, Saksi HERU WIDYAWARMAN dan Saksi YUSWARDI masing-masing selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPK karena rekanan pelaksana maupun konsultan manajemen konstruksi yang mengerjakan tidak sesuai dengan dokumen lelang/dokumen kontrak, yang mana seharusnya Saksi NOVRI INDRA menolak personil baik PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO maupun Konsultan Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang tidak terdaftar dalam dokumen lelang/kontrak. Dalam hal ini PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO dalam fakta di lapangan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH dan Saksi JEMMY PRABOWO Sedangkan untuk pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dikerjakan oleh Sdr. WANDRA (ALM).
- Bahwa seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rek PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK terhadap Item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding sebagai berikut :
  - A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
  - B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
  - C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
  - D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
  - E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
  - F. Mushola deviasi sebesar 26,28%

Halaman 50 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALI MUNAR melanggar peraturan perundang-undangan yakni :

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang /Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

Halaman 51 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa ALI MUNAR yang mengatur PT. MAM ENERGINDO sebagai Pemenang Lelang dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat dipandang sebagai perbuatan yang memperkaya orang lain yakni Saksi ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALI MUNAR yang mengatur PT MAM Energindo sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018-2020 bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR , Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI dan Saksi ALI AMRIL sehingga Negara mengalami kerugian sebesar ± Rp.16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022.

Perbuatan Terdakwa ALI MUNAR bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR , Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI dan Saksi ALI AMRIL (masing-masing penuntutan secara terpisah) diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ALI MUNAR (selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat) bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat / Penanggung Jawab Pokja IX), Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI, (masing-masing selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, Saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM

Halaman 52 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energindo) (*masing-masing penuntutan secara terpisah*) dan saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kab A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec.Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang dan di Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan anggaran dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.080.000,000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk melaksanakan Paket Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2017 sebagaimana tertuang didalam DIPA Nomor : 1.02.1.02.02 tanggal 01 Januari 2017.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan PT. YODYA KARYA sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, yang mana selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/03/SPK/RSUD/2017, tanggal 2 Mei 2017, Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat antara PPK Perencanaan Saksi SUHANDI LUBIS (berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/047/SK/RSUD/2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran) dengan Kepala Cabang PT. YODYA KARYA Saksi NURBAITI

Halaman 53 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Saksi BUDI SUDJONO dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.751.761.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

- Bahwa adapun yang menjadi produk konsultan perencana yakni PT. YODYA KARYA yang diserahkan terimakan kepada PPK Perencana yakni berupa : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar DED Arsitektur , Gambar Struktur, Gambar DED EP, RAB, RKS, Bill Of Quantity, Laporan dan Analisa Struktur. Khusus terhadap RAB dokumen yang diserahkan oleh PT. YODYA KARYA kepada PPK Perencana Saksi SUHANDI LUBIS adalah :
  1. Dokumen RAB Gedung Workshop. IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah ;
  2. Dokumen RAB Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis ;
  3. Dokumen RAB Gedung Rawat Inap Gabung ;
  4. Dokumen RAB Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan bedah sentral ;
  5. Dokumen RAB Site Devolepment
  6. Dokumen Rekapitulasi RAB
- Bahwa nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA untuk melaksanakan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp. 129.560.106.174,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari nilai rekapitulasi RAB diawal yang dibuat oleh konsultan perencana sebelum pajak dikurangi dengan nilai pekerjaan yang tidak termasuk didalam rincian RAB yakni nilai pekerjaan MEP

Halaman 54 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa setelah seluruh rangkaian paket kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana PT. YODYA KARYA dan seluruh dokumen hasil perencanaan telah dilakukan serah terima kepada PPK Perencana Saksi SUHANDI LUBIS dan seluruh anggaran perencanaan telah di cairkan kerekening PT. YODYA KARYA maka selanjutnya Saksi SUHANDI LUBIS kembali ditunjuk sebagai PPK Pelaksanaan fisik RSUD Pasaman Barat berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/015/SK/RSUD/2018, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran, Kemudian Saksi SUHANDI LUBIS sebagai PPK Pelaksana telah menetapkan :

- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *Owner Estimate* (OE) yang didasari dari dokumen RAB konsultan perencanaan;
- 2) Spesifikasi teknis yang didasari dari dokumen RKS konsultan perencanaan;
- 3) Gambar struktur;
- 4) Gambar arsitektur;

Selain menetapkan 4 (empat) dokumen tersebut PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga membuat dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen persyaratan teknis.

- Bahwa Saksi Suhandi Lubis selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen RAB yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA karena dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS termasuk rincian HPS merupakan mayoritas menyadur dari dokumen RAB Konsultan Perencana sehingga kesalahan dari konsultan perencana sama persis dengan kesalahan yang terdapat didalam HPS yakni pada Rekapitulasi HPS terdapat item ganda yaitu pada item pekerjaan MEP yang nilainya dihitung dua kali sedangkan didalam rincian / breakdown HPS item pekerjaan MEP hanya dirincikan satu kali.
- Bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK Fisik Saksi SUHANDI LUBIS adalah dengan nilai Rp. 136.119.063.000,-

Halaman 55 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) merupakan nilai HPS yang terdapat item ganda khususnya untuk pekerjaan MEP.

- Bahwa yang membuat dokumen *Bill Of Quantity* pada perencanaan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. YODYA KARYA dan dokumen BOQ yang diserahkan PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga sama persis dengan BOQ yang dibuat perencana baik pada Rekapitulasi maupun pada rinciannya.
- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2 : untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 PPK Saksi SUHANDI LUBIS mengirimkan surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan RSUD Tahap I kepada Kepala Bagian (Kabag) Badan Layanan Pengadaan (BLP) dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan bersama softfile untuk dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat sebagai berikut :
  1. Dokumen teknis pengadaan;
  2. HPS;
  3. RAB;
  4. Gambar Struktur;
  5. Gambar arsitektur;
  6. BOQ;
  7. Lembar data pengadaan
- Bahwa menindaklanjuti surat dari PPK Saksi SUHANDI LUBIS maka Kabag BLP An. Sdr. ASRI HAMDY menunjuk pokja pertama untuk melaksanakan

Halaman 56 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan yang mana kemudian terjadi pergantian Kabag BLP dari Sdr. ASRI HAMDY kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Kabag BLP yang baru yakni Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR bersurat kepada PPK Saksi SUHANDI LUBIS yang pada pokoknya menyatakan proses lelang yang dilakukan oleh pokja I pada saat itu telah digagalkan dengan alasan :
  1. Kesalahan dalam pemilihan tahapan dimana tahapan Prakuualifikasi yang dilaksanakan adalah metode dua tahap sistem gugur, seharusnya satu sampul sistem gugur sesuai dengan perpres 70 tahun 2012 pasal 47 ayat 2
  2. Adanya kesalahan dalam pembuatan jumlah unit peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan konstruksi yaitu yang tertuang dalam lembar LDK
  3. Klasifikasi SBU yang dipakai adalah B1 atau B2 sesuai dengan Permen PU No 8 Tahun 2011 pada lampiran bahwa pemakaian B1 dan B2 menyalahi aturan sehingga diganti dengan Non Kecil.
  4. Adanya kesalahan dalam Sertifikat Badan Usaha
- Bahwa untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menunjuk pokja baru yakni POKJA IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja Pada pekerjaan tersebut adalah :
  - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
  - TONAMANDA, SE sebagai Anggota
  - LEDI APRIZAL, ST sebagai Anggota
  - YAN ELDI sebagai Anggota
  - MAITYUS FAJRI,SH sebagai Anggota
- Bahwa Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan reviu terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh POKJA IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years).

Halaman 57 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALI MUNAR yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui adanya kegiatan pelelangan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Kemudian sebelum dilakukannya proses lelang Terdakwa ALI MUNAR mencari rekanan untuk mengikuti proses lelang tersebut. Kemudian Terdakwa ALI MUNAR menemukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang memenuhi kualifikasi dalam persyaratan lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL berangkat ke Jakarta dengan tujuan menemui Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Sesampainya di Kantor PT. MAM ENERGINDO Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk memenangkan perusahaan PT. MAM ENERGINDO. Kemudian Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi TONA AMANDA, Saksi YAN ELDI dan Saksi LEDI APRIZAL membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO yang direkomendasikan oleh Terdakwa ALI MUNAR dapat dimenangkan untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 Saksi LEDI APRIZAL bersama dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR berangkat dengan tujuan bertemu Direktur PT. MAM Energindo yaitu Saksi ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh Terdakwa ALI MUNAR.

Halaman 58 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jakarta, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi LEDI APRIZAL telah ditunggu oleh Terdakwa ALI MUNAR dan langsung menuju kantor PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi NASORI serta Saksi SUSPADA di lantai 2 (dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa ALI MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang akan melakukan pelelangan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan pada saat itu Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR supaya diatur pelelangannya sampai dengan memenangkan PT. MAM ENERGINDO pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, sehingga Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR sepakat untuk membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Saksi ALI AMRIL.
- Bahwa sebelum pulang ke Pasaman Barat, Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee kemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) yang telah disepakati diawal dengan Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :
  1. SJ 570476
  2. SJ 570477
  3. SJ 570478
  4. SJ 570479
  5. SJ 570480
  6. SJ 570481
  7. SJ 570482
  8. SJ 570483

Halaman 59 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SJ 570484

10.SJ570485

Total : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa setelah menerima Bilyet Giro tersebut Saksi SYAHRUL dan Terdakwa ALI MUNAR langsung kembali ke Pasaman Barat.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi ALI AMRIL menyampaikan kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro, maka sebagai gantinya saksi ALI AMRIL berjanji akan merealisasikan komitmen fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),- secara bertahap.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Terdakwa ALI MUNAR dan Saksi ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Saksi ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp. 129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat).
- Bahwa selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian menanggapi temuan yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA maka Saksi ALI AMRIL membiarkan saja dan memerintahkan untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai Pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT MAM ENERGINDO sebesar Rp. 134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen

Halaman 60 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamakan pada item-item lain.

- Bahwa setelah Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dengan cara melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran. Kemudian Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA, AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Terdakwa ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengkoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukkan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada saat dilakukan koreksi oleh Tim pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian Saksi NASORI berjanji kepada pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Padang tersebut, Saksi LEDI APRIZAL diberi uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saksi SYAHRUL yang disuruh oleh Terdakwa ALI MUNAR sebagai uang imbalan awal, selain itu Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh POKJA IX untuk Proses lelang dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) kepada Saksi YAN ELDI satu minggu setelah pertemuan di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG.

Halaman 61 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi HENDRI DUNAN untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan MEP yakni dengan klasifikasi (B). Kemudian berdasarkan rekomendasi dari Saksi HENDRI DUNAN maka PT. MAM ENERGINDO melakukan kerjasama dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (PT.TGI) dan untuk selanjutnya dalam dakwaan ini kami sebut PT.TGI dengan Direturnya Sdr. HENDI PUTRA S (DPO) yang pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL sudah memiliki klasifikasi besar (B).
- Bahwa kemudian PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT.TGI dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80 % PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa atas dasar kesepakatan pinjam perusahaan tersebut Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar 2 % dari nilai porsi pekerjaan PT. TGI atau sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh Pokja IX maka PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO melalui Saksi NASORI memasukan dokumen penawarannya ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
  1. PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
  2. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
  3. PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-

Halaman 62 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-

5. PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO  
Rp.134.859.961.000,-

- Bahwa dalam melakukan koreksi aritmatik pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO.
- Bahwa pada saat Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga serta surat kuasa dengan hasil 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- Bahwa pada saat Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti hanya PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang dinyatakan lulus oleh Tim Pokja IX.
- Bahwa pada tahapan evaluasi teknis yakni pada saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) sekira Bulan Juli 2018 TIM POKJA IX melakukan survey dukungan konstruksi sarang laba-laba dengan PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang mana pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL bersama TIM POKJA IX yaitu Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan konstruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. Katama Inovasi Global (KIG) yang saat itu dijelaskan/dipaparkan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya TIM POKJA meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.
- Bahwa segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan TIM POKJA IX ditanggung oleh Terdakwa ALI MUNAR dan saat itu Terdakwa ALI MUNAR juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang Saksi LEDI APRIZAL, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI (Pokja IX) masing-masing mendapatkan

Halaman 63 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash yang diberikan oleh Terdakwa ALI MUNAR melalui Saksi SAHRUL.

- Bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp. 124.115.000.000,-(Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yakni sebagai berikut :
  1. Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSSL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
  2. Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,-(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX.
- Bahwa kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka POKJA IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO.

Halaman 64 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh POKJA IX.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,-.(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat Pokja IX menetapkan pemenang yaitu PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang pada saat itu Pokja IX tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengkoreksi aritmatik penawaran dari PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, kemudian saksi LEDI APRIZAL meminta kepada Saksi NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO, agar membantu Saksi LEDI APRIZAL untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir).
- Bahwa jumlah nilai HPS yaitu sebesar Rp.136.119.063.000 (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang menjadi pagu anggaran. Setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh Saksi Nasori harusnya nilai HPS sebesar Rp.129.681.851.441 (seratus dua puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) bukan sebesar Rp.136.119.063.000 (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah). Hal tersebut diketahui oleh Saksi

Halaman 65 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDI APRIZAL pada saat setelah ditetapkan PT. MAM ENERGINDO - TGI KSO sebagai pemenang dikarenakan koreksi aritmatik tidak dilakukan oleh tim Pokja IX terhadap PT. MAM pada saat evaluasi penawaran.

- Bahwa setelah ditemukan double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) sehingga saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada saksi ALI AMRIL direktur PT. MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp.136.119.063.000,-(seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp.129.681.851.441,-(seratus dua puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) , dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL, kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO.
- Bahwa atas kesalahan double anggaran yang dilakukan konsultan perencana PT. YODYA KARYA untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga terdapat kesalahan nilai pagu anggaran serta HPS dari yang sudah ditetapkan PT. YODYA KARYA yaitu sebesar Rp.136.119.063.000,-(seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) seharusnya pagu untuk menyelesaikan pekerjaan RSUD tersebut TA 2018 s/d2020 hanya Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta) Sedangkan PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO melakukan penawaran melebihi pagu dan HPS yang seharusnya yaitu Rp.134.859.961.000,-.(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih antara HPS yang seharusnya dengan nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI kurang lebih sebesar

Halaman 66 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.178.109.559.(Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS atau pagu tersebut sebesar Rp. 136.119.063.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus Sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD P asaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan *Pre Contract Meeting* (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri saksi BUDI SUJONO (PPK), saksi ALJUNAIDI (PP TK), saksi NASORI (perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI P UTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI, Sdr.TERI EKA PUTRA (Perwakilan P erencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan kesimpulan m emerintahkan kepada PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksana kan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan nomor : 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.859.961.000,- (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta seblan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA) serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT. MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat dikantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah

Halaman 67 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 31 Desember 2018.

- Bahwa saksi BUDI SUDJONO Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor:900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO dalam menjalankan tugasnya mengangkat saksi ALJUNAIDI sebagai PPTK Berdasarkan SK Direktur RSUD Pasaman Barat Saksi Budi Sudjono Nomor : 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat yaitu saksi BUDI SUDJONO dengan Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Saksi M.YUSUF sesuai dengan Kontrak No.027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800.- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (tujuh ratus dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).

Halaman 68 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perjanjian Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I dengan jenis kontrak Lumpsum dan harga satuan (Unit Price) jangka waktu pekerjaan selama 720 hari Kalender berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) terhitung mulai tanggal 20 juli 2018 s/d 9 juli 2020 atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara tahun Jamak yang mana pekerjaan yang harus dikerjakan Saksi ALI AMRIL sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah Total harga Kontrak	Bobot
1.	Gedung Rawat Inap Gabung	Rp. 25.798.968.329,58	21,04 %
2.	Gedung rawat jalan dan penunjang medis	Rp. 38.489.160.564,88	31,39 %
3.	Gedung IGD Critical care dan bedah sentral	Rp. 37.714.592.478,18	30,76 %
4.	Gedung Penunjang	Rp.4.742.672.643,71	3,87 %
5.	Site Development (halaman dan parkir)	Rp. 14.879.404.643,41	12,14 %
6.	Mushola	Rp. 975.170.306,72	0,8 %
	Total	Rp. 122.599.964.966,48	100 %
	Pajak 10 %	Rp. 12.259.996.496,65	
	Total kontrak	Rp. 134.859.961.000,-	

- Bahwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan lapangan / MC-0 untuk menghitung ulang volume pekerjaan RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi, perhitungan MC-O tersebut dihadiri saksi ALJUNAIDI, saksi NASORI (PT. MAM), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI dan Sdr. MASRIZAL (Manajemen Konstruksi PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dengan hasil output dilakukan MC-0 dokumen RAB Full desain dan justifikasi teknis.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Saksi ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak

Halaman 69 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai bentuk komitmen fee, Saksi ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S (DPO) sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL merealisasikan perjanjian komitmen fee yang telah disepakati dengan Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara dibayarkan secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ke rekening bank mandiri Terdakwa ALI MUNAR.
- Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan progres waktu pelaksanaan yang semestinya, sehingga Saksi ALI AMRIL mengambil alih kembali pekerjaan tersebut dengan memberikan uang kompensasi kepada Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- : Panjar yang diterima Saksi ALI AMRIL
  - Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) : Dana Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) yang telah terpakai untuk pelaksanaan awal
  - Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) : Fee untuk PT. TGI dalam hal kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2018, saksi ALI AMRIL kembali mencari rekanan yang mau melaksanakan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Saksi ALI AMRIL bertemu dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN yang mana pada saat itu saksi ALI AMRIL menawarkan kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut dengan kesepakatan Saksi ALEX JAMES GONAWAN akan memberikan fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL yang akan diserahkan secara bertahap yakni 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebelum pencairan uang muka dan 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) lagi setelah pencairan uang muka.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi ALEX JAMES GONAWAN mengajak Saksi BENNI GUNAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO

Halaman 70 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan proyek pemerintah yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO dengan perjanjian pemberian fee sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah),- kepada Saksi ALI AMRIL.

- Bahwa atas penyampaian Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan proyek pemerintah tersebut, Saksi BENI GUNAWAN, Saksi JEMMI PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH tertarik untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan kesepakatan lisan antara Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH akan membagi keuntungan berempat secara merata.
- Bahwa untuk merealisasikan komitmen fee Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 23 Agustus 2018 mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi ALI AMRIL melalui Saksi NASORI dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Uraian	Nasori
1	23 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.750.000.000
2	23 Agustus 2018	Dari Mario	Rp.750.000.000
3	23 Agustus 2018	ALEX JAMES GONAWAN melalui rek Kas Proyek	Rp.2.250.000.000
Total			Rp3.750.000.000,-

demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-1 sebesar Rp3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Saksi ALI AMRIL memperoleh uang dari Saksi MARIO ANGRY PONTOH, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN pada tanggal 23 Agustus 2018 kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL kembali melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR sebagai angsuran yang kedua sehingga total yang diterima oleh Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagai realisasi komitmen fee yang telah disepakati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),-

- Bahwa setelah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi JEMMY PRABOWO serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH pertama kali merealisasikan komitmen feenya kepada Saksi ALI AMRIL pada tanggal 23 Agustus 2018 tersebut maka Saksi ALI AMRIL bersedia mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 15 % dengan nilai Rp. 20.228.994,150,-(Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak RSUD Pasaman Barat dan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH dengan cara membuat surat kuasa direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO (orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (*multi years*) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn yang pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat kuasa direktur selanjutnya saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARYO ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN menyiapkan tim teknis lapangan yang terdiri dari :
  - REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan
  - Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
    - IWAN sebagai Proyek Manager
    - FREDI BOLA sebagai bagian keuangan
    - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
    - HABIL sebagai Site Manejer
    - LIBRA sebagai Proyek Manajer
    - ANSORI sebagai Site Manajer
    - Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo

Halaman 72 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana nama-nama tersebut tidak pernah masuk sebagai pengurus ataupun nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan.
- Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian saksi JEMMY PRABOWO bersama Saksi ALI AMRIL membuka buku rekening an. PT. MAM ENERGINDO di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Saksi ALI AMRIL dikantor PT. MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh saksi ALEX JAMES GOENAWAN.
- Bahwa selanjutnya JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor : 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali melakukan realisasi komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nasori
1	31 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.1.500.000.000
2	31 Agustus 2018	Dari Benny	Rp.1.500.000.000
3	31 Agustus 2018	Dari ALEX	Rp.1.500.000.000
Total			Rp4.500.000.000,-

Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-2 sebesar Rp. 8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

Halaman 73 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Saksi ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor:071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan diterbitkan SPM oleh PA Saksi BUDI SUDJONO dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp.20.228.998.150,- (dua Puluh milyar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi IRMAWATI selaku kuasa BUD.
- Bahwa setelah uang muka sebesar 15 % dengan nilai Rp.20.228.998.150,- (dua Puluh milyar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). cair dan masuk kerekening PT. MAM mandiri cabang pancoran no : 1240009898884 yang mana rekening tersebut dipegang oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, kemudian Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 3 September 2018 kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening Saksi NASORI. Kemudian pada tanggal 5 September 2018 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- dengan cara transfer ke rekening Saksi NASORI Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-3 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah)dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa setelah saksi ALI AMRIL memperoleh tambahan pembayaran komitmen fee dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN , Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH serta Saksi BENNY GUNAWAN, kemudian Saksi ALI AMRIL pada tanggal 13 September 2018 merealisasikan janji komitmen fee kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah),- sehingga total komitmen fee

Halaman 74 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Terdakwa ALI MUNAR mendapatkan realisasi komitmen fee dari Saksi. ALI AMRIL kemudian Terdakwa ALI MUNAR memberikan sejumlah uang kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat merangkap sebagai Penanggungjawab Pokja IX dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi SAHRUL secara tunai kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, kemudian dari uang tersebut Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menyerahkan kepada Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp. 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi YAN ELDI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Saksi SAHRUL yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk imbalan pengaturan pemenang PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),-. sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee ke-4 kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mengirimkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah),- melalui rekening Saksi NASORI sehingga total yang dikirimkan pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi

Halaman 75 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO ANGRY PONTOK sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-4 sebesar Rp. 12.600.000.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM ENERGINDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/ 2018 kepada PPK Saksi BUDI SUJONO berdasarkan progres kemajuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan berita acara kemajuan pekerjaan nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa mekanisme prosedur dalam melakukan pencairan MC I (16,12 %) adalah sebagai berikut :
  - a) Mengajukan surat permohonan pencairan MC I (16,12%) kepada PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti : Surat Permohonan dan Laporan Progres
  - b) Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui PPTK dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan oleh rekanan;
  - c) Setelah dokumen tersebut lengkap maka dokumen persyaratan pencairan akan diteruskan kepada PPK keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi kembali, jika sudah lengkap maka dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali dan dibuatkan SPM.
  - d) Selanjutnya PA menandatangani dokumen SPM
  - e) Setelah itu seluruh kelengkapan dokumen tersebut akan di bawa ke BPKAD untuk diperiksa kembali dan jika sudah lengkap maka Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 589/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai Rp.18.478.511.856,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga dana MC I akan langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke nomor rekening PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang terdaftar didalam kontrak yang mana rekening perusahaan tersebut telah diserahkan oleh Saksi. ALI

Halaman 76 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan dikuasai oleh Saksi. ALEX JAMES GONAWAN.

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC I, PPK saksi BUDI SUJUNO bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 16,12 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang, sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC I juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp. 141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari Saksi JEMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04

Halaman 77 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2018 karena Saksi JEMMY PRABOWO merasa jika dilanjutkan pekerjaan tersebut Saksi JEMMY PRABAWO tidak mendapatkan untung. Maka atas dasar tersebut pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi MARIO ANGRY PONTOK dan Saksi BENNY GUNAWAN.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 PT. MAM ENERGINDO mengajukan permohonan pembayaran MC II dengan surat Permohonan Nomor 61/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/2018 dengan bobot pekerjaan 23,33% berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/.../BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC II dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 8.264.892.710,- (delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC II, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 23,33 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang, maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC II juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

Halaman 78 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Saksi MARIO ANGRY PONTOK kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan transfer rekening Saksi NASORI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-5 sebesar Rp. 13.100.000.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa atas dasar pengunduran diri Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Kuasa Direktur maka Saksi ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan Saksi MARIO ANGRY PONTOK dan Saksi BENNY GUNAWAN berinisiatif untuk mengalihkan kuasa direktur tersebut dari Saksi JEMMY PRABOWO kepada saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YAN EMAN DRIESYE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat di depan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC III (35,11% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 02708/BAKP/RSUD/2019, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAI DI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC III dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor143/SP2D/LS-BM/05/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp. Rp.13.503.527.895,-(Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Halaman 79 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC III, PPK Saksi BUDI SUDJONO kembali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 35,11 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang tertuang dalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC III juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALI AMRIL dengan nomor : 124000747900. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-6 sebesar Rp. 18.100.000.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee ke-5 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Terdakwa ALI MUNAR sampai dengan tanggal tersebut sebesar Rp. 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.

Halaman 80 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IV (41.08% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/12/BAKP/RSUD/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IV dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 260/SP2D/LS-BM/07/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.843.468.721,- (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IV, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC IV juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC V

Halaman 81 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(43,93% kemajuan fisik) sesuai laporan bulanan ke- 13 (tiga belas) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/18/BAKP/RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.

- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC V dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.3.266.982.555,-(Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC V, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan MC V ada dilakukan penunjukan terhadap KPA saksi BRY ESVERI KANANDA berdasarkan surat pelimpahan tugas Nomor : 900/098/SPT/RSUD/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi HERU WIDYAWARMAN selaku PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dalam hal ini KPA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BRY ESVERI KANANDA juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI.KSO Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

Halaman 82 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 dilakukan ADDENDUM - I sebagaimana termuat dalam surat addendum 1 Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang tambah kurang pekerjaan yang mana pada pokoknya dari hasil pembahasan disepakati :
  1. Dilakukan perubahan volume tambah/kurang dari beberapa item pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, akibat adanya perubahan pekerjaan tambah kurang maka harga kontrak tidak mengalami perubahan;
  2. Ada penambahan item pekerjaan baru: pekerjaan medical wall dan equipment ruang city scan pada gedung rawat jalan dan penunjang medis, pekerjaan medical wall dan equipment ruang OK pada gedung IGD critical care dan bedah central;
  3. Perubahan sistem pengatur suhu udara dari sistem sentral ke sistem VRF.
- Bahwa adapun yang menjadi tambah kurang pekerjaan berdasarkan addendum 1 adalah sebagai berikut :
  1. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp.38.489.160.564,88,-(Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Delapan Sen) menjadi Rp.44.902.308.151,11(Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Sebelas Sen) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp.6.413.147.586,23,"(Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tiga Sen)
  2. Gedung Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Bedah Sentral,dari nilai sebesar Rp.37.714.592.478,18, (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi Rp.27.999.557.304,83 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.9.715.040.000,' (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
  3. Gedung Workshop dan IPRS dari nilai sebesar Rp. 2.753.610.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu

Halaman 83 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) menjadi Rp.3.054.410.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh ribu Rupiah) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp. 300.799.859,36 (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)

4. Gedung Pemulasaran Jenazah dari nilai sebesar Rp.1.037.710.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Tuga Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.333.420.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga puluh tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Selisih bertambah Rp.295.707.373,39 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)
5. Gedung Utility dari Nilai sebesar Rp.951.330.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.086.830.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selisih bertambah Rp. 135.494.933,58 ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
6. Site Developmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp.14.879.404.643,00, (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp. 14.530.575.030,00, '(Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.348.829.610,00," (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
7. Musalla dari nilai awal Rp.975.170.306,72 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) menjadi Rp.788.250.365,86,'( Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.186.920.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 agustus 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas

Halaman 84 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/829/BKPSDM-2019, selanjutnya pada 26 September 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN diangkat sebagai Pj. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan addendum 2 (dua), Nomor 027 / 07 / ADD 2/SPK/PA-RSUD/2019 tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan addendum tersebut telah ditunjuk Saksi. HERU WIDYAWARMAN sebagai PA dan PPK yang mana sebelumnya dijabat oleh Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa Dasar hukum saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai PA adalah SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/Bup-Pasbar/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/697/Bup-Pasbar/2018 tentang penunjukan pengelola anggaran pada rumah sakit umum daerah kabupaten Pasaman Barat TA 2019. Dasar hukum saksi, HERU WIDYAWARMAN sebagai PPK adalah Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/217/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi. HERU WIDYAWARMAN selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan tanggal 23 September 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan cara transfer rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-7 sebesar Rp.19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 oktober 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan MC VI Nomor : 095/RSUD-PB/MAM-TGI/X-2019 berdasarkan laporan progres MC VI (48,60% kemajuan

Halaman 85 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik) kepada PA Saksi HERU WIDYAWARMAN dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/25/BAKP/RSUD/2019 tanggal 02 september 2019 pada bulan ke -14 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi HERU WIDYAWARMAN.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 495/Sp2D/LS-BM/11/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.353.266.152,- (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VI, PPK Saksi HERU WIDYAWARMAN tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 48,60 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya dalam proses pencairan MC VI Saksi HERU WIDYAWARMAN juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan Saksi HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Saksi YUSWARDI ditunjuk sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 86 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan Saksi YUSWARDI juga diangkat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019.

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kembali dilakukan addendum ke – 3 (tiga) berdasarkan dokumen addendum 3 nomor : 027/07/ADD 3/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 4 desember 2019, Tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK. Berdasarkan dokumen addendum terjadi pergantian PA dan PPK dari saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VII (52,33% kemajuan fisik) kepada PPK saksi YUSWARDI dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/41/BAKP/RSUD/2019 tanggal 13 desember 2019 laporan bulan ke-18 y ang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Managemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.4.275.735.064,-(empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VII, PPK saksi YUSWARDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 52,33% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana didalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VII Saksi YUSWARDI selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Halaman 87 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-8 sebesar Rp.19.800.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK menggantikan Saksi. YUSWARDI berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/250/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YUSWARDI selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kembali dilakukan adendum 4 berdasarkan dokumen adendum 4 Nomor : 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK yang ditandatangani oleh PPK saksi YUSWARDI dan Saksi ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO yang pada pokoknya adendum ini hanya mengatur pergantian PPK dari Saksi YUSWARDI ke PPK yang baru yakni Saksi NOVRI INDRA sedangkan untuk PA tetap dijabat oleh Saksi YUSWARDI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII (58,13% kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/.../BAKP/RSUD/2020,tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh PT.

Halaman 88 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.648.596.077,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupia) yang masuk ke rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VIII, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 58,13% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VIII PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dengan cara transfer rekening ke rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-9 sebesar Rp. 19.911.000.000,- (Sembilan Belas Milyar

Halaman 89 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan surat permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IX (63,73 % kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/07/BAKP/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020, laporan bulan ke- 23 minggu ke-92 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IX dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.419.334.144,- (enam milyar empat ratus Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IX, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 63,73% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC IX, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

Halaman 90 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan Addendum V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 Tentang perpanjangan waktu selama 100 Hari Kalender dan Pekerjaan Tambah Kurang yang tidak merubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BIAYA AWAL (Rp.)	BIAYA (%)	ADDITIONAL 01 (Rp.)	BIAYA (%)	ADDITIONAL 02 (Rp.)	BIAYA (%)
<b>A. PEKERJAAN KSB</b>							
I	PEKERJAAN PENGALAMAN	Rp. 11.341.267.132.79	0.11	Rp. 11.439.670.893.78	0.33	Rp. 11.927.653.693.25	0.33
II	PEKERJAAN PONDASI KOLL	Rp. 79.601.554.88	0.29	Rp. 76.796.000.24	7.49	Rp. 76.796.000.00	7.49
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp. 2.136.970.000.00	11.70	Rp. 3.181.679.389.41	10.94	Rp. 3.170.329.334.92	10.93
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp. 2.822.428.880.29	10.94	Rp. 2.935.773.908.10	10.18	Rp. 2.961.189.805.47	10.21
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp. 2.760.854.724.44	10.70	Rp. 2.897.539.962.45	10.10	Rp. 2.961.382.344.78	10.21
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp. 490.144.609.70	1.55	Rp. 401.741.342.59	1.39	Rp. 363.527.340.73	1.59
<b>B. PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>							
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-1	Rp. 4.173.993.762.79	5.34	Rp. 4.203.835.889.26	4.88	Rp. 4.287.580.778.03	4.97
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-2	Rp. 1.371.400.434.68	4.53	Rp. 1.381.584.124.12	4.37	Rp. 1.310.333.413.36	4.52
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-3	Rp. 1.313.224.349.49	5.09	Rp. 1.324.769.680.65	4.58	Rp. 1.333.863.466.85	4.60
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-ATAP / DAK	Rp. 232.477.402.54	0.62	Rp. 212.477.402.54	0.74	Rp. 203.633.389.22	0.97
<b>C. PEKERJAAN PELAPIS DINDING</b>							
	Rak Dinding Aluminium Composite Buletur 6 mm	Rp. 1.673.933.085.50	6.41	Rp. 1.675.312.328.87	6.49	Rp. 1.675.975.877.70	6.52
<b>D. PEKERJAAN ELEKTRIK, MEKANIKA, DAN PLUMBING</b>							
<b>3.3. PEKERJAAN MEKANIKA, DARI PLUMBING</b>							
3.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp. 119.627.530.00	0.46	Rp. 102.265.190.00	0.63	Rp. 102.265.190.00	0.63
3.3.2.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp. 199.289.990.00	0.77	Rp. 264.385.012.00	0.91	Rp. 299.349.533.04	1.03
3.3.4.	PEKERJAAN TANGKAI AIR HEDAN	Rp. 34.824.080.00	0.13	Rp. 45.813.110.00	0.16	Rp. 45.813.110.00	0.16
3.3.5.	PEKERJAAN HYDRAULIC	Rp. 345.010.400.00	1.01	Rp. 401.678.980.00	1.39	Rp. 401.678.980.00	1.39
3.3.6.	PEKERJAAN SPONGER	Rp. -	-	Rp. 882.907.187.50	3.05	Rp. 882.907.187.50	3.04
3.3.8.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp. 2.906.211.050.00	11.26	Rp. 3.052.703.687.50	10.56	Rp. 2.465.332.767.50	8.50
3.3.9.	PEKERJAAN TRANSPORTASI LIFT	Rp. 1.114.474.800.00	4.32	Rp. 1.114.474.800.00	3.96	Rp. 1.114.474.800.00	3.94
<b>3.4. PEKERJAAN ELEKTRIK, DAN ELEKTRONIKA</b>							
3.4.1.	PEKERJAAN PABEL, KABEL FEEDER, DAN PENANGANAN	Rp. 448.981.410.00	1.62	Rp. 1.368.495.432.66	4.39	Rp. 1.314.082.232.86	4.53
3.4.2.	PEKERJAAN PENANGANAN PERANGKAT RITIK ( Electric Static )	Rp. 47.879.490.00	0.26	Rp. 81.927.180.00	0.28	Rp. 81.927.180.00	0.28
3.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp. 24.899.400.00	0.10	Rp. 24.978.120.00	0.12	Rp. 24.978.120.00	0.12
3.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp. 13.442.000.00	0.05	Rp. 40.711.207.75	0.14	Rp. 40.711.207.75	0.14
3.4.5.	PEKERJAAN DATA SUKSES	Rp. 193.891.904.00	0.75	Rp. 225.342.804.00	0.78	Rp. 225.342.804.00	0.78
3.4.6.	PEKERJAAN PIRI ALARM	Rp. 279.760.480.00	1.08	Rp. 302.034.700.00	1.04	Rp. 302.034.700.00	1.04
3.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp. 81.380.080.00	0.32	Rp. 218.211.540.00	0.75	Rp. 218.211.540.00	0.75
3.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp. -	-	Rp. 113.965.200.00	0.39	Rp. 113.965.200.00	0.39
<b>E. PEKERJAAN INSTALASI PERLENGKAPAN GAS PEDEK</b>							
2.3.7.	PEKERJAAN GAS PEDEK	Rp. 2.964.890.619.50	11.49	Rp. 2.964.890.619.50	10.26	Rp. 3.103.961.895.54	10.70
<b>Jumlah (A+B+C+D+E)</b>		Rp. 25.796.044.329.58	100.00	Rp. 26.984.599.303.02	100.00	Rp. 25.011.752.196.38	100.00

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan Nomor : 12 /RSUD-PB/TGI-MAM/IX-2020 kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/8/BAKP/RSUD/2020 sebesar (70,36 % kemajuan fisik) laporan bulan ke-26 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC X dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.7.600.033.102,-(tujuh milyar enam ratus juta tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC X, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 70,36% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC X, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/115/BAKP/RSUD/2020 laporan progres MC XI (80,58 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.11.715.284.812,-(Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XI, PPK saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 80,58% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya

Halaman 92 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XI PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kembali dilakukan adendum terhadap kontrak yakni adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tentang perpanjangan waktu selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan tambah kurang yang ditandatangani oleh PPK NOVRI INDRA dan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI / Leader KSO.
- Bahwa adapun ketentuan yang diadendum adalah :
  1. Dilakukan perpanjangan masa / waktu pekerjaan selama 60 hari kalender
  2. Dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak yang terlampir dibawah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NO	URAIAN PEKERJAAN	BOTOLAN AWAL (Rp)	BOTOLAN (%)	ADDITIONAL 01 (Rp)	BOTOLAN (%)	ADDITIONAL 02 (Rp)	BOTOLAN (%)	ADDITIONAL 03 (Rp)	BOTOLAN (%)
A	PEKERJAAN KSB	Rp 11.341.363.113,79		Rp 1.433.470.905,78		Rp 13.774.834.019,57		Rp 11.341.363.113,79	
I	PEKERJAAN FONDASI	Rp 79.661.554,54	0,31	Rp 95.796.608,54	0,33	Rp 95.796.608,54	0,33	Rp 11.341.363.113,79	0,29
II	PEKERJAAN FONDASI KUL	Rp 1.186.870.000,00	8,29	Rp 1.138.870.000,00	7,40	Rp 1.179.620.000,00	7,40	Rp 1.179.620.000,00	7,43
III	PEKERJAAN STRUKTUR L1-1	Rp 5.045.265.333,32	11,78	Rp 3.861.879.099,41	10,94	Rp 5.178.329.333,32	10,93	Rp 1.179.620.000,00	10,94
IV	PEKERJAAN STRUKTUR L1-2	Rp 3.822.438.969,29	10,94	Rp 2.819.271.969,30	10,16	Rp 2.961.199.099,47	10,51	Rp 1.179.620.000,00	10,14
V	PEKERJAAN STRUKTUR L1-3	Rp 2.740.864.734,49	20,70	Rp 2.891.039.322,63	10,52	Rp 2.961.199.099,47	10,52	Rp 1.179.620.000,00	10,56
VI	PEKERJAAN STRUKTUR L1-ATAP / DAK	Rp -480.564.629,75	1,83	Rp -401.741.242,59	1,39	Rp 583.527.240,73	1,94	Rp 584.330.962,51	1,93
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 4.173.991.742,79		Rp 4.181.830.089,36		Rp 4.367.580.776,05		Rp 4.417.385.736,33	
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR L1-1	Rp 1.376.887.889,32	5,39	Rp 1.403.898.773,91	4,85	Rp 1.442.146.506,61	4,87	Rp 1.485.528.395,40	5,91
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR L1-2	Rp 1.271.490.000,00	4,83	Rp 1.261.594.291,12	4,37	Rp 1.219.591.413,39	4,82	Rp 1.332.781.979,72	4,63
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR L1-3	Rp 1.312.124.240,48	5,09	Rp 1.524.780.686,67	4,58	Rp 1.333.863.468,65	4,80	Rp 1.346.799.625,76	4,85
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR L1-ATAP / DAK	Rp 212.477.463,69	0,82	Rp 212.477.463,64	0,74	Rp 283.633.389,13	0,87	Rp 280.581.517,65	0,76
C	PEKERJAAN PELAPIS DIBAWAH Ras, Dinding, Lantai, dan Plafond	Rp 1.433.936.085,50		Rp 1.475.313.338,87		Rp 1.891.979.877,70		Rp 1.891.979.877,70	
	Ras, Dinding, Lantai, dan Plafond	Rp 1.433.936.085,50	6,41	Rp 1.475.313.338,87	6,49	Rp 1.891.979.877,70	6,82	Rp 1.891.979.877,70	6,47
D	PEKERJAAN ELEKTROKAL HANGAT DAN PLUMBING								
1.1	PEKERJAAN ELEKTROKAL HANGAT DAN PLUMBING	Rp 4.631.618.000,00		Rp 5.944.227.987,00		Rp 5.290.000.000,00		Rp 5.387.326.948,54	
1.1.1	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 115.627.630,00	0,46	Rp 182.265.190,00	0,63	Rp 182.265.190,00	0,63	Rp 182.265.190,00	0,63
1.1.2	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp 1.962.889.900,00	0,77	Rp 264.385.022,00	0,81	Rp 264.385.022,00	0,81	Rp 264.385.022,00	0,81
1.1.3	PEKERJAAN TANGKAP AIR Hujan	Rp 34.824.000,00	0,13	Rp 45.812.110,00	0,16	Rp 45.812.110,00	0,16	Rp 45.812.110,00	0,16
1.1.4	PEKERJAAN VENTILASI	Rp 283.818.400,00	1,01	Rp 451.679.980,00	1,39	Rp 451.679.980,00	1,39	Rp 451.679.980,00	1,39
1.1.5	PEKERJAAN SINKER	Rp 883.807.187,50	3,35	Rp 883.807.187,50	3,35	Rp 883.807.187,50	3,35	Rp 883.807.187,50	3,35
1.1.6	PEKERJAAN HANGAT DAN PLUMBING	Rp 3.996.212.000,00	11,28	Rp 3.982.763.487,50	10,96	Rp 3.982.763.487,50	10,96	Rp 3.982.763.487,50	10,96
1.1.7	PEKERJAAN TRANSFORMER LISTRIK	Rp 1.114.474.800,00	4,32	Rp 1.114.474.800,00	3,86	Rp 1.114.474.800,00	3,86	Rp 1.114.474.800,00	3,86
1.2	PEKERJAAN ELEKTROKAL HANGAT DAN PLUMBING	Rp 1.279.445.000,00		Rp 2.283.439.386,63		Rp 2.283.439.386,63		Rp 2.283.439.386,63	
1.2.1	PEKERJAAN KABEL, KABEL, PEKERJAAN DAN PEKERJAAN	Rp 448.963.400,00	1,82	Rp 1.296.495.422,00	4,39	Rp 1.296.495.422,00	4,39	Rp 1.296.495.422,00	5,10
1.2.2	PEKERJAAN KABEL, KABEL, PEKERJAAN DAN PEKERJAAN	Rp 67.879.400,00	0,26	Rp 81.871.180,00	0,26	Rp 81.871.180,00	0,26	Rp 81.871.180,00	0,26
1.2.3	PEKERJAAN KABEL, KABEL, PEKERJAAN DAN PEKERJAAN	Rp 14.890.000,00	0,06	Rp 34.871.180,00	0,12	Rp 34.871.180,00	0,12	Rp 34.871.180,00	0,12
1.2.4	PEKERJAAN KABEL, KABEL, PEKERJAAN DAN PEKERJAAN	Rp 13.442.800,00	0,05	Rp 45.711.207,75	0,14	Rp 45.711.207,75	0,14	Rp 45.711.207,75	0,14
1.2.5	PEKERJAAN KABEL, KABEL, PEKERJAAN DAN PEKERJAAN	Rp 1.419.992.800,00	0,78	Rp 215.242.804,00	0,78	Rp 215.242.804,00	0,78	Rp 215.242.804,00	0,77
1.2.6	PEKERJAAN KABEL, KABEL, PEKERJAAN DAN PEKERJAAN	Rp 2.79.742.400,00	1,08	Rp 302.694.770,00	1,94	Rp 302.694.770,00	1,94	Rp 302.694.770,00	1,93
1.2.7	PEKERJAAN KABEL, KABEL, PEKERJAAN DAN PEKERJAAN	Rp 81.388.000,00	0,32	Rp 218.221.940,00	0,76	Rp 218.221.940,00	0,76	Rp 218.221.940,00	0,76
1.2.8	PEKERJAAN KABEL, KABEL, PEKERJAAN DAN PEKERJAAN	Rp -	-	Rp 113.985.200,00	0,39	Rp 113.985.200,00	0,39	Rp 113.985.200,00	0,39
E	PEKERJAAN INSTALASI PEKERJAAN GAS PEKERJAAN	Rp 2.964.896.619,50		Rp 2.964.896.619,50		Rp 3.003.962.895,54		Rp 3.003.962.895,54	
2.1	PEKERJAAN GAS PEKERJAAN	Rp 2.964.896.619,50	11,49	Rp 2.964.896.619,50	10,38	Rp 3.003.962.895,54	10,75	Rp 3.003.962.895,54	10,42
Jumlah (A+B+C+D+E)		Rp 25.776.964.329,58	100,00	Rp 26.964.595.363,82	100,00	Rp 29.813.752.156,30	100,00	Rp 29.325.144.673,32	100,00
				Rubrik Harga					

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 PT. MAM ENERGINGDO- PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan laporan progres MC XII (89,15 % kemajuan fisik) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/164/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINGDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRRA.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.9.823.873.859,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XII, PPK saksi NOVRI INDRRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 89,15% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dalam proses pencairan MC XII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada addendum 6 dengan alasan :
  - ⇒ adanya personil dilapangan yang terkena virus covid-19 yang berdampak dengan penghentian pekerjaan selama 14 (empat belas) hari.
  - ⇒ Adanya perbedaan volume RAB Kontrak dengan gambar yang akan dilaksanakan.
  - ⇒ Adanya item pekerjaan yang terdapat di RAB kontrak tetapi tidak terdapat Digambar yang akan dilaksanakan.
  - ⇒ Adanya Reviu Desain Pekerjaan Struktur Gedung IGD.
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali addendum 7 nomor: 027/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020, tentang Pemberi kesempatan perpanjangan waktu yang pada pokoknya PPK memberikan perpanjangan waktu / masa pekerjaan kepada PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI KSO selama 50 hari kalender.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI kembali mengajukan permohonan pencairan MC XIII kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Progres Nomor : 027/193/BAKP/RSUD/2020, tanggal 28 Desember 2020 MC XIII (94,19 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.

Halaman 95 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 1265/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.777.400.729,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XIII, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XIII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 dilakukan Addendum Ke- 8 Nomor : 027/7/add.8/SPK/PA-RSUD/2021 tentang Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 34 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 dan ditanda tangani oleh saksi ALI AMRIL bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020

Halaman 96 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

- Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
- Pekerjaan pembangunan penunjang
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
  - Pekerjaan pembangunan site devoplement
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat
- Bahwa pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp.6.660.059.174,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa atas uraian tersebut di atas Saksi NOVRI INDRA bersama dengan Saksi BUDI SUJONO, Saksi HERU WIDYAWARMAN dan Saksi YUSWARDI masing-masing selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPK karena rekanan pelaksana maupun konsultan manajemen konstruksi yang mengerjakan tidak sesuai dengan dokumen lelang/dokumen kontrak, yang mana seharusnya Saksi NOVRI INDRA menolak personil baik PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO maupun Konsultan Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang tidak terdaftar dalam dokumen lelang/kontrak. Dalam hal ini PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO dalam fakta di lapangan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY

Halaman 97 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTOH dan Saksi JEMMY PRABOWO Sedangkan untuk pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT. RIAU MULTI Cipta Dimensi dikerjakan oleh Sdr. WANDRA (ALM).

- Bahwa seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rek PT. MAM ENERGINDO.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK terhadap Item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding sebagai berikut :

- A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
- B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
- C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
- D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
- E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
- F. Mushola deviasi sebesar 26,28%

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALI MUNAR melanggar peraturan perundang-undangan yakni :

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

*(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :*

Halaman 98 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang /Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALI MUNAR yang mengatur PT MAM Energindo sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018-2020 bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR , Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI dan Saksi ALI AMRIL sehingga Negara mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Piluh Sembilan Sen) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022.

Perbuatan Terdakwa ALI MUNAR bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR , Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI dan Saksi ALI AMRIL (masing-masing penuntutan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALI MUNAR (selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat) bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat / Penanggung Jawab Pokja IX), Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI, (masing-masing selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, Saksi ALI AMRIL ( selaku direktur PT. MAM Energindo), (*masing-masing penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kab A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec.Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan,.Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang dan di Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya* yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan anggaran dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.080.000,000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk melaksanakan Paket Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten

Halaman 100 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat TA 2017 sebagaimana tertuang didalam DIPA Nomor : 1.02.1.02.02 tanggal 01 Januari 2017

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan PT. YODYA KARYA sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, yang mana selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/03/SPK/RSUD/2017, tanggal 2 Mei 2017, Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat antara PPK Perencanaan Saksi SUHANDI LUBIS (berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/047/SK/RSUD/2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran) dengan Kepala Cabang PT. YODYA KARYA Saksi NURBAITI dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Saksi BUDI SUDJONO dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.751.761.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun yang menjadi produk konsultan perencana yakni PT. YODYA KARYA yang diserahkan terimakan kepada PPK Perencana yakni berupa : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar DED Arsitektur , Gambar Struktur, Gambar DED EP, RAB, RKS, Bill Of Quantity, Laporan dan Analisa Struktur. Khusus terhadap RAB dokumen yang diserahkan oleh PT. YODYA KARYA kepada PPK Perencana An. Saksi SUHANDI LUBIS adalah :
  1. Dokumen RAB Gedung Workshop. IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah;
  2. Dokumen RAB Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis;
  3. Dokumen RAB Gedung Rawat Inap Gabung;
  4. Dokumen RAB Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan bedah sentral;
  5. Dokumen RAB Site Devolepment;
  6. Dokumen Rekapitulasi RAB.
- Bahwa nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA untuk melaksanakan Pembangunan RSUD Kabupaten

Halaman 101 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- Bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp. 129.560.106.174,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari nilai rekapitulasi RAB diawal yang dibuat oleh konsultan perencana sebelum pajak dikurangi dengan nilai pekerjaan yang tidak termasuk didalam rincian RAB yakni nilai pekerjaan MEP Rp.5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa setelah seluruh rangkaian paket kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana PT. YODYA KARYA dan seluruh dokumen hasil perencanaan telah dilakukan serah terima kepada PPK Perencana Saksi SUHANDI LUBIS dan seluruh anggaran perencanaan telah di cairkan kerekening PT. YODYA KARYA maka selanjutnya Saksi SUHANDI LUBIS kembali ditunjuk sebagai PPK Pelaksanaan fisik RSUD Pasaman Barat berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/015/SK/RSUD/2018, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran, Kemudian Saksi SUHANDI LUBIS sebagai PPK Pelaksana telah menetapkan :
  1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang didasari dari dokumen RAB konsultan perencana ;
  2. Spesifikasi teknis yang didasari dari dokumen RKS konsultan perencana ;
  3. Gambar struktur ;
  4. Gambar arsitektur ;

Halaman 102 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menetapkan 4 (empat) dokumen tersebut PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga membuat dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen persyaratan teknis.

- Bahwa Saksi Suhandi Lubis selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen RAB yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA karena dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS termasuk rincian HPS merupakan mayoritas menyadur dari dokumen RAB Konsultan Perencana sehingga kesalahan dari konsultan perencana sama persis dengan kesalahan yang terdapat didalam HPS yakni pada Rekapitulasi HPS terdapat item ganda yaitu pada item pekerjaan MEP yang nilainya dihitung dua kali sedangkan didalam rincian/breakdown HPS item pekerjaan MEP hanya dirincikan satu kali.
- Bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK Fisik Saksi SUHANDI LUBIS adalah dengan nilai Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) merupakan nilai HPS yang terdapat item ganda khususnya untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa yang membuat dokumen Bill Of Quantity pada perencanaan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. YODYA KARYA dan dokumen BOQ yang diserahkan PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga sama persis dengan BOQ yang dibuat perencana baik pada Rekapitulasi maupun pada rinciannya.
- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor: 1.02.02.01.26.01.5.2 untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 PPK Saksi SUHANDI LUBIS mengirimkan surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja

Halaman 103 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan RSUD Tahap I kepada Kepala Bagian (Kabag) Badan Layanan Pengadaan (BLP) dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan bersama softfile untuk dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Dokumen teknis pengadaan
  2. HPS
  3. RAB
  4. Gambar Struktur ;
  5. Gambar arsitektur ;
  6. BOQ ;
  7. Lembar data pengadaan
- Bahwa menindaklanjuti surat dari PPK Saksi SUHANDI LUBIS maka Kabag BLP An. Sdr. ASRI HAMDY menunjuk pokja pertama untuk melaksanakan proses pelelangan yang mana kemudian terjadi pergantian Kabag BLP dari Sdr. ASRI HAMDY kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR.
  - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Kabag BLP yang baru yakni Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR bersurat kepada PPK Saksi SUHANDI LUBIS yang pada pokoknya menyatakan proses lelang yang dilakukan oleh pokja I pada saat itu telah digagalkan dengan alasan :
    1. Kesalahan dalam pemilihan tahapan dimana tahapan Prakuualifikasi yang dilaksanakan adalah metode dua tahap sistem gugur, seharusnya satu sampul sistem gugur sesuai dengan perpres 70 tahun 2012 pasal 47 ayat 2
    2. Adanya kesalahan dalam pembuatan jumlah unit peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan konstruksi yaitu yang tertuang dalam lembar LDK
    3. Klasifikasi SBU yang dipakai adalah B1 atau B2 sesuai dengan Permen PU No 8 Tahun 2011 pada lampiran bahwa pemakaian B1 dan B2 menyalahi aturan sehingga diganti dengan Non Kecil.
    4. Adanya kesalahan dalam Sertifikat Badan Usaha
  - Bahwa untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menunjuk pokja baru yakni POKJA IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja Pada pekerjaan tersebut adalah :
    - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
    - TONA AMANDA, SE sebagai Anggota

Halaman 104 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEDI APRIZAL, ST sebagai Anggota
  - YAN ELDI sebagai Anggota
  - MAITYUS FAJRI,SH sebagai Anggota
- 
- Bahwa Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan revidi terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh POKJA IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years).
  - Bahwa Terdakwa ALI MUNAR yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui adanya kegiatan pelelangan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Kemudian sebelum dilakukannya proses lelang Terdakwa ALI MUNAR mencari rekanan untuk mengikuti proses lelang tersebut. Kemudian Terdakwa ALI MUNAR menemukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang memenuhi kualifikasi dalam persyaratan lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. MAM ENERGINDO.
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL berangkat ke Jakarta dengan tujuan menemui Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Sesampainya di Kantor PT. MAM ENERGINDO Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat.
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk memenangkan perusahaan PT. MAM ENERGINDO. Kemudian Saksi

Halaman 105 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi TONA AMANDA, Saksi YAN ELDI dan Saksi LEDI APRIZAL membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO yang direkomendasikan oleh Terdakwa ALI MUNAR dapat dimenangkan untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 Saksi LEDI APRIZAL bersama dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR berangkat dengan tujuan bertemu Direktur PT. MAM ENERGINDO yaitu Saksi. ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh Terdakwa ALI MUNAR.

- Bahwa sesampainya di Jakarta, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi LEDI APRIZAL telah ditunggu oleh Terdakwa ALI MUNAR dan langsung menuju kantor PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi NASORI serta Saksi SUSPADA di lantai 2 (Dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa ALI MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang akan melakukan pelelangan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan pada saat itu Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR supaya diatur pelelangannya sampai dengan memenangkan PT. MAM ENERGINDO pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, sehingga Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR sepakat untuk membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Saksi ALI AMRIL.
- Bahwa sebelum pulang ke Pasaman Barat, Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee kemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) yang telah disepakati diawal dengan Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.11.500.000.000,-. (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut

Halaman 106 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

1. SJ 570476
2. SJ 570477
3. SJ 570478
4. SJ 570479
5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
10. SJ 570485

Total : Rp. 10.000.000.000,-

- Bahwa setelah menerima Bilyet Giro tersebut Saksi SYAHRUL dan Terdakwa ALI MUNAR langsung kembali ke Pasaman Barat.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi ALI AMRIL menyampaikan kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro, maka sebagai gantinya saksi ALI AMRIL berjanji akan merealisasikan komitmen fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),- secara bertahap.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Terdakwa ALI MUNAR dan Saksi ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Saksi ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp. 129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat).

Halaman 107 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian menanggapi temuan yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA maka Saksi ALI AMRIL membiarkan saja dan memerintahkan untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai Pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp. 134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamakan pada item-item lain.
- Bahwa setelah Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dengan cara melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran. Kemudian Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA, AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Terdakwa ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengkoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukkan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada saat dilakukan koreksi oleh Tim pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian Saksi NASORI berjanji kepada pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut.

Halaman 108 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Padang tersebut, Saksi LEDI APRIZAL diberi uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saksi SYAHRUL yang disuruh oleh Terdakwa ALI MUNAR sebagai uang imbalan awal, selain itu Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh Pokja IX untuk membantu pemenangan PT. MAM ENERGINDO dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) kepada Saksi YAN ELDI satu minggu setelah pertemuan di Hotel Pangeran Beach Padang.
- Bahwa oleh karena PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi HENDRI DUNAN untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan MEP yakni dengan klasifikasi (B). Kemudian berdasarkan rekomendasi dari Saksi HENDRI DUNAN maka PT. MAM ENERGINDO melakukan kerjasama dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (PT.TGI) dan untuk selanjutnya dalam dakwaan ini kami sebut PT.TGI dengan Direturnya Sdr. HENDI PUTRA S (DPO) yang pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL sudah memiliki klasifikasi besar (B).
- Bahwa kemudian PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT.TGI dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80% PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa atas dasar kesepakatan pinjam perusahaan tersebut Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar 2 % dari nilai porsi pekerjaan PT. TGI atau sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh Pokja IX maka PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO melalui Saksi NASORI memasukan dokumen penawarannya ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 109 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
  1. PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
  2. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
  3. PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
  4. PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
  5. PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO Rp.134.859.961.000,-
- Bahwa dalam melakukan koreksi aritmatik pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO.
- Bahwa pada saat Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga serta surat kuasa dengan hasil 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- Bahwa pada saat Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti hanya PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang dinyatakan lulus oleh Tim Pokja IX.
- Bahwa pada tahapan evaluasi teknis yakni pada saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) sekira Bulan Juli 2018 TIM POKJA IX melakukan survey dukungan konstruksi sarang laba-laba dengan PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang mana pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL bersama TIM POKJA IX yaitu Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan konstruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. Katama Inovasi Global (KIG) yang saat itu dijelaskan/dipaparkan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai

Halaman 110 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya TIM POKJA IX meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.

- Bahwa segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan TIM POKJA IX ditanggung oleh Terdakwa ALI MUNAR dan saat itu Terdakwa ALI MUNAR juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang Saksi LEDI APRIZAL, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI (Pokja IX) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara cash yang diberikan oleh Terdakwa ALI MUNAR melalui Saksi SAHRUL.
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yakni sebagai berikut :
  1. Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
  2. Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM

Halaman 111 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX.

- Bahwa kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka POKJA IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO.
- Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh POKJA IX.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat Pokja IX menetapkan pemenang yaitu PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang pada saat itu Pokja IX tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengkoreksi aritmatik penawaran dari PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, kemudian saksi LEDI APRIZAL meminta kepada Saksi NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO, agar membantu Saksi LEDI APRIZAL untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir).

Halaman 112 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nilai HPS yaitu sebesar Rp.136.119.063.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan yang menjadi pagu anggaran. Setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh Saksi NASORI harusnya nilai HPS sebesar Rp.129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) bukan sebesar Rp.136.119.063.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Hal tersebut diketahui oleh Saksi LEDI APRIZAL pada saat setelah ditetapkan PT. MAM ENERGINDO - TGI KSO sebagai pemenang dikarenakan koreksi aritmatik tidak dilakukan oleh tim Pokja IX terhadap PT. MAM pada saat evaluasi penawaran.
- Bahwa setelah ditemukan double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E.Site Development (Halaman Parkir) sehingga saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada saksi ALI AMRIL direktur PT. MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp.136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL, kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO.
- Bahwa atas kesalahan double anggaran yang dilakukan konsultan perencanaan PT. YODYA KARYA untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga terdapat kesalahan nilai pagu anggaran serta HPS dari yang sudah ditetapkan PT. YODYA KARYA yaitu sebesar Rp.136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya pagu untuk

Halaman 113 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan RSUD tersebut TA 2018 s/d 2020 hanya Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta) Sedangkan PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO melakukan penawaran melebihi pagu dan HPS yang seharusnya yaitu Rp.134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih antara HPS yang seharusnya dengan nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI kurang lebih sebesar Rp.5.178.109.559. (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS atau pagu tersebut sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD P asaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan *Pre Contract Meeting* (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri saksi BUDI SUJONO (PPK), saksi ALJUNAIDI (PP TK), saksi NASORI (perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI P UTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TERI EKA PUTRA (Perwakilan P erencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan kesimpulan m emerintahkan kepada PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksana kan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sebilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI

Halaman 114 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJONO (PA) serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT. MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat di kantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa saksi BUDI SUDJONO ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO dalam menjalankan tugasnya mengangkat saksi ALJUNAIDI sebagai PPTK Berdasarkan SK Direktur RSUD Pasaman Barat Saksi Budi Sudjono Nomor: 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat yaitu saksi BUDI SUDJONO dengan Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA

Halaman 115 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMENSI Saksi M. YUSUF sesuai dengan Kontrak No. 027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).

- Bahwa berdasarkan perjanjian Kontrak Nomor: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I dengan jenis kontrak Lumpsum dan harga satuan (*Unit Price*) jangka waktu pekerjaan selama 720 hari Kalender berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) terhitung mulai tanggal 20 juli 2018 s/d 9 juli 2020 atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara tahun Jamak yang mana pekerjaan yang harus dikerjakan Saksi ALI AMRIL sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah Total harga Kontrak	Bobot
1.	Gedung Rawat Inap Gabung	Rp. 25.798.968.329,58	21,04 %
2.	Gedung rawat jalan dan penunjang medis	Rp. 38.489.160.564,88	31,39 %
3.	Gedung IGD Critical care dan bedah sentral	Rp. 37.714.592.478,18	30,76 %
4.	Gedung Penunjang	Rp.4.742.672.643,71	3,87 %
5.	Site Development (halaman dan parkir)	Rp. 14.879.404.643,41	12,14 %
6.	Mushola	Rp. 975.170.306,72	0,8 %
	Total	Rp. 122.599.964.966,48	100 %
	Pajak 10 %	Rp. 12.259.996.496,65	
	Total kontrak	Rp. 134.859.961.000,-	

- Bahwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan lapangan/MC-0 untuk menghitung ulang volume pekerjaan RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi perhitungan MC-O tersebut dihadiri saksi ALJUNAIDI, saksi NASORI (PT. MAM), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI dan Sdr. MASRIZAL (Manajemen Konstruksi PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dengan hasil output dilakukan MC-0 dokumen RAB Full desain dan justifikasi teknis.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan

Halaman 116 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Saksi ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Saksi ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S (DPO) sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL merealisasikan perjanjian komitmen fee yang telah disepakati dengan Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara dibayarkan secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ke rekening bank mandiri Terdakwa ALI MUNAR.
- Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan progres waktu pelaksanaan yang semestinya, sehingga Saksi ALI AMRIL mengambil alih kembali pekerjaan tersebut dengan memberikan uang kompensasi kepada Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- : Panjar yang diterima Saksi ALI AMRIL
  - Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) : Dana Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) yang telah terpakai untuk pelaksanaan awal
  - Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) : Fee untuk PT. TGI dalam hal kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2018, saksi ALI AMRIL kembali mencari rekanan yang mau melaksanakan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Saksi ALI AMRIL bertemu dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN yang mana pada saat itu saksi ALI AMRIL menawarkan kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut dengan kesepakatan Saksi ALEX JAMES GONAWAN akan memberikan fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL yang akan diserahkan secara bertahap yakni 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebelum pencairan

Halaman 117 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka dan 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) lagi setelah pencairan uang muka.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi ALEX JAMES GONAWAN mengajak Saksi BENNI GUNAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan proyek pemerintah yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO dengan perjanjian pemberian fee sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah),- kepada Saksi ALI AMRIL.
- Bahwa atas penyampaian Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan proyek pemerintah tersebut, Saksi BENI GUNAWAN, Saksi JEMMI PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH tertarik untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan kesepakatan lisan antara Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH akan membagi keuntungan berempat secara merata.
- Bahwa untuk merealisasikan komitmen fee Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 23 Agustus 2018 mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi ALI AMRIL melalui Saksi NASORI dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Uraian	Nasori
1	23 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.750.000.000
2	23 Agustus 2018	Dari Mario	Rp.750.000.000
3	23 Agustus 2018	ALEX JAMES GONAWAN melalui rek Kas Proyek	Rp.2.250.000.000
Total			Rp3.750.000.000,-

n demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-1 sebesar Rp3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Saksi ALI AMRIL memperoleh uang dari Saksi MARIO ANGRY PONTOH, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN pada tanggal 23 Agustus 2018 kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL kembali melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR sebagai angsuran yang kedua sehingga total yang diterima oleh

Halaman 118 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagai realisasi komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),-.

- Bahwa setelah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi JEMMY PRABOWO serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH pertama kali merealisasikan komitmen feenya kepada Saksi ALI AMRIL pada tanggal 23 Agustus 2018 tersebut maka Saksi ALI AMRIL bersedia mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp. 20.228.994,150,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak RSUD Pasaman Barat dan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH dengan cara membuat surat kuasa direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO (orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (*multi years*) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn yang pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat kuasa direktur selanjutnya saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARYO ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN menyiapkan tim teknis lapangan yang terdiri dari :
  - REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan
  - Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
    - IWAN sebagai Proyek Manager
    - FREDI BOLA sebagai bagian keuangan
    - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
    - HABIL sebagai Site Manejer
    - LIBRA sebagai Proyek Manajer
    - ANSORI sebagai Site Manajer
    - Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo

Halaman 119 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana nama-nama tersebut tidak pernah masuk sebagai pengurus ataupun nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan.
- Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian saksi JEMMY PRABOWO bersama Saksi ALI AMRIL membuka buku rekening an. PT. MAM ENERGINDO di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Saksi ALI AMRIL dikantor PT. MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh saksi ALEX JAMES GOENAWAN.
- Bahwa selanjutnya JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor: 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali melakukan realisasi komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nasori
1	31 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.1.500.000.000
2	31 Agustus 2018	Dari Benny	Rp.1.500.000.000
3	31 Agustus 2018	Dari ALEX	Rp.1.500.000.000
Total			Rp4.500.000.000,-

- Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-2 sebesar Rp. 8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima

Halaman 120 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Saksi ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor: 071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan diterbitkan SPM oleh PA Saksi BUDI SUDJONO dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp.20.228.998.150,-. (dua Puluh milyar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD.
- Bahwa setelah uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp.20.228.998.150,- (dua Puluh milyar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). cair dan masuk kerekening PT. MAM mandiri cabang pancoran No : 1240009898884 yang mana rekening tersebut dipegang oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, kemudian Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 3 September 2018 kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening Saksi NASORI. Kemudian pada tanggal 5 September 2018 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- dengan cara transfer ke rekening Saksi NASORI Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-3 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa setelah saksi ALI AMRIL memperoleh tambahan pembayaran komitmen fee dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN , Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH serta Saksi BENNY

Halaman 121 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, kemudian Saksi ALI AMRIL pada tanggal 13 September 2018 merealisasikan janji komitmen fee ke-3 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Terdakwa ALI MUNAR mendapatkan realisasi komitmen fee dari Saksi. ALI AMRIL kemudian Terdakwa ALI MUNAR memberikan sejumlah uang kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat merangkap sebagai Penanggungjawab Pokja IX dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi SAHRUL secara tunai kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, kemudian dari uang tersebut Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menyerahkan kepada Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp. 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi YAN ELDI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Saksi SAHRUL yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk imbalan pengaturan pemenang PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee ke-4 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mengirimkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah),- melalui rekening Saksi NASORI sehingga total yang dikirimkan pada tanggal tersebut adalah

Halaman 122 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-4 sebesar Rp. 12.600.000.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada bulan November 2018 saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM ENERGINDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/ 2018 kepada PPK Saksi BUDI SUJONO berdasarkan progres kemajuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan berita acara kemajuan pekerjaan nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa mekanisme prosedur dalam melakukan pencairan MC I (16,12 %) adalah sebagai berikut :
  - a) Mengajukan surat permohonan pencairan MC I (16,12%) kepada PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti : Surat Permohonan dan Laporan Progres
  - b) Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui PPTK dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan oleh rekanan;
  - c) Setelah dokumen tersebut lengkap maka dokumen persyaratan pencairan akan diteruskan kepada PPK keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi kembali, jika sudah lengkap maka dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali dan dibuatkan SPM.
  - d) Selanjutnya PA menandatangani dokumen SPM
  - e) Setelah itu seluruh kelengkapan dokumen tersebut akan di bawa ke BPKAD untuk diperiksa kembali dan jika sudah lengkap maka Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 589/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai Rp.18.478.511.856,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga dana MC I akan langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke nomor rekening PT. MAM

Halaman 123 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGINDO - PT. TGI KSO yang terdaftar didalam kontrak yang mana rekening perusahaan tersebut telah diserahkan oleh Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan dikuasai oleh Saksi. ALEX JAMES GONAWAN.

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC I, PPK saksi BUDI SUJUNO bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 16,12 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang, sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC I juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp. 141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Saksi M. YUSUF tidak

Halaman 124 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari saksi JEMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018 karena Saksi JEMMY PRABOWO merasa jika dilanjutkan pekerjaan tersebut Saksi JEMMY PRABOWO tidak mendapatkan untung. Maka atas dasar tersebut pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 PT. MAM ENERGINDO mengajukan permohonan pembayaran MC II dengan surat Permohonan Nomor 61/R SUD-PB/MAM-TGI/XII/2018 dengan bobot pekerjaan 23,33% berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/.../BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC II dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai pencairan sebesar Rp.8.264.892.710,- (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC II, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 23,33 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang, maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC II juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian

Halaman 125 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan transfer kerekening Saksi NASORI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-5 sebesar Rp. 13.100.000.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa atas dasar pengunduran diri Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Kuasa Direktur maka Saksi ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN berinisiatif untuk mengalihkan kuasa direktur tersebut dari Saksi JEMMY PRABOWO kepada saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat di depan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC III (35,11% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 02708/B

Halaman 126 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP/RSUD/2019, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC III dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor:143/SP2D/LS-BM/05/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp. Rp.13.503.527.895,-(Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC III, PPK Saksi BUDI SUDJONO kembali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 35,11 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang tertuang dalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC III juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALI AMRIL dengan nomor : 124000747900. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-6 sebesar Rp. 18.100.000.000,- (Delapan Belas Milyar

Halaman 127 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee ke-5 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Terdakwa ALI MUNAR sampai dengan tanggal tersebut sebesar Rp. 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IV (41.08% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/12/BAKP/RSUD/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IV dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 260/SP2D/LS-BM/07/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.843.468.721,- (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IV, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC IV juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak

Halaman 128 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC V (43,93% kemajuan fisik) sesuai laporan bulanan ke- 13 (tiga belas) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/18/BAKP/RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC V dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.3.266.982.555,-(Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC V, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan MC V ada dilakukan penunjukan terhadap KPA saksi BRY ESVERI KANANDA berdasarkan surat pelimpahan tugas Nomor : 900/098/SPT/RSUD/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi HERU WIDYAWARMAN selaku PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dalam hal ini KPA yang

Halaman 129 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BRY ESVERI KANANDA juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI.KSO Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 dilakukan ADDENDUM - I sebagaimana termuat dalam surat addendum 1 Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang tambah kurang pekerjaan yang mana pada pokoknya dari hasil pembahasan disepakati :
  1. Dilakukan perubahan volume tambah/kurang dari beberapa item pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, akibat adanya perubahan pekerjaan tambah kurang maka harga kontrak tidak mengalami perubahan;
  2. Ada penambahan item pekerjaan baru : pekerjaan medical wall dan equipment ruang city scan pada gedung rawat jalan dan penunjang medis, pekerjaan medical wall dan equipment ruang OK pada gedung IGD critical care dan bedah central;
  3. Perubahan sistem pengatur suhu udara dari sistem sentral ke sistem VRF.
- Bahwa adapun yang menjadi tambah kurang pekerjaan berdasarkan addendum 1 adalah sebagai berikut :
  1. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp.38.489.160.564,88,-(Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Delapan Sen) menjadi Rp.44.902.308.151,11(Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Sebelas Sen) selisih dari nilai awal bertambah sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.6.413.147.586,23,"(Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tiga Sen)
2. Gedung Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Bedah Sentral,dari nilai sebesar Rp.37.714.592.478,18, (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi Rp.27.999.557.304,83 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.9.715.040.000,' (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
  3. Gedung Workshop dan IPRS dari nilai sebesar Rp. 2.753.610.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp.3.054.410.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh ribu Rupiah) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp. 300.799.859,36 (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)
  4. Gedung Pemulasaran Jenazah dari nilai sebesar Rp.1.037.710.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Tuga Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.333.420.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga puluh tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Selisih bertambah Rp.295.707.373,39 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)
  5. Gedung Utility dari Nilai sebesar Rp.951.330.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.086.830.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selisih bertambah Rp. 135.494.933,58 ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
  6. Site Developmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp.14.879.404.643,00, (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp. 14.530.575.030,00,"(Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) selisih dari nilai

Halaman 131 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal berkurang sebesar Rp.348.829.610,00,” (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)

7. Musalla dari nilai awal Rp.975.170.306,72 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) menjadi Rp.788.250.365,86. (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.186.920.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 agustus 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 , selanjutnya pada 26 September 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN diangkat sebagai Pj. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan addendum 2 (dua), Nomor 027 / 07 / ADD 2/SPK/PA-RSUD/2019 tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan addendum tersebut telah ditunjuk Saksi. HERU WIDYAWARMAN sebagai PA dan PPK yang mana sebelumnya dijabat oleh Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa Dasar hukum saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai PA adalah SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/Bup-Pasbar/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/697/Bup-Pasbar/2018 tentang penunjukan pengelola anggaran pada rumah sakit umum daerah kabupaten Pasaman Barat TA 2019. Dasar hukum saksi, HERU WIDYAWARMAN sebagai PPK adalah Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/217/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 9 agustus 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi. HERU WIDYAWARMAN selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.

Halaman 132 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan tanggal 23 September 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan cara transfer rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-7 sebesar Rp.19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 oktober 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan MC VI Nomor : 095/RSUD-PB/MAM-TGI/X-2019 berdasarkan laporan progres MC VI (48,60% kemajuan fisik) kepada PA Saksi HERU WIDYAWARMAN dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/25/BAKP/RSUD/2019 tanggal 02 september 2019 pada bulan ke -14 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Managemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi HERU WIDYAWARMAN.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 495/Sp2D/LS-BM/11/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.353.266.152,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VI, PPK Saksi HERU WIDYAWARMAN tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 48,60 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya dalam proses pencairan MC VI Saksi HERU WIDYAWARMAN juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan Saksi HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Halaman 133 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Saksi YUSWARDI ditunjuk sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan Saksi YUSWARDI juga diangkat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kembali dilakukan addendum ke – 3 (tiga) berdasarkan dokumen addendum 3 nomor : 027/07/ADD 3/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 4 desember 2019, Tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK. Berdasarkan dokumen addendum terjadi pergantian PA dan PPK dari saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VII (52,33% kemajuan fisik) kepada PPK saksi YUSWARDI dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/41/BAKP/RSUD/2019 tanggal 13 desember 2019 laporan bulan ke-18 y ang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019 dengan nilai pencairan sebesar

Halaman 134 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.275.735.064,- (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VII, PPK saksi YUSWARDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 52,33% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana didalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VII Saksi YUSWARDI selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-8 sebesar Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK menggantikan Saksi YUSWARDI berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/250/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang

Halaman 135 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi YUSWARDI selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kembali dilakukan adendum 4 berdasarkan dokumen adendum 4 Nomor : 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK yang ditandatangani oleh PPK saksi YUSWARDI dan Saksi ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO yang pada pokoknya adendum ini hanya mengatur pergantian PPK dari Saksi YUSWARDI ke PPK yang baru yakni Saksi NOVRI INDRA sedangkan untuk PA tetap dijabat oleh Saksi YUSWARDI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII (58,13% kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/.../BAKP/RSUD/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.648.596.077,- (Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupia) yang masuk kerekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VIII, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 58,13% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VIII PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Halaman 136 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dengan cara transfer rekening ke rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-9 sebesar Rp.19.911.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan surat permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IX (63,73 % kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/07/BAKP/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020, laporan bulan ke- 23 minggu ke-92 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IX dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.419.334.144,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IX, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 63,73% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC IX, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang

Halaman 137 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan Addendum V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 Tentang perpanjangan waktu selama 100 Hari Kalender dan Pekerjaan Tambah Kurang yang tidak merubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BIAYA AWAL (Rp.)	BIAYA (%)	ADDENDUM 01 (Rp.)	BIAYA (%)	ADDENDUM 02 (Rp.)	BIAYA (%)
A	PEKERJAAN KSB	Rp. 11,341,267,133.79		Rp. 11,341,267,133.79		Rp. 11,341,267,133.79	
I	PEKERJAAN PENGALIHAN	Rp. 79,811,051.80	0.71	Rp. 94,786,000.00	0.83	Rp. 94,786,000.00	0.83
II	PEKERJAAN PONDASI KOL	Rp. 2,138,870,000.00	0.29	Rp. 2,138,870,000.00	0.29	Rp. 2,138,870,000.00	0.29
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp. 3,040,265,333.32	11.70	Rp. 3,141,679,389.41	10.94	Rp. 3,170,329,314.92	10.93
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp. 2,812,428,880.29	10.94	Rp. 2,812,428,880.29	10.94	Rp. 2,812,428,880.29	10.94
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp. 2,740,655,750.68	10.70	Rp. 2,897,109,382.65	10.50	Rp. 2,897,109,382.65	10.50
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp. 490,144,608.70	1.55	Rp. 401,741,342.59	1.39	Rp. 543,527,340.73	1.94
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp. 4,173,991,782.79		Rp. 4,173,991,782.79		Rp. 4,173,991,782.79	
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp. 1,376,887,602.12	5.34	Rp. 1,403,004,773.95	4.89	Rp. 1,442,440,504.41	4.57
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp. 1,271,400,434.68	4.93	Rp. 1,283,584,231.12	4.37	Rp. 1,310,339,415.36	4.52
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp. 1,313,226,349.40	5.09	Rp. 1,324,769,680.65	4.60	Rp. 1,333,083,466.85	4.60
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp. 212,477,403.54	0.62	Rp. 212,477,403.54	0.74	Rp. 200,633,389.22	0.57
C	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	Rp. 1,673,930,085.50		Rp. 1,673,930,085.50		Rp. 1,673,930,085.50	
	Red. Coating Aluminium Composite Slatting 6 mm	Rp. 1,673,930,085.50	8.61	Rp. 1,875,312,326.87	6.49	Rp. 1,875,312,326.87	6.52
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL, MEKANIKAL DAN PLUMBING	Rp. 4,630,430,830.00		Rp. 4,630,430,830.00		Rp. 4,630,430,830.00	
2.3.1.	PEKERJAAN KABEL BERBINTANG	Rp. 119,827,530.00	0.46	Rp. 119,827,530.00	0.63	Rp. 119,827,530.00	0.63
2.3.2.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp. 199,289,990.00	0.77	Rp. 264,305,012.00	0.91	Rp. 298,349,533.04	1.03
2.3.3.	PEKERJAAN TANGKAI AIR HEDAN	Rp. 34,824,000.00	0.13	Rp. 45,813,110.00	0.16	Rp. 45,813,110.00	0.16
2.3.4.	PEKERJAAN HYDRAULIK	Rp. 243,510,400.00	1.01	Rp. 401,678,960.00	1.39	Rp. 401,678,960.00	1.39
2.3.5.	PEKERJAAN SPRINKLER	Rp. -	-	Rp. 882,907,187.50	3.06	Rp. 882,907,187.50	3.04
2.3.6.	PEKERJAAN VENTILASI USHARA	Rp. 2,906,211,000.00	11.26	Rp. 3,025,703,687.50	10.56	Rp. 2,465,332,767.50	8.50
2.3.7.	PEKERJAAN TRANSFORMER	Rp. 1,114,474,800.00	4.32	Rp. 1,114,474,800.00	3.86	Rp. 1,114,474,800.00	3.84
2.4.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTROMEKA	Rp. 1,129,445,915.00		Rp. 1,129,445,915.00		Rp. 1,129,445,915.00	
2.4.1.	PEKERJAAN PABEL, KABEL FEEDER, DAN PENYANGKUT	Rp. 448,981,410.00	1.82	Rp. 1,268,495,432.86	4.39	Rp. 1,314,082,232.86	4.53
2.4.2.	PEKERJAAN PENYANGKUT, PITCH ( Electric Station )	Rp. 47,878,490.00	0.28	Rp. 81,927,180.00	0.28	Rp. 81,927,180.00	0.28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp. 24,899,620.00	0.10	Rp. 34,971,120.00	0.12	Rp. 34,971,120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp. 13,442,100.00	0.05	Rp. 49,711,207.75	0.14	Rp. 49,711,207.75	0.14
2.4.5.	PEKERJAAN TATA SUKRA	Rp. 193,891,904.00	0.75	Rp. 225,342,804.00	0.78	Rp. 225,342,804.00	0.78
2.4.6.	PEKERJAAN PAB ALARM	Rp. 279,760,480.00	1.08	Rp. 302,034,750.00	1.04	Rp. 302,034,750.00	1.04
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp. 81,380,000.00	0.32	Rp. 218,211,540.00	0.76	Rp. 218,211,540.00	0.76
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp. -	-	Rp. 113,960,200.00	0.39	Rp. 113,960,200.00	0.39
E	PEKERJAAN INSTALASI PERLENGKAPAN GAS PEDEK	Rp. 3,964,890,615.50		Rp. 3,964,890,615.50		Rp. 3,964,890,615.50	
2.3.7.	PEKERJAAN GAS HELDER	Rp. 2,994,890,615.50	11.49	Rp. 2,994,890,615.50	10.26	Rp. 3,103,961,095.54	10.70
Jumlah (A+B+C+D+E)		Rp. 25,796,044,325.58	100.00	Rp. 26,984,599,303.02	106.00	Rp. 25,011,752,136.20	100.00

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan Nomor : 12 /RSUD-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB/TGI-MAM/IX-2020 kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/8/BAKP/RSUD/2020 sebesar (70,36 % kemajuan fisik) laporan bulan ke-26 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI Cipta Dimensi selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC X dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.7.600.033.102,-(tujuh milyar enam ratus juta tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC X, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 70,36% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC X, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI Cipta Dimensi yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/115/BAKP/RSUD/2020 laporan progres MC XI (80,58 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI Cipta Dimensi selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.

Halaman 139 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.11.715.284.812,-(Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XI, PPK saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 80,58% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XI PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kembali dilakukan adendum terhadap kontrak yakni adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tentang perpanjangan waktu selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan tambah kurang yang ditandatangani oleh PPK NOVRI INDRA dan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI / Leader KSO.
- Bahwa adapun ketentuan yang diadendum adalah :
  1. Dilakukan perpanjangan masa / waktu pekerjaan selama 60 hari kalender
  2. Dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak yang terlampir dibawah sebagai berikut :

Halaman 140 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	KELOMPOK (Rp)	BOROT (%)	ADDITIONAL 01 (Rp)	BOROT (%)	ADDITIONAL 02 (Rp)	BOROT (%)	ADDITIONAL 03 (Rp)	BOROT (%)
<b>A. PEKERJAAN KIRI</b>									
I	PEKERJAAN KIRI KIRI	Rp. 13.345.262.332,79		Rp. 1.433.670.891,79		Rp. 13.925.630.691,79		Rp. 13.925.630.691,79	
II	PEKERJAAN KIRI KIRI	Rp. 79.681.554,84	0,53	Rp. 96.796.638,84	0,53	Rp. 96.796.638,84	0,53	Rp. 96.796.638,84	0,53
III	PEKERJAAN KIRI KIRI	Rp. 1.136.071.000,00	0,79	Rp. 1.136.071.000,00	0,79	Rp. 1.136.071.000,00	0,79	Rp. 1.136.071.000,00	0,79
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp. 3.940.263.333,32	11,79	Rp. 3.940.263.333,32	11,79	Rp. 3.940.263.333,32	11,79	Rp. 3.940.263.333,32	11,79
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp. 2.822.428.888,29	20,94	Rp. 2.822.428.888,29	20,94	Rp. 2.822.428.888,29	20,94	Rp. 2.822.428.888,29	20,94
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp. 2.760.656.124,48	30,79	Rp. 2.760.656.124,48	30,79	Rp. 2.760.656.124,48	30,79	Rp. 2.760.656.124,48	30,79
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LT-4/5/6/7/8/9/10	Rp. 400.164.629,70	1,55	Rp. 400.164.629,70	1,55	Rp. 400.164.629,70	1,55	Rp. 400.164.629,70	1,55
<b>B. PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>									
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-1	Rp. 4.173.391.742,79		Rp. 4.173.391.742,79		Rp. 4.173.391.742,79		Rp. 4.173.391.742,79	
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-2	Rp. 1.378.687.055,12	5,34	Rp. 1.378.687.055,12	5,34	Rp. 1.378.687.055,12	5,34	Rp. 1.378.687.055,12	5,34
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-3	Rp. 1.275.455.455,45	4,89	Rp. 1.275.455.455,45	4,89	Rp. 1.275.455.455,45	4,89	Rp. 1.275.455.455,45	4,89
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-4/5/6/7/8/9/10	Rp. 1.212.224.248,48	0,59	Rp. 1.212.224.248,48	0,59	Rp. 1.212.224.248,48	0,59	Rp. 1.212.224.248,48	0,59
<b>C. PEKERJAAN PELAKSANAAN</b>									
I	PEKERJAAN PELAKSANAAN	Rp. 1.653.330.065,50		Rp. 1.653.330.065,50		Rp. 1.653.330.065,50		Rp. 1.653.330.065,50	
II	PEKERJAAN PELAKSANAAN	Rp. 1.653.330.065,50	6,42	Rp. 1.653.330.065,50	6,42	Rp. 1.653.330.065,50	6,42	Rp. 1.653.330.065,50	6,42
<b>D. PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA</b>									
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 4.625.436.800,00		Rp. 4.625.436.800,00		Rp. 4.625.436.800,00		Rp. 4.625.436.800,00	
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 4.625.436.800,00	0,46	Rp. 4.625.436.800,00	0,46	Rp. 4.625.436.800,00	0,46	Rp. 4.625.436.800,00	0,46
III	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 119.627.030,00	0,77	Rp. 119.627.030,00	0,77	Rp. 119.627.030,00	0,77	Rp. 119.627.030,00	0,77
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 199.209.000,00	0,77	Rp. 199.209.000,00	0,77	Rp. 199.209.000,00	0,77	Rp. 199.209.000,00	0,77
V	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 34.824.000,00	0,13	Rp. 34.824.000,00	0,13	Rp. 34.824.000,00	0,13	Rp. 34.824.000,00	0,13
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 293.033.400,00	1,35	Rp. 293.033.400,00	1,35	Rp. 293.033.400,00	1,35	Rp. 293.033.400,00	1,35
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 883.907.187,53	3,26	Rp. 883.907.187,53	3,26	Rp. 883.907.187,53	3,26	Rp. 883.907.187,53	3,26
VIII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 3.906.212.000,00	13,26	Rp. 3.906.212.000,00	13,26	Rp. 3.906.212.000,00	13,26	Rp. 3.906.212.000,00	13,26
IX	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 1.114.474.800,00	4,52	Rp. 1.114.474.800,00	4,52	Rp. 1.114.474.800,00	4,52	Rp. 1.114.474.800,00	4,52
<b>E. PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA</b>									
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 3.129.450.319,81		Rp. 3.129.450.319,81		Rp. 3.129.450.319,81		Rp. 3.129.450.319,81	
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 489.953.400,00	1,52	Rp. 489.953.400,00	1,52	Rp. 489.953.400,00	1,52	Rp. 489.953.400,00	1,52
III	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 47.679.486,00	0,26	Rp. 47.679.486,00	0,26	Rp. 47.679.486,00	0,26	Rp. 47.679.486,00	0,26
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 24.896.620,00	0,19	Rp. 24.896.620,00	0,19	Rp. 24.896.620,00	0,19	Rp. 24.896.620,00	0,19
V	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 11.942.500,00	0,08	Rp. 11.942.500,00	0,08	Rp. 11.942.500,00	0,08	Rp. 11.942.500,00	0,08
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 193.092.504,00	0,75	Rp. 193.092.504,00	0,75	Rp. 193.092.504,00	0,75	Rp. 193.092.504,00	0,75
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 278.760.400,00	1,09	Rp. 278.760.400,00	1,09	Rp. 278.760.400,00	1,09	Rp. 278.760.400,00	1,09
VIII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 32.380.000,00	0,12	Rp. 32.380.000,00	0,12	Rp. 32.380.000,00	0,12	Rp. 32.380.000,00	0,12
IX	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKA	Rp. 11.965.202,00	0,39	Rp. 11.965.202,00	0,39	Rp. 11.965.202,00	0,39	Rp. 11.965.202,00	0,39
<b>F. PEKERJAAN INSTALASI PERLENGKAPAN GAS</b>									
I	PEKERJAAN INSTALASI PERLENGKAPAN GAS	Rp. 3.964.890.629,30		Rp. 3.964.890.629,30		Rp. 3.964.890.629,30		Rp. 3.964.890.629,30	
II	PEKERJAAN INSTALASI PERLENGKAPAN GAS	Rp. 2.994.890.629,30	11,49	Rp. 2.994.890.629,30	11,49	Rp. 2.994.890.629,30	11,49	Rp. 2.994.890.629,30	11,49
<b>Jumlah (A+B+C+D+E)</b>									
		Rp. 25.798.964.329,58	100,00	Rp. 25.798.964.329,58	100,00	Rp. 25.798.964.329,58	100,00	Rp. 25.798.964.329,58	100,00
<b>Salah Himpun</b>									

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 PT. MAM ENERGINGINDO- PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan laporan progres MC XII (89,15 % kemajuan fisik) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/164/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRRA.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.9.823.873.859,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XII, PPK saksi NOVRI INDRRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 89,15% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dalam proses pencairan MC XII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih



dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada addendum 6 dengan alasan :
  - ⇒ adanya personil dilapangan yang terkena virus covid-19 yang berdampak dengan penghentian pekerjaan selama 14 (empat belas) hari.
  - ⇒ Adanya perbedaan volume RAB Kontrak dengan gambar yang akan dilaksanakan.
  - ⇒ Adanya item pekerjaan yang terdapat di RAB kontrak tetapi tidak terdapat Digambar yang akan dilaksanakan.
  - ⇒ Adanya Reviu Desain Pekerjaan Struktur Gedung IGD.
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali addendum 7 nomor : 027/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020, tentang Pemberi kesempatan perpanjangan waktu yang pada pokoknya PPK memberikan perpanjangan waktu / masa pekerjaan kepada PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI KSO selama 50 hari kalender.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI kembali mengajukan permohonan pencairan MC XIII kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Progres Nomor : 027/193/BAKP/RSUD/2020, tanggal 28 Desember 2020 MC XIII (94,19 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 1265/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.777.400.729,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XIII, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XIII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 dilakukan Addendum Ke- 8 Nomor : 027/7/add.8/SPK/PA-RSUD/2021 tentang Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 34 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 dan ditanda tangani oleh saksi ALI AMRIL bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020

Halaman 143 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

- Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
- Pekerjaan pembangunan penunjang
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
  - Pekerjaan pembangunan site devoplement
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat
- Bahwa pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp.6.660.059.174,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa atas uraian tersebut di atas Saksi NOVRI INDRA bersama dengan Saksi BUDI SUJONO, Saksi HERU WIDYAWARMAN dan Saksi YUSWARDI masing-masing selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPK karena rekanan pelaksana maupun konsultan manajemen konstruksi yang mengerjakan tidak sesuai dengan dokumen lelang/dokumen kontrak, yang mana seharusnya Saksi NOVRI INDRA menolak personil baik PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO maupun Konsultan Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang tidak terdaftar dalam dokumen lelang/kontrak. Dalam hal ini PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO dalam fakta di lapangan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY

Halaman 144 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTOH dan Saksi JEMMY PRABOWO Sedangkan untuk pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dikerjakan oleh Sdr. WANDRA (ALM).

- Bahwa seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rek PT. MAM ENERGINDO.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK terhadap Item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding sebagai berikut :

- A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
- B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
- C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
- D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
- E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
- F. Mushola deviasi sebesar 26,28%

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa ALI MUNAR yang memberikan sejumlah uang sebagai Komitmen Fee kepada POKJA IX yakni Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR , Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI untuk mengatur pemenangan perusahaan Saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA.2018-2020 melanggar peraturan perundang-undangan yakni :

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Halaman 145 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

(1) *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :*

- a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang /Jasa;*
- c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
- e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
- h. *tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALI MUNAR yang mengatur PT MAM Energindo sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018-2020 bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR , Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI dan Saksi ALI AMRIL sehingga Negara mengalami kerugian sebesar ± Rp.16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Empat Piluh Sembilan Sen) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/ SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022

Perbuatan Terdakwa ALI MUNAR bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR , Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI dan Saksi ALI AMRIL diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALI MUNAR (selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat) bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat / Penanggung Jawab Pokja IX), Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI, (masing-masing selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, Saksi ALI AMRIL ( selaku direktur PT. MAM Energindo), (*masing-masing penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kab A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec.Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan,,Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang dan di Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam Jabatannya*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 147 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan anggaran dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.080.000,000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk melaksanakan Paket Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2017 sebagaimana tertuang didalam DIPA Nomor : 1.02.1.02.02 tanggal 01 Januari 2017.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan PT. YODYA KARYA sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, yang mana selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/03/SPK/RSUD/2017, tanggal 2 Mei 2017, Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat antara PPK Perencanaan Saksi SUHANDI LUBIS (berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/047/SK/RSUD/2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran) dengan Kepala Cabang PT. YODYA KARYA Saksi NURBAITI dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Saksi BUDI SUDJONO dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.751.761.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun yang menjadi produk konsultan perencana yakni PT. YODYA KARYA yang diserahkan terimakan kepada PPK Perencana yakni berupa : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar DED Arsitektur , Gambar Struktur, Gambar DED EP, RAB, RKS, Bill Of Quantity, Laporan dan Analisa Struktur. Khusus terhadap RAB dokumen yang diserahkan oleh PT. YODYA KARYA kepada PPK Perencana An. Saksi SUHANDI LUBIS adalah :
  1. Dokumen RAB Gedung Workshop. IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah;
  2. Dokumen RAB Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis;
  3. Dokumen RAB Gedung Rawat Inap Gabung;
  4. Dokumen RAB Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan bedah sentral;
  5. Dokumen RAB Site Devolepment;

Halaman 148 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Dokumen Rekapitulasi RAB.

- Bahwa nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA untuk melaksanakan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp. 129.560.106.174,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari nilai rekapitulasi RAB diawal yang dibuat oleh konsultan perencanaan sebelum pajak dikurangi dengan nilai pekerjaan yang tidak termasuk didalam rincian RAB yakni nilai pekerjaan MEP Rp.5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa setelah seluruh rangkaian paket kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana PT. YODYA KARYA dan seluruh dokumen hasil perencanaan telah dilakukan serah terima kepada PPK Perencana Saksi SUHANDI LUBIS dan seluruh anggaran perencanaan telah di cairkan kerekening PT. YODYA KARYA maka selanjutnya Saksi SUHANDI LUBIS kembali ditunjuk sebagai PPK Pelaksanaan fisik RSUD Pasaman Barat berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/015/SK/RSUD/2018, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran, Kemudian Saksi SUHANDI LUBIS sebagai PPK Pelaksana telah menetapkan :
  - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *Owner Estimate* (OE) yang didasari dari dokumen RAB konsultan perencanaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Spesifikasi teknis yang didasari dari dokumen RKS konsultan perencanaan;
- 3) Gambar struktur;
- 4) Gambar arsitektur;

Selain menetapkan 4 (empat) dokumen tersebut PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga membuat dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen persyaratan teknis.

- Bahwa Saksi Suhandi Lubis selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen RAB yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA karena dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS termasuk rincian HPS merupakan mayoritas menyadur dari dokumen RAB Konsultan Perencana sehingga kesalahan dari konsultan perencana sama persis dengan kesalahan yang terdapat didalam HPS yakni pada Rekapitulasi HPS terdapat item ganda yaitu pada item pekerjaan MEP yang nilainya dihitung dua kali sedangkan didalam rincian/*breakdown* HPS item pekerjaan MEP hanya dirincikan satu kali.
- Bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK Fisik Saksi SUHANDI LUBIS adalah dengan nilai Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) merupakan nilai HPS yang terdapat item ganda khususnya untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa yang membuat dokumen Bill Of Quantity pada perencanaan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. YODYA KARYA dan dokumen BOQ yang diserahkan PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga sama persis dengan BOQ yang dibuat perencana baik pada Rekapitulasi maupun pada rinciannya.
- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor:

Halaman 150 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.02.02.01.26.01.5.2 untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 PPK Saksi SUHANDI LUBIS mengirimkan surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan RSUD Tahap I kepada Kepala Bagian (Kabag) Badan Layanan Pengadaan (BLP) dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan bersama softfile untuk dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat sebagai berikut :
  1. Dokumen teknis pengadaan;
  2. HPS;
  3. RAB;
  4. Gambar Struktur;
  5. Gambar arsitektur;
  6. BOQ;
  7. Lembar data pengadaan.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari PPK Saksi SUHANDI LUBIS maka Kabag BLP An. Sdr. ASRI HAMDY menunjuk pokja pertama untuk melaksanakan proses pelelangan yang mana kemudian terjadi pergantian Kabag BLP dari Sdr. ASRI HAMDY kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Kabag BLP yang baru yakni Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR bersurat kepada PPK Saksi SUHANDI LUBIS yang pada pokoknya menyatakan proses lelang yang dilakukan oleh pokja I pada saat itu telah digagalkan dengan alasan :
  1. Kesalahan dalam pemilihan tahapan dimana tahapan Prakualifikasi yang dilaksanakan adalah metode dua tahap sistem gugur, seharusnya satu sampul sistem gugur sesuai dengan perpres 70 tahun 2012 pasal 47 ayat 2
  2. Adanya kesalahan dalam pembuatan jumlah unit peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan konstruksi yaitu yang tertuang dalam lembar LDK
  3. Klasifikasi SBU yang dipakai adalah B1 atau B2 sesuai dengan Permen PU No 8 Tahun 2011 pada lampiran bahwa pemakaian B1 dan B2 menyalahi aturan sehingga diganti dengan Non Kecil.
  4. Adanya kesalahan dalam Sertifikat Badan Usaha

Halaman 151 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menunjuk pokja baru yakni POKJA IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja Pada pekerjaan tersebut adalah :
  - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
  - TONA AMANDA, SE sebagai Anggota
  - LEDI APRIZAL, ST sebagai Anggota
  - YAN ELDI sebagai Anggota
  - MAITYUS FAJRI, SH sebagai Anggota
- Bahwa Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan reviu terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh POKJA IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years).
- Bahwa Terdakwa ALI MUNAR yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui adanya kegiatan pelelangan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Kemudian sebelum dilakukannya proses lelang Terdakwa ALI MUNAR mencari rekanan untuk mengikuti proses lelang tersebut. Kemudian Terdakwa ALI MUNAR menemukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang memenuhi kualifikasi dalam persyaratan lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL berangkat ke Jakarta dengan tujuan menemui Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Sesampainya di Kantor PT. MAM ENERGINDO Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan

Halaman 152 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk memenangkan perusahaan PT. MAM ENERGINDO. Kemudian Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi TONA AMANDA, Saksi YAN ELDI dan Saksi LEDI APRIZAL membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO yang direkomendasikan oleh Terdakwa ALI MUNAR dapat dimenangkan untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 Saksi LEDI APRIZAL bersama dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR berangkat dengan tujuan bertemu Direktur PT. MAM ENERGINDO yaitu Saksi. ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh Terdakwa ALI MUNAR.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi LEDI APRIZAL telah ditunggu oleh Terdakwa ALI MUNAR dan langsung menuju kantor PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi NASORI serta Saksi SUSPADA di lantai 2 (Dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa ALI MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang akan melakukan pelelangan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan pada saat itu Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR supaya diatur pelelangannya sampai dengan memenangkan PT. MAM ENERGINDO pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, sehingga Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR sepakat untuk membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan

Halaman 153 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Saksi ALI AMRIL.

- Bahwa sebelum pulang ke Pasaman Barat, Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee pemenang PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) yang telah disepakati diawal dengan Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

1. SJ 570476
2. SJ 570477
3. SJ 570478
4. SJ 570479
5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
10. SJ 570485

Total : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa setelah menerima Bilyet Giro tersebut Saksi SYAHRUL dan Terdakwa ALI MUNAR langsung kembali ke Pasaman Barat.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi ALI AMRIL menyampaikan kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro, maka sebagai gantinya saksi ALI AMRIL berjanji akan merealisasikan komitmen fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),- secara bertahap.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Terdakwa ALI MUNAR dan Saksi ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Saksi ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya

Halaman 154 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp. 129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat).

- Bahwa selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian menanggapi temuan yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA maka Saksi ALI AMRIL membiarkan saja dan memerintahkan untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai Pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp. 134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamarkan pada item-item lain.
- Bahwa setelah Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dengan cara melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran. Kemudian Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA, AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Terdakwa ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengkoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada saat dilakukan koreksi oleh Tim pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang



dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian Saksi NASORI berjanji kepada pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut.

- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Padang tersebut, Saksi LEDI APRIZAL diberi uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saksi SYAHRUL yang disuruh oleh Terdakwa ALI MUNAR sebagai uang imbalan awal, selain itu Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh Pokja IX untuk membantu pemenangan PT. MAM ENERGINDO dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) kepada Saksi YAN ELDI satu minggu setelah pertemuan di Hotel Pangeran Beach Padang.
- Bahwa oleh karena PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi HENDRI DUNAN untuk mencarikan perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan MEP yakni dengan klasifikasi (B). Kemudian berdasarkan rekomendasi dari Saksi HENDRI DUNAN maka PT. MAM ENERGINDO melakukan kerjasama dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (PT.TGI) dan untuk selanjutnya dalam dakwaan ini kami sebut PT.TGI dengan Direktornya Sdr. HENDI PUTRA S (DPO) yang pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL sudah memiliki klasifikasi besar (B).
- Bahwa kemudian PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT.TGI dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80% PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar kesepakatan pinjam perusahaan tersebut Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar 2 % dari nilai porsi pekerjaan PT. TGI atau sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh Pokja IX maka PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO melalui Saksi NASORI memasukan dokumen penawarannya ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
  1. PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
  2. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
  3. PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
  4. PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
  5. PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO Rp.134.859.961.000,-
- Bahwa dalam melakukan koreksi aritmatik pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO.
- Bahwa pada saat Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga serta surat kuasa dengan hasil 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- Bahwa pada saat Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti hanya PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang dinyatakan lulus oleh Tim Pokja IX.
- Bahwa pada tahapan evaluasi teknis yakni pada saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) sekira Bulan Juli 2018 TIM

Halaman 157 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



POKJA IX melakukan survey dukungan konstruksi sarang laba-laba dengan PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang mana pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL bersama TIM POKJA IX yaitu Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan konstruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. Katama Inovasi Global (KIG) yang saat itu dijelaskan/dipaparkan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya TIM POKJA IX meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.

- Bahwa segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan TIM POKJA IX ditanggung oleh Terdakwa ALI MUNAR dan saat itu Terdakwa ALI MUNAR juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang Saksi LEDI APRIZAL, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI (Pokja IX) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara cash yang diberikan oleh Terdakwa ALI MUNAR melalui Saksi SAHRUL.
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yakni sebagai berikut :
  1. Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
  2. Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan  
MATV dan sistem plumbing

- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX.
- Bahwa kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka POKJA IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO.
- Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh POKJA IX.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat Pokja IX menetapkan pemenang yaitu PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang pada saat itu Pokja IX tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengkoreksi aritmatik penawaran dari PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, kemudian saksi LEDI APRIZAL meminta kepada Saksi NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO, agar membantu Saksi LEDI APRIZAL untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya

Halaman 159 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



berselang dua minggu kemudian pihak dari PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir).

- Bahwa jumlah nilai HPS yaitu sebesar Rp.136.119.063.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan yang menjadi pagu anggaran. Setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh Saksi NASORI harusnya nilai HPS sebesar Rp.129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) bukan sebesar Rp.136.119.063.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Hal tersebut diketahui oleh Saksi LEDI APRIZAL pada saat setelah ditetapkan PT. MAM ENERGINDO - TGI KSO sebagai pemenang dikarenakan koreksi aritmatik tidak dilakukan oleh tim Pokja IX terhadap PT. MAM pada saat evaluasi penawaran.
- Bahwa setelah ditemukan double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) sehingga saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada saksi ALI AMRIL direktur PT. MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp.136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO.

- Bahwa atas kesalahan double anggaran yang dilakukan konsultan perencana PT. YODYA KARYA untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga terdapat kesalahan nilai pagu anggaran serta HPS dari yang sudah ditetapkan PT. YODYA KARYA yaitu sebesar Rp.136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya pagu untuk menyelesaikan pekerjaan RSUD tersebut TA 2018 s/d 2020 hanya Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta) Sedangkan PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO melakukan penawaran melebihi pagu dan HPS yang seharusnya yaitu Rp.134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih antara HPS yang seharusnya dengan nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI kurang lebih sebesar Rp.5.178.109.559. (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS atau pagu tersebut sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD P asaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan *Pre Contract Meeting* (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri saksi BUDI SUJONO (PPK), saksi ALJUNAIDI (PP TK), saksi NASORI (perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI P UTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TERI EKA PUTRA (Perwakilan P erencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan kesimpulan m emerintahkan kepada PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksana kan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya.

Halaman 161 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA) serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT. MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat di kantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO dalam menjalankan tugasnya mengangkat saksi ALJUNAIDI sebagai PPTK Berdasarkan SK Direktur RSUD Pasaman Barat Saksi Budi Sudjono Nomor: 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang

Halaman 162 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018.

- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat yaitu saksi BUDI SUDJONO dengan Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Saksi M. YUSUF sesuai dengan Kontrak No. 027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).
- Bahwa berdasarkan perjanjian Kontrak Nomor: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I dengan jenis kontrak Lumpsum dan harga satuan (*Unit Price*) jangka waktu pekerjaan selama 720 hari Kalender berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) terhitung mulai tanggal 20 juli 2018 s/d 9 juli 2020 atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara tahun Jamak yang mana pekerjaan yang harus dikerjakan Saksi ALI AMRIL sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah Total harga Kontrak	Bobot
1.	Gedung Rawat Inap Gabung	Rp. 25.798.968.329,58	21,04 %
2.	Gedung rawat jalan dan penunjang medis	Rp. 38.489.160.564,88	31,39 %
3.	Gedung IGD Critical care dan bedah sentral	Rp. 37.714.592.478,18	30,76 %
4.	Gedung Penunjang	Rp.4.742.672.643,71	3,87 %
5.	Site Development (halaman dan parkir)	Rp. 14.879.404.643,41	12,14 %
6.	Mushola	Rp. 975.170.306,72	0,8 %
	Total	Rp. 122.599.964.966,48	100 %
	Pajak 10 %	Rp. 12.259.996.496,65	
	Total kontrak	Rp. 134.859.961.000,-	

Halaman 163 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan lapangan/MC-0 untuk menghitung ulang volume pekerjaan RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi perhitungan MC-0 tersebut dihadiri saksi ALJUNAIDI, saksi NASORI (PT. MAM), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI dan Sdr. MASRIZAL (Manajemen Konstruksi PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dengan hasil output dilakukan MC-0 dokumen RAB Full desain dan justifikasi teknis.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Saksi ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Saksi ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S (DPO) sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL merealisasikan perjanjian komitmen fee yang telah disepakati dengan Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara dibayarkan secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ke rekening bank mandiri Terdakwa ALI MUNAR.
- Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan progres waktu pelaksanaan yang semestinya, sehingga Saksi ALI AMRIL mengambil alih kembali pekerjaan tersebut dengan memberikan uang kompensasi kepada Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- : Panjar yang diterima Saksi ALI AMRIL
  - Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) : Dana Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) yang telah terpakai untuk pelaksanaan awal
  - Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) : Fee untuk PT. TGI dalam hal kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan MEP.

Halaman 164 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2018, saksi ALI AMRIL kembali mencari rekanan yang mau melaksanakan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Saksi ALI AMRIL bertemu dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN yang mana pada saat itu saksi ALI AMRIL menawarkan kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut dengan kesepakatan Saksi ALEX JAMES GONAWAN akan memberikan fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL yang akan diserahkan secara bertahap yakni 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebelum pencairan uang muka dan 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) lagi setelah pencairan uang muka.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi ALEX JAMES GONAWAN mengajak Saksi BENNI GUNAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan proyek pemerintah yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO dengan perjanjian pemberian fee sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah),- kepada Saksi ALI AMRIL.
- Bahwa atas penyampaian Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan proyek pemerintah tersebut, Saksi BENI GUNAWAN, Saksi JEMMI PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH tertarik untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan kesepakatan lisan antara Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH akan membagi keuntungan berempat secara merata.
- Bahwa untuk merealisasikan komitmen fee Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 23 Agustus 2018 mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi ALI AMRIL melalui Saksi NASORI dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Uraian	Nasori
1	23 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.750.000.000
2	23 Agustus 2018	Dari Mario	Rp.750.000.000
3	23 Agustus 2018	ALEX JAMES GONAWAN melalui rek Kas Proyek	Rp.2.250.000.000
Total			Rp3.750.000.000,-

D  
e  
n  
g

Halaman 165 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-1 sebesar Rp3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Saksi ALI AMRIL memperoleh uang dari Saksi MARIO ANGRY PONTOH, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN pada tanggal 23 Agustus 2018 kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL kembali melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR sebagai angsuran yang kedua sehingga total yang diterima oleh Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagai realisasi komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),-.
- Bahwa setelah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi JEMMY PRABOWO serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH pertama kali merealisasikan komitmen feenya kepada Saksi ALI AMRIL pada tanggal 23 Agustus 2018 tersebut maka Saksi ALI AMRIL bersedia mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp. 20.228.994,150,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak RSUD Pasaman Barat dan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH dengan cara membuat surat kuasa direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO (orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (*multi years*) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn yang pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat kuasa direktur selanjutnya saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARYO

Halaman 166 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN menyiapkan tim teknis lapangan yang terdiri dari :

- REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan
- Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
  - IWAN sebagai Proyek Manager
  - FREDI BOLA sebagai bagian keuangan
  - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
  - HABIL sebagai Site Manejer
  - LIBRA sebagai Proyek Manajer
  - ANSORI sebagai Site Manajer
  - Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo
- Bahwa yang mana nama-nama tersebut tidak pernah masuk sebagai pengurus ataupun nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan.
- Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian saksi JEMMY PRABOWO bersama Saksi ALI AMRIL membuka buku rekening an. PT. MAM ENERGINDO di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Saksi ALI AMRIL di kantor PT. MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh saksi ALEX JAMES GOENAWAN.
- Bahwa selanjutnya JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor: 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali melakukan realisasi komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nasori
1	31 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.1.500.000.000
2	31 Agustus 2018	Dari Benny	Rp.1.500.000.000
3	31 Agustus 2018	Dari ALEX	Rp.1.500.000.000
Total			Rp4.500.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-2 sebesar Rp. 8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Saksi ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor: 071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan diterbitkan SPM oleh PA Saksi BUDI SUDJONO dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp.20.228.998.150,-. (dua Puluh miliar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD.
- Bahwa setelah uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp.20.228.998.150,- (dua Puluh miliar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). cair dan masuk kerekening PT. MAM mandiri cabang pancoran No : 1240009898884 yang mana rekening tersebut dipegang oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, kemudian Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 3 September 2018 kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening Saksi NASORI. Kemudian pada tanggal 5 September 2018 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- dengan cara transfer ke rekening Saksi NASORI Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-3 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

Halaman 168 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ALI AMRIL memperoleh tambahan pembayaran komitmen fee dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN , Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH serta Saksi BENNY GUNAWAN, kemudian Saksi ALI AMRIL pada tanggal 13 September 2018 merealisasikan janji komitmen fee ke-3 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa setelah Terdakwa ALI MUNAR mendapatkan realisasi komitmen fee dari Saksi. ALI AMRIL kemudian Terdakwa ALI MUNAR memberikan sejumlah uang kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat merangkap sebagai Penanggungjawab Pokja IX dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi SAHRUL secara tunai kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, kemudian dari uang tersebut Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menyerahkan kepada Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp. 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi YAN ELDI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Saksi SAHRUL yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk imbalan pengaturan pemenang PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee ke-4 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI

Halaman 169 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL dengan cara mengirimkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah),- melalui rekening Saksi NASORI sehingga total yang dikirimkan pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-4 sebesar Rp. 12.600.000.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada bulan November 2018 saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM ENERGINDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/ 2018 kepada PPK Saksi BUDI SUJONO berdasarkan progres kemajuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan berita acara kemajuan pekerjaan nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa mekanisme prosedur dalam melakukan pencairan MC I (16,12 %) adalah sebagai berikut :
  - a) Mengajukan surat permohonan pencairan MC I (16,12%) kepada PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti : Surat Permohonan dan Laporan Progres
  - b) Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui PPTK dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan oleh rekanan;
  - c) Setelah dokumen tersebut lengkap maka dokumen persyaratan pencairan akan diteruskan kepada PPK keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi kembali, jika sudah lengkap maka dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali dan dibuatkan SPM.
  - d) Selanjutnya PA menandatangani dokumen SPM
  - e) Setelah itu seluruh kelengkapan dokumen tersebut akan di bawa ke BPKAD untuk diperiksa kembali dan jika sudah lengkap maka Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D Nomor :

Halaman 170 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai Rp.18.478.511.856,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga dana MC I akan langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke nomor rekening PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang terdaftar didalam kontrak yang mana rekening perusahaan tersebut telah diserahkan oleh Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan dikuasai oleh Saksi. ALEX JAMES GONAWAN.

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC I, PPK saksi BUDI SUJUNO bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 16,12 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang, sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC I juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp. 141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman

Halaman 171 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari saksi JEMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018 karena Saksi JEMMY PRABOWO merasa jika dilanjutkan pekerjaan tersebut Saksi JEMMY PRABOWO tidak mendapatkan untung. Maka atas dasar tersebut pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi MARIO ANGRY PONTOK dan Saksi BENNY GUNAWAN.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 PT. MAM ENERGINDO mengajukan permohonan pembayaran MC II dengan surat Permohonan Nomor 61/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/2018 dengan bobot pekerjaan 23,33% berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/.../BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC II dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai pencairan sebesar Rp.8.264.892.710,- (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC II, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 23,33 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang, maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC II juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan

Halaman 172 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan transfer kerekening Saksi NASORI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-5 sebesar Rp. 13.100.000.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa atas dasar pengunduran diri Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Kuasa Direktur maka Saksi ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN berinisiatif untuk mengalihkan kuasa direktur tersebut dari Saksi JEMMY PRABOWO kepada saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YANEMAN DRISE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat di depan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC III (35,11% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 02708/BAKP/RSUD/2019, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC III dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor:143/SP2D/LS-BM/05/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.

Halaman 173 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.503.527.895,-(Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC III, PPK Saksi BUDI SUDJONO kembali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 35,11 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang tertuang dalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC III juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALI AMRIL dengan nomor : 124000747900. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-6 sebesar Rp. 18.100.000.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee ke-5 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Terdakwa ALI MUNAR sampai dengan tanggal tersebut sebesar Rp. 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta

Halaman 174 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IV (41.08% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/12/BAKP/RSUD/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IV dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 260/SP2D/LS-BM/07/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.843.468.721,- (Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IV, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC IV juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

Halaman 175 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC V (43,93% kemajuan fisik) sesuai laporan bulanan ke- 13 (tiga belas) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/18/BAKP/RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC V dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.3.266.982.555,-(Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC V, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan MC V ada dilakukan penunjukan terhadap KPA saksi BRY ESVERI KANANDA berdasarkan surat pelimpahan tugas Nomor : 900/098/SPT/RSUD/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi HERU WIDYAWARMAN selaku PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dalam hal ini KPA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BRY ESVERI KANANDA juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI.KSO Dalam

Halaman 176 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 dilakukan ADDENDUM - I sebagaimana termuat dalam surat addendum 1 Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang tambah kurang pekerjaan yang mana pada pokoknya dari hasil pembahasan disepakati :
  1. Dilakukan perubahan volume tambah/kurang dari beberapa item pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, akibat adanya perubahan pekerjaan tambah kurang maka harga kontrak tidak mengalami perubahan;
  2. Ada penambahan item pekerjaan baru : pekerjaan medical wall dan equipment ruang city scan pada gedung rawat jalan dan penunjang medis, pekerjaan medical wall dan equipment ruang OK pada gedung IGD critical care dan bedah central;
  3. Perubahan sistem pengatur suhu udara dari sistem sentral ke sistem VRF.
- Bahwa adapun yang menjadi tambah kurang pekerjaan berdasarkan addendum 1 adalah sebagai berikut :
  1. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp.38.489.160.564,88,-(Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Delapan Sen) menjadi Rp.44.902.308.151,11(Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Sebelas Sen) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp.6.413.147.586,23,"(Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tiga Sen)
  2. Gedung Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Bedah Sentral,dari nilai sebesar Rp.37.714.592.478,18, (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi Rp.27.999.557.304,83 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) selisih dari nilai awal

Halaman 177 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkurang sebesar Rp.9.715.040.000,' (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
3. Gedung Workshop dan IPRS dari nilai sebesar Rp. 2.753.610.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp.3.054.410.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh ribu Rupiah) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp. 300.799.859,36 (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)
  4. Gedung Pemulasaran Jenazah dari nilai sebesar Rp.1.037.710.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Tuga Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.333.420.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga puluh tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Selisih bertambah Rp.295.707.373,39 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)
  5. Gedung Utility dari Nilai sebesar Rp.951.330.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.086.830.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selisih bertambah Rp. 135.494.933,58 ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
  6. Site Developmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp.14.879.404.643,00, (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp. 14.530.575.030,00,'(Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.348.829.610,00," (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
  7. Musalla dari nilai awal Rp.975.170.306,72 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) menjadi Rp.788.250.365,86,'( Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.186.920.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 178 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 agustus 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 , selanjutnya pada 26 September 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN diangkat sebagai Pj. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan addendum 2 (dua), Nomor 027 / 07 / ADD 2/SPK/PA-RSUD/2019 tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan addendum tersebut telah ditunjuk Saksi. HERU WIDYAWARMAN sebagai PA dan PPK yang mana sebelumnya dijabat oleh Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa Dasar hukum saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai PA adalah SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/Bup-Pasbar/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/697/Bup-Pasbar/2018 tentang penunjukan pengelola anggaran pada rumah sakit umum daerah kabupaten Pasaman Barat TA 2019. Dasar hukum saksi, HERU WIDYAWARMAN sebagai PPK adalah Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/217/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 9 agustus 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi. HERU WIDYAWARMAN selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan tanggal 23 September 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan cara transfer rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-7 sebesar Rp.19.600.000.000,- (Sembilan Belas

Halaman 179 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Enam ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 04 oktober 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan MC VI Nomor : 095/RSUD-PB/MAM-TGI/X-2019 berdasarkan laporan progres MC VI (48,60% kemajuan fisik) kepada PA Saksi HERU WIDYAWARMAN dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/25/BAKP/RSUD/2019 tanggal 02 september 2019 pada bulan ke -14 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Managemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi HERU WIDYAWARMAN.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 495/Sp2D/LS-BM/11/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.353.266.152,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VI, PPK Saksi HERU WIDYAWARMAN tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 48,60 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya dalam proses pencairan MC VI Saksi HERU WIDYAWARMAN juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan Saksi HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

Halaman 180 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Saksi YUSWARDI ditunjuk sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan Saksi YUSWARDI juga diangkat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kembali dilakukan addendum ke – 3 (tiga) berdasarkan dokumen addendum 3 nomor : 027/07/ADD 3/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 4 desember 2019, Tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK. Berdasarkan dokumen addendum terjadi pergantian PA dan PPK dari saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VII (52,33% kemajuan fisik) kepada PPK saksi YUSWARDI dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/41/BAKPR/RSUD/2019 tanggal 13 desember 2019 laporan bulan ke-18 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Managemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.4.275.735.064,- (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VII, PPK saksi YUSWARDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 52,33% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana didalam

Halaman 181 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Dalam proses pencairan MC VII Saksi YUSWARDI selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-8 sebesar Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK menggantikan Saksi YUSWARDI berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/250/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YUSWARDI selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kembali dilakukan adendum 4 berdasarkan dokumen adendum 4 Nomor : 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK yang ditandatangani oleh PPK saksi YUSWARDI dan Saksi ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO yang pada pokoknya adendum ini hanya mengatur pergantian PPK dari Saksi YUSWARDI ke PPK yang baru yakni Saksi NOVRI INDRA sedangkan untuk PA tetap dijabat oleh Saksi YUSWARDI.

Halaman 182 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII (58,13% kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor : 027/.../BAKP/RSUD/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.648.596.077,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupia) yang masuk kerekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VIII, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 58,13% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VIII PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar

Halaman 183 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dengan cara transfer rekening ke rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-9 sebesar Rp.19.911.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan surat permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IX (63,73 % kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/07/BAKP/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020, laporan bulan ke- 23 minggu ke-92 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IX dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.419.334.144,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IX, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 63,73% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC IX, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Halaman 184 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan Addendum V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 Tentang perpanjangan waktu selama 100 Hari Kalender dan Pekerjaan Tambah Kurang yang tidak merubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	REVISI AWAL (Rp.)	BORLOT (%)	ADDENDUM 01 (Rp.)	BORLOT (%)	ADDENDUM 02 (Rp.)	BORLOT (%)
A	PEKERJAAN GSB	Rp. 11,241,267,132.79		Rp. 11,430,470,893.78		Rp. 11,937,633,693.75	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 79,681,554.84	0.71	Rp. 94,796,400.24	0.73	Rp. 94,796,400.24	0.73
II	PEKERJAAN PONDASI KOL	Rp. 2,138,970,000.00	0.29	Rp. 2,138,970,000.00	0.29	Rp. 2,170,520,000.00	0.29
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp. 3,040,265,333.32	11.70	Rp. 3,181,679,389.41	10.94	Rp. 3,170,329,334.92	10.93
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp. 2,822,428,880.28	10.94	Rp. 2,915,773,968.10	10.18	Rp. 2,961,189,089.47	10.21
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp. 2,760,654,724.64	10.70	Rp. 2,897,309,562.65	10.02	Rp. 2,961,182,241.78	10.21
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LITATAP / DAK	Rp. 490,164,680.70	1.65	Rp. 491,741,342.59	1.39	Rp. 582,527,340.73	1.94
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp. 4,173,993,762.29		Rp. 4,203,830,089.26		Rp. 4,386,7580,778.03	
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp. 1,376,807,655.12	5.24	Rp. 1,403,006,773.95	4.89	Rp. 1,442,740,506.61	4.97
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp. 1,371,400,434.68	4.93	Rp. 1,383,584,231.12	4.37	Rp. 1,310,333,413.36	4.52
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp. 1,313,226,349.49	5.09	Rp. 1,324,769,680.65	4.58	Rp. 1,333,983,486.85	4.60
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp. 232,477,402.54	0.62	Rp. 232,477,402.54	0.74	Rp. 280,633,389.22	0.97
C	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	Rp. 1,673,930,085.50		Rp. 1,675,313,328.87		Rp. 1,875,979,877.70	
	Rak Dinding Aluminium Composite Stainer 6 mm	Rp. 1,673,930,085.50	6.41	Rp. 1,675,313,328.87	6.49	Rp. 1,875,979,877.70	6.52
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL PERABOTAN DAN PLASING	Rp. 4,435,430,830.00		Rp. 5,244,227,987.00		Rp. 5,370,820,546.56	
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp. 119,627,530.00	0.46	Rp. 182,265,190.00	0.63	Rp. 182,265,190.00	0.63
2.3.2.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp. 199,289,990.00	0.77	Rp. 264,385,012.00	0.91	Rp. 298,340,533.54	1.03
2.3.4.	PEKERJAAN TANGKAI AIR HIDUP	Rp. 34,824,080.00	0.13	Rp. 45,813,120.00	0.16	Rp. 45,813,120.00	0.16
2.3.5.	PEKERJAAN WYBRAN	Rp. 245,810,400.00	1.01	Rp. 481,679,960.00	1.99	Rp. 481,679,960.00	1.99
2.3.6.	PEKERJAAN SPRINKLER	-	-	Rp. 882,907,187.50	3.05	Rp. 882,907,187.50	3.04
2.3.8.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp. 2,906,211,050.00	11.26	Rp. 3,052,703,697.50	10.56	Rp. 2,461,532,757.50	8.50
2.3.9.	PEKERJAAN TRANSPIRASI LIFT	Rp. 1,114,474,800.00	4.32	Rp. 1,114,474,800.00	3.96	Rp. 1,114,474,800.00	3.84
2.4.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIKA	Rp. 1,129,445,915.00		Rp. 3,283,679,389.61		Rp. 3,331,796,196.61	
2.4.1.	PEKERJAAN PABEL, KABEL FEEDER, DAN PENRANGKAI	Rp. 448,981,410.00	1.82	Rp. 1,368,495,432.86	4.39	Rp. 1,314,982,232.86	4.83
2.4.2.	PEKERJAAN PERAKSIAN PERANGKAI, PETER ( Electric Wall )	Rp. 67,879,490.00	0.26	Rp. 81,927,190.00	0.28	Rp. 81,927,190.00	0.28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp. 24,899,620.00	0.10	Rp. 24,971,120.00	0.12	Rp. 24,971,120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp. 13,442,100.00	0.05	Rp. 49,711,207.75	0.19	Rp. 49,711,207.75	0.19
2.4.5.	PEKERJAAN DATA SUKSES	Rp. 193,891,924.00	0.15	Rp. 225,942,104.00	0.19	Rp. 225,942,104.00	0.19
2.4.6.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp. 279,760,480.00	1.08	Rp. 302,034,770.00	1.04	Rp. 302,034,770.00	1.04
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp. 81,389,980.00	0.32	Rp. 218,211,540.00	0.79	Rp. 218,211,540.00	0.79
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp. -	-	Rp. 11,965,200.00	0.39	Rp. 11,965,200.00	0.39
E	PEKERJAAN INSTALASI PERABOTAN GAS FEDEK	Rp. 2,964,890,615.50		Rp. 2,964,890,615.50		Rp. 3,385,961,895.54	
2.3.7.	PEKERJAAN GAS FEDEK	Rp. 2,964,890,615.50	11.49	Rp. 2,964,890,615.50	10.26	Rp. 3,385,961,895.54	10.70
Jumlah (A+B+C+D+E)		Rp. 25,796,044,329.58	100.00	Rp. 26,984,599,303.02	100.00	Rp. 29,011,732,196.20	100.00

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan Nomor : 12 /RSUD-PB/TGI-MAM/IX-2020 kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/8/BAKP/RSUD/2020 sebesar (70,36 % kemajuan fisik) laporan bulan ke-26 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC X dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/SP2D/LS-BM/09/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.7.600.033.102,-(tujuh milyar enam ratus juta tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC X, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 70,36% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC X, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/115/BAKP/RSUD/2020 laporan progres MC XI (80,58 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.11.715.284.812,-(Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XI, PPK saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai

Halaman 186 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot 80,58% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XI PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kembali dilakukan adendum terhadap kontrak yakni adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tentang perpanjangan waktu selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan tambah kurang yang ditandatangani oleh PPK NOVRI INDRA dan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI / Leader KSO.
- Bahwa adapun ketentuan yang diadendum adalah :
  1. Dilakukan perpanjangan masa / waktu pekerjaan selama 60 hari kalender
  2. Dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak yang terlampir dibawah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NO	URAIAN PEKERJAAN	KELOMPOK (Rp)	BOROT (%)	ADDITIONAL 01 (Rp)	BOROT (%)	ADDITIONAL 02 (Rp)	BOROT (%)	ADDITIONAL 03 (Rp)	BOROT (%)
<b>A. PEKERJAAN KEBERSIHAN</b>									
I	PEKERJAAN KEBERSIHAN	Rp. 13.345.262.332,79		Rp. 1.439.670.891,79		Rp. 13.925.633.615,79		Rp. 11.817.948.067,39	
II	PEKERJAAN KEBERSIHAN	Rp. 79.681.554,84	0,33	Rp. 96.796.638,84	0,33	Rp. 96.796.638,84	0,33	Rp. 96.796.638,84	0,33
III	PEKERJAAN KEBERSIHAN KUL	Rp. 2.136.071.000,00	0,29	Rp. 2.136.071.000,00	0,29	Rp. 2.136.071.000,00	0,29	Rp. 2.136.071.000,00	0,29
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp. 3.940.263.333,32	11,78	Rp. 3.940.263.333,32	11,78	Rp. 3.940.263.333,32	11,78	Rp. 3.940.263.333,32	11,78
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp. 2.822.428.888,29	20,94	Rp. 2.822.428.888,29	20,94	Rp. 2.822.428.888,29	20,94	Rp. 2.822.428.888,29	20,94
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp. 2.740.656.124,48	30,75	Rp. 2.740.656.124,48	30,75	Rp. 2.740.656.124,48	30,75	Rp. 2.740.656.124,48	30,75
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LT-4 (TAP) DAN	Rp. 400.164.629,70	1,55	Rp. 400.164.629,70	1,55	Rp. 400.164.629,70	1,55	Rp. 400.164.629,70	1,55
<b>B. PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>									
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-1	Rp. 4.173.391.742,79		Rp. 4.381.830.089,26		Rp. 4.381.830.089,26		Rp. 4.417.285.736,53	
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-2	Rp. 1.378.687.055,12	5,34	Rp. 1.401.886.775,95	4,85	Rp. 1.401.886.775,95	4,85	Rp. 1.401.886.775,95	4,85
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-3	Rp. 1.275.455.458,68	4,85	Rp. 1.285.894.231,12	4,37	Rp. 1.285.894.231,12	4,37	Rp. 1.285.894.231,12	4,37
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-4	Rp. 1.313.228.248,48	5,09	Rp. 1.324.768.680,65	4,58	Rp. 1.324.768.680,65	4,58	Rp. 1.324.768.680,65	4,58
V	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-5 (KAP) DAN	Rp. 212.477.463,54	0,82	Rp. 212.477.463,54	0,79	Rp. 212.477.463,54	0,79	Rp. 212.477.463,54	0,79
<b>C. PEKERJAAN PELAPIS DINDING</b>									
I	Plas. Gypsum Alami dan Cat (Bahan 4 mm)	Rp. 1.653.330.085,50		Rp. 1.875.313.338,67		Rp. 1.891.979.877,70		Rp. 1.891.979.877,70	
II		Rp. 1.653.330.085,50	6,42	Rp. 1.875.313.338,67	6,49	Rp. 1.891.979.877,70	6,52	Rp. 1.891.979.877,70	6,47
<b>D. PEKERJAAN ELEKTRIKAL, MEKANIKA, DAN PLUMBING</b>									
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	Rp. 4.625.436.800,00		Rp. 5.944.327.987,00		Rp. 5.944.327.987,00		Rp. 5.987.126.948,56	
II	PEKERJAAN KIR. BERSIH	Rp. 119.627.030,00	0,46	Rp. 121.265.180,00	0,43	Rp. 121.265.180,00	0,43	Rp. 121.265.180,00	0,43
III	PEKERJAAN KIR. KOTOR	Rp. 199.209.000,00	0,77	Rp. 204.385.012,00	0,86	Rp. 204.385.012,00	0,86	Rp. 204.385.012,00	0,86
IV	PEKERJAAN SALANG KIR. HIGIEN	Rp. 34.824.000,00	0,13	Rp. 45.813.120,00	0,18	Rp. 45.813.120,00	0,18	Rp. 45.813.120,00	0,18
V	PEKERJAAN KIR. KOTOR	Rp. 293.033.400,00	1,10	Rp. 401.678.960,00	1,39	Rp. 401.678.960,00	1,39	Rp. 401.678.960,00	1,39
VI	PEKERJAAN KIR. KOTOR	Rp. 881.907.187,50	3,36	Rp. 881.907.187,50	3,36	Rp. 881.907.187,50	3,36	Rp. 881.907.187,50	3,36
VII	PEKERJAAN KIR. KOTOR	Rp. 3.906.212.000,00	13,26	Rp. 3.906.212.000,00	13,26	Rp. 3.906.212.000,00	13,26	Rp. 3.906.212.000,00	13,26
VIII	PEKERJAAN TRANSFORMER	Rp. 1.114.474.800,00	4,32	Rp. 1.114.474.800,00	3,86	Rp. 1.114.474.800,00	3,86	Rp. 1.114.474.800,00	3,85
<b>E. PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING</b>									
I	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 3.129.450.919,00		Rp. 3.285.679.386,61		Rp. 3.285.679.386,61		Rp. 3.285.679.386,61	
II	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 489.993.400,00	1,82	Rp. 1.368.495.422,86	4,39	Rp. 1.368.495.422,86	4,39	Rp. 1.368.495.422,86	4,39
III	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 47.678.480,00	0,18	Rp. 61.827.190,00	0,18	Rp. 61.827.190,00	0,18	Rp. 61.827.190,00	0,18
IV	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 24.896.600,00	0,10	Rp. 34.871.120,00	0,12	Rp. 34.871.120,00	0,12	Rp. 34.871.120,00	0,12
V	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 11.492.500,00	0,05	Rp. 40.711.287,76	0,14	Rp. 40.711.287,76	0,14	Rp. 40.711.287,76	0,14
VI	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 193.091.504,00	0,75	Rp. 215.342.548,00	0,78	Rp. 215.342.548,00	0,78	Rp. 215.342.548,00	0,77
VII	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 278.760.400,00	1,08	Rp. 301.614.770,00	1,04	Rp. 301.614.770,00	1,04	Rp. 301.614.770,00	1,03
VIII	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 32.380.000,00	0,12	Rp. 218.211.340,00	0,75	Rp. 218.211.340,00	0,75	Rp. 218.211.340,00	0,75
IX	PEKERJAAN KABEL, KABEL, KABEL, DAN PEKERJAAN	Rp. 11.365.202,00	0,05	Rp. 11.365.202,00	0,05	Rp. 11.365.202,00	0,05	Rp. 11.365.202,00	0,05
<b>F. PEKERJAAN INSTALASI PERLENGKAPAN GAS PEKERJA</b>									
I	PEKERJAAN GAS PEKERJA	Rp. 3.964.890.629,30		Rp. 3.964.890.629,30		Rp. 3.964.890.629,30		Rp. 3.964.890.629,30	
II	PEKERJAAN GAS PEKERJA	Rp. 2.944.890.629,30	11,49	Rp. 2.944.890.629,30	11,26	Rp. 2.944.890.629,30	10,79	Rp. 2.944.890.629,30	10,62
<b>Jumlah (A+B+C+D+E)</b>									
		Rp. 25.798.964.329,58	100,00	Rp. 31.945.595.363,03	100,00	Rp. 31.945.595.363,03	100,00	Rp. 31.945.595.363,03	100,00
<b>Seluruh Harga</b>									

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 PT. MAM ENERGINGINDO- PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan laporan progres MC XII (89,15 % kemajuan fisik) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/164/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRRA.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.9.823.873.859,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XII, PPK saksi NOVRI INDRRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 89,15% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dalam proses pencairan MC XII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada addendum 6 dengan alasan :
  - ⇒ adanya personil dilapangan yang terkena virus covid-19 yang berdampak dengan penghentian pekerjaan selama 14 (empat belas) hari.
  - ⇒ Adanya perbedaan volume RAB Kontrak dengan gambar yang akan dilaksanakan.
  - ⇒ Adanya item pekerjaan yang terdapat di RAB kontrak tetapi tidak terdapat Digambar yang akan dilaksanakan.
  - ⇒ Adanya Reviu Desain Pekerjaan Struktur Gedung IGD.
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali addendum 7 nomor : 027/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020, tentang Pemberi kesempatan perpanjangan waktu yang pada pokoknya PPK memberikan perpanjangan waktu / masa pekerjaan kepada PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI KSO selama 50 hari kalender.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI kembali mengajukan permohonan pencairan MC XIII kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Progres Nomor : 027/193/BAKP/RSUD/2020, tanggal 28 Desember 2020 MC XIII (94,19 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Saksi NOVRI INDRA.

Halaman 189 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 1265/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.777.400.729,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XIII, PPK Saksi NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XIII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 dilakukan Addendum Ke- 8 Nomor : 027/7/add.8/SPK/PA-RSUD/2021 tentang Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 34 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 dan ditanda tangani oleh saksi ALI AMRIL bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020

Halaman 190 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

- Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
- Pekerjaan pembangunan penunjang
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
  - Pekerjaan pembangunan site devoplement
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat
- Bahwa pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp.6.660.059.174,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa atas uraian tersebut di atas Saksi NOVRI INDRA bersama dengan Saksi BUDI SUJONO, Saksi HERU WIDYAWARMAN dan Saksi YUSWARDI masing-masing selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPK karena rekanan pelaksana maupun konsultan manajemen konstruksi yang mengerjakan tidak sesuai dengan dokumen lelang/dokumen kontrak, yang mana seharusnya Saksi NOVRI INDRA menolak personil baik PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO maupun Konsultan Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang tidak terdaftar dalam dokumen lelang/kontrak. Dalam hal ini PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO dalam fakta di lapangan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY

Halaman 191 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTOH dan Saksi JEMMY PRABOWO Sedangkan untuk pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT. RIAU MULTI Cipta Dimensi dikerjakan oleh Sdr. WANDRA (ALM).

- Bahwa seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rek PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK terhadap Item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding sebagai berikut :

- A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
- B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
- C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
- D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
- E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
- F. Mushola deviasi sebesar 26,28%

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALI MUNAR melanggar peraturan perundang-undangan yakni :

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

Halaman 192 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang /Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALI MUNAR yang mengatur PT MAM Energindo sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018-2020 bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR , Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI dan Saksi ALI AMRIL sehingga Negara mengalami kerugian sebesar ± Rp.16.239.364,605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Piluh Sembilan Sen) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALI MUNAR bersama-sama dengan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA dan Saksi YAN ELDI dan Saksi ALI AMRIL diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NASORI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, yang menjadi kontraktor dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM Energindo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tim Pokja yang melaksanakan tender untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Tim Pokja yang melaksanakan tender untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut di kantor PT. MAM, kedua di Hotel Pangeran, Padang dan yang ketiga pada saat pembuktian;
- Bahwa Pada saat pertemuan pertama di PT. MAM, Tim Pokja memfasilitasi dokumen untuk pemenang tender dan selanjutnya Tim Pokja akan melakukan cek dan ricek sebelum penyerahan dokumen untuk diupload sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat peng upload an dokumen;
- Bahwa Tim Pokja yang hadir pada saat pertemuan pertama di PT. MAM adalah Yan Eldi, Tona Amanda, Ledi dan Arfan Siregar;
- Bahwa Pada saat pertemuan di Hotel Pangeran, dari Tim Pokja yang hadir adalah Tona Amanda dan Ledi;
- Bahwa Pada saat pertemuan di Hotel Pangeran, Saksi memberikan dokumen untuk dikoreksi oleh Tona dan Ledi dan tidak ada menyerahkan sesuatu pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa Ali Munar dengan cara transfer sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi tidak ada menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa Ali Munar;

Halaman 194 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa Ali Munar ada diterima oleh yang bersangkutan dan Saksi sudah menyerahkan rekap transfer tersebut kepada bagian keuangan PT. MAM;
- Bahwa Saksi pernah memberikan flashdisk kepada Suspada dalam rangka mempersiapkan dokumen penawaran untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Flashdiks tersebut berisikan angka-angka perhitungan HPS;
- Bahwa Saksi mendapatkan flashdisk berisikan angka-angka perhitungan HPS tersebut dari tim Pokja yang melakukan pertemuan dengan Ali Amril atas ajakan Terdakwa Ali Munar;
- Bahwa Setahu Saksi, usulan untuk menurunkan penawaran dari nilai HPS datang dari pak Ali Amril;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan informasi dari Suspada perihal adanya item ganda dalam HPS;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan juga perihal item ganda tersebut kepada Ali Amril;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana tanggapan Ali Amril pada saat Saksi menyampaikan perihal adanya item ganda dalam HPS tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi. Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa Uang yang diperuntukkan kepada Terdakwa Ali Munar tidak ditransfer semuanya ke rekening atas nama Terdakwa Ali Munar tetapi ke 5 (lima) rekening yang berbeda dan semua rekening tersebut merupakan rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja nama pemilik rekening yang menjadi tujuan transfer yang Saksi lakukan tersebut karena nama pemilik tidak muncul dan nomor rekening tersebut Saksi dapatkan semuanya dari Ali Amril dengan mengatakan kepada Saksi agar melakukan transfer ke Terdakwa Ali Munar;
- Bahwa Bukti transfer tersebut ada Saksi serahkan kepada bendahara PT. MAM berupa rekap saja;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Ali Munar bahwa uang telah ditransfer tetapi hanya melaporkannya kepada Ali Amril selaku Direktur Utama PT. MAM;
- Bahwa Yang memerintahkan Saksi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa Ali Munar adalah Ali Amril;

Halaman 195 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;
- 2. **SYAHRUL HADI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 03 Maret 2023
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ali Munar dan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Istri saksi adik Kandung dari Istri Terdakwa Ali Munar;
- Bahwa benar yang saksi ketahui terkait pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya saksi mengetahui kegiatan tersebut dari Pak Sahiran (Alm) Bupati Pasaman Barat sebelum proyek tersebut diumumkan pada saat saksi dan Terdakwa Ali Munar datang ke rumah jabatan Bupati Pasaman Barat Sahiran (Alm) menyampaikan .."pak haji carikan kontraktor yang bagus untuk pembangunan RSUD", Adapun hubungan saksi dengan Terdakwa Ali Munar adalah Istri saksi dan Istri Terdakwa Ali Munar kakak beradik, bahwa dan sehingga saya atas arahan Terdakwa Ali Munar mencari/searching di Google perusahaan yang berkompeten, akhirnya ditemukanlah PT.MAM, setelah didapat profil perusahaan tersebut saksi dan Terdakwa Ali Munar ke Jakarta untuk menjumpai saksi Ali Amril direktur PT. MAM, untuk menyampaikan bahwa ada proyek pembangunan RSUD di Pasbar dan pada pertemuan tersebut juga terdapat kesepakatan untuk bonus/fee jika PT. MAM menang maka saksi Ali Amril akan memberikan Rp.11 milyar kepada Terdakwa Ali Munar, Adapun keberadaan kami di Jakarta hanya 1 hari saja. Kemudian sekira lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian, waktunya yang sudah tidak ingat lagi Bupati Pasaman Barat (Sahiran/Alm) kembali menyuruh Terdakwa Ali Munar dan saksi ikut menemani Terdakwa Ali Munar bersama saksi Arpan, saksi Ledi, saksi Tona serta saksi Yaneldi ke Jakarta untuk menjumpai direktur PT. MAM. Sampai di Jakarta kami langsung

Halaman 196 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Ledi Afrizal, Tona Amanda serta pak Yaneldi menuju PT. MAM untuk membicara terkait pekerjaan RSUD kemudian saksi dan Terdakwa Ali Munar meninggalkan saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Ledi Afrizal, saksi Tona Amanda serta saksi Yaneldi untuk melanjutkan pembahasan pemenangan PT. MAM. Pada esok harinya saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Ledi Afrizal, saksi Tona Amanda serta saksi Yaneldi pergi kembali ke PT. MAM sedangkan saksi bersama Terdakwa Ali Munar tidak ikut dan karena Terdakwa Ali Munar memiliki usaha showroom mobil maka kami pergi mencari mobil untuk dipasarkan di pasaman barat. Dan pada sorenya saksi. Arpan, saksi Ledi, saksi Tona serta saksi Yaneldi balik ke Pasaman Barat dan meminta uang saku masing-masing Rp. 5.000.000,- ke Terdakwa Ali Munar dan saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada mereka sedang kami esok harinya baru balik ke Pasaman Barat dan dapat saksi tambahkan sebelum balik ke Pasaman Barat saksi bersama Terdakwa Ali Munar kembali ke PT. MAM sebagaimana permintaan saksi Ali Amril pada hari pertama kami datang supaya sebelum kembali ke Pasaman Barat agar mampir lagi ke PT. MAM adapun pembahasan saat itu membicarakan jaminan untuk bonus/fee yang Rp.11 milyar dimana saksi Ali Amril menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1 milyar setelah menerima cek tersebut saksi dan Terdakwa Ali Munar langsung balik ke Pasaman Barat sehingga keberadaan saksi dan Terdakwa Ali Munar di Jakarta selama 3 hari.

- Bahwa benar pada pertemuan di PT.MAM Terdakwa ALI MUNAR menyampaikan ada proyek Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dengan nilai pagu ± Rp.136 M, dan pada pertemuan tersebut saksi Ali Amril ada menyampaikan kepada Terdakwa Ali Munar bahwa apabila PT. MAM menang maka akan diberikan bonus/Fee kepada Bupati Pasaman Barat (Sahiran/Alm) sebesar Rp.11 milyar rupiah dan adapun yang hadir diruangan tersebut adalah Terdakwa ALI MUNAR, saksi ALI AMRIL, saksi NASORI dan saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi mengetahui kapasitas saksi. Arpan, saksi Ledi, saksi Tona serta saksi Yaneldi pada saat datang ke PT.MAM yang saksi tahu mereka adalah orang dari Pemda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menyerahkan uang kepada saksi Arpan Harapan Siregar sebanyak 3 kali; pertama Rp.350.000.000,- kedua Rp.150.000.000,- saksi tidak tahu untuk kebutuhan apa uang tersebut dan yang ketiga saksi serahkan untuk Verifikasi lelang Rp.30.000.000,- atas perintah Terdakwa ALI MUNAR yang saksi minta kepada saksi Ali Munar namun saksi lupa apakah saksi serahkan sebelum pengumuman PT. MAM sebagai pemenang apa sesudah pengumuman selain itu saksi juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- sebagai pinjaman pribadi kepada saksi Arpan Harapan Siregar kepada Terdakwa Ali Munar.
- Bahwa Terdakwa ALI MUNAR pernah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Yan Eldi untuk keperluan membeli Laptop pada saat berada di Hotel Pangeran
- Bahwa saat itu saksi ketahui ada saksi Nasori bersama 1 orang teman laki-laknya yang saksi tidak tahu namanya kemudian ada juga Saksi. Ledi Afrizal, Saksi. Tona Amanda dan Saksi. Yaneldi berada di hotel Pangeran Beach Padang
- Bahwa seingat saksi pada itu tidak ada dibicarakan bagaimana teknis pembayaran Fee senilai 11 M tersebut dan terkait dengan realisasi yang dibayarkan oleh Ali Amril selaku direktur PT. MAM setahu saksi hanya Rp.4,5 milyar.
- Bahwa penyerahan bonus/fee tersebut dibayarkan oleh Ali Amril selaku direktur PT. MAM yang diserahkan melalui transfer oleh Saksi. Nasori, karena Saksi. Nasori sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah mentranferkan uang dengan jumlah Rp.4,5 milyar namun secara rinci saksi tidak mengetahui karena uang tersebut langsung masuk ke rekening dan ke rekening siapanya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa uang Rp.4,5 milyar merupakan uang untuk pembayaran bonus/Fee kepada TERDAKWA Ali Munar untuk kemenangan PT. MAM pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 yang ditransfer oleh Saksi. Nasori setelah diumumkan PT. MAM sebagai pemenang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat dan untuk siapa-siapa saja uang tersebut saksi tidak mengetahuinya namun saksi pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain yakni :
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada bapak Sahiran (Alm) Bupati Pasaman Barat sejumlah Rp.2,5 milyar atas perintah pak Sahiran (Alm)

Halaman 198 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi supaya mengambil uang kepada pak Ali Munar yang penyerahannya saksi lakukan sebanyak 2 kali; pertama Rp.1milyar yang kedua Rp.1,5milyar yang penyerahannya dilakukan di pinggir jalan di daerah Air Balam Nagari Parit Kec. Koto Balingka saat itu beliau datang menggunakan mobil Fortuner warna hitam setelah diumumkan PT. MAM sebagai pemenang tender.

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Ledi Afrizal Rp.100.000.000,- di rumahnya, Tona Amanda Rp.75.000.000,- dan Yan eldi Rp.75.000.000,- yang saksi serahkan di pinggir jalan dekat perkuburan Ujung Gading saat itu mereka datang menggunakan mobil Suzuki escudo/vitara warna hijau kemudian ada penyerahan Rp.75.000.000,- untuk Meitius Fajri atas permintaan Tona Amanda dan Yaneldi.

Atas pertanyaan ketua majelis terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

### 3. SUHANDI LUBIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi ikut terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proses perencanaan;
- Setahu Saksi, yang bertindak selaku Konsultan Perencana dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tersebut adalah PT. YODYA KARYA (Persero) cabang Pekanbaru;
- Setahu Saksi, kontrak dengan Konsultan Perencana ditandatangani pada Tahun 2017;
- Saksi selaku PPK yang bertandatangan dalam kontrak dengan PT. Yodya Karya;
- Setahu Saksi, yang menjadi output dari perencanaan adalah gambar, Rincian Anggaran Biaya (RAB), Built Of Quality (BOQ), dokumen lelang dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak;
- Saksi selaku PPK ada menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan fisik sedangkan untuk kegiatan perencanaan, nilai HPS ditetapkan oleh PPK sebelum Saksi yaitu Dr. Laila;

Halaman 199 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, nilai Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tersebut adalah Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah);
- Setahu Saksi, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan fisik pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tersebut sesuai dengan nilai Engineer Estimate yang diperkirakan oleh PT. Yodia Karya yaitu sebesar Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah);
- Pada awalnya Saksi tidak mengetahui perihal adanya perhitungan ganda terhadap pekerjaan Mechanical Electrical Plumbing dan baru Saksi ketahui setelah dikonfirmasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Setahu Saksi, nilai perhitungan ganda yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut adalah sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan sebelum menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga penghitungan ganda tersebut bisa lolos dari pengamatan Saksi karena pada saat itu Saksi dibantu oleh PPTK untuk mempersiapkan dokumennya dan Saksi juga sudah berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menggunakan nilai yang diperkirakan oleh PT. Yody Karya sebagai nilai HPS;
- Setelah menetapkan HPS, Saksi kemudian menetapkan spesifikasi teknis untuk penyedia dan selanjutnya menyerahkan spesifikasi teknis tersebut kepada Pokja untuk menjadi dokumen lelang;
- Setahu Saksi, Pokja tidak mengetahui perihal penghitungan ganda tersebut;
- Setahu Saksi, ada 6 dokumen RAB dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yakni :
  - ✓ Dokumen RAB Gedung Workshop. IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jeanzah ;
  - ✓ Dokumen RAB Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis ;
  - ✓ Dokumen RAB Gedung Rawat Inap Gabung ;
  - ✓ Dokumen RAB Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan bedah sentral ;
  - ✓ Dokumen RAB Site Devolepment
  - ✓ Dokumen Rekapitulasi RAB;
- Item pekerjaan untuk Site Devolepment muncul karena adanya permintaan Saksi selaku PPK kepada Pt. YODYA KARYA untuk mengerjakan item tersebut dengan pertimbangan item tersebut merupakan item vital guna kelangsungan operasional RSUD Pasaman Barat. Adapun pokok tambah pekerjaan yang

Halaman 200 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mintakan adalah pekerjaan selasar penghubung, drinase, groundtank, halaman dan area parkir dan Jaringan listrik untuk mendukung Bangunan RSUD;

- PT. Yodya Karya menyetujui permintaan saya tetapi tidak dimasukkan ke dalam addendum;
- Tambahan item Site Development tersebut tidak ada dituangkan dalam addendum dan Saksi sudah meminta PT. Yodya Karya untuk memasukkannya ke dalam addendum tetapi PT. Yodya Karya menyatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak ada penambahan biaya;
- Setahu Saksi, perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dimulai tanggal 2 Mei 2017;
- Setahu Saksi, yang menjabat sebagai PA pada saat itu adalah Dr. Budi Sudjono, M.M. dan PPK nya adalah Saksi sendiri;
- Pada saat Saksi menjadi PPK, pemenang lelang untuk Konsultan Perencana telah ditentukan yaitu PT. Yodya Karya;
- Terkait proses pelaksanaan perencanaan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, Saksi tidak ada membuat laporan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran karena Pengguna Anggaran juga terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan;
- Saksi juga menjabat sebagai PPK pada pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat pada awal-awal pekerjaan;
- Saksi menjadi PPK perencanaan sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sedangkan untuk pekerjaan fisik, Saksi menjadi PPK sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 karena Saksi kemudian dimutasi ke Dinas Kesehatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**4. Ir. NURSIDIN, M.Eng,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Ali Munar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi bukan merupakan karyawan tetap pada PT. Yodya Karya;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali bertindak selaku Ahli Struktur dalam kegiatan perencanaan pembangunan fisik;

Halaman 201 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Produk perencanaan yang dihasilkan oleh PT. Yodya Karya selaku Konsultan Perencana terkait dengan pembangunan RSUD Pasaman Barat berdasarkan TOR yang diberikan oleh PPK adalah laporan perencanaan (analisa struktur, spesifikasi teknis, gambar rencana, data penyelidikan tanah dan Engineer Estimate) dan laporan dokumen lelang (gambar rencana, spesifikasi, Built Of Quantity/BOQ);
- Bahwa Setahu Saksi, nilai RAB yang dibuat oleh pihak perencana terkait dengan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut berdasarkan TOR adalah Rp112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar rupiah) dan kemudian bertambah menjadi Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah) karena adanya tambahan pekerjaan diluar TOR yang diminta oleh PPK;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui perihal adanya penghitungan ganda terhadap pekerjaan MEP (Mekanikal Elektrikal Plumbing) dan baru mengetahuinya dari Bapak Sudaryanto pada saat akan dilakukan PHO fisik;
- Bahwa Setahu Saksi, perhitungan ganda yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah adanya item yang sama dalam rekapitulasi dimana item tersebut juga telah diperhitungkan sebelumnya sehingga untuk item yang sama terhitung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setahu Saksi, item pekerjaan yang terhitung 2 (dua) kali tersebut adalah pekerjaan elektrikal;
- Bahwa Setahu Saksi, yang menemukan adanya perhitungan ganda adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat tersebut tetapi Saksi ikut diundang pada saat pelaksanaan opname pekerjaan untuk persiapan PHO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya perhitungan BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitan Terdakwa dengan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

Halaman 202 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang saksi kerjakan selaku Ahli Struktur pada pekerjaan perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah :
    - Memeriksa dan melaporkan hasil pengukuran topografi;
    - Memeriksa dan melaporkan hasil penyelidikan tanah;
    - Membuat Laporan analisa struktur gedung;
    - Memeriksa Spesifikasi Teknis Struktur;
    - Memeriksa gambar DED struktur;
      - Memeriksa RAB struktur
        - Bahwa Saksi tidak ikut membuat RAB tetapi hanya memeriksa RAB Struktur saja dan yang membuat RAB adalah Bapak Yunelfi;
        - Bahwa Setahu Saksi, total nominal RAB yang diserahkan oleh pihak Konsultan Perencana kepada pihak PPK untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah) yang terdiri dari RAB berdasarkan TOR dan RAB diluar TOR;
        - Bahwa Setahu Saksi, perencana bertanggungjawab terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
        - Bahwa Setahu Saksi, PT. Yodya Karya yang bertindak selaku Konsultan Perencana dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat beralamat di Pekanbaru yang merupakan cabang dari PT. Yodya Karya yang berkantor pusat di Cawang, Jakarta Timur;
        - Bahwa Saksi tidak ingat item pekerjaan apa saja yang dihitung 2 (dua) kali sebagaimana temuan BPK tersebut;  
atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut
5. NURBAITI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Cabang PT. Yodya Karya Cabang Pekanbaru yang bertindak selaku Konsultan Perencana dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat;

Halaman 203 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bertanda tangan dalam kontrak dengan PPK (Suhandi Lubis) untuk perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Nilai kontrak untuk pekerjaan perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Secara umum, kegiatan PT. Yodya Karya selaku Konsultan Perencana untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah membuat Detail Engineering Design (DED) bangunan rumah sakit Tahap I;
- Bahwa Dalam melakukan kegiatan perencanaan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, dalam bidang teknis, Saksi dibantu oleh beberapa ahli diantaranya Ahli arsitek, ahli struktur, ahli MEP, Ahli geoteknik dan ahli-ahli lainnya dibawah koordinator Team Leader;
- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh PT. Yodya Karya selaku Konsultan Perencana dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut antara lain laporan (laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir), laporan perhitungan struktur, laporan penyelidikan tanah dan produk akhirnya adalah RAB, RKS, gambar dan Built Of Quantity/BOQ;
- Bahwa Setahu Saksi, semua ahli yang Saksi tunjuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi nya masing-masing;
- Bahwa Setahu Saksi, nilai RAB yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut sesuai dengan KAK adalah Rp112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar rupiah) dan nilai tersebut diserahkan oleh Konsultan Perencana kepada PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal nilai RAB yang berjumlah Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah) dari Team Leader yang menyampaikan kepada Saksi dikarenakan adanya permintaan dari PPK untuk menambah item pekerjaan yang menyebabkan bertambahnya biaya dan hal itu terjadi setelah penyerahan dokumen dari Konsultan Perencana kepada PPK;
- Bahwa Saksi menyetujui penambahan item pekerjaan yang dimintakan oleh PPK tersebut dan penambahan item pekerjaan tersebut tidak dibuatkan addendum nya karena biaya nya tidak ada;

Halaman 204 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, tambahan pekerjaan yang dimintakan oleh PPK tersebut antara lain pembuatan selasar, ground tank dan halaman paker;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya penghitungan ganda dalam RAB pada saat pemeriksaan BPK dan berdasarkan informasi dari tim Saksi, penghitungan ganda tersebut terjadi pada rekapitulasi sedangkan pada rincian tidak terjadi penghitungan ganda;
- Bahwa Yang membuat perhitungan anggaran untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah tim ahli dibawah koordinasi Team Leader;
- Bahwa Yang bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan ahli tersebut adalah Team Leader dan bukan tanggungjawab Kepala Cabang;
- Bahwa Team Leader ada melaporkan penambahan item pekerjaan yang diminta oleh PPK kepada Saksi selaku Kepala Cabang dan Team Leader melaporkannya sebelum penambahan item pekerjaan tersebut direalisasikan oleh Konsultan Perencana;
- Bahwa Setahu Saksi, TP4D tidak ada melakukan pengawasan pada saat proses perencanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada tanggungjawab Konsultan Perencana terhadap pelaksanaan pembangunan fisik;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang tidak harus mengetahui segala sesuatu dalam proses kegiatan perencanaan tetapi Saksi wajib mengetahui hasil akhir dari kegiatan perencanaan tersebut;
- Bahwa Tidak semua personil ahli PT. Yodya Karya turun ke lapangan karena pekerjaan bisa dilakukan dimana saja dan personil nya bisa bertambah atau berkurang;
- Bahwa Setahu Saksi, yang membuat rekapitulasi yang memuat penghitungan ganda item pekerjaan tersebut adalah Yunelfi (tim PT. Yodya Karya);
- Bahwa Setahu Saksi, yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan dalam rekapitulasi tersebut adalah kesalahan penginputan link/human error;
- Bahwa Yunelfi tidak tercantum sebagai anggota Tim Yodya Karya dan keikutsertaan Yunelfi dalam proses perencanaan bukan merupakan sesuatu yang melanggar aturan karena kontrak perencanaan bersifat langsam yang lebih menitikberatkan kepada hasil pekerjaan;

Halaman 205 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teri Eka Putra yang Saksi sebut bisa menerangkan mengenai BOQ gabungan dalam BAP tanggal 21 Oktober 2022 poin 35-37 adalah bagian dari Tim Yodya Karya dan Teri Eka Putra juga ada dimintai keterangannya oleh pihak penyidik;
- Bahwa Pertanggungjawaban Yunelfi terhadap kesalahan rekapitulasi yang telah dibuatnya ada diatur dalam kontrak sedangkan pertanggungjawaban keseluruhan tetap ada pada tim Ahli yang terdaftar dalam kontrak dibawah koordinasi Team Leader;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah/sering mengalami kejadian PPK sebuah perencanaan pekerjaan pembangunan melakukan koreksi terhadap hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana dan tindakan Konsultan Perencana adalah melakukan perubahan terhadap kesalahan yang ditemukan oleh PPK;
- Bahwa Sebelum produk Konsultan Perencana diserahkan kepada PPK, ada dilakukan presentasi akhir antara Konsultan Perencana dan PPK;
- Bahwa Setahu Saksi, yang dimasukkan ke dalam dokumen lelang adalah data perincian pekerjaan dan bukan hasil rekapitulasi;
- Bahwa Hasil rekapitulasi gabungan yang memuat kesalahan penghitungan tidak termasuk ke dalam produk konsultan perencana sesuai dengan kontrak dan rekapitulasi tersebut dibuat karena adanya permintaan dari PPK;
- Bahwa Setahu Saksi, nilai Rp102.000.000.000,00 (seratus dua milyar rupiah) dalam RAB adalah nilai sebelum ditambah pajak;
- Bahwa Pihak Konsultan Perencana tidak berwenang mengeluarkan RAB yang tidak diatur dalam kontrak tetapi RAB tambahan pekerjaan adalah dokumen yang tidak resmi karena tidak ada dalam kontrak;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dokumen RAB tersebut tidak resmi karena tidak diatur dalam kontrak;
- Bahwa Setahu Saksi, kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi bisa diketahui jika diperiksa oleh PPK;
- Bahwa Setahu Saksi, jika kesalahan rekapitulasi diketahui dari awal sebelum dilakukan tender, maka tender bisa dibatalkan dan HPS diulang;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada permintaan khusus dari pihak RSUD Pasaman Barat untuk menaikkan nilai pekerjaan dalam rekapitulasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pertambahan nilai RAB dari Rp112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar rupiah) menjadi

Halaman 206 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah) dan baru mengetahuinya setelah adanya pemeriksaan dari BPK;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Ir. **ARPAN HARAPAN SIREGAR, M.T**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Kabag ULP dan Ketua Pokja Pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 adalah berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/023/BKPSDM-2018 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SYAHIRAN dan dasar hukum saksi sebagai ketua POKJA adalah berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal Mei 2018.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal Mei 2018 Untuk melaksanakan Pelelangan Umum Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Tim Pada pekerjaan tersebut adalah:
  - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
  - TONA AMANDA. SE sebagai Anggota

Halaman 207 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEDI AFRIZAL, ST sebagai Anggota
- MAITYUS FAJRI,SH sebagai Anggota
- YAN ELDI sebagai Anggota
- Bahwa tugas saksi sebagai Kabag. ULP berdasarkan Perbup Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli bupati tugas dan wewenang saksi adalah :
  - a. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK
  - b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
  - c. Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa diwebsite pengadaan pemerintah kab. Pasaman Barat
  - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi
  - e. Melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
  - f. Menjawab sanggahan
  - g. Meyerahkan Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
  - h. Meyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
  - i. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui layanan pengadaan secara elektornik
  - j. Melaksanakan kebijakan, regulasi, norma standar, dan prosedur dalam bidang pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (investasi)
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas
- Bahwa tugas saksi selaku ketua Pokja berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 sebagai berikut :
  - a. Menyusun Rencana Pemeliharaan Peryedia Barang/Jasa
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. Menilai Kualifikasi Poneydia. Barang/Jasa melalui Prakualifikasi

Halaman 208 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- g. Menjawab Sanggahan
- h. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa
  - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 ( Seratus Milyar Rupiah ;
  - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai: paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 ( Sepuluh Milyar Rupiah )
- i. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang /Jasa Kepada PPK
- j. Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang / Jasa
- k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Layanan pengadaan
- Bahwa metode dalam pelaksanaan pemilihan barang dan jasa yaitu:
  - 1. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender / seleksi  
Metode pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tahapan :
    - a. Pelaksanaan kualifikasi
    - b. Pengumuman dan / atau undangan
    - c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan
    - d. Pemberian penjelasan
    - e. Penyampaian dokumen penawaran
    - f. Evaluasi dokumen penawaran
    - g. Penetapan dan pengumuman pemenang
    - h. Sanggah.
  - 2. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender cepat  
Pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan ketentuan :
    - a. Peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
    - b. Peserta hanya memasukan penawaran harga
    - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi
    - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
  - 3. Pelaksanaan Pemilihan melalui E-purchasing

Halaman 209 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



E-purchasing dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri/ kepala lembaga. Kepala daerah.

#### 4. Penunjukan langsung

Penunjukan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya dalam keadaan tertentu, dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

#### 5. Pengadaan langsung

Pengadaan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembelian / pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi.
- b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perjanjian Kerja

- Bahwa tahapan prosedur proses persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan dengan metode tender adalah sebagai berikut :

1. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan :
  - a. Surat keputusan penetapan sebagai PPK
  - b. Dokumen anggaran belanja (RKA-KL/RKA-PD) yang telah ditetapkan
  - c. ID paket RUP
  - d. Rencana waktu penggunaan barang atau jasa

Permintaan pemilihan penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sitem informasi.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan pokja pemilihan, selanjutnya pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia yang meliputi :

Halaman 210 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Riview dokumen persiapan pengadaan :

Dokumen yang diriview adalah :

- a. Spesifikasi teknis /KAK dan gambar
- b. HPS
- c. Rancangan Kontrak

2) Penetapan metode pemilihan penyedia :

- a. Penunjukan langsung
- b. Tender cepat
- c. Tender

3) Penetapan metode kualifikasi :

- a. Pascakualifikasi
- b. Prakualifikasi

4) Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia :

- a. Persaksiran administrasi
- b. Persyaratan teknis
- c. Persyaratan keuangan

5) Penetapan metode evaluasi penawaran :

- a. Sistem nilai
- b. Penilaian biaya selama umur ekonomis
- c. Harga terendah

6) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran :

- a. Metode satu file
- b. Metode dua file
- c. Metode dua tahap

7) Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan :

- a. Tender Prakualifikasi :
  1. Tahap kualifikasi
  2. Tahap pemilihan menggunakan 2 (dua) tahap
  3. Tahap pemilihan menggunakan 2 (dua) file
- b. Tender Pascakualifikasi
4. Tender pascakualifikasi metode 1 (satu) file
5. Tender pascakualifikasi metode 1 (satu) tahap
- c. Tender cepat.

8) Penyusunan dokumen pemilihan.

Pokja menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direview oleh Pokja Pemilihan / pejabat pengadaan. Dokumen pemilihan memuat :

Halaman 211 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen kualifikasi.
  - b. Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung
- Bahwa metode yang digunakan pada pelelangan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 antara lain dengan metode tender, system gugur harga terendah, metode evaluasi pascakualifikasi.
  - Bahwa alur dan mekanisme pelelangan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 yaitu:
    - Setelah menerima dokumen dari PPTK
    - Selanjutnya dilakukan pengumuman pada website LPSE Pasaman Barat dengan pengumuman Prakualifikasi pada tanggal 31 Mei 2018 namun dibatalkan
    - Dan diumumkan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018 dengan pengumuman pascakualifikasi
    - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dan yang tercantum dalam aplikasi SPSE penyedia yang terdaftar sebanyak 134 perusahaan
    - Pemberian penjelasan (Anwijing)
    - Penyampaian BAPP termasuk addendum dokumen pengadaan lewat aplikasi SPSE
    - Penyampaian/pemasukan dokumen penawaran dan ada 5 perusahaan yang memasukan penawaran
      - PT. Nindya Karya : Rp. 124.115.000.000
      - PT. Citra Prasasti Konsorindo : Rp.128.014.584.000
      - PT. Karya Bangun Mandiri Persada : Rp.131.451.417.000
      - PT. Guna Karya Nusantara : Rp. 132.728.445.000
      - PT. MAM Kso : Rp. 134.859.961
    - Pembukaan dokumen penawaran
    - Evaluasi dokumen penawaran
    - Evaluasi administrasi
    - Evaluasi Teknis
    - Evaluasi Harga
    - Evaluasi dokumen kualifikasi
    - Pembuktian kualifikasi

Halaman 212 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman pemenang
- Bahwa terhadap dokumen yang disampaikan oleh PPK berupa HPS, spesifikasi teknis/KAK dan gambar, serta rancangan kontrak, yang bersangkutan maupun Tim POKJA tidak ada melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPK.
- Bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh PPK, dikarenakan pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 telah disepakati pemenang lelangnya untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk HPS tidak ada dilakukan koreksi aritmatik, namun untuk penawaran seingat saksi ada dilakukan koreksi aritmatik setelah evaluasi penawaran, akan tetapi bukan saksi yang melakukan nya, dan seingat saksi yang melakukan koreksi aritmatik adalah Saudara LEDI APRIZAL;
- Setahu Saksi, Tim Pokja tidak ada memberikan dokumen persyaratan lelang baik berupa hardcopy maupun softcopy kepada pihak PT. MAM tetapi hanya berupa keterangan lisan;
- Pertemuan antara Tim Pokja dengan pihak PT. MAM berawal dari adanya rekomendasi dari Bupati untuk memenangkan PT. MAM dan menyuruh Tim Pokja untuk berkoordinasi dengan Terdakwa Ali Munar. Selanjutnya Ali Munar memfasilitasi pertemuan Tim Pokja yaitu Saksi dengan Saksi Ledi Afrizal, S.T. dengan pihak PT. MAM di Jakarta;
- Setahu Saksi, nilai penawaran yang diajukan oleh pihak PT. MAM dalam proses tender adalah sebesar Rp134.000.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah);  
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

**7. TONA AMANDA, S.E,** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 213 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota POKJA pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal Mei 2018 Untuk melaksanakan Pelelangan Umum Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Tim Pada pekerjaan tersebut adalah:
  - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
  - TONA AMANDA. SE sebagai Anggota
  - LEDI AFRIZAL. ST sebagai Anggota
  - MAITYUS FAJRI,SH sebagai Anggota
  - YAN ELDI sebagai Anggota
- Bahwa dokumen yang harus diperiksa oleh Pokja pada saat tahapan pelaksanaan pelelangan jasa konstruksi adalah :
  - a) Dokumen pengadaan yang diserahkan oleh PA OPD (Soft copy dan hard copy) berupa :
    - Bill of Quantity
    - Spesifikasi Teknis/ KAK
    - Gambar
    - HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan)
    - Syarat-syarat teknis dan administrasi
  - b) Dokumen Penawaran Penyedia berupa :
    - RAB Penyedia
    - Spesifikasi Teknis
    - Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan
- Bahwa yang berwenang didalam menentukan metode pelelangan dalam pekerjaan jasa konstruksi adalah Pokja.

Halaman 214 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan untuk pelelangan pekerjaan konstruksi RSUD Pasaman barat adalah Lelang umum, Pascakualifikasi, satu file, harga terendah dan sistem gugur, namun pada awalnya metode pelelangan pekerjaan RSUD menggunakan metode Prakualifikasi.
- Bahwa PPK yakni SUHANDI LUBIS, menginginkan metode pascakualifikasi, karna jadwal proses prakualifikasi tidak memungkinkan karna dana DAK Rp.20.000.000.000 karna metode Prakualifikasi memakan waktu yang Panjang, sementara dana DAK dibatasi sampai bulan Juli.
- Bahwa metode pelelangan pascakualifikasi bisa diterapkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi dalam hal :
  - Pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks
  - Pelelangan sederhana / pemilihan langsung
  - Pemilihan jasa konsultansi perseorangan
- Bahwa paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh pokja dalam hal ini paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah termasuk kedalam pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks karena pekerjaan ini memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risoki tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti adanya konstruksi sarang laba-laba dan pekerjaan ini bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- yakni dengan HPS Rp. 136.119.063.000.
- Bahwa metode pascakualifikasi seharusnya tidak bisa diterapkan kedalam paket pekerjaan ini karena paket pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dan nilainya diatas Rp. 100.000.000.000.
- Bahwa metode pelelangan yang seharusnya diterapkan dalam lelang paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah metode Prakualifikasi
- Bahwa pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah

Halaman 215 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaaa serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.

- Bahwa sebelum melakukan proses lelang, Saksi selaku anggota pokja tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diserahkan oleh PPK atau PA kepada Tim POKJA IX.
- Bahwa tahapan proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang Pokja IX laksanakan adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya dilakukan oleh Pokja yang lain bukan Pokja IX akan tetapi saksi tidak ingat Pokja berapa yang menyelenggarakan proses tahapan lelangnya. Pada saat Tender pertama mulai diumumkan tanggal 31 Mei 2018 lelang dinyatakan batal oleh Pokja yang pertama dengan alasan perbaikan dokumen dan kekeliruan dalam penyusunan tahapan pemilihan penyedia kontruski. Kemudian barulah dilakukan proses tender kedua dengan saksi sebagai salah satu anggota pkja IX yang mengelola proses pelelangannya.
  2. Bahwa tahapan proses tender kedua yang saksi laksanakan berawal dari pengumuman tender tanggal 8 Juni 2018 di SPSE.
  3. Kemudian yang mendaftar sebanyak 134 Perusahaan dan Penyediaan Jasa yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
    - PT. NINDYA KARYA PERSERO
    - PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO
    - PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA
    - PT. GUNA KARYA NUSANTARA
    - Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA
  4. Pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran

Halaman 216 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Hasil koreksi memberikan peringkat kepada kelima peserta lelang sebagai berikut :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
- PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
- Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA Rp.134.859.961.000

5. Pada tanggal yang saksi lupa dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :

- a. Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga dan surat kuasa : Hasilnya 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- b. Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti : Hanya 1 (satu) penawar yang dinyatakan lulus yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
- c. Evaluasi Harga, yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuan yang nol, penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumpsum), kewajaran harga, harga evaluasi akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya diatas Rp. 5.000.000.000) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %). Hasil evaluasi harga yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

6. Selanjutnya dilakukan penilaian persyaratan kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang meliputi formulir isian kualifikasi (dengan lampiran dan bukti), SKA /

Halaman 217 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



SKT. Keterangan dukungan keuangan dari bank, dukungan peralatan, data pengalaman perusahaan beserta PHO dan FHO, NPWP, SKP. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

7. Kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
8. Kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka pokja IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
9. Kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pokja IX.
10. Pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000

- Bahwa pokja mengkurkan PT. NIK pada saat evaluasi teknis karena sebagai berikut :
  - PT. NIK menawarkan alat concret mixer kapasitas minimal 250 liter sebanyak 1 (satu) unit sedangkan dokumen lelang mempersyaratkan 5 (lima) unit
  - PT. NIK hanya memasukan pekerjaan kantor sementara dengan lantai plester pada bagian pekerjaan subkontrak sedangkan pekerjaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten dan dukungan dari PT. KIG tidak dimasukan

Halaman 218 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar material yang diajukan PT. NIK tidak melampirkan tidak melampirkan brosur dan jenis / type barang yang ditawarkan untuk pekerjaan sistem pemadam kebakaran, data / LAN, telpon, system tata suara, system jaringan MA TV dan sistem plumbing. Dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan pokja IX menysaratkan daftar material menyebutkan merk, type, kelas dan dilengkapi dengan brosur / katalog
- Bahwa terkait dengan item kesalahan yang di lakukan oleh PT. NIK, kesalahan serupa juga dilakukan oleh Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yakni sebagai berikut:
  - Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
  - Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa sebenarnya antara PT. NIK dan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang seharusnya layak jadi pemenang pada pekerjaan tersebut adalah PT. NIK.
- Bahwa Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena sebenarnya dari awal Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang.
- Bahwa untuk memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA adalah rekomendasi dari saksi ALI MUNAR.

Halaman 219 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum saksi menjadi anggota POKJA IX pada pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, saksi pernah diminta oleh Saksi LEDI untuk menjadi anggota POKJA
- Bahwa HPS, RAB dan persyaratan administrasi dan teknis sudah dibocorkan kepada Pihak PT. MAM, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan bocoran HPS, RAB dan Persaksiratan lainnya kepada PT. MAM, saksi hanya mengecek dokumen persyaratan yang akan diajukan oleh PT. MAM.
- Bahwa karena dokumen yang dipersyaratkan mulai dari penawaran, dukungan, brosur Dan lainnya terlalu banyak, maka saksi hanya memeriksa sekilas saja, tidak secara rinci
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Saksi. LEDI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi. LEDI di hotel Pengeran Beact padang setelah pertemuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengevaluasi secara rinci dan mendetail terkait penawaran yang dimasukan oleh PT. MAM dalam memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahui, karna yang bertugas untuk melakukan koreksi aritmatik adalah Saksi. LEDI
- Bahwa saksi megetahui adanya item ganda pada pekerjaan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi. LEDI pada tahun 2020 dan juga diberitahu oleh Saksi. LEDI bahwa karna adanya kelebihan tersebut Saksi. LEDI meminta uang kepada pihak PT. MAM
- Bahwa ada Fee yang dijanjikan oleh PT. MAM sebesar 1% dari nilai kontrak yang disampaikan oleh Saksi. ARPAN SIREGAR kepada saksi
- Bahwa tujuan perjalanan ke Jakarta untuk menemui pihak KSLL dalam rangka persentase untuk Kontruksi Sarang Laba-laba
- Bahwa seingat saksi ada 2 orang yang ditemui yaitu pegawai Perusahaan PT. Katama yang saksi tidak ingat lagi namanya, Pihak dari PT. MAM yang saksi tidak ingat lagi namanya dan saksi Ali Munar.

Halaman 220 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa Ali Munar pada Persentasi PT. KATAMA, akan tetapi Terdakwa Ali Munar adalah Pihak Penghubung untuk pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 yang akan di kerjakan oleh PT. MAM
- Bahwa saksi ada meminta bagian atau jatah saksi selaku anggota pokja yang sudah memenangkan PT. MAM sebagai pemenang pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 yang akan di kerjakan oleh PT. MAM berdasarkan permintaan dari Terdakwa Ali Munar
- Bahwa dari pelelangan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 saksi hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000 setelah pertemuan untuk evaluasi kelengkapan PT. MAM di Pangeran Bacth Hotel Padang, yang diberikan oleh Saksi. Syharul.
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari saudara Syahrul sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).
- Bahwa selaku Anggota Pokja Menerima Fee sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) untuk memenangkan PT. MAM Energindo;
- Saksi pernah menyampaikan kepada PPK perihal adanya perhitungan ganda;
- Pada saat Saksi memberitahukan kepada PPK, pekerjaan masih berjalan;
- Pada saat Saksi beritahukan perihal adanya kelebihan perhitungan tersebut, saksi Novri Indra mengatakan sedang berada di Padang dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu;  
atas pertanyaan Hakim Ketua, PPK membantah keterangan Saksi yang mengatakan Saksi Novri Indra sedang berada di Padang pada saat Saksi memberitahukan perihal adanya perhitungan ganda. PPK menyatakan bahwa pada saat itu PPK sedang berada di ruang direksi dan langsung melakukan pengecekan terhadap kontrak pada saat itu juga tetapi tidak ada ditemukan perhitungan ganda sebagaimana yang diterangkan oleh saksi;

Halaman 221 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah

8. **LEDI AFRIZAL, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim POKJA, sesuai dengan SK Tim POKJA, Nomor : 027/22/SK-BLP/V-20218, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi IX (BLP) Untuk melaksanakan Pelelangan Umum Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 24 Mei 2018 dengan susunan :
  - Ir. Arfan Harapan Siregar sebagai Ketua
  - Tona Amanda, SE sebagai Anggota
  - Ledi Afrizal, ST sebagai Anggota
  - Maitiyus fajri, SH sebagai Anggota
  - Yan Eldi sebagai Anggota

Adapun yang menjadi dasar/acuan kerja dalam pelaksanaan lelang adalah :

- Perpres nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa
- Peraturan Kepala LKPP nomor 9 tahun 2018
- Bahwa dokumen yang harus diperiksa oleh Pokja pada saat tahapan pelaksanaan pelelangan jasa konstruksi adalah :
  - a. Dokumen pengadaan yang diserahkan oleh PA OPD (Soft copy dan hard copy) berupa :
    - Bill of Quantity
    - Spesifikasi Teknis
    - Gambar
    - HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan)
  - b. Dokumen Penawaran Penyedia berupa :
    - RAB Penyedia
    - Spesifikasi Teknis

Halaman 222 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan

- Bahwa dokumen yang diserahkan PPK adalah berupa

- Gambar konstruksi,
- Spek teknis,
- HPS,
- Bil of quantity (BOQ)

Namun antara rekam dokumen dengan isi dari perincian dokumen yang diserahkan PPK tidak saling menjelaskan, karena ada dua item yang semula tergambar di dalam rekam dokumen tetapi pada rincian item kegiatan-kegiatan pekerjaan tidak terbaca lagi, kemudian oleh karena ada dua kegiatan yang tidak terbaca lagi didalam rincian HPS maka seharusnya jumlah nilai pagu pada HPS hanya sebesar Rp.129.681.851.441 bukan tetap sebesar Rp.136.119.063.000,-, selanjutnya yang menyebabkan nilai pagu pada HPS yang Tim POKJA tetap Rp.136.119.063.000,- hal itu disebabkan oleh karena Tim POKJA tidak pernah menghitung kembali item per item terhadap rincian kegiatan pekerjaan yang diberikan PPK didalam HPS nya.

- Bahwa yang berwenang didalam menentukan metode pelelangan dalam pekerjaan jasa konstruksi adalah Pokja.
- Bahwa metode yang digunakan untuk pelelangan pekerjaan konstruksi RSUD Pasaman barat adalah Lelang umum, Pascakualifikasi, satu file, harga terendah dan sistem gugur.
- Bahwa metode pelelangan pascakualifikasi bisa diterapkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi dalam hal :
  - Pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks;
  - Pelelangan sederhana / pemilihan langsung;
  - Pemilihan jasa konsultansi perseorangan
- Bahwa paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh pokja dalam hal ini paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah termasuk kedalam pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks karena pekerjaan ini memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti adanya konstruksi sarang laba-laba dan pekerjaan

Halaman 223 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- yakni dengan HPS Rp. 136.119.063.000.

- Bahwa metode pascakualifikasi seharusnya tidak bisa diterapkan kedalam paket pekerjaan ini karena paket pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dan nilainya diatas Rp. 100.000.000.000,- (serratus milyar rupiah) dan berdasarkan Perpres/LKPP metode yang paling cocok adalah metode prakualifikasi.
- Bahwa pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena ada perintah atasan yakni Saksi. ARPAN SIREGAR. Pada saat itu Saksi. ARFAN SIREGAR meminta pokja untuk melaksanakan metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaaa serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.
- Bahwa sebelum melakukan proses lelang, Saksi selaku anggota pokja ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diberikan oleh PA akan tetapi tidak secara rinci.
- Bahwa tahapan proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang Pokja IX laksanakan adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya dilakukan oleh Pokja yang lain bukan Pokja IX akan tetapi saksi tidak ingat Pokja berapa yang menyelenggarakan proses tahapan lelangnya. Pada saat Tender pertama mulai diumumkan tanggal 31 Mei 2018 lelang dinyatakan batal oleh Pokja yang pertama dengan alasan perbaikan dokumen dan kekeliruan dalam penyusunan tahapan pemilihan penyedia kontruski. Kemudian barulah dilakukan proses tender kedua dengan

Halaman 224 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai salah satu anggota pkja IX yang mengelola proses pelelangannya.

2. Bahwa tahapan proses tender kedua yang saksi laksanakan berawal dari pengumuman tender tanggal 8 Juni 2018 di SPSE.
3. Kemudian yang mendaftar sebanyak 134 Perusahaan dan Penyediaan Jasa yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
  - PT. NINDYA KARYA PERSERO
  - PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO
  - PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA
  - PT. GUNA KARYA NUSANTARA
  - Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA
4. Pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran  
Hasil koreksi memberikan peringkat kepada kelima peserta lelang sebagai berikut :
  - PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
  - PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
  - PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
  - PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
  - Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA Rp.134.859.961.000
5. Pada tanggal yang saksi lupa dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :
  - a. Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga dan surat kuasa : Hasilnya 5 perusahaan dinyatakan lulus.
  - b. Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti : Hanya 1 (satu) penawar yang dinyatakan lulus yakni Kso

Halaman 225 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.

- c. Evaluasi Harga, yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuan yang nol, penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumpsum), kewajaran harga, harga evaluasi akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya diatas Rp. 5.000.000.000) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %). Hasil evaluasi harga yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
6. Selanjutnya dilakukan penilain persyaratan kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang meliputi formulir isian kualifikasi (dengan lampiran dan bukti), SKA / SKT. Keterangan dukungan keuangan dari bank, dukungan peralatan, data pengalaman perusahaan beserta PHO dan FHO, NPWP, SKP. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
7. Kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
8. Kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka pokja IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
9. Kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pokja IX.

Halaman 226 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



10. Pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000

- Bahwa saksi jelaskan pokja menggurkan PT. NIK pada saat evaluasi teknis karena sebagai berikut :
  - PT. NIK menawarkan alat concret mixer kapasitas minimal 250 liter sebanyak 1 (satu) unit sedangkan dokumen lelang mempersyaratkan 5 (lima) unit
  - PT. NIK hanya memasukan pekerjaan kantor sementara dengan lantai plester pada bagian pekerjaan subkontrak sedangkan pekerjaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten dan dukungan dari PT. KIG tidak dimasukan
  - Daftar material yang diajukan PT. NIK tidak melampirkan tidak melampirkan brosur dan jenis / type barang yang ditawarkan untuk pekerjaan sistem pemadam kebakaran, data / LAN, telpon, system tata suara, system jaringan MA TV dan sistem plumbing. Dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan pokja IX menyaratkan daftar material menyebutkan merk, type, kelas dan dilengkapi dengan brosur / katalog.
  - Banyaknya kesalahan penulisan judul kegiatan seperti : penyusunan DED RSUD Tahap I pada RAB, daftar kuantitas dan harga, bagian pekerjaan yang disubkontrakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Bahwa ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan PT. NIK yakni sebagai berikut :
  - Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak

Halaman 227 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.

- Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena sebenarnya dari awal Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang.
- Bahwa sebenarnya dari awal KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang yaitu dari awal sebelum dilakukan proses pelelangan Terdakwa Ali Munar (Selaku orang kepercayaan Bupati saat itu) menemui Saksi. ARFAN HARAPAN SIREGAR (Ketua Pokja merangkap Kabag ULP) untuk mengatur supaya pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 adalah KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang direkomendasikan oleh Bupati SYAHIRAN dan berkoordinasi dengan Terdakwa Ali Munar;
- Bahwa kronologis pengaturan proses lelang sehingga ditetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Berawal sebelum dilakukannya proses lelang Terdakwa ALI MUNAR yang saksi ketahui merupakan orang suruhan Bupati Pasaman Barat An. SYAHIRAN (alm) menemui Saksi ARFAN HARAPAN SIREGAR, Kemudian Saksi. ARFAN, Saksi. TONA AMANDA, Saksi. YAN ELDI dan Saksi membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan yang waktu dan tempatnya saksi sudah tidak ingat, agar Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA

Halaman 228 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





GELANG INDONESIA yang direkomendasikan oleh saksi Ali Munar dapat menang.

- Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada bulan Juni 2018 saksi berdua dengan Saksi. Arfan Harapan Siregar berangkat dengan menggunakan Maskapai Penerbangan Garuda Kelas Bisnis, dengan tujuan bertemu dengan Direktur PT. MAM yaitu Saksi. Ali Amril di Jakarta.
- Sesampainya di Jakarta Saksi, Saksi. ARPHAN telah ditunggu oleh Terdakwa Ali Munar dan langsung menuju kantor PT.MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT.MAM ENERGINDO Saksi. NASORI dan Saksi. SUSPADA di lantai 2 (dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut intinya mengecek profil maupun keabsahan dokumen perusahaan Kso PT.MAM ENERGINDO karena fotocopy dokumen perusahaan tersebut sebelumnya sudah berada/sudah diserahkan ke Saksi ARFAN HARAPAN SIREGAR selaku ketua Pokja serta Terdakwa Ali Munar dan Saksi. ALI AMRIL meminta kepada Saksi, dan Saksi. ARPHAN memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang akan dilelangkan. Pada saat itu Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT.MAM ENERGINDO meyakinkan dengan menyatakan modal yang dimiliki PT.MAM ENERGINDO besar dan jika PT.MAM ENERGINDO berhasil jadi pemenang lelang untuk Saksi dan Saksi. ARPHAN selaku pokja aman, artinya segala sesuatu akibat yang akan di timbulkan bisa diselesaikan. Dari hasil pertemuan tersebut Saksi dan Saksi. ARPHAN sepakat untuk membantu PT.MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang berdasarkan arahan Saksi ARPHAN Selaku Ketua BLP merangkap Ketua Pokja.
- Kemudian pada saat tahapan akan memasukan dokumen penawaran kembali terjadi pertemuan antara anggota pokja yakni saksi, Saksi. TONA, Saksi, ARPHAN, Saksi. ZENALDI dengan saksi Ali Munar dan Perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO yakni Saksi. NASORI dan seorang lain yang

Halaman 229 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu namanya DI HOTEL PANGERAN PADANG dengan tujuan Perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO meminta petunjuk terkait dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO. Pada saat itu saksi mendapat lebih kurang Rp. 3.000.000,- dari Saksi. Syahrul (sopir Terdakwa Ali Munar sebagai uang belanja dan dapat saksi tambahkan untuk mendukung kegiatan evaluasi pelelangan seingat saksi Saksi. Terdakwa Ali Munar ada memberikan bantuan dana untuk pembelian perangkat laptop ke rekening Yan Eldi.

- Setelah dilakukan proses tender dan saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) Sekira Bulan Juli 2018 saksi bersama tim Pokja Saksi Arfan Harapan Siregar, Tona Amanda dan Yan Eldi berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan kotruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. KIG yang saat itu dijelaskan/dipaparkan oleh seorang perempuan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya kami meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.
- Segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan ditanggung oleh Terdakwa Ali Munar dan saat itu. TERDAKWA Ali Munar juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang saksi mendapatkan uang cash yang saksi terima dari Terdakwa Ali Munar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada saat Pokja melakukan evaluasi terhadap penawaran PT.MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim

Halaman 230 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian saksi NASORI berjanji kepada Pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut.

- Bahwa Tim POKJA merekomendasikan sebagai pemenang proyek tersebut adalah KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA dengan nilai kontrak Rp.134.855.042.000.- Dan yang bertanda tangan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Direktur PT.MAM ENERGINDO yaitu saudara Ir.ALI AMRIL.
- Bahwa bentuk bantuan pokja IX dalam memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah Diawal sebelum proses lelang dengan memberikan bocoran Dokumen lelang termasuk HPS sebelum proses pelelangan diumumkan dengan tujuan agar Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dapat mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan. Kemudian pada saat proses pelelangan Pokja tidak melakukan pemeriksaan secara detail lagi tahapan evaluasi khusus untuk Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Saksi. ARPHAN SIREGAR selaku Kabag BLP merangkap ketua pokja IX akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari nilai kontrak yakni lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar) untuk dibagi-bagi. Akan tetapi khusus untuk anggota pokja IX dijanjikan mendapat 2 % dari Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar) yakni lebih kurang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dibagi 5 (lima) anggota pokja sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing anggota dan ketua pokja IX.
- Bahwa dari awal yang intens berkomunikasi dari pihak Pokja IX dengan pihak Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA adalah Saksi. ARPHAN SIREGAR dengan cara melalui Terdakwa Ali Munar sebagai penghubung komunikasi dengan Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO.

Halaman 231 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kedua item pekerjaan yang dihilangkan tersebut, memang sudah ada di Ruang lingkup Pekerjaan MEP, yang uraian pengerjaannya sama persis dengan item pekerjaan yang dihilangkan, namun walaupun ada dua item pekerjaan yang dihilangkan, atau dengan kata lain didalam ruanglingkup Pekerjaan Halaman Parkir ada dianggarkan Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing serta Pekerjaan Elektrikal dan Elektronika, kemudian didalam ruang lingkup Pekerjaan MEP dianggarkan lagi jenis pekerjaan yang sama persis dengan yang ada ruang lingkup Pekerjaan Halaman Parkir, bahkan letak dan titik pekerjaan yang akan dibangun tersebut juga berada pada satu titik yang sama, tetapi mengenai jumlah pagu yang tidak berkurang walaupun sudah dilakukan pengurangan dua item pekerjaan fisik, maka hal tersebut disebabkan oleh karena Tim POKJA tidak pernah menghitung kembali item per item terhadap rincian kegiatan pekerjaan yang diberikan PPK didalam HPS nya.
- Bahwa Tim POKJA memang tidak pernah melakukan penghitungan terhadap apakah jumlah yang tertera pada Rekap HPS tersebut sama dengan jumlah yang ada didalam rincian HPS
- Bahwa setelah Tim Pokja menetapkan pemenang lelang terhadap KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA, maka saksi meminta kepada saudara Nasori (yang mengurus bagian administrasi) KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG, agar mereka membantu saksi untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran yang mereka masukkan, kemudian berselang dua minggu maka pihak dari KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA menyerahkan hasil hitungan aritmatik tersebut dengan cara mereka mengirim melalui W.A atau Emile, dan saat itu pihak dari KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA memberitahukan kepada saksi, bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada terjadi ketimpangan harga yang mengakibatkan berkurangnya jumlah nilai HPS dari Rp.136.119.063.000 menjadi Rp.129.681.851.441;

Halaman 232 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**9. YAN ELDI Bin RUSDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi selaku anggota Pokja IX pada bagian layanan pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat adalah :
  - a. Menyusun Rencana Pemeliharaan Peryedia Barang/Jasa
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. Menilai Kualifikasi Poneydia. Barang/Jasa melalui Prakualifikasi
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
  - g. Menjawab Sanggahan
  - h. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa
    - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 ( Seratus Milyar Rupiah ;
    - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernila: paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 ( Sepuluh Milyar Rupiah )
  - i. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang /Jasa Kepada PPK
  - j. Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang / Jasa
  - k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Layanan pengadaan
- Bahwa benar metode dalam pelaksanaan pemilihan barang dan jasa yaitu:
  - 1. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender / seleksi  
Metode pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tahapan :
    - a. Pelaksanaan kualifikasi

Halaman 233 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





- b. Pengumuman dan / atau undangan
  - c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan
  - d. Pemberian penjelasan
  - e. Penyampaian dokumen penawaran
  - f. Evaluasi dokumen penawaran
  - g. Penetapan dan pengumuman pemenang
  - h. Sanggah.
2. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender cepat  
Pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
  - b. Peserta hanya memasukan penawaran harga
  - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi
  - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
3. Pelaksanaan Pemilihan melalui E-purchasing  
E-purchasing dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri/ kepala lembaga. Kepala daerah.
4. Penunjukan langsung  
Penunjukan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya dalam keadaan tertentu, dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
5. Pengadaan langsung  
Pengadaan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Pembelian / pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi.
  - b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha



untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perjanjian Kerja

- Bahwa benar tahapan prosedur proses persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan dengan metode tender adalah sebagai berikut :

1. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan :

- a. Surat keputusan penetapan sebagai PPK
- b. Dokumen anggaran belanja (RKA-KL/RKA-PD) yang telah ditetapkan
- c. ID paket RUP
- d. Rencana waktu penggunaan barang atau jasa

Permintaan pemilihan penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sitem informasi.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan pokja pemilihan, selanjutnya pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia yang meliputi :

- 1) Riview dokumen persiapan pengadaan :

Dokumen yang diriview adalah :

- a. Spesifikasi teknis /KAK dan gambar
- b. HPS
- c. Rancangan Kontrak

- 2) Penetapan metode pemilihan penyedia :

- a. Penunjukan langsung
- b. Tender cepat
- c. Tender

- 3) Penetapan metode kualifikasi :

- a. Pascakualifikasi
- b. Prakuilifikasi

- 4) Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia :

- a. Persaksiran administrasi
- b. Persyaratan teknis
- c. Persyaratan keuangan

- 5) Penetapan metode evaluasi penawaran :

Halaman 235 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- a. Sistem nilai
  - b. Penilaian biaya selama umur ekonomis
  - c. Harga terendah
- 6) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran :
- a. Metode satu file
  - b. Metode dua file
  - c. Metode dua tahap
- 7) Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan :
- a. Tender Prakualifikasi :
    1. Tahap kualifikasi
    2. Tahap pemilihan menggunakan 2 (dua) tahap
    3. Tahap pemilihan menggunakan 2 (dua) file
  - b. Tender Pascakualifikasi
    1. Tender pascakualifikasi metode 1 (satu) file
    2. Tender pascakualifikasi metode 1 (satu) tahap
  - c. Tender cepat.
- 8) Penyusunan dokumen pemilihan.
- Pokja menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direview oleh Pokja Pemilihan / pejabat pengadaan. Dokumen pemilihan memuat :
- a. Dokumen kualifikasi.
  - b. Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung
- Bahwa benar metode Pascakualifikasi dapat diterapkan dalam hal sebagai berikut :
- Pekerjaan Umum kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan Komplek
  - Pelelangan sederhana/pemilihan langsung
  - Pemilihan jasa konsultasi
- Untuk metode Prakualifikasi sebagai berikut :
- Pekerjaan umum untuk pekerjaan komplek
  - Memerlukan teknologi tinggi
  - Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000
- Bahwa benar tahapan mekanisme prosedur pelelangan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pokja adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA OPD mengirimkan dokumen pengadaan kepada kepala ULP yang berisikan :
  1. Bill of Quantity
  2. Spesifikasi Teknis
  3. Gambar
  4. HPS
- Kepala ULP membuat paket tender dengan cara menetapkan anggota kelompok pemilihan.
- Anggota pokja pemilihan memeriksa dokumen pengadaan dari PPK OPD, jika sudah lengkap maka dibuatkan dan diumumkan paket lelang dalam sistem dengan melampirkan / upload dokumen tender.
- Penyedia jasa yang berminat untuk pekerjaan tersebut akan mengunduh dokumen tender yang tayang di LPSE.
- Setelah itu dilakukan *aanwijzing* / proses tanya jawab terkait dengan dokumen tender yang misalnya tidak pahami oleh Penyedia jasa.
- Kemudian dilakukan pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia Jasa yang berminat akan pekerjaan yang dilelangkan.
- Kemudian Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran yang masuk di LPSE yakni berupa : Evaluasi Administrasi. Evaluasi Teknis. Evaluasi Harga termasuk dilakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dan dimasukkan kedalam sistem, maka sistem akan mengurutkan penawaran dari harga terendah sampai tertinggi.
- Perusahaan yang memenuhi persyaratan akan diundang untuk pembuktian kualifikasi. Harus dihadiri oleh Direktur perusahaan atau kuasa direktur yang namanya tercantum didalam akta pendirian perusahaan.
- Kemudian penyedia yang dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi dikirimkan kepada PPK OPD jika penyedia yang sampai pada tahap pembuktian ini hanya 1 (satu) maka penyedia tersebut yang dinyatakan menang akan tetapi jika lebih dari 1 (satu) penyedia yang sampai pada pembuktian kualifikasi dan semuanya memenuhi persyaratan maka

Halaman 237 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia dengan harga terendah yang akan dinyatakan menang.

➤ Kemudian Pokja mengeluarkan dokumen pemenang lelang maka pokja menyerahkan hasil tersebut kepada Kabag ULP.

➤ Setelah itu Kabag ULP menyerahkan hasil pelelangan berupa dokumen pemenang lelang kepada PA OPD.

- Bahwa benar dokumen yang harus diperiksa oleh Pokja pada saat tahapan pelaksanaan pelelangan jasa konstruksi adalah :

a. Dokumen pengadaan yang diserahkan oleh PA OPD (Soft copy dan hard copy) berupa :

- Bill of Quantity
- Spesifikasi Teknis
- Gambar
- HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan)

b. Dokumen Penawaran Penyedia berupa :

- RAB Penyedia
- Spesifikasi Teknis
- Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan

- Bahwa benar tahapan proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang Pokja IX laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya dilakukan oleh Pokja yang lain bukan Pokja IX akan tetapi saksi tidak ingat Pokja berapa yang menyelenggarakan proses tahapan lelangnya. Pada saat Tender pertama mulai diumumkan tanggal 31 Mei 2018 lelang dinyatakan batal oleh Pokja yang pertama dengan alasan perbaikan dokumen dan kekeliruan dalam penyusunan tahapan pemilihan penyedia kontruksi. Kemudian barulah dilakukan proses tender kedua dengan saksi sebagai salah satu anggota pkja IX yang mengelola proses pelelangannya.
2. Bahwa tahapan proses tender kedua yang saksi laksanakan berawal dari pengumuman tender tanggal 8 Juni 2018 di SPSE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian yang mendaftar sebanyak 134 Perusahaan dan Penyediaan Jasa yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA
- PT. GUNA KARYA NUSANTARA
- Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA

4. Pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran

Hasil koreksi memberikan peringkat kepada kelima peserta lelang sebagai berikut :

- PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
- PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
- PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
- Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA Rp.134.859.961.000

5. Pada tanggal yang saksi lupa dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :

- d. Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga dan surat kuasa : Hasilnya 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- e. Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti : Hanya 1 (satu) penawar yang dinyatakan lulus yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
- f. Evaluasi Harga, yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuan yang nol, penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk

Halaman 239 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak lumpsum), kewajaran harga, harga evaluasi akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya diatas Rp. 5.000.000.000) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %). Hasil evaluasi harga yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

6. Selanjutnya dilakukan penilain persyaratan kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang meliputi formulir isian kualifikasi (dengan lampiran dan bukti), SKA / SKT. Keterangan dukungan keuangan dari bank, dukungan peralatan, data pengalaman perusahaan beserta PHO dan FHO, NPWP, SKP. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
7. Kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
8. Kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka pokja IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
9. Kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pokja IX.
10. Pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000

Halaman 240 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berwenang didalam menentukan metode pelelangan dalam pekerjaan jasa konstruksi adalah Pokja
- Bahwa benar metode yang digunakan untuk pelelangan pekerjaan konstruksi RSUD Pasaman barat adalah Lelang umum, Pascakualifikasi, satu file, harga terendah dan sistem gugur, namun pada awalnya metode pelelangan pekerjaan RSUD menggunakan metode Prakualifikasi
- Bahwa benar karna jadwal proses prakualifikasi tidak memungkinkan karna dana DAK Rp.20.000.000.000 karna metode Prakualifikasi memakan waktu yang Panjang, sementara dana DAK dibatasi sampai bulan Juli
- Bahwa benar metode pelelangan pascakualifikasi bisa diterapkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi dalam hal :
  - Pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks
  - Pelelangan sederhana / pemilihan langsung
  - Pemilihan jasa konsultansi perseorangan
- Bahwa benar paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh pokja dalam hal ini paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah termasuk kedalam pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks karena pekerjaan ini memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti adanya konstruksi sarang laba-laba dan pekerjaan ini bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- yakni dengan HPS Rp. 136.119.063.000.
- Bahwa benar metode pascakualifikasi seharusnya tidak bisa diterapkan kedalam paket pekerjaan ini karena paket pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dan nilainya diatas Rp. 100.000.000.000.
- Bahwa benar metode pelelangan yang seharusnya diterapkan dalam lelang paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah metode Prakualifikasi.
- Bahwa benar pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah

Halaman 241 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaaa serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.

- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan pemeriksaan pada dokumen Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diserahkan oleh PPK atau PA kepada Tim POKJA IX.
- Bahwa tim pokja mengkurkan PT. NIK pada saat evaluasi teknis karena sebagai berikut:
  - PT. NIK menawarkan alat concret mixer kapasitas minimal 250 liter sebanyak 1 (satu) unit sedangkan dokumen lelang mempersyaratkan 5 (lima) unit
  - PT. NIK hanya memasukan pekerjaan kantor sementara dengan lantai plester pada bagian pekerjaan subkontrak sedangkan pekerjaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten dan dukungan dari PT. KIG tidak dimasukan
  - Daftar material yang diajukan PT. NIK tidak melampirkan tidak melampirkan brosur dan jenis / type barang yang ditawarkan untuk pekerjaan sistem pemadam kebakaran, data / LAN, telpon, system tata suara, system jaringan MA TV dan sistem plumbing. Dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan pokja IX menyaratkan daftar material menyebutkan merk, type, kelas dan dilengkapi dengan brosur / katalog.
- Bahwa ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan PT. NIK yakni sebagai berikut :
  - Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
  - Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan

Halaman 242 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing

- Bahwa benar sebenarnya antara PT. NIK dan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang seharusnya layak jadi pemenang pada pekerjaan tersebut adalah PT. NIK
- Bahwa benar Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena keputusan bersama dan berdasarkan evaluasi.
- Bahwa benar Saksi pernah ke Jakarta dalam hal menemui PT. KATAMA mengenai hal KSLL, dan yang berangkat pada saat tersebut adalah Tim Pokja.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi kapan perjalanan tersebut dilakukan, namun yang berangkat pada saat itu Saksi. ARPAN SIREGAR, Saksi. LEDI, Saksi. TONA AMANDA dan saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi diminta oleh Saksi ARPAN bersama anggota pokja lainnya untuk pergi ke Jakarta untuk menemui PT. KATAMA terkait KSLL, untuk keberangkatan semua nya sudah disiapkan yang oleh Saksi. ARPAN SIREGAR, mulai dari Tiket Pesawat dan Hotel, sesampai di Jakarta saksi beserta Saksi. ARPAN SIREGAR, Saksi. LEDI, Saksi. TONA AMANDA pergi menggunakan Taxi ke PT. KATAMA.
- Bahwa benar Saksi menggunakan pesawat kelas bisnis.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi siapa dari pihak PT. KATAMA yang ditemui di Jakarta.
- Bahwa benar hasil dari pertemuan pokja dengan pihak PT. KATAMA tersebut yaitu PT. KATAMA mempersentasikan terkait KSLL untuk pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada kegiatan tersebut selama 2 hari di Jakarta, namun untuk hotelnya tidak ingat lagi.
- Bahwa benar ada pertemuan lagi Di Hotel Pangeran Beach padang dengan pihak PT. MAM dengan Tim POKJA IX yang ikut pada saat itu adalah saksi, Saksi. LEDI, Saksi. TONA AMANDA dan pihak PT. MAM yakni Saksi. NASORI, dan satu orang lagi tidak ingat, untuk waktunya tidak ingat lagi namun pada tahun 2018 sebelum pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat.

Halaman 243 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertemuan tersebut untuk mengevaluasi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM untuk pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa benar pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum pengumuman lelang tidak mengetahui, akan tetapi hal tersebut saksi lakukan berdasarkan perintah Kabag ULP yaitu Saksi. ARPAN SIREGAR.
- Bahwa benar ada pertemuan lagi Di Hotel Pangeran beach padang dengan pihak PT. MAM dengan Tim POKJA IX yang ikut pada saat itu adalah saksi, Saksi. LEDI, Saksi. TONA AMANDA dan pihak PT. MAM yakni Saksi. NASORI, dan Terdakwa Ali Munar, akan tetapi Terdakwa Ali Munar tidak ikut dalam Kamar tersebut, saksi, Sdr. Tona Amanda dan Sdr. Ledi hanya bertemu di dalam hotel tersebut.
- Bahwa benar pertemuan tersebut diatur oleh Terdakwa Ali Munar, hal tersebut diketahui dari Saksi. Ledi Afrizal, karna saksi Ledi Afrizal yang memberitahu saksi untuk berangkat ke padang untuk pertemuan dengan PT. MAM di hotel Pangeran Beach Hotel.
- Bahwa benar saksi ada menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 rupiah untuk membeli Laptop yang di berikan oleh Terdakwa Ali Munar, uang tersebut di transfer oleh Terdakwa Ali Munar ke rekening saksi dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) pada waktu setelah seminggu pertemuan di hotel pangeran beach.
- Bahwa benar pada saat pertemuan di Pangeran Beach Hotel Padang, saksi ditanyakan oleh Terdakwa ALI MUNAR apakah sarana dan prasarana di Pokja IX telah memadai untuk pelaksanaan evaluasi pada proses lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat. Keesokan harinya saksi menelpn Terdakwa ALI MUNAR untuk meminta dibantu membelikan sebuah laptop yang akan saksi gunakan untuk melakukan evaluasi dalam proses lelang. Kemudian Sdr. ALI MUNAR membantu saksi dengan mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- kerekening saksi. Kemudian uang tersebut saksi belikan laptop merk asus dengan harga lebih kurang Rp. 9.000.000.
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut terhadap syarat yang akan di masukan oleh Pihak NASORI telah terpenuhi syarat yang

Halaman 244 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dimintakan dalam syarat dalam pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa benar terkait hal koreksi aritmatik terhadap penawaran yang dimasukan oleh PT. MAM tidak mengetahui, karna yang bertugas untuk melakukan koreksi aritmatik adalah Saksi. LEDI.
- Bahwa benar yang melakukan evaluasi terhadap penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah Sdr. TONA AMANDA.
- Bahwa benar saksi megetahui adanya item ganda pada pekerjaan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi LEDI pada tahun 2020 dan saksi juga diberitahu oleh Saksi. LEDI bahwa karna adanya kelebihan tersebut Saksi. LEDI meminta uang kepada pihak PT. MAM.
- Bahwa tidak ada menerima uang pada kegiatan pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa tidak ada Fee yang dijanjikan oleh Pihak PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA
- Bahwa tidak ada menerima uang terkait kemenangan PT.MAM untuk pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ALI MUNAR pada saat proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020, Terdakwa orang yang sebagai penghubung pengaturan lelang antara pokja dengan pihak PT. MAM ENERGINDO dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada tanggapan, karena tidak ada hubungannya dengan terdakwa

**10. ALJUNAI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Kamis tanggal 6 April 2023.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ali Munar, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa benar dasar hukum saksi diangkat sebagai PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah SK Direktur RSUD Pasaman Barat An. Dr. Budi Sudjono Nomor : 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa benar tugas dan kewenangan Saksi sebagai PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa benar dasar hukum Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I (Kontrak tahun jamak dana APBD + DAK Fisik 2018). Antara Pengguna Anggaran RSUD An. Dr. Budi Sudjono (Direktur RSUD Pasaman barat) dengan KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA An. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO).
- Bahwa terkait dengan Pembangunan tersebut sebagai berikut :

Halaman 246 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak Rp. 134.859.961.000,-
- Perusahaan pelaksana kontrak KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan Sdr. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO) sebagai leader KSO.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 720 hari kalender, dari tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 9 Juli 2020.
- Sumber dana pekerjaan dari APBD dan DAK
- Jenis kontrak Lumpsum dan Uni Price tahun jamak
- Nilai pagu Rp. 136.119.063.000,-
- Nilai HPS Rp. 136.119.063.000
- Bahwa benar sistem penganggaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Penganggaran dibagi menjadi 3 tahap yakni tahun 2018, 2019 dan 2020
- Bahwa benar yang terlibat didalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :
  1. Pengguna Anggaran :
    - Tahun 2018 : Dr. Budi Sudjono
    - Tahun 2019 : Dr. Budi Sudjono, Dr. Heru Widiawarman, Dr. Yuswardi
    - Tahun 2020 : Dr. Yuswardi
  2. PPK :
    - Tahun 2018 : Dr. Budi Sudjono
    - Tahun 2019 : Dr. Budi Sudjono, Dr. Heru Widiawarman, Dr. Yuswardi, Sdr. Novri Indra
    - Tahun 2020 : Sdr. Novri Indra
  3. PPTK : Aljunaidi
  4. Pelaksana Pekerjaan
    - KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA An. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO).
  5. Pengawas : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Direktur M. Yusuf
  6. Perencana : PT. YODIA KARYA, Direkturnya saksi lupa
  7. Kuasa BUD An. Irmawati SE

Halaman 247 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa benar item pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I ada dilakukan adendum tambah kurang pekerjaan sebanyak 3 (kali) yakni :
  1. Adendum 1 Nomor : 027/07/add.1/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019
  2. Adendum 5 Nomor : 027/07/add.5/SPK/PA-RSUD/2020, tanggal 9 Juli 2020
  3. Adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tanggal 16 Oktober 2020
- Bahwa benar dari 6 (enam) item besar pekerjaan, terdapat salah satunya item pekerjaan Site Development (halaman dan parkir)
- Bahwa benar penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 yang dihadiri langsung dan ditandatangani oleh Direktur PT. MAM ENERGINDO yang merupakan leader PT. MAM ENERGINDO Kso PT. Telaga Gelang Indonesia An. Sdr. ALI AMRIL dan PPK An. BUDI SUDJO. Selain itu juga dihadiri oleh Sdr. NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO dan juga dihadiri oleh Sdr. ARPHAN SIREGAR selaku Kabag BLP Pasaman Barat
- Bahwa benar sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 ada dilakukan pree contract meeting (PCM) pada tanggal 26 Juli 2018 yang dihadiri oleh PPK An. BUDI SUDJONO, saksi selaku PPTK, Saksi NASORI perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO, Sdr. HENDI selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TERI EKA PUTRA selaku perwakilan dari PT. YODYA KARYA (Perencana), Sdr. MASRIZAL selaku tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas dari Kso PT. MAM. Adapun yang menjadi kesimpulan rapat tersebut adalah diperintahkan kepada Kso PT. MAM ENERGINDO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya

Halaman 248 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada dilakukan MC-0 sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 untuk menghitung ulang volume pekerjaan, RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan bangunan dilokasi. Perhitungan MC-0 dilaksanakan oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI
- Bahwa benar hasil / output setelah dilakukannya MC-0 oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI adalah berupa dokumen RAB full desain dan justifikasi teknis
- Bahwa benar kesimpulan dari RAB full desain tersebut adalah adanya kekurangan anggaran dari nilai kontrak untuk pembangunan RSUD, berdasarkan RAB full desain itu untuk pembangunan RSUD membutuhkan total anggaran lebih kurang sebesar Rp.159.000.000.000,- artinya terdapat kekurangan anggaran dari nilai kontrak yang sebesar Rp. 134.859.961.000,- yakni dengan kekurangan sebesar lebih kurang Rp.26.000.000.000
- Bahwa benar tindak lanjut dari hasil dilakukannya MC-0 berupa dikeluarkannya dokumen RAB full desain dan justifikasi teknis oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI adalah dilaksanakannya rapat antara PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI, MK PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI dengan pihak RSUD Pasaman Barat yakni saya selaku PPTK, PPK dan pihak lainnya untuk membahas hasil dari MC-0
- Bahwa benar didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, siapa orang dari pihak PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI yang mengendalikan dilokasi pekerjaan adalah Proyek Manajer yakni Sdr. AMINULLAH kemudian diganti dengan Sdr. PHIO RANAPTUA terakhir diganti oleh Sdr. LIBRA (Alamarhum) selain dari PM saya juga berkoordinasi dengan Humas dari PT. MAM ENERGINDO yakni Sdr. HENDRI DUNAN
- Bahwa benar Sdr. AMINULLAH , Sdr. PHIO RANAPTUA, Sdr. LIBRA (Alamarhum) dan Sdr. HENDRI DUNAN merupakan orang yang namanya tidak tercantum didalam kontrak

Halaman 249 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar hukum Sdr. AMINULLAH , Sdr. PHIO RANAPTUA, Sdr. LIBRA (Alamarhum) bekerja pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sebagai PM dari PT. MAM ENERGINDO adalah berdasarkan surat pergantian personil yang ditandatangani oleh Sdr. ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM ENERGINDO dan disampaikan oleh proyek manajer
- Bahwa, benar saksi tidak tahu apa dasar hukum Saksi HENDRI DUNAN sebagai Humas PT. MAM ENERGINDO akan tetapi diawal pekerjaan saya bertemu dengan Sdr. HENDRI DUNAN dan HENDRI mengenalkan diri sebagai Humas
- Bahwa benar seingat saksi PPK An. BUDI SUDJONO mengetahui dan menyetujui adanya pergantian personil Proyek Manajer dari PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dan ada surat persetujuannya
- Bahwa benar nama personil Proyek Manajer yang tercantum didalam kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah Sdr. Ir. GUSBENI yang merupakan ahli manajemen proyek utama.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui atau diberitahukan oleh pihak lain terkait adanya kesalahan perhitungan dalam RAB yang dibawa kedalam HPS yang dilelangkan oleh Pokja untuk pelaksanaan kegiatan RSUD Pasaman Barat, bahkan pada saat dilakukan MC-0 tidak ada yang memberitahukan permasalahan tersebut
- Bahwa benar ada 8 kali dilakukan addendum pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yaitu :
  1. Addendum I Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019
  2. Addendum II Nomor : 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 19 Agustus 2019
  3. Addendum III Nomor : 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019
  4. Addendum IV Nomor : 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019
  5. Addendum V Nomor : 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020

Halaman 250 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



6. Addendum VI Nomor : 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020  
tanggal 16 Oktober 2020

7. Addendum VII Nomor : 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020  
tanggal 16 Desember 2020

8. Addendum VIII Nomor : 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Adendum I tentang tambah kurang pekerjaan akan tetapi nilai kontrak tetap, adapun yang diadendum berdasarkan justifikasi teknis adalah adanya pekerjaan tambah berupa :

- Setelah dilakukan evaluasi dan diskusi bersama PPK, PPTK, tenaga ahli dan team leader dilapangan bahwa :
- Perlu dilakukan penukaran merk pada lift / elevator dari referensi produk yang tertuang didalam RKS yakni merk ex : Sigma, Otis, Hyunday atau setara kemudian ditentukan merk PILLAR sebagai merk yang dipilih.
- Pekerjaan splinker harus diadakan digedung rawat inap jalan, gedung rawat inap gabung dan gedung IGD
- Pekerjaan tata suara harus diadakan di gedung rawat inap jalan, gedung rawat inap gabung dan gedung instalasi gawat darurat;
- Perubahan ruang shaft pada gedung rawat inap gabung lebih efisien dan maintancenya juga lebih mudah serta ukuran kamar mandi juga lebih luas dan agak besar dari sebelumnya
- Merk AC yang disepakati adalah merk panasonic

2. Adendum II tentang pergantian PA dan PPK dari Sdr. BUDI SUJONO kepada Sdr. HERU WIDYAWARMAN

3. Adendum III tentang pergantian PA dan PPK dari Sdr. HERU WIDYAWARMAN kepada Sdr. YUSWARDI

4. Adendum IV tentang pergantian PPK dari Sdr. YUSWARDI kepada Sdr. NOVRI INDRA

5. Adendum V tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semulanya selama 720 hari kalender, dari tanggal 20 Juli

*Halaman 251 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d tanggal 9 Juli 2020 menjadi 820 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 17 Oktober 2020 dan pekerjaan tambah kurang.

6. Adendum VI tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semulanya berdasarkan adendum V selama 820 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 17 Oktober 2020 diperpanjang menjadi 880 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 16 Desember 2020. Selain perpanjangan waktu juga dilakukan perubahan volume dan item pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak.
  7. Adendum VII tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semulanya berdasarkan adendum VI selama 880 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 16 Desember 2020 menjadi selama 930 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 04 Februari 2021, serta diberlakukan denda mulai tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan pekerjaan dinyatakan 100% atau maksimal selama 50 hari kalender yaitu sampai tanggal 4 februari 2021.
  8. Adendum VIII tentang perpanjangan waktu pelaksanaan dari semulanya berdasarkan adendum VIII selama 930 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 04 Februari 2021 menjadi selama 964 hari kalender dari tanggal 20 Juli 2018 s/d 10 Maret 2021 dan finali quantity.
- Bahwa benar yang secara rill mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dilapangan awalnya adalah PT. TGI akan tetapi setelah mengerjakan selam 2 bulan pekerjaan tidak ada kemajuan yang signifikan sehingga pekerjaan tersebut kembali diambil alih oleh pihak PT. MAM ENERGINDO kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN alias Ko dede. Saksi mengetahui jika ko dede yang melaksanakan pekerjaan pada tahun 2019 akan tetapi secara administrasi tetap Saksi ALI AMRIL dari PT. MAM yang bertanggungjawab.
  - Bahwa benar saksi menjelaskan selaku PPTK saksi intens melakukan koordinasi terkait pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan :

Halaman 252 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



1) HENDRI DUNAD yang saksi ketahui pada saat itu pada saat itu jabatannya adalah Humas PT. MAM ENERGINDO meskipun secara administrasi Sdr. HENDRI DUNAN tidak masuk kedalam personil PT. MAM yang terlampir didalam kontrak.

2) AMINULLAH selaku PM awal

3) PHIO RANAPTUA selaku PM kedua

4) LIBRA selaku PM

5) ANSORI selaku Site Manajer

6) HABIL selaku Site Manajer awal

7) IWAN selaku site manajer

FREDI BOLA KOMBANG sebagai keuangan

8) WILSON sebagai Pembantu Keuangan

9) BUANA dari MK

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN sebanyak lebih kurang 3 kali di lokasi pekerjaan dan berdasarkan realitas lapangan setiap pekerjaan yang dilakukan untuk kebutuhan lapangan Saksi HENDRI DUNAN selaku Humas PT. MAM selalu berkoordinasi dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan dengan Saksi ALI AMRIL untuk melengkapi kelengkapan administrasi. Pada saat bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN alias ko dede saksi mengetahui kalau Ko dede yang melaksanakan pekerjaan karena anggota lapangan selalui berkoordinasi dengan Ko dede dan ko dede dihadapan saya pernah memerintahkan PM atau SM untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan kepada bagian keuangan untuk segera melakukan pembayaran gaji atau material. Selain dari ko dede juga ada Sdr. MARIO PONTOH yang pernah ke lokasi pekerjaan untuk memantau jalan pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa benar PPK mengetahui awalnya mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. TGI akan tetapi pada saat itu PT. TGI juga sebagai kso PT. MAM ENERGINDO
- Bahwa benar pihak RSUD Pasaman Barat yang mengetahui keterlibatan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN alis Ko dede dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PPK an. NOVRI INDRA setelah ko dede melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan

Halaman 253 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat ada dibuatkan laporan - laporan pekerjaannya berupa :
  - Laporan mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 139 yang dibuat oleh rekanan PT. MAM ENERGINDO Kso PT TGI, diperiksa oleh MK, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK
  - Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan 33 yang dibuat oleh rekanan PT. MAM ENERGINDO Kso PT TGI, diketahui oleh MK dan disetujui oleh PPK
- Bahwa benar saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap laporan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh rekanan PT. MAM ENERGINDO Kso PT TGI tetapi tidak secara rinci karena laporan tersebut juga telah diperiksa oleh MK
- Bahwa benar saksi ada bertandatangan pada laporan mingguan selaku PPTK
- Bahwa benar biasanya laporan mingguan diserahkan kepada saya melalui Sdr. HENDRI DUNAND pada saat sudah mau dilakukan pencairan untuk salah satu syarat pencairan sehingga penandatanganannya dilakukan secara banyak bukan setiap minggunya
- Bahwa benar ada beberapa laporan mingguan yang belum saya tandatangani karena tidak sempat saya tandatangani dan saya baca laporan tersebut hal tersebut biasanya terjadi karena penandatanganan laporan mingguan yang dilakukan secara banyak.
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah selesai 100% dan dilakukan serahterima pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021
- Bahwa benar saksi pernah melihat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tersebut
- Bahwa benar saksi pernah melihat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tersebut

Halaman 254 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyerahan hasil pekerjaan yang tertuang didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dilakukan di RSUD Pasaman Barat pada tanggal 10 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Sakasi. ALI MARIL selaku leader KSO
- Bahwa benar pekerjaan yang diserahkan terimakan pada saat dilakukannya PHO tanggal 10 Maret 2021 yaitu :
  - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
    1. Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
    2. Pekerjaan pembangunan penunjang
  - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
    1. Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
  - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
    1. Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
    2. Pekerjaan pembangunan site devoplepment
  - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat
- Bahwa benar yang menjadi dasar dilakukannya PHO pada tanggal 10 Maret 2021 adalah telah pemeriksaan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
- Bahwa berapa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 ada 4 (empat) Berita Acara yakni :

Halaman 255 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/RSUD. Pasbar/BAHPP/XII/2020, tanggal 26 Desember 2020 ;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAHPP/I/2021, tanggal 16 Januari 2021
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 003/RSUD. Pasbar/BAHPP/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 ;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAHPP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021
- Bahwa benar saksi pernah melihat ke tempat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana saya terangkan pada jawaban point 10 karena Berita Acara tersebutlah yang PPK mau menerima hasil pekerjaan dari rekanan
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan telah dilakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan sebagai berikut :
  - Pekerjaan Gedung IRNA dan Gedung Penunjang ‘
  - Pekerjaan Mushola ;
  - Pekerjaan Gedung IRJA ;
  - Pekerjaan Gedung IGD
- Bahwa benar yang membuat 4 dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah pihak RSUD Pasaman barat karena nomor nya adalah nomor dari RSUD Pasaman Barat, adapun yang membuatn dokumen tersebut saya tidak tahu
- Bahwa benar ada dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan baik administrasi maupun kuantitas dan kualitas dari pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan kelengkapan baik administrasi maupun kuantitas dan kualitas dari pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah MK, rekanan dan PPK dan PPTK
- Bahwa benar terhadap kelengkapan dokumen administrasi dilakukan pemeriksaan ada atau tidak adanya dokumen - dokumen sebagai berikut :
  - 1) Dokumen kontrak

Halaman 256 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dokumen perubahan kontrak
- 3) Dokumen Spesifikasi teknis
- 4) Gambar lelang / kontrak
- 5) Daftar Kuantitas
- 6) Dokumen sertifikat dan atau garansi material : KSSL dan AC
- 7) Gambar Shop Drawing dan As bulit drawing
- 8) Semua berkas perizinan termasuk IMB
- 9) Pelaporan :
  - a) Laporan Harian
  - b) Laporan Mingguan
  - c) Laporan Bulanan
  - d) Final Quantity
  - e) Back up data quantity
  - f) Back up data quality / pengujian (besi dan beton)
  - g) JMF Beton
  - h) Test Commisioning
- 10) Foto kegiatan 0%, 50% , 100%
- 11) Data- data lain

- Bahwa benar seluruh kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan memang pada saat pemeriksaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ada, akan tetapi hanya lupa saja untuk mencoret pada bagian tidak ada di dokumen tersebut
- Bahwa benar yang dijadikan dasar menyatakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah dinyatakan selesai 100 % adalah laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, as bulid drawing dan final quantity
- Bahwa benar yang dijadikan dasar menyatakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah dinyatakan susai dengan kualitas dan spesifikasi adalah :
  - Back up data quality / pengujian (besi dan beton)
  - JMF Beton
  - Test Commisioning
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang diperlihatkan oleh penyidik memang tidak ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk pekerjaan Site Development akan tetapi seingat

Halaman 257 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



saya terhadap pekerjaan site development sudah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut sudah bisa di PHO kan. Mungkin Berita Acara Hasil pemeriksaan pekerjaan site development tersebut tercecer

- Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah diawasi oleh MK dan hasil kualitas dan kuantitas pekerjaannya sudah diuji dan diperiksa oleh MK sehingga saya tidak tahu kenapa ada deviasi tersebut. Dan dalam pekerjaan sudah ada laporan mingguan dan bulannya
- Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah diawasi oleh MK dan hasil kualitas dan kuantitas pekerjaannya sudah diuji dan diperiksa oleh MK sehingga saya tidak tahu kenapa ada deviasi tersebut. Dan dalam pekerjaan sudah ada laporan mingguan dan bulannya
- Bahwa benar sudah dilakukan FHO terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 pada tanggal 10 Maret 2022
- Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dilakukan pencairan 100 % melainkan baru dilakukan pencairan sebanyak 94,19 %.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Alex James Gunawan. Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Alex James Gunawan dan oleh karena Alex James Gunawan bersama dengan personil PT. MAM, maka pada saat itu Terdakwa menganggap Alex James Gunawan adalah bagian dari PT. MAM;

**11. HENDRI DUNAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi menjabat sebagai Humas PT. MAM dalam pekerjaan konstruksi bangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Kamis tanggal 13 April 2023.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 258 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa, benar saksi sebagai Humas PT. MAM Kso PT. TGI dalam pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).
- Bahwa benar dasar saksi sebagai humas PT. MAM hanya berdasarkan permintaan dari Direktur PT. MAM yaitu Saksi ALI AMRIL.
- Bahwa benar awalnya saksi diminta oleh Saksi NASORI untuk mencari Mitra KSO untuk PT. MAM Energindo pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), dan Sdr. NASORI menyampaikan Sub Bidang yang diperlukan, sehingga saksi merekomendasikan PT. Telaga Gelang Indonesia.
- Bahwa benar setelah merekomendasikan PT.TGI saksi menghubungi orang PT. TGI yaitu Sdr FAREL, selanjutnya Sdr. FAREL menyuruh saksi menghubungi Sdr. HENDI PUTRA selaku Direrktur PT. TGI, dan saksi menyampaikan kepda Sdr. HENDI PUTRA untuk bermitra dengan PT. MAM Energindo untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years)
- Bahwa benar pada awalnya PT. MAM hanya meminjam PT. TGI sebagai Mitra untuk Pekerjaan MEP pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dengan Fee sebesar 2% dari pembagian Pekerjaan KSO
- Bahwa benar PT. TGI hanya mengerjakan pekerjaan MEP atau 20% dari pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), akan tetapi PT. TGI hanya menerima Fee 2% dari bagian pekerjaan MEP
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada awalnya setelah PT. MAM KSO PT. TGI dimenangkan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020

Halaman 259 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Multi Years) tersebut, PT.TGI meminta pada Direktur PT. MAM yaitu Saksi. ALI AMRIL bahwa agar PT. TGI yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dengan Fee 15% untuk PT. MAM. Selanjutnya Saksi ALI AMRIL meyetujui hal tersebut, seiring berjalannya waktu PT. TGI tidak Profesional dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, karna dalam jangka waktu 2 bulan pekerjaan tidak ada progress, sehingga PT. MAM mengambil alih Kembali pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).

- Bahwa benar setelah diambil alih Kembali pekerjaan tersebut oleh PT.MAM, setelah itu PT. TGI memberikan saksirat agar PT. MAM membayarkan pengeluaran PT.TGI dan Fee 2%, sehingga berjumlah 1 Milyar, dan PT, MAM meyepakati hal tersebut, dan untuk penyerahan uang tersebut di serahkan oleh Sdr. ALI AMRIL kepada Sdr. HENDI PUTRA di Kantor PT. MAM namun saksi tidak ingat waktunya dalam bentuk cek
- Bahwa benar setelah diambil alih oleh PT, MAM, selanjutnya Saksi. ALI AMRIL menjual pekerjaan tersebut kepada saksi JIMMY PRABOWO, saksi ALEX GONAWAN (Ko Dede), dan saksi MARIO, dengan harga 102 Milyar, dan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dikerjakan oleh Sub Kontraktor tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan surat kuasa direktur sebagai berikut sebagai berikut:
  - Berdasarkan akta Notaris IRA DEWI INDRIASARI Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2018 di kuasakan kepada JIMMY PRABOWO
  - Karna JIMMY PRABOWO mengundurkan diri maka surat Kuasa dilimpahkan kepada YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan kta Notaris IRA DEWI INDRIASARI Nomor 02 tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa benar saksi jelaskan Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI merupakan karyawan ALEX GONAWAN (Ko Dede), sedangkan Pendana atau Pemodal dari pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020

Halaman 260 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Multi Years) adalah JIMMY PRABOWO, ALEX GONAWAN (Ko Dede), dan MARIO.

- Bahwa benar saksi ALEX GONAWAN (Ko DEDE) punya perusahaan akan tetapi saksi tidak mengetahui apa perusahaannya dan untuk bidangnya pada Pekerjaan Jalan.
- Bahwa benar Kuasa Direktur yang menyediakan alat dan menyediakan Tenaga Teknis dan Tenaga Kerja untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut.
- Bahwa benar semua alat terkait pekerjaan tersebut disediakan oleh Kuasa Direktur dan di kirimkan atau di datangkan dari Pekanbaru dan untuk Tenaga Teknis sebagai Berikut :
  - Projek Menejer : Sdr. IWAN
  - Site Manejer : Sdr. HABIL
  - Logistik : Sdr. ANANG
  - Keuangan : Sdr. WILSON
  - Mandor Upah. : Sdr. MANADI
  - Quantity Surveyor: Sdr. HENDRA dan RIO (tenaga Lokal).
- Bahwa benar untuk yang menyediakan bahan di urus oleh Sdr. ANANG selaku Logistik, akan tetapi saksi pernah melakukan survey sebanyak 2 kali terkait Material Pabrik seperti AC, LIFT, Gas Medis, Pompa Hydrant ke Jakarta dan Bandung, yang pada saat itu di hadiri oleh sebagai berikut:
  - PPTK yaitu AL JUNAIDI
  - Asisten II yaitu Irwan
  - Kabag Program yaitu AFRIZAL
  - Direktur MK yaitu M. YUSUF
- Bahwa benar orang-orang tersebut di bawa oleh Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) .
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) di Simpang Empat saat peletakan batu pertama
- Bahwa benar seingat saksi pada bulan September tahun 2018 yang datang pada saat pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years)

Halaman 261 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada peletakan batu pertama itu adalah Saksi MARIO dan Saksi. JIMMY PRABOWO.

- Bahwa benar tugas saksi menghadiri rapat mewakili PT. MAM Kso PT.TGI dan menjadi perantara pemberian Informasi tentang pekerjaan tersebut antara Kuasa Direktur dan PT. MAM Kso PT.TGI, serta mengurus termin pencairan.
- Bahwa benar dalam pengurusan termin saksi bertugas mengantarkan, melengkapi persyaratan pencairan dan menyampaikan permintaan pembayaran (termin) dan mengantarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (MC).
- Bahwa benar yang bertandatangan pada setiap administarsi PT. MAM di tandatangi oleh Direktur PT. MAM yaitu Sdr. ALI AMRIL, karna saksi sendiri yang mengantarkan dan meminta tandatangan Sdr. ALI AMRIL ke Jakarta setiap memerlukan tandatangan Sdr. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hal tersebut, karna saksi hanya mengetahui sampai Pembayaran termin disetujui dan selanjutnya terhadap pencairan di urus oleh Sdr. ALI AMRIL, dan setahu saksi bahwa Spesimen penarikan harus di Tandatangan Oleh Sdr. ALI AMRIL dan Kuasa Direktur yaitu YANEMAN DRIESYE MASENGI
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hal tersebut, akan tetapi setelah PT. MAM Kso PT. TGI memenangkan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) saksi baru mengetahui tentang pengaturan Pemenang Lelang tersebut, yang masa saat itu di jelaskan Fee untuk masing-masing pihak terkait.
- Bahwa saksi ketahui pada saat itu Fee terhadap Pihak-pihak terkait yaitu Fee 15% untuk PT. MAM dengan rincian sebagai berikut :
  - Pihak Penghubung : 10%
  - PT. MAM. : 4%
  - DII. : 1%

Akan tetapi hal tersebut tidak teralisasi karna Kuasa Direktur di berikan kepada JIMMY PRABOWO dan YANEMAN DRIESYE MASENGI, yang pada saat itu Fee kepada Sdr. ALI AMRIL sebesar +Rp.20 Milyar.

Halaman 262 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa benar Fee tersebut sudah terealisasi keseluruhan
- Bahwa benar terkait kapan terealisasinya fee tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar untuk rill pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi berdasarkan RAP di awal pekerjaan sebesar ± Rp.86 Milyar.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa ALI MUNAR Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) sudah dimulai, yang pada saat itu Sdr. ALI MUNAR menawarkan kiosnya untuk dijadikan kantor proyek.
- Bahwa benar saksi hanya di gaji oleh Kuasa Direktur sebesar Rp.10.000.000/bulan  
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

**12. ALEX JAMES GONAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi ikut terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai investor/pemodal;
- Awal keterlibatan Saksi dalam pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut berawal dari Saksi yang dihubungi oleh Nasori yang menjelaskan bahwa PT. MAM memenangi tender dan pekerjaan tidak berjalan sehingga Saksi ditawarkan menjadi investor;
- Saksi sudah kenal dengan Nasori sebelumnya dan Nasori pernah mengatakan kepada Saksi apakah bersedia menjadi investor jika ada project nantinya;
- Sehari-harinya Saksi bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang kontraktor juga;
- Bahwa benar saksi bekerjasama dengan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years)

Halaman 263 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. NASORI via telfon terkait pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) yang pada saat itu dijelaskan oleh Sdr. NASORI bahwa PT. Telaga Gelang Indonesia yang pada awalnya mengerjakan pekerjaan tersebut, tidak ada progres pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dialihkan. Selanjutnya saksi sampaikan hal tersebut diatas kepada JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH, selanjutnya kami meminta untuk dijelaskan mengenai pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut. Selanjutnya saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH pergi ke PT. MAM Energindo di Jakarta Selatan yang saat itu ikut dalam pertemuan tersebut adalah Direktur PT. MAM Energindo yaitu Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. NASORI, selanjutnya Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. NASORI memaparkan terkait pekerjaan tersebut dan pada pertemuan tersebut dijelaskan juga oleh Sdr. ALI AMRIL bahwa Pekerjaan dari perhitungannya akan mendapatkan keuntungan 10% dibagi rata untuk saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH dari nilai Kontrak setelah di potong pajak. Selanjutnya saksi dan dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH meyetujui hal tersebut, sehingga kami membuat Surat Kuasa Direktur Direktur No : 02 Tanggal 30 agustus 2018 untuk dapat mengelola dana dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut.
- Bahwa benar terkait Pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Sdr. ALI AMRIL pernah meminta Surat Dukungan Alat untuk administrasi pelelangan.
- Bahwa benar terkait dengan Surat Kuasa Direktur No : 02 Tanggal 30 agustus 2018 kepada JIMMY PRABOWO saksi yang tunjuk berdasarkan kesepakatan bersama

Halaman 264 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan Surat Kuasa Direktur No : 02 Tanggal 30 Agustus 2018 kepada JIMMY PRABOWO setahu saksi yang hadir saat pembuatan Surat Kuasa Direktur tersebut di hadiri oleh Sdr. JIMMY PRABOWO dan Sdr. ALI AMRIL.
- Bahwa, benar terkait Fee 10% untuk saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH saat dijelaskan oleh Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. NASORI tidak ada dijelaskan Fee untuk PT. MAM Energindo akan tetapi ada diminta dana untuk kegiatan sebelum pekerjaan tersebut
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada dana atau uang yang diminta oleh PT. MAM Energindo terkait pekerjaan sedangkan pekerjaan tersebut sudah diserahkan kepada saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH
- Bahwa benar uang tersebut saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH kirimkan kepada Sdr. NASORI atas permintaan Sdr. ALI AMRIL;
- Bahwa benar saksi mentransfer uang tersebut kepada saksi NASORI dengan cara setor tunai di bank Mandiri Manado dan saksi juga menggunakan nama Sdr. NASORI sebagai Pengirim
- Bahwa benar saksi yang menyampaikan kepada JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH, atas permintaan Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. NASORI untuk mengirim uang ke Sdr. NASORI
- Bahwa benar ada yang dikirim sebelum saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH menjadi pelaksana atau penerima kuasa direktur, ditanyakan kepada saksi mengapa uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. NASORI sebelum saksi atau JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH menjadi penerima Kuasa Direktur seingat saksi uang tersebut diminta oleh Sdr. ALI AMRIL untuk keperluan bahan sebelum pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years ).
- Bahwa benar setelah pekerjaan di Kuasa Direkturkan kepada JIMMY PRABOWO dengan Surat Kuasa Direktur Nomor : 02 Tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya saksi dan JIMMY

Halaman 265 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 265



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH  
menyiapkan Tim Teknis Lapangan yang terdiri dari :

- REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan selama 2 bulan
- Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
  - IWAN sebagai Proyek Menejer yang di cari oleh REGY
  - FREDI BOLA sebagai keuangan
  - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
  - HABIL sebagai Site Menejer
  - Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo

Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018  
dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari JIMMY PRABOWO  
dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018.

Setelah pencabutan Kuasa Direktur dari JIMMY PRABOWO,  
saksi menunjuk Kuasa Direktur, dan saksi berdasarkan  
kesepakatan BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH  
menunjuk Sdr. YANEMAN DRIESE MASENGI sebagai penerima  
Kuasa Direktur berdasarkan surat kuasa Nomor : 02 Tanggal 17  
Januari 2019.

- Bahwa benar proses Pelaksanaan dilapangan pada pekerjaan  
Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.  
2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) untuk dilapangan dikerjakan  
oleh Tim yang sudah saksi tunjuk yang terdiri dari :
  - REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan selama 2 bulan
  - Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
    - IWAN sebagai Proyek Menejer yang di cari oleh REGY
    - FREDI BOLA sebagai keuangan
    - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
    - HABIL sebagai Site Menejer
    - Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo

Selanjutnya apabila terkait proses pelaksanaan baik untuk  
pembelian materil dan gaji tenaga kerja dikomunikasikan ke saksi  
dan juga MARYO ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN oleh  
FREDY BOLA dan WILSON melalui Grup Whatsapp.

Halaman 266 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pengelolaan keuangan saksi yang Kelola dengan cara :
  - Saat JIMMY PRABOWO menjadi Kuasa Direktur, dibuat Rekening Baru atas nama PT. MAM Kso di Manado oleh JIMMY PRABOWO atas nama permintaan saksi, selanjutnya setelah dibuatkan Rekening tersebut, selanjutnya diterbitkan Cek Giro atas Nomor Rekening tersebut dan ditandatangani oleh JIMMY PRABOWO sebanyak 1 bundel dan diserahkan ke saksi oleh JIMMY PRABOWO, Selanjutnya setiap Pencairan yang masuk ke rekening PT. MAM Energindo diPindahbukukan ke rekening PT. MAM Energindo yang dibuat di manado oleh saksi, selanjutnya setelah uang dipindahbukukan ke rekening PT. MAM Energindo yang di buat di manado, dari rekening tersebut saksi gunakan untuk pengelolaan pekerjaan baik material dan tenaga kerja untuk pekerjaan tersebut.
  - Selanjutnya saat YANEMAN DRIESE MASENGI yang menjadi Penerima Kuasa Direktur pada pekerjaan tersebut, saksi juga meminta YANEMAN DRIESE MASINGI untuk membuka Rekening Baru atas nama PT. MAM Kso di Manado atas permintaan saksi, dan atas pembukaan Rekening tersebut diterbitkan Cek Giro dan ditandatangani oleh YANEMAN DRIESE MASENGI sebanyak 1 bundel dan dikirim ke WILSON dan FREDI BOLA untuk penerimaan dan pencairan dana pada pekerjaan tersebut yang sebelumnya sudah saksi pindah bukukan dari Rekening PT. MAM Kso Jakarta ke Rekening Cabang Manado tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi nomor rekening yang di buat oleh JIMMY PRABOWO dan YANEMAN DRIESE MASENGI, tetapi saksi hanya menguasai Cek Giro Rek PT. MAM Kso Pusat dan Rek PT. MAM Kso Manado dan satu lagi saksi serahkan ke WILSON dan FREDY BOLA yang berada di Pasaman Barat.

Halaman 267 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat kuasa tersebut di buat di PT. MAM Energindo di Jakarta selatan atas permintaan saksi dan BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH dan kami memfasilitasi untuk kegiatan tersebut  $\pm$  Rp.10.000.000, dan untuk yang hadir pada saat pembuatan tersebut setahu saksi yaitu YANEMAN DRIESE MASENGI dan ALI AMRIL.
- Bahwa benar alasan JIMMY PRABOWO dan YANEMAN DRIESE MASENGI yang dijadikan penerima Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) karena surat kuasa tersebut di buat di PT. MAM Energindo di Jakarta selatan atas permintaan saksi dan BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH dan kami memfasilitasi untuk kegiatan tersebut  $\pm$  Rp.10.000.000, dan untuk yang hadir pada saat pembuatan tersebut setahu saksi yaitu YANEMAN DRIESE MASENGI dan ALI AMRIL.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM Energindo sebelum pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), karena sebelumnya saksi juga sudah pernah Kerjasama dengan saksi ALI AMRIL.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM Energindo sebelum pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), karena sebelumnya saksi juga sudah pernah Kerjasama dengan Sdr. ALI AMRIL.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dimenangkan oleh PT. MAM ber KSO dengan PT. TGI karena disampaikan oleh Saksi. NASORI saat meminta saksi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).
- Bahwa benar terkait yang melengkapi administasi pencairan uang muka dan termin dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) disiapkan Sdr. LIBRA.

Halaman 268 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





- Bahwa benar untuk Real Pengeluaran Real pekerjaan mulai dari pembelian Material dan Gaji Tenaga Kerja saksi tidak mengetahuinya, karna pembukuan untuk kegiatan tersebut di bukukan oleh Sdr. SUMITRO Alias ITO.
- Bahwa benar terkait mengenai kesepakatan dengan ALI AMRIL terhdap pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut, yang pada awalnya di sepakati terhadap Fee untuk PT. MAM Kso sebesar +Rp.20 Milyar, yang terdiri dari Fee untuk PT. MAM dan pengantian pekerjaan yang telah di kerjakan oleh PT.TGI, yang di mintakan oleh Sdr. ALI AMRIL kepada saksi, dan hal tersebut semua saksi sampaikan kepada JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH, dan mereka meyetujui hal tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak kenal dan tidak memberikan tanggapan

**13. YANEMAN DRIESYE MASENGI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi diminta oleh ALEX GONAWAN Alias KO Dede, JIMMY PRABOWO, dan MARIO untuk menjadi Penerima Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years);
- Saksi hanya Karyawan Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede pada Perusahaan PT. KEMILAU NURSIAN;
- Saksi dijanjikan Keuntungan pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut setelah Pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai;
- Alex James Gunawan Alias Ko Dede yang menyampaikan terkait keuntungan yang akan saksi terima setelah pekerjaan tersebut selesai tanpa menyebutkan nilainya, namun karna menurut saksi pekerjaan tersebut bernilai besar maka saksi berpikir saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar juga;
- Saksi kenal dengan Ali Amril selaku Direktur Utama PT. MAM saat pembuatan Surat Kuasa Direktur;
- Setahu Saksi, Jemmy Prabowo tidak melanjutkan lagi sebagai Kuasa Direktur karena ada kesibukan lain;

*Halaman 269 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pemodal kepada pihak RSUD Pasaman Barat;
  - Saksi tidak pernah menerima uang dari hasil pencairan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
  - Saksi ada membuat rekening baru setelah menjabat sebagai Kuasa Direktur yang Saksi buat di Manado;
  - Saksi tidak mengetahui pencairan termyn terakhir;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

## 14. BENNY GUNAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
  - Saksi ikut terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai investor/pemodal;
  - Awal keterlibatan Saksi dalam pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut berawal dari Saksi Alex James Gunawan yang menawarkan untuk bergabung dalam membiayai proyek pekerjaan RSUD Pasaman Barat;
  - Setahu Saksi, yang ditunjuk sebagai penerima Kuasa Direktur dari Ali Amril selaku Direktur Utama PT. MAM adalah Saksi Jemmy Prabowo;
  - Alex James Gunawan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari nilai kontrak yang dibagi 4 (empat) antara Saksi dengan Saksi Alex James Gunawan, Saksi Jemmy Prabowo dan Saksi Maryo Angry Pontoh;
  - Saksi tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pemodal kepada pihak RSUD Pasaman Barat;
  - Saksi sudah pernah menerima uang dari hasil pencairan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut sekira 10 miliar rupiah;
  - Saksi tidak mengetahui berapa progres pekerjaan pada saat Saksi masuk sebagai pemodal;
- atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak kenal dan tidak memberikan tanggapan.

## 15. JEMMY PRABOWO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

:

Halaman 270 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 27 April 2023
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ali Munar dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 (Multiyears) adalah saksi selaku Kuasa Direktur PT. MAM ENERGINDO berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn yang pada pokoknya saksi menerima kuasa untuk mengurus, menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pemborong / pelaksana pada pekerjaan konstruksi pembangunan rumah sakit tahap I (kontrak tahun jamak dana APBD + DAK fisik 2018
- Bahwa saksi jelaskan kronologis Saksi bisa menjadi Kuasa Direktur PT. MAM ENERGINDO sebagai berikut : Awalnya sekira bulan yang saksi lupa pada tahun 2018 saksi diajak bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN di Mall Centra Park Jakarta Barat, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN disana bersama dengan Sdr. MARIO. Pada saat itu Sdr. ALEX JAMES GONAWAN mengajak saksi agar ikut bekerjasama dalam proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat dalam bentuk setor dana / mendanai proyek tersebut dengan dijanjikan keuntungan 10% dari nilai proyek akan dibagi 4 dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN, Saksi, Sdr. MARIO dan Sdr. BENNY yang juga ikut sebagai yang mendanai dan pada saat itu saksi sepakat dengan tawaran dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Kemudian saksi bersama dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN, Sdr. MARIO dan Sdr. BENNY pergi ke PT MAM dan bertemu Sdr. ALI AMRIL untuk membicarakan masalah proyek

Halaman 271 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disitu saksi dijanjikan mendapatkan keuntungan 10% dari nilai kontrak dibagi 4. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 saksi ditelpon oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN untuk menemui Sdr. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO di kantor PT. MAM untuk menandatangani surat kuasa direktur. Setelah itu saksi menjumpai Sdr. ALI AMRIL di kantornya dan disana saksi memperoleh Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn. Kemudian sekira sehari setelah mendapat surat kuasa direktur saksi ditelpon oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN untuk menandatangani 1 buku cek di kantor PT. MAM. Kemudian pada hari itu saksi datang menemui Sdr. ALI AMRIL di kantornya, sesampainya disana saksi menandatangani 1 buah buku cek yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Sdr. ALI AMRIL yangmana buku cek tersebut nantinya akan digunakan untuk pencairan dana proyek. Kemudian buku cek tersebut diserahkan kepada Sdr. IRMA NASWANTARI bendahara PT. MAM kemudian buku cek tersebut diserahkan oleh Sdr. IRMA ke Manado / tim dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Kemudian sekira tanggal 26 September 2018 saksi ditelpon Sdr. ALEX JAMES GONAWAN untuk berangkat ke Pasaman Barat dan saksipun berangkat dengan tujuan untuk melihat lokasi proyek. Di Pasaman Barat saksi bertemu dengan Sdr. MARIO yang juga dirusuh datang kelokasi oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Selama 2 (dua) hari di Pasaman Barat kami melihat perkembangan pengerjaan proyek tersebut. Kemudian sekira bulan oktober 2018 saksi kembali disuruh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN untuk ke Pasaman Barat guna mengikuti perkembangan pembangunan RSUD. Pada saat itu saksi berbarengan dengan Sdr, MARIO ke Pasaman Barat, disana saksi selama kurang lebih 2 hari. Setiap kali kelapangan baik saksi ataupun Sdr. MARIO ada melaporkan perkembangan pembangunan kepada Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Pada rentang waktu 23 Agustus 2018 s/d 16 November 2018 saksi ada melakukan transfer uang dari rekening pribadi saksi dan istri saksi (Sdri TETY) ke rekening Sdr. NASORI selaku perwakila PT. MAM dan rekening Sdr. FREDI BOLA KOMBONG

Halaman 272 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang yang mengelola keuangan proyek dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN. Setelah tanggal 16 November 2018 saksi tidak pernah lagi mentransfer dana baik kepada Sdr. NASORI ataupun ke Sdr. FREDI BOLA KOMBONG karena tidak ada lagi dana yang saksi miliki. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2018 saksi membuat akta persetujuan nomor 04 dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI yang pada pokoknya berisikan saksi memberikan persetujuan kepada Sdr. ALI AMRIL untuk mencabut kuasa direkturnya dari saksi. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2019 saksi bersama dengan Sdr. ALI AMRIL membuat Akta Pencabutan Kuasa Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI yang pada pokoknya akta tersebut dibuat untuk mencabut kuasa direktur yang diberikan oleh Sdr. ALI AMRIL sebelumnya kepada saksi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi terkait dengan pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan hal - hal yang dikuasakan oleh Sdr. ALI AMRIL kepada Saksi berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn adalah :
  - a. Mengurus, menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pemborong / pelaksana yang berkaitan dengan belanja konstruksi pembangunan rumah sakit tahap I Pasaman Barat ;
  - b. Membuka rekening atas nama perseroan pada bank pemerintah atau swasta;
  - c. Bertindak atas nama perseroan untuk menandatangani berupa cek-cek, bilyat, giro bilyat giro, buku tabungan dan atau surat berharga lainnya ;
  - d. Mengurus, menerima pencairan keuangan dan menandatangani berita acara pembayaran uang / termin serta kuitansi sehubungan dengan pelaksanaan proyek ;
  - e. Bertindak atas nama perseroan guna menghadap dihadapan siapapun yang berwenang ;
  - f. Bertindak untuk dan atas nama perseroan mengajukan permohonan dilakukannya pembayaran

Halaman 273 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak termasuk orang yang namanya tercantum didalam akta pendirian PT. MAM ENERGINDO atau termasuk dalam struktur perusahaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selaku kuasa direktur hanya menjalankan tugas sebagaimana tertuang didalam Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yakni berupa :
  - Saksi pernah 2 (dua) kali kelokasi pekerjaan yakni pada tanggal 16 September 2018 dan sekira bulan Oktober 2018 untuk melihat perkembangan pekerjaan atas dasar suruhan dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN
  - Saksi pernah menandatangani buku cek yang akan digunakan untuk mencairkan dana pencairan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bertindak selaku kuasa direktur untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selama 5 (lima) bulan dari tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama saksi bertindak selaku kuasa direktur untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yang secara riil melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman barat dan mengelola keuangan pada pekerjaan tersebut adalah Sdr. ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer uang kepada Saksi. NASORI dan Sdr.FREDI BOLA KOMBONG dengan rincian sebagai berikut :

Kepada rekening Sdr. NASORI :

1. Pada tanggal 23 / 08 / 2018 dengan jumlah : Rp. 750.000.000,-
2. Pada tanggal 31 / 08 / 2018 dengan jumlah : Rp. 1.500.000.000,-
3. Pada tanggal 4 / 10 / 2018 dengan jumlah : Rp. 125.000.000.-

Dengan total : Rp. 2.375.000.000,-

Kepada rekening Sdr.FREDI BOLA KOMBONG sebanyak 30 kali dari rentang waktu tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 16

November 2018 dengan total : Rp.2.750.864.188, kerekening PT Hijrah Rp.81.666.667, kerekening PT. Kemilau Rp.36.666.666,-,

Halaman 274 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening PT. MAM sebanyak 3 kali sebesar Rp.61.511.498,- ,  
Rp.196.273.322, Rp. 251.884.097

- Bahwa saksi melakukan transfer kepada rekening Sdr. NASORI dan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG atas dasar perintah dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN yang menurut informasi dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek.
  - Bahwa saksi NASORI yang saksi ketahui adalah orang dari PT. MAM ENERGINDO sedangkan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG adalah orang yang mengelola keuangan proyek di Pasaman Barat.
  - Bahwa saksi pernah mendapatkan kiriman uang dari saksi ALEX JAMES GONAWAN melalui setoran dari Sdr. TETY pada tanggal 4 September 2018 yang dikirim ke nomor rekening istri saksi an. TETY SUHARTI WIRJA sebesar Rp.2.450.000.000,- yangmana uang tersebut merupakan pengembalian dana yang sebelumnya sudah saksi transfer ke Sdr. NASORI dan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG.
  - Bahwa saksi pernah mendapatkan kiriman uang dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN melalui setoran dari Sdr. INGRID sebesar Rp. 3.503.866.438,- yang mana uang tersebut merupakan pengembalian dana yang sebelumnya sudah saksi transfer ke Sdr. NASORI dan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG
  - Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ALI AMRIL setelah mendapatkan surat kuasa direktur pernah membuka buku rekening atas nama PT. MAM ENERGINDO untuk khusus pengerjaan RSUD Pasaman Barat di Bank Mandiri cabang pancoran, kemudian atas dasar rekening tersebutlah saksi dan Sdr. ALI AMRIL sama-sama menandatangani 1 bundel buku cek untuk mencairkan dana pencairan pekerjaan RSUD.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak kenal dan tidak memberikan tanggapan.

**16. MARYO ANGRY PONTOH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;\_

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 27 April 2023

Halaman 275 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah dua (2) kali bertemu dengan terdakwa di RSUD pasaman barat terkait dengan bahan yang akan digunakan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 tersebut
- Bahwa benar hubungan saksi dengan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*Multi Years*) saksi diajak teman saksi sdr. Alex Gonawan alias Ko Dede sekira bulan juni atau juli 2018 untuk bekerjasama sebagai pemodal untuk pekerjaan proyek Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*Multi Years*) dan sdr. Alex Gonawan menyampaikan bahwa pekerjaan ini udah dimenangkan oleh PT MAM atau sudah berkontrak bahwa untuk modal ini saksi Alex James Gonawan juga sudah mengajak 2 orang saudaranya yakni sdr. Jemmy Prabowo dan sdr. Benny Gunawan yang mana mereka berdua merupakan sepupu sdr. Alex Gonawan.
- Bahwa benar Adapun saksi mengenal sdr. Alex Gonawan sekira awal tahun 2018 yang dikenalkan oleh adik ipar saksi (bekerja di Bank, sdr. Alex Gonawan merupakan kontraktor dan Nasabahnya) Setelah saksi tanya berapa modal yang perlukan untuk pekerjaan tersebut dan disampaikan oleh sdr. Alex Gonawan sebanyak lebih kurang Rp.3 Milyar dan saksi menyanggupinya dan untuk keperluan proses pencairan dana dan pembuatan rekening baru atas nama PT. MAM Energindo yang dapat dikelola sendiri di Manado oleh sdr. Alex Gonawan als Ko Dede ditunjuklah Kuasa Direktur sdr. Jemmy Prabowo.
- Bahwa benar teknis sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*Multi Years*) yang dimenangkan oleh PT. MAM Energindo tersebut menjadi dibawah pengelolaan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede,

Halaman 276 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana sdr. Alex menyampaikan ke saksi bahwa ia sudah kenal lama dengan direktur PT. MAM Energindo yakni saksi Ali Amril dan saksi. Alex Gonawan als Ko Dede sendiri sebelumnya di Manado juga sudah pernah bekerja sama dengan saksi Ali Amril namun untuk pekerjaan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut butuh modal untuk pembelian material dan peralatan lain-lain sehingga saksi. Alex Gonawan mengajak saksi kerjasama untuk investasi modal pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat dan akan disertai dengan membuat Kuasa Direktur ke orangnya saksi Alex Gonawan als Ko Dede.

- Bahwa benar Kemudian saksi disuruh setor dana ke rek. Saksi Nasori orang kepercayaan saksi Ali Amril selaku direktur PT MAM yang mana dana tersebut sebagai Kas Proyek untuk Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), Adapun total dana yang setorkan ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1240007736771 An. Nasori adalah Rp. 2.875.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

1. Tanggal 23 Agustus 2018 saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 03 September 2018 saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 04 Oktober 2018 saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. 11 Januari 2019 saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi juga menyetorkan kepada sdr. Alex Gonawan als Ko Dede sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi, sdr. Benni Gonawan dan sdr. Alex Gonawan masing-masing mengumpulkan sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diteruskan/ditransferkan kepada sdr. Nasori;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total uang yang ditransferkan kepada saksi. Nasori saksi terangkan secara keseluruhan dari 4 (empat) orang yakni saksi, sdr. Jemmy Prabowo, sdr. Benni Gonawan dan sdr. Alex Gonawan adalah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang kegunaannya adalah untuk dana persiapan proyek. Dan apakah rekan yang lain ada menyetorkan ke rekening lain selain sdr. Nasori saksi tidak mengetahuinya namun saksi sendiri menyetorkan uang tersebut hanya kepada sdr. Nasori
- Bahwa benar untuk pemodal tersebut tidak ada dituangkan dalam bentuk surat dan hanya dasar atas saling percaya dan berdasarkan dari penjelasan sdr. Alex Gonawan alias ko Dede untuk keuntungan yang akan diperoleh di akhir proyek normalnya sekitar 10 % dari nilai kontrak.
- Bahwa benar setahu saksi mekanisme pencairan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dari keuangan daerah ditransfer ke rekening An. PT MAM Energindo saksi tidak mengetahui apakah ini rekening pusat/rekening yang tertera di kontrak atau rekening Bank Mandiri Pancoran Jakarta yang dibuat atas nama Kuasa Direktur Jemmy Prabowo, karena yang memegang buku Cek dan Giro semua berada di Manado dibawah penguasaan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede untuk mengelola keuangan terkait pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020.
- Bahwa benar saksi jelaskan awalnya perkiraan saksi dana tersebut mencukupi untuk modal pelaksanaan pekerjaan RSUD namun kenyataannya dana yang dibutuhkan melebihi dan diluar kemampuan saksi sehingga pada akhir tahun 2019 saksi mundur sebagai pemodal pekerjaan tersebut, karena saksi sudah kehabisan modal dan saksi hanya bisa memantau dengan harapan uang modal yang saksi berikan bisa dikembalikan namun karena dari penyampaian sdr. Alex Gonawan als Ko Dede bahwa proyek tersebut rugi sehingga saksi coba meminta pembukuan namun sampai saat ini tidak pernah dikasih dan segala terkait dengan pekerjaan tersebut saksi hanya berhubungan dengan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede dan saksi tidak pernah terlibat secara langsung dengan pekerjaan tersebut

Halaman 278 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk proses pencairan atau pembayaran yang tahu hanya sdr. Alex Gonawan als Ko Dede karena yang bisa mencairkan anggaran tersebut hanya sdr. Jemmy Prabowo melalui buku cek dan giro yang telah ditandatangani berdua oleh sdr. Ali Amril dan sdr. Jemmy Prabowo.

- Bahwa benar dapat saksi terangkan awal-awal saksi sering datang ke pasaman barat dan melihat bagaimana dan apa yang dikerjakan dan saksi juga sering ikut meeting dengan PPK yang saat itu saksi ingat pernah dijabat oleh dr. Budi dan pak Novri, dari PU, dari Kejaksaan TP4D, dan pihak Manajemen kontruksi namun karena saksi bukan orang teknis atau orang lapangan sehingga saksi tidak memahami betul gimana pekerjaan di lapangan.

Dapat saksi tambahkan yang mulanya ditunjuk selaku Kuasa Direktur sdr. Jemmy Prabowo yang berlangsung hanya selama 6 (enam) bulan yakni dari awal pekerjaan pada bulan Agustus 2018 hingga Desember 2018 hal ini dikarenakan alasan keluarga untuk mengurus istrinya berobat sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya diganti Kuasa Direktur ke sdr. Yaneman Driesye Masengi terhitung sekira Januari 2019 hingga berakhirnya pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dan untuk tenaga/pekerja di lapangan adalah orang-orangnya sdr. Alex Gonawan als Ko Dede

- Bahwa benar saksi investasikan sejumlah Rp. 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) terangkan bahwa untuk keuntungan atau fee saksi tidak pernah mendapatkannya karena pada saat pencairan seingat saksi hingga pencairan ke-3 untuk modal yang pernah saksi investasi pada pekerjaan ini secara keseluruhan pernah dikembalikan ke saksi namun karena banyaknya kebutuhan dana untuk pekerjaan tersebut sehingga modal yang telah dikembalikan ke saksi akhirnya ditarik kembali untuk membantu jalannya pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) yang saksi setorkan ke rekening KSO PT. MAM Energindo dan ke rekening Keuangan Proyek (rekening pribadi sdr. Fredy, sdr. Wilson dan sdr. Hendri) sehingga jumlah yang saksi setorkan

Halaman 279 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya lebih kurang sama dengan modal awal yang telah saksi kirim ke pak Nasori.

- Bahwa benar secara pribadi saksi tidak ada mengeluarkan uang untuk biaya upah terhadap pekerja pada kegiatan RSUD karena uang yang saksi setorkan tersebut dikelola oleh sdr. Alex Gonawan als Ko Dede.
- Bahwa, benar sebelumnya saksi sudah pernah bekerja sama dengan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede dalam pekerjaan pembangunan Mapolda Riau yang pelaksanaannya hampir berbarengan dengan pekerjaan RSUD Pasaman Barat yakni pada bulan April 2018 dan posisi saksi juga sama yakni investasi modal dan dapat saksi tambah sebagai pemodal pada pekerjaan Mapolda Riau ada 3 (tiga) orang yakni sdr. Alex Gonawan als Ko Dede, sdr. Benny Gonawan dan saksi sendiri dan sebagai pemenang proyek tersebut juga PT. MAM Energindo.
- Bahwa benar pekerjaan Mapolda Riau dan Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat juga dimenangkan oleh PT. MAM Energindo yang menjadi alasan PT. MAM Energindo tidak melaksanakan secara langsung pekerjaan tersebut sehingga melibatkan saudara ikut serta untuk memodali pekerjaan tersebut dan apakah saudara ikut serta sebagai pemegang saham pada perusahaan tersebut atau secara finansial PT. MAM Energindo tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi tidak mengetahui hal tersebut, dan saksi juga bukan salah satu pemegang saham PT. MAM Energindo dan saksi pun tidak mengetahui kemampuan secara finansial dari PT. MAM Energindo tersebut karena pada dua pekerjaan ini saksi hanya diajak oleh Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede untuk investasi modal pada pekerjaan guna memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pembuatan surat Kuasa direktur kepada sdr. Jemmy Gonawan yang kemudian digantikan oleh sdr. Yaneman Driesye Masengi apakah saksi mengetahui kapan dan dimana dibuat surat kuasa direktur untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut karena yang mengurus semua untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD

Halaman 280 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) adalah sdr. Alex Gonawan als Ko Dede.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. ALI AMRIL pada awal mula proyek Mapolda Riau Tahun 2018 dan saksi ketamu pertama kali di kantor PT. MAM Energindo
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) di menangkan oleh PT. MAM Energindo ber KSO dengan PT. TGI setelah disampaikan pada saat awal sdr. Alex Gonawan als Ko Dede mengajak saksi untuk investasi modal pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 karena dia menyampaikan bahwa untuk pekerjaan ini ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh PT. MAM Energindo sehingga dilakukan KSO atau kerjasama dengan PT. TGI namun untuk orang-orang atau personil saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi Yaneman Driesye Masengi tidak ada dilibatkan pada awal pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) kecuali setelah ia ditunjuk sebagai Kuasa Direktur namun beberapa kali saksi datang ke Pasaman Barat saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Yaneman Driesye Masengi
- Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui yang melakukan pembelian ataupun penyediaan bahan dan dukungan alat pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), namun untuk Pekerjaan ACP disubkon kepada pak Omar, MEP subkon ke pak Nurwahid dan saksi ada ketemu satu atau dua kali dengan orang tersebut sedangkan untuk pekerjaan sarang laba-laba sudah merupakan suatu syarat yang mesti dipenuhi. Awal mulanya untuk pelaksanaan pekerjaan dari pondasi dilakukan oleh orang-orangnya pak Iwan (project Manager) yang dibawa oleh Pak Regi (kenalan Ko Dede) bagian processing/perbelanjaan yang mengerjakan Mapolda Riau namun pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat Pak Regi hanya berperan untuk mencari tukang dan personil proyek

Halaman 281 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Atas keterangan saksi, terdakwa tidak kenal dan tidak memberikan tanggapan

**17. IRMAWATI, S.E,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi menjadi bendahara pengeluaran dari MC1 sampai dengan MC7;
- Jumlah anggaran yang telah Saksi cairkan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat Rp128.199.901.826,00 termasuk pajak;
- Setahu Saksi, persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah pencairan kepada Kuasa BUD adalah SPM yang dilampiri dengan SPP dilampiri Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Progres Pekerjaan dan kwitansi;
- Saksi melakukan pencairan dengan mempedomani dokumen dan bukan pekerjaan fisik;
- Saksi mendapatkan dokumen pencairan dari Bendahara Pengeluaran RSUD Pasaman Barat;
- Saksi mencairkan sesuai dengan yang diajukan oleh pihak RSUD Pasaman Barat;
- Setahu Saksi, anggaran untuk pekerjaan konstruksi pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dicairkan ke dalam rekening pihak ketiga yaitu PT. MAM;
- Setahu Saksi, pencairan untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi baru mencapai 91,67%;
- Setahu Saksi, anggaran yang telah dicairkan untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi berjumlah Rp2.187.333.274,00 untuk lima kali pencairan termasuk uang muka;
- Setahu Saksi, pencairan untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi tersebut dicairkan ke dalam rekening PT. Riau Cipta Multi Dimensi;
- Saksi tidak mengetahui bahwa ada tagihan yang belum dibayarkan untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Saksi pernah melihat kontrak pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Saksi tidak mengetahui item-item apa saja dalam kontrak tersebut;
- Setahu Saksi, untuk saat ini belum ada tersedia anggaran untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, nilai anggaran yang belum dibayarkan menjadi hutang Pemda jika pekerjaannya sudah selesai;
- Setahu Saksi, pihak RSUD Pasaman Barat belum ada mengajukan anggaran untuk pembayaran hutang kepada pihak PT. MAM dan PT. Riau Cipta Multi Dimensi;
- atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi karena tidak mengenal.

**18. RINI SUGIARTI NINGSIH.,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Saksi menjadi bendahara pengeluaran dari MC1 sampai dengan MC7;
- Adapun untuk mekanisme pencairan adalah :
  - Dokumen-dokumen untuk pencairan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) serta Rekanan, berupa salinan SPD terkait ketersediaan anggaran, BA pemeriksaan pekerjaan, Baerita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Surat Jaminan Bank, Kwitansi bermaterai, Ringkasan Kontrak, SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, faktur pajak, BA serah terima, Selanjutnya PPTK menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran yang kemudian melakukan penelitian ketersediaan dana pada DPA, ketersediaan dana pada SPD, kelengkapan dokumen, dan apabila telah lengkap maka diterbitkan Surat Pengantar dari Bendahara pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - Selanjutnya SPP disampaikan Pengguna Anggaran (PA) atau KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam hal ini Kasubag Keuangan.
  - Kemudian PPK melakukan :
    - 1) Meneliti ketersediaan dana pada DPA,
    - 2) Meneliti ketersediaan dana pada SPD,

Halaman 283 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen (fungsi verifikasi terhadap administrasi pembayaran)
- 4) Membuat draf SPM untuk selanjutnya ditandatangani oleh PA/KPA, SPM yang sudah ditandatangani tersebut disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD dan pihak bank mentransfer dana ke rekening yang dituju yang tertera pada SPM.

- Kemudian untuk pencairan per terminnya ada syarat-syarat tambahan sebagai berikut :

- 1) Termin Pencairan Uang Muka :
  - a. Surat Jaminan Uang Muka
- 2) Termin kemajuan pekerjaan
  - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
  - b. Foto - foto pekerjaan
- 3) Termin 100 %
  - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 %
  - b. PHO
  - c. Foto - foto pekerjaan

- Total nilai pekerjaan yang telah Saksi cairkan semenjak MC1 sampai dengan MC7 adalah sebesar Rp80.215.379.103;
- Setahu Saksi, yang menjabat sebagai PPK pada saat pencairan uang muka dan MC1 s.d. MC5 adalah Dr. Budi Sudjono, untuk MC6 adalah Dr. Heru Widyawarman, Sp. OT dan untuk MC7, PPK nya adalah dr. H. Yuswardi, SpB Bin Arifin Sati;
- Setahu Saksi, jika salah satu persyataan dari kelengkapan dokumen administrasi yang terlampir tidak lengkap maka dokumen tersebut akan dikembalikan lagi kepada PPTK supaya melengkapi kekurangan dokumen pencairan tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat foto-foto pekerjaan dilampirkan dalam dokumen pencairan;
- atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak menanggapi semua keterangan saksi, karena tidak mengenal

**19. YUSRIZAL, AMAK**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut,;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 27 April 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Alimunar dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Saksi bertindak selaku Bendahara Pengeluaran APBD RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/602/BUP-Pasbar/2019, Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2020, tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat An. YULIANTO.
- Bahwa Adapun tugas dan wewenang saksi sebagai bendahara pengeluaran secara garis besar berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 dan berdasarkan SK tersebut adalah:
  - a) Mengajukan permintaan pembayaran, menggunakan SPP, UP, SPPGU, SPPTU, dan SP PLS;
  - b) Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
  - c) Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
  - d) Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan.
  - e) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaan;
  - f) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
  - g) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa selama saksi bendahara pengeluaran APBD TA 2020 tahun 2020 ada 8 kali pencairan yakni 6 Termin Kontruksi dan 2 kali pencairan untuk konsultan/Manajemen Kontruksi dengan rincian :

Halaman 285 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Untuk kegiatan Kontruksi :
- 1) Pembayaran MC VIII tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp.6.648.596.077,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 58,13%; dengan SP2D 120/SP2D/LS-BM/02/2020;
  - 2) Pembayaran MC IX tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 6.419.334.144,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 63,73%; dengan SP2D 627/SP2D/LS-BM/05/2020;
  - 3) Pembayaran MC X tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 7.600.033.102,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 70,36%; dengan SP2D 296/SP2D/LS-BM/09/2020;
  - 4) Pembayaran MC XI tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp. 11.715.284.812,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 80,58%; dengan SP2D 309/SP2D/LS-BM/10/2020;
  - 5) Pembayaran MC XII tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 9.823.873.859,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 89,15%; dengan SP2D 133/SP2D/LS-BM/12/2020;
  - 6) Pembayaran MC XIII tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 5.777.400.729,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 94,19%; dengan SP2D 1265/SP2D/LS-BM/12/2020.
- c) Untuk kegiatan Konsultan/Manajemnt Kontruksi:
- 1) Pembayaran Termijn III Belanja MK tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 460.608.902,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 58,13%; dengan SP2D 185/SP2D/LS-BM/04/2020
  - 2) Pembayaran Termijn IV Belanja MK tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 671.104.369,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 91,67%; dengan SP2D 1273/SP2D/LS-BM/12/2020.
- Adapun untuk mekanisme pencairan adalah :
- Dokumen-dokumen untuk pencairan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) serta Rekanan, berupa salinan SPD terkait ketersediaan anggaran, BA pemeriksaan pekerjaan, Baerita

Halaman 286 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Surat Jaminan Bank, Kwitansi bermaterai, Ringkasan Kontrak, SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, faktur pajak, BA serah terima, Selanjutnya PPTK menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran yang kemudian melakukan penelitian ketersediaan dana pada DPA, ketersediaan dana pada SPD, kelengkapan dokumen, dan apabila telah lengkap maka diterbitkan Surat Pengantar dari Bendahara pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Selanjutnya SPP disampaikan Pengguna Anggaran (PA) atau KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam hal ini Kasubag Keuangan.

Kemudian PPK melakukan :

- 5) Meneliti ketersediaan dana pada DPA,
- 6) Meneliti ketersediaan dana pada SPD,
- 7) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen (fungsi verifikasi terhadap administrasi pembayaran)
- 8) Membuat draf SPM untuk selanjutnya ditandatangani oleh PA/KPA, SPM yang sudah ditandatangani tersebut disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD dan pihak bank mentransfer dana ke rekening yang dituju yang tertera pada SPM.

Kemudian untuk pencairan per terminnya ada syarat-syarat tambahan sebagai berikut:

- 4) Termin Pencairan Uang Muka :
    - a. Surat Jaminan Uang Muka
  - 5) Termin kemajuan pekerjaan
    - c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
    - d. Foto - foto pekerjaan
  - 6) Termin 100 %
    - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 %
    - e. PHO
    - f. Foto - foto pekerjaan.
- Bahwa benar jika salah satu persyataan dari kelengkapan dokumen administrasi yang terlampir tidak lengkap maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut akan dikembalikan lagi kepada PPTK supaya melengkapi kekurangan dokumen pencairan tersebut

- Bahwa benar dapat saksi terangkan untuk TA 2018 s/d 2019 saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi menjabat dari Januari 2020 s/d Desember 2020 pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah bapak Novri Indra, untuk PPTKnya adalah bapak Aljunaidi sedangkan selaku Pengguna Anggaran / PA adalah Dr.H. YUSWARDI,Sp.B, MH.Kes
- Bahwa pencairan dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 ditransfer ke rekening KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan nomor rekening : 124.00.0989888-4 Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Pancoran. Sedangkan untuk konsultan/MK kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 ditransfer ke rekening PT.Riau Multi Cipta Dimansi dengan nomor rekening : 7118928077 Bank Mandiri Syariah Cabang Pekanbaru Sudirman
- Bahwa dapat saksi jelaskan keseluruhan Adminitrasi yang diajukan oleh PPTK terkait permohonan pencairan dana pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 sudah lengkap sehingga dapat diterbitkannya SPM oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Surat Pengantar manualnya dari Bendahara Pengeluaran yang untuk diteruskan Ke BPKAD dilakukan pencairan
- Bahwa saksi terangkan untuk pekerjaan ini belum dilakukan pencairan 100% dan berdasarkan dokumen pencairan terakhir dari PPTK serta SP2D tanggal 30 Desember 2020 adalah 94,19% sedangkan nilai sisanya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menjelaskan PPTK pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat pada akhir TA 2020 belum pernah mengajukan pencairan dana 100%, dan setahu saksi Pemerintah Daerah pernah menganggar sisa pembayaran tersebut pada tahun 2021 karena pada laporan keuangan tahun 2021 tercantum hutang pihak ketiga namun karena tidak dibayarkan serta apa penyebabnya saksi tidak tahu.

Halaman 288 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan sisa anggaran pada Kontrak pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp.6.660.059.174,- (enam miliar enam ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan salah satu kelengkapan dokumen pencarian uang muka yaitu Surat Jaminan uang muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 071914 tanggal 29 Agustus 2018, senilai Rp.20.228.994.150,- (dua puluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh Rupiah), oleh Penjamin PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI, sebagai Jaminan Pihak ketiga tidak melaksanakan pekerjaan, maka uang asuransi tersebut dapat di Klaim oleh pihak RSUD sesuai dengan Uang Jaminan tersebut dan akan dikirimkan ke Kas Daerah. Namun hal tersebut dilaksanakan pada masa sebelum saksi

Sedangkan Surat Jaminan Pelaksanaan hanya pada saat pertama Pekerjaan yaitu terdiri dari :

- 1) Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 071915 tanggal 19 Juli 2018 Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
- 2) Surat Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 18/OJR/063/7774/rabu tanggal 29 Agustus 2018, Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
- 3) Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 083087 tanggal 16 Desember 2020 Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
- 4) Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 077800 tanggal 16 Oktober 2020

Halaman 289 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)

- 5) Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 077705 tanggal 18 Juli 2020  
Jumlah Nominal Jaminan Rp.6.742.998.050,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan

**20. TOMMY KURNIA.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 27 April 2023
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ali Munar dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan terkait dengan Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 untuk pekerjaan fisik saksi tidak mengetahuinya akan tetapi untuk pekerjaan pengawasan oleh Manajemen Konstruksi yang berdasarkan kontrak dilaksanakan oleh PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI saksi mengetahuinya oleh karena pada tanggal 9 Juni 2021 saksi selaku komisaris PT.WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT diberitahukan oleh Sdr. BENI WANDRA (Almarhum) selaku Direktur Utama WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT terkait adanya temuan BPK dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang pada pokoknya ditemukan kelebihan bayar dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan MK

Halaman 290 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni Rp.470.801.760,- (sebanyak 20% x nilai kontrak Rp.2.354.008.800,-) untuk dikembalikan.

- Bahwa benar pada saat itu saksi selaku komisaris Utama PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING tidak mengetahui kenapa PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp.470.801.760,- sebagaimana termuat dalam temuan BPK. Hal tersebut dikarenakan Sdr. BENI WANDRA (Almarhum) selaku Direktur Utama PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING yang juga merupakan abang kandung saya tidak menjelaskan kenapa saksi ataupun PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING yang harus mengembalikan kelebihan bayar tersebut dan saksi hanya diminta untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara melalui Sdr. YUSUF yang merupakan Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan kedudukan Saksi di PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT adalah :
  - 1) Komisaris Utama : dari tahun 2015 s/d tahun 2021
  - 2) Direktur Utama : dari tanggal 1 Oktober 2021 s/d sekarang dengan dasar akta notaris : 02, tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan notaris Kevin Ardian, S.H, SE., M.Kn.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui banyak terkait hal tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Sdr. BENI, Sdr. NEFI ataupun Saksi. YUSUF. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut merupakan kerjasama antara Sdr. BENI, Sdr. NEFI dengan Saksi YUSUF selaku Direktur MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. Akan tetapi saksi pernah diberitahukan oleh Saksi YUSUF bahwa kaitan Sdr. BENI dan Sdr. NEFI dalam pelaksanaan pengawasan MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI adalah sebagai orang yang meminjam PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI untuk melaksanakan pekerjaan dan mengelola keuangan pada kegiatan pengawasan tersebut. Sedangkan informasi dari Sdr. NEFI AULIA terdapat kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat penawaran pada proses pelelangan Manajemen Konstruksi?, Siapa yang

Halaman 291 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan tenaga-tenaga ahli dan tenaga administrasi lainnya untuk pekerjaan MK, yang mengetahuinya adalah Sdr. BENI, Sdr. NEFI dan Sdr. YUSUF. Dalam kegiatan ini saya baru dilibatkan oleh Sdr. BENI pada tahapan proses pengembalian kelebihan bayar berdasarkan temuan BPK.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan fee dari Sdr YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dalam pengerjaan kegiatan pengawasan MK pada pekerjaan fisik RSUD Pasaman Barat sedangkan untuk Sdr. BENI saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sdr. BENI (Almarhum) diangkat sebagai Direktur PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT berdasarkan akta pendirian PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT Nomor : 01, tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat dihadapan notaris DEWI FARNI DJA'FAR.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT bergerak dibidang jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi dengan kualifikasi kecil dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) MK, Pengawasan air, pengawasan jalan dan gedung dll.
- Bahwa benar PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan pengawasan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 karena kualifikasi PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT adalah kecil hanya bisa mengikuti lelang dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- kebawah sedangkan nilai pengawasan pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat adalah diatas 1.000.000.000,-. Sedangkan kalau PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI bergerak dibidang jasa konsultasi juga yang memiliki kualifikasi menengah sehingga bisa mengikuti proses lelang tersebut.
- Bahwa benar saksi jelaskan total kelebihan bayar berdasarkan temuan BPK adalah Rp.470.801.760,- yang saya kembalikan adalah sebesar lebih kurang Rp. Rp.261.600.000,- secara bertahap kekas daerah yang diberitahukan oleh saksi. YUSUF dan ada yang langsung diserahkan kepada Saksi YUSUF dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 292 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 Juni 2021 setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2) 22 September 2021 setor tunai kekas daerah sebesar Rp.20.000.000,-
- 3) 8 Oktober 2021 setor tunai kekas daerah sebesar Rp.36.000.000,-
- 4) 24 Desember 2021 setor tunai kekas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-
- 5) 21 Februari 2022 setor tunai kekas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-
- 6) 25 Juli 2022 tranfer ke rekening istri Sdr. YUSUF an. Wahyu Hadilla Edwar sebesar Rp.80.600.000,-
- 7) Pada waktu yang tidak diingat Sdr. NEVI setor ke Sdr. YUSUF sebesar Rp. 50.000.000,-

Dengan total Rp.261.600.000,-

- 8) Ada sisa uang PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI pencairan dari termin yang belum dicairkan lebih kurang sebesar Rp. 190.000.000

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan

## 21. ALI AMRIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai Direktur Utama PT. MAM yang merupakan pemenang tender untuk pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Sebelum memenangkan tender, Saksi ada ditemui oleh seseorang bernama Ali Munar dan menawarkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi;
- Bahwa Pada saat menawarkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut kepada Terdakwa Ali Munar mengaku sebagai orang dekat Bupati Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pertemuan dengan Ali Munar sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 293 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, yang ikut bersama dengan Ali Munar pada saat melakukan pertemuan dengan Saksi tersebut adalah beberapa anggota Tim Pokja yaitu Pak Arfan, Pak Ledi dan Pak Yan;
- Bahwa Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah jadwal tayang proyek dan persyaratan tender yang harus dilengkapi;
- Bahwa Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan masalah success fee dan karena PT. MAM tidak bisa memberikan uang di depan sebelum ada kepastian proyek dimenangkan, maka Saksi memberikan jaminan berupa 10 (sepuluh) lembar cek dengan nilai masing-masing cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi, berapa besarnya pagu anggaran adalah 136 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi menyerahkan cek tersebut kepada Ali Munar pada saat pertemuan kedua;
- Bahwa Semua cek yang Saksi serahkan kepada Ali Munar tidak terealisasi semuanya tetapi hanya 5 sampai 6 miliar rupiah;
- Bahwa Uang yang Saksi serahkan tersebut merupakan uang hasil pencairan proyek yang diserahkan secara bertahap yaitu 5 (lima) tahapan;
- Bahwa Uang tersebut diserahkan secara cash atau dengan cara ditransfer dan penyerahannya dikelola oleh karyawan Saksi yaitu Nasori dan Irma;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui perihal hitungan item ganda dan baru mengetahuinya setelah kontrak;
- Bahwa Saksi mengetahui hitungan item ganda dari Ledi dan ia meminta cashback terkait kelebihan hitung tersebut;
- Bahwa Saksi ada memberikan cashback tersebut kepada Ledi tetapi Saksi lupa angka pastinya antara 1 - 1,5 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan uang tersebut kepada Ledi tetapi yang Saksi ingat cashbacknya berupa dollar Singapura;
- Bahwa Uang tersebut diperuntukkan kepada Ledi pribadi;
- Bahwa Pekerjaan yang di KSO kan oleh PT. MAM kepada PT. TGI adalah pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ali Munar sebelum adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi selalu memberikan uang tanda terima kasih kepada pihak yang memberikan proyek kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang tanda terima kasih sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Ali Munar berdasarkan perhitungan profit yang Saksi peroleh dari pekerjaan;

Halaman 294 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan atau menyerahkan langsung uang kepada Ali Munar tetapi melalui Nasori;
- Bahwa Item pekerjaan ganda dalam perencanaan tidak ada tercantum dalam kontrak;
- Bahwa Dalam pekerjaan di lapangan, tim Manado memakai bendera PT. MAM;
- Bahwa Setahu Saksi, keberadaan tim Manado diketahui oleh pihak RSUD Pasaman Barat tetapi keberadaan mereka diketahui sebagai bagian dari PT. MAM;
- Bahwa Setahu Saksi, nomor rekening yang menjadi tujuan pencairan anggaran pekerjaan RSUD Pasaman Barat sama dengan nomor rekening yang tercantum dalam kontrak tetapi setelah Saksi menyerahkan Kuasa Direktur kepada tim Manado, dilakukan penambahan spesimen tanda tangan untuk rekening tersebut dan Saksi menandatangani cek pencairan yang akan digunakan untuk menarik uang dari rekening tersebut oleh tim Manado;
- Bahwa Setahu Saksi, personil yang ada di lapangan personil tim Manado;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Libra yang merupakan project manager dan Libra merupakan orang dari tim Manado;
- Bahwa Setahu Saksi, Surat Kuasa Direktur antara Saksi dengan tim Manado tidak diketahui oleh PPK;
- Bahwa Setahu Saksi, bangunan RSUD tersebut sudah selesai 100% dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, pembayaran untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat tersebut belum selesai dicairkan 100% dan setahu Saksi, sisa yang belum dicairkan ada sekitar 5%;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal temuan BPK terkait pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, temuan dari BPK terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah meminta pertanggungjawaban PPK dalam hal kesalahan penyusunan HPS dan menagih kontraktor untuk membayar keterlambatan denda dan kelebihan pembayaran yang totalnya sekira 1,5 (satu koma lima) miliar rupiah;
- Bahwa Tagihan untuk kontraktor sebesar 1,5 (satu koma lima miliar) tersebut sudah Saksi bayar melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil temuan BPKP terkait pembangunan RSUD Pasaman Barat;

Halaman 295 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan kepada PPK bahwa Saksi membawa tim Manado dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan M. Yusuf dan setahu Saksi, M. Yusuf merupakan Direktur Utama MK;
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama Suspada dimana Suspada merupakan Chief Engineer PT. MAM yang bertanggungjawab mengevaluasi dokumen tender, membuat estimasi untuk harga yang dimasukkan dalam tender dan ikut melaksanakan evaluasi secara teknik dan pricing;
- Bahwa Saksi tetap membuat harga penawaran di kisaran 134 miliar padahal Saksi sudah mengetahui adanya item ganda dalam HPS karena hal tersebut bukan menjadi wewenang PT. MAM tetapi wewenang tim Pokja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tim Pokja pada saat pertemuan kedua dengan Ali Munar dan pada saat itu Ali Munar membawa Tim Pokja;
- Bahwa Pada saat Saksi bertemu dengan Tim Pokja, tender belum dimulai;
- Bahwa Yang berinisiatif membawa Tim Pokja bertemu dengan Saksi adalah Ali Munar;
- Bahwa Kedatangan Tim Pokja tidak ada kaitannya dengan success fee yang akan Saksi berikan kepada Ali Munar;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta Ali Munar mendatangkan Tim Pokja pada saat pertemuan pertama;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Tim Pokja akan datang menemui Saksi dari keterangan Ali Munar;
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut, ada Tim Pokja sejumlah 4 (empat) orang, Ali Munar dan Syahrul sedangkan dari pihak Saksi adalah Saksi sendiri dan Nasori;
- Bahwa Pada saat Tim Pokja datang menemui Saksi, Tim Pokja melihat syarat kelengkapan dari PT. MAM untuk mengikuti tender;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. MAM ada menerima dokumen tender dari Tim Pokja pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Yang memerintahkan untuk menurunkan penawaran sebesar 3% dari HPS adalah Saksi sendiri dan bukan atas usulan dari Tim Pokja;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dollar Singapura dari buk Irma ataupun dari karyawan PT. MAM lainnya dan Saksi juga tidak ada menyerahkan uang kepada Ledi sejumlah 1,5 miliar rupiah;
- Bahwa Keuangan perusahaan bisa dikeluarkan tanpa setahu Saksi selaku Direktur Utama PT. MAM karena Saksi tidak terlalu peduli dengan masalah keuangan;

Halaman 296 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memasukkan penawaran adalah Tim Engineering;
- Bahwa Pada saat penawaran, PT. MAM sudah ber KSO dengan PT. TGI karena PT. TGI memenuhi persyaratan untuk pekerjaan MEP sedangkan PT. MAM tidak memenuhi syarat untuk MEP tersebut;
- Bahwa Saksi menjanjikan commitment fee kepada Ali Munar pada saat pertemuan pertama;
- Bahwa Ali Munar meyakinkan Saksi dengan menyampaikan bahwa Ali Munar adalah putra daerah Pasaman Barat dan merupakan tim sukses bupati;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Ali Munar bahwa Saksi telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Ali Munar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali soal transfer dan Saksi tidak ada memberikan nomor rekening Ali Umar kepada Nasori;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

**22. IRMA NUSWANTARI, S.E**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;
- Bahwa Setahu Saksi, uang pekerjaan RSUD Pasaman Barat dari Pemerintah Daerah Pasaman Barat dicairkan langsung ke rekening PT. MAM Energindo yang dipegang oleh Tim Manado;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rekening yang menjadi tujuan pencairan anggaran oleh pihak Pemda Pasaman Barat tersebut merupakan rekening pusat PT. MAM tetapi setahu Saksi, rekening tersebut atas nama PT. MAM Energindo yang dikelola oleh Tim Manado;
- Bahwa Setahu Saksi, rekening yang menjadi tujuan pencairan anggaran untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat merupakan rekening milik PT. MAM tetapi dipegang oleh tim Manado;
- Setahu Saksi, nomor rekening yang menjadi tujuan pencairan anggaran pekerjaan RSUD Pasaman Barat sama dengan nomor rekening yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya pengeluaran uang sebesar 1,5 miliar rupiah kepada seseorang bernama Ledi tetapi Saksi pernah diperintahkan oleh Ali Amril untuk menukar uang rupiah kepada dollar singapura;

Halaman 297 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah uang yang Saksi tukarkan ke dalam bentuk dollar singapura dan setelah ditukarkan, uang tersebut Saksi serahkan kepada Ali Amril;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan langsung dollar Singapura kepada Ali Amril tetapi Saksi hanya menerima perintah untuk menukarkan uang dan uang tersebut ditukarkan oleh Buk Yeti dan Pak Toni, selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan oleh Buk Yeti dan Pak Toni kepada Ali Amril tanpa melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bukti transfer uang kepada Ali Munar tetapi hanya berupa rekapan transaksi yang diserahkan kepada Saksi oleh Nasori; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

**23. Dr. Budi Sujono, M.M.,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat semenjak awal pekerjaan hingga bulan Agustus 2019;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai PPK, dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) kali yaitu MC.1 s.d. MC.4 sedangkan untuk progres pekerjaan, Saksi menandatangani dokumen progres pekerjaan semenjak MC.1 s.d. MC.5;
- Bahwa Saksi yang menandatangani kontrak dengan PT. MAM;
- Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pekerjaan ganda dalam kontrak antara PT. MAM dengan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat sebagai PPK di awal pekerjaan RSUD Pasaman Barat, ada tim yang dinamakan TP4D melakukan pengawasan;
- Bahwa Setahu Saksi, yang diawasi oleh tim TP4D tersebut adalah pekerjaan pembangunan RSUD yang sedang berjalan dan tim tersebut juga ikut hadir dalam rapat;
- Bahwa Setahu Saksi, yang memimpin tim TP4D tersebut adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, pekerjaan RSUD Pasaman Barat telah selesai 100%;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan dari BPK dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hasil hitungan BPKP terkait kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tetapi Saksi tidak

Halaman 298 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat secara langsung dan tidak mengetahui apa saja yang menjadi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi, RSUD Pasaman Barat saat ini sudah difungsikan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, pembangunan lantai 2 dan lantai 3 IGD tidak selesai dilakukan karena adanya tambah kurang pekerjaan yang terpaksa harus dilakukan yang disebabkan beberapa proyek penting untuk berfungsinya sebuah rumah sakit tidak ada dalam desain perencanaan seperti lift yang tidak memenuhi syarat, tidak adanya audio dan kabel data sehingga anggaran untuk lantai 2 dan lantai 3 dialihkan kepada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, tambah kurang pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendumnya dan addendum tersebut dilakukan pada saat Saksi menjadi PPK;
- Bahwa Setahu Saksi, gedung IGD sudah berfungsi walaupun lantai 2 dan lantai 3 nya tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pengawasan dari Manajemen Konstruksi pada saat berlangsungnya pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah Pak Buana;
- Setahu Saksi, PPK yang menandatangani kontrak dengan MK adalah Saksi sendiri;
- Setahu Saksi, yang menjadi MK dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. Riau Cipta Multi Dimensi;
- Setahu Saksi, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Riau Cipta Multi Dimensi adalah M. Yusuf;
- Setahu Saksi, Harry Buana ada dalam struktur PT. Riau Cipta Multi Dimensi yaitu sebagai Team Leader dan setiap pertemuan selalu diikuti oleh Harry Buana sebagai perwakilan PT. Riau Cipta Multi Dimensi;
- Setahu Saksi, hal yang banyak dilakukan addendum dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP);
- Setahu Saksi, tidak ada addendum terhadap fisik bangunan tetapi malah ada pengurangan karena ada dalam RAB tapi gambarnya tidak ada seperti balok;
- Setahu Saksi, tidak ada perubahan dalam biaya;
- Setahu Saksi, nilai kontrak sebesar 134 miliar rupiah;
- Setahu Saksi, berdasarkan perencanaan, nilai kontrak tersebut mencukupi untuk melakukan penyelesaian RSUD Pasaman Barat tetapi setelah dilakukan

Halaman 299 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan ulang oleh tim ahli MK, anggaran tersebut ternyata tidak mencukupi;

- Setahu Saksi, tidak ada item pekerjaan ganda dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Pihak PT. Riau Cipta Multi Dimensi yang bertanda tangan dalam kontrak adalah Direktur Utama nya yang bernama M. Yusuf;
- Setahu Saksi, pihak PT. Riau Cipta Multi Dimensi tidak ada memberikan kuasa direktur kepada pihak lain;
- atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

**24. Dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T.,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat semenjak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai PPK, dilakukan pencairan sebanyak 1 (satu) kali yaitu MC.6;
- Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;
- Bahwa Mekanisme pencairan termyn pada saat Saksi menjadi PPK sama dengan PPK sebelumnya tetapi ada ditambah dengan diadakannya semacam rapat yang dihadiri oleh pihak terkait diantaranya MK, Kontraktor, Jaksa TP4D, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD dan dari Sekda. Dalam rapat tersebut, semua pihak yang hadir sepakat menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan pencairannya telah layak untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa Setahu Saksi, yang memimpin tim TP4D tersebut adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, rapat yang Saksi adakan tersebut tidak ada dibuatkan berita acara nya tetapi ada notulen, absensi dan dokumentasinya;
- Bahwa Setahu Saksi, pekerjaan RSUD Pasaman Barat telah selesai 100%;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan dari BPK dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hasil hitungan BPKP terkait kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tetapi Saksi tidak

Halaman 300 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat secara langsung dan tidak mengetahui apa saja yang menjadi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi, RSUD Pasaman Barat saat ini sudah difungsikan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, pembangunan lantai 2 dan lantai 3 IGD tidak selesai dilakukan karena adanya tambah kurang pekerjaan yang terpaksa harus dilakukan yang disebabkan beberapa proyek penting untuk berfungsinya sebuah rumah sakit tidak ada dalam desain perencanaan seperti lift yang tidak memenuhi syarat, tidak adanya audio dan kabel data sehingga anggaran untuk lantai 2 dan lantai 3 dialihkan kepada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, tambah kurang pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendumnya;
- Bahwa Setahu Saksi, gedung IGD sudah berfungsi walaupun lantai 2 dan lantai 3 nya tidak selesai dikerjakan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi karena tidak mengenal;

**25. Dr. Yuswardi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat semenjak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai PPK, dilakukan pencairan sebanyak 1 (satu) kali yaitu MC.7;
- Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;
- Bahwa Setahu Saksi, kinerja Novri Indra selaku PPK dalam pekerjaan RSUD Pasaman Barat sangat baik dan sangat aktif memonitor pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Setahu Saksi, pekerjaan RSUD Pasaman Barat telah selesai 100%;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan dari BPK dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hasil hitungan BPKP terkait kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung dan tidak mengetahui apa saja yang menjadi



kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi, RSUD Pasaman Barat saat ini sudah difungsikan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat, selain itu RSUD Pasaman Barat tersebut juga tidak dibangun di tanah kosong melainkan sudah ada bangunan lama sebelumnya dan ketika bangunan baru sudah selesai, maka pelayanan dan operasinya dialihkan ke bangunan baru dari bangunan lama sehingga menurut Saksi, bangunan RSUD Pasaman Barat tersebut sudah sangat layak pakai;
- Bahwa Setahu Saksi, pembangunan lantai 2 dan lantai 3 IGD tidak selesai dilakukan karena adanya tambah kurang pekerjaan yang terpaksa harus dilakukan yang disebabkan beberapa proyek penting untuk berfungsinya sebuah rumah sakit tidak ada dalam desain perencanaan seperti lift yang tidak memenuhi syarat, tidak adanya audio dan kabel data sehingga anggaran untuk lantai 2 dan lantai 3 dialihkan kepada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, tambah kurang pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendumnya;
- Bahwa Setahu Saksi, gedung IGD sudah berfungsi walaupun lantai 2 dan lantai 3 nya tidak selesai dikerjakan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi;

**26. SUSPADA SISWOPUTRO Bin KUNDHORI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebagai Tim Engineering pada PT. MAM;
- Bahwa Setahu Saksi, yang memenangkan tender untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;
- Bahwa Saksi yang membuat dokumen teknis penawaran dari PT. MAM untuk tender pekerjaan RSUD Pasaman Barat berdasarkan data dalam flashdisk yang didapatkan dari tim tender lainnya;
- Bahwa Setahu Saksi, isi flashdisk tersebut adalah RAB dari Konsultan Perencana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mempelajari RAB dari Konsultan Perencana tersebut, Saksi menemukan ada selisih 6 miliar dan setelah Saksi ceritakan kepada Pak Nasori, Saksi diperintahkan untuk menurunkan penawaran sebesar 1% dari pagu;
- Bahwa Harga penawaran yang awalnya Saksi buat 128 miliar dan setelah tahu ada selisih, maka harga penawaran dinaikkan menjadi 134 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi pernah ke lapangan dan di lapangan Saksi bertemu dengan Site Manager, Project Manager dan Pak Buana dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey harga satuan di lapangan dan hanya membuat harga satuan berdasarkan pagu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tim Pokja;
- Bahwa Setahu Saksi, dalam kontrak tidak ada dimasukkan hitungan ganda yang Saksi temukan dalam HPS Konsultan Perencana;
- Bahwa Setahu Saksi, ada tim Manado yang melakukan pekerjaan RSUD Pasaman Barat yang Saksi ketahui dari Hendri Dunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tim Manado tersebut melakukan pekerjaan atas nama PT. MAM atau atas nama PT lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Pasaman Barat sebelum adanya proyek pekerjaan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, Ko Dede (Alex James Gunawan) pernah bekerjasama dengan PT. MAM sebelumnya untuk pekerjaan di Riau dan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan;
- Bahwa Setahu Saksi, Ko Dede melakukan pekerjaan di Riau atas nama PT. MAM;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk menaikkan item-item nilai penawaran adalah Nasori;
- Bahwa Sebelum penawaran diajukan, ada dilakukan rapat terlebih dahulu di PT. MAM yang dihadiri oleh Saksi, Ali Amril, Anton dan Nasori;
- Bahwa Dalam rapat tersebut ada dibahas mengenai item perhitungan ganda yang memungkinkan PT. MAM kalah dalam tender dan Saksi telah menyampaikan hal itu dalam rapat tetapi Nasori menegaskan bahwa hal itu menjadi tanggungjawabnya;
- Bahwa Terkait penyampaian Saksi mengenai perhitungan ganda tersebut, Ali Amril tidak ada memberikan saran atau pendapat apa-apa dan sudah yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nasori;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Ledi melalui telpon tetapi Ledi menelpon kepada Nasori dan Nasori memberikan telpon tersebut kepada Saksi;

Halaman 303 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu, Ledi membahas masalah perhitungan item ganda dan menanyakan kebenaran perihal perhitungan item ganda tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Konsultan Pengawas adalah PT. Sangkuriang tetapi Saksi tidak tahu kebenarannya;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi;

**27. Buana Hary Setya Hadi S.T., M.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020;
- Bahwa Saksi ada kaitannya dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020 tersebut dimana Saksi memegang jabatan sebagai Team Leader dari Konsultan Perencana yaitu PT. Riau Cipta Multi Dimensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, yang meng *handle* pekerjaan di lapangan setelah PT. Riau Multi Cipta Dimensi setelah memenangkan tender adalah Pak Benny Wandra;
- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal Benny Wandra yang memegang kendali pekerjaan di lapangan kepada M. Yusuf dan Saksi juga menyarankan agar dibuat Surat Kuasa Direksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa Setahu Saksi, komposisi personil PT. Riau Cipta Multi Dimensi di lapangan adalah Saksi sebagai satu-satunya yang berstatus sebagai pegawai PT. Riau Cipta Multi Dimensi sedangkan yang lainnya adalah orang-orangnya Benny Wandra;
- Bahwa Setahu Saksi, status PT. Riau Cipta Multi Dimensi dalam kontrak adalah sebagai Manajemen Konstruksi yang seharusnya sudah ditunjuk sebelum adanya perencanaan tetapi dalam kasus ini, MK ditunjuk bersamaan dengan kontraktor pekerjaan fisik;
- Bahwa Setahu Saksi, ada dilakukan addendum pada saat MC0 dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara gambar dengan volume seperti di dalam gambar ada 5 (lima) lampu tapi dalam volume nya hanya ada 4 (empat);

Halaman 304 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pemeriksaan pada saat MC0 secara keseluruhan memperoleh kesimpulan bahwa pembangunan gedung sesuai dengan RAB tidak terakomodir oleh biaya yang dianggarkan semula sehingga dilakukan pengurangan pekerjaan;
- Bahwa Saksi ada menemukan kejanggalan dalam kontrak yaitu di Berita Acara Negosiasi dimana harga satuan di HPS lebih rendah dari harga penawaran tetapi yang dipakai adalah harga penawaran dan Saksi juga menemukan bahwa harga penawaran pindah ke harga negosiasi sehingga terjadi harga timpang;
- Bahwa Saksi ada melaporkan kejanggalan tersebut kepada PPK;
- Bahwa Setelah Saksi melaporkan perihal kejanggalan tersebut, PPK melakukan konsultasi ke LKPP;
- Bahwa Saksi sebagai Team Leader berperan menerima laporan progres pekerjaan;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap bobot pekerjaan yang telah terpasang tetapi hanya memeriksa berkas;
- Bahwa Tanda tangan Saksi pernah dipalsukan untuk keperluan pekerjaan tetapi atas sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan fisik adalah tim Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan fisik adalah tim Manado dari pernyataan Site Manager yang menyuruh Saksi untuk berkoordinasi dengan orang-orang dari Manado;
- Bahwa Setahu Saksi, orang-orang Manado tersebut ada di dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa perihal adanya orang-orang Manado tersebut karena semuanya telah berjalan;
- Bahwa Setahu Saksi, M. Yusuf mengetahui tentang keterlibatan orang-orang Manado dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yaitu di awal dan di akhir pekerjaan menjelang PHO;
- Bahwa Setahu Saksi, PPK tidak ada membentuk tim PPHP untuk PHO;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan perihal pembentukan tim PPHP kepada PPK (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak ikut bertanda tangan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tetapi tanda tangan Saksi ditiru atas izin Saksi;
- Bahwa Tanda tangan Saksi sering ditiru untuk keperluan pekerjaan dan kadang Saksi juga meninggalkan stempel tanda tangan untuk dipergunakan;

Halaman 305 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan antara tanda tangan asli, tanda tangan palsu dan stempel tanda tangan dalam dokumen pekerjaan;
- Bahwa Setahu Saksi, peminjaman perusahaan dibawah tangan tersebut tidak sah;
- Bahwa Yang menggaji Saksi selama bekerja sebagai Team Leader untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah Beni Wandra;
- Bahwa Setahu Saksi, yang menandatangani dokumen pekerjaan dari PT. Riau Multi Cipta Dimensi adalah Ditektur Utama yaitu M. Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri MC13;
- Bahwa Harga timpang yang Saksi maksud adalah bahwa seharusnya harga HPS lebih tinggi dari harga penawaran tetapi dalam dokumen kontrak, harga HPS lebih rendah dari harga penawaran;
- Bahwa Setahu Saksi, harga yang timpang tersebut sudah diperbaiki dalam addendum dan kemudian yang dijadikan acuan adalah addendum tersebut;
- Bahwa Dalam pekerjaan Saksi sebagai Team Leader, Saksi ada melakukan pemeriksaan untuk pekerjaan kontraktor yang akan diajukan pembayarannya pada saat awal-awal pekerjaan karena setelah itu Saksi pulang ke Yogyakarta;
- Bahwa Pada saat Saksi tidak berada di lapangan, tanda tangan Saksi ditiru oleh Tim Ahli untuk keperluan pencairan atas seizin Saksi;
- Bahwa Saksi mengizinkan orang lain meniru tanda tangan Saksi untuk keperluan pencairan karena menurut Tim Ahli (Masrizal), progres pekerjaannya sudah sesuai dengan laporan yang dibuat;
- Bahwa Saksi selalu ada di lapangan pada saat Terdakwa menjabat sebagai PPK;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan pada MC8 s.d. MC13;
- Bahwa Saksi juga bertanda tangan dalam laporan progres pekerjaan;
- Bahwa Laporan pekerjaan yang diserahkan kepada PPTK dan kemudian dilanjutkan kepada PPK sudah Saksi koreksi;
- Bahwa Jika ada perbedaan antara laporan dari kontraktor dengan hasil koreksi yang Saksi lakukan, maka hitungan yang dipakai adalah hasil koreksi dari Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, terhadap kontrak antara MK dengan RSUD Pasaman Barat tidak ada dilakukan addendum;
- Bahwa Saksi sebagai Team Leader melakukan pengawasan sampai dengan tahap pra PHO;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan pekerjaan sebelum dilakukan PHO karena Saksi tidak berada di lapangan;

Halaman 306 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, tanda tangan Team Leader MK diperlukan pada saat PHO;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa selaku PPK pernah melakukan teguran terhadap kontraktor terkait percepatan pekerjaan;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa selaku PPK pernah menegur MK terkait ketidakhadiran Saksi di lapangan;
- Bahwa Setahu Saksi, selama menjadi PPK, Terdakwa selalu mengingatkan tim MK untuk melakukan evaluasi pekerjaan tetapi secara lisan;
- Bahwa Setahu Saksi, selama menjadi PPK, Terdakwa ada menjalankan tugasnya dengan baik;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa selaku PPK pernah memberikan surat peringatan kepada pihak kontraktor;
- Bahwa Sebagai Team Leader MK, Saksi tidak mempunyai kewajiban untuk mengoreksi HPS;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan perihal ketimpangan harga kepada PPK sebelum Terdakwa tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hasil pemeriksaan BPKP terhadap pekerjaan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan monitoring langsung terhadap pekerjaan fisik RSUD Pasaman Barat tetapi hanya menerima laporan dari tim;
- Bahwa Yang menggaji Saksi dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah Beni Wandra;
- Bahwa Saksi memberikan konfirmasi untuk menggunakan stempel tanda tangan Saksi untuk keperluan dokumen pekerjaan kepada Dayat (orangnya Beni Wandra);
- Bahwa Saksi ada menyampaikan secara lisan kepada penyedia perihal adanya ketimpangan harga dalam HPS tetapi penyedia hanya mendiamkan hal tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, peran M. Yusuf dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sekaitan dengan peminjaman bendera oleh Beni Wandra adalah untuk menandatangani kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana teknis kehadiran M. Yusuf ketika dibutuhkan kehadirannya di lapangan;
- Bahwa Setahu Saksi, pencairan untuk pekerjaan MK ditujukan ke rekening PT. Riau Cipta Multi Dimensi sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Setahu Saksi, nilai kontrak PT. Riau Cipta Multi Dimensi sekitar 2 miliar rupiah;

Halaman 307 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, pencairan untuk pekerjaan MK belum 100%;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana teknis pencairan untuk pekerjaan MK tersebut karena semuanya diurus oleh orangnya Beni Wandra;
- Bahwa Kegiatan pra PHO adalah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang akan di PHO kan. Dalam kegiatan tersebut, Saksi memberikan contoh kepada tim mengenai bagaimana melakukan checklist terhadap item pekerjaan untuk memastikan ada pekerjaan yang perlu diperbaiki sebelum PHO;
- Bahwa Saksi tidak berada di lapangan pada saat PHO karena ditugaskan untuk mengawasi proyek di Jawa Tengah;
- Bahwa Yang menugaskan Saksi untuk pergi ke Jawa Tengah adalah M. Yusuf;
- Bahwa Setahu Saksi, pergantian personil di MK ada dilaporkan kepada PPK yang dilakukan oleh Beni Wandra;
- Bahwa Pencairan tidak bisa dilakukan tanpa adanya tanda tangan Saksi selaku Team Leader MK;
- Bahwa Setahu Saksi, keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga dilakukan addendum penambahan waktu pekerjaan terjadi karena saat itu sedang terjadi wabah Covid-19 yang mengakibatkan timbulnya kendala dalam pengadaan personil dan material sehingga pekerja sempat terhenti;
- Bahwa Setahu Saksi, syarat dari PHO adalah pekerjaan telah selesai 100% dan ada persetujuan dari MK;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi menyerahkan dokumen PHO kepada Terdakwa karena seingat Saksi, pada saat PHO, Saksi berada di Jawa Tengah; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi;

**28. NOVRI INDRA, ST.** dalam Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat bertindak selaku PPK ke-4 yang bertugas sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan pekerjaan selesai;
- Bahwa Yang menjabat sebagai PA pada saat saksi menjabat sebagai PPK adalah Yuswardi;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai PPK, ada dilakukan addendum sebanyak 4 (empat) kali yaitu addendum V, VI, VII dan VIII;
- Bahwa Setahu saksi yang bertindak selaku penyedia dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah PT. MAM;

Halaman 308 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu bekerja di lapangan, saksi biasanya berkoordinasi dengan Pak Libra yang menjabat sebagai Project Manager PT. MAM;
- Bahwa Setahu saksi, nama Pak Libra tidak ada di dalam kontrak sebagai Project Manager PT. MAM tetapi ada surat pengusulan pergantian PM dari PT. MAM kepada saksi selaku PPK;
- Bahwa saksi selaku PPK ada membuat surat tertulis mengenai persetujuan terhadap permohonan dari PT. MAM tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Alex James Gunawan pada saat bekerja di lapangan dan pada saat itu Terdakwa mengetahui Pak Alex (Ko Dede) adalah orang dari PT. MAM;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap laporan mingguan yang dibuat oleh penyedia yang dipergunakan untuk keperluan pencairan;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai PPK, dilakukan pencairan sebanyak 6 (enam) kali yaitu MC8, MC9, MC10, MC11, MC12 dan MC13;
- Bahwa Pihak MK yang hadir pada saat melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang saksi lakukan tersebut adalah Pak Buana;
- Bahwa Setahu saksi, semua pekerjaan telah di PHO kan;
- Bahwa Setahu Terdakwa, pekerjaan tersebut tidak dicairkan 100% karena pekerjaannya telah melewati tahun anggaran;
- Bahwa Setahu saksi, pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut tidak selesai sesuai dengan tahun anggaran karena pekerja terkena wabah Covid-19 dan terlambatnya suplai material yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah virus Covid-19;
- Bahwa Pada saat saksi pertama kali menjabat sebagai PPK, jumlah bobot pekerjaan yang telah selesai sebesar 62,69%;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tona (anggota Pokja) terkait perhitungan ganda item pekerjaan dan kebetulan pada saat itu saksi sedang berada di ruang Direksi. Selanjutnya saksi bersama dengan penyedia dan MK memeriksa kontrak dan addendum dan tidak ada ditemukan hal seperti yang disampaikan oleh Tona tersebut;
- Bahwa saksi sering berkoordinasi dengan M. Yusuf (Direktur MK) terkait evaluasi bersama keterlambatan pekerjaan dan permasalahan pembuatan addendum;
- Bahwa Tidak perlu persetujuan dari pihak konsultan perencana untuk melakukan addendum;
- Bahwa Addendum VII dilakukan karena keterlambatan suplai material;

Halaman 309 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti rapat evaluasi progres dimana Terdakwa bertindak sebagai pemimpin rapat;
- Bahwa saksi ditetapkan menjadi Tersangka pada tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada diberitahukan kenapa ditetapkan menjadi Tersangka tetapi sebelumnya Terdakwa pernah ditanyakan mengenai adanya kerugian negara dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tim Teknis melakukan pemeriksaan ke lapangan pada bulan Juni 2022 dan pada saat itu saksi belum ditetapkan menjadi Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar perihal BPKP yang melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tetapi pada saat itu saksi sudah ditahan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan:
  1. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
  2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;
  3. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang dan jasa;
  4. Mengendalikan dan melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa;
  5. Menandatangani pakta integritas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi sebagai PPK hanya melaksanakan tugas pada poin 4 karena poin sebelumnya sudah dilaksanakan oleh PPK sebelum saksi;
- Bahwa saksi sebagai PPK pernah melakukan tugas membuat surat peringatan kepada Penyedia atau pihak MK terkait pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat kepada MK terkait Team Leader nya yang sering tidak berada di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperkenalkan dengan Alex James Gunawan pada saat bertemu di lapangan;
- Bahwa Yang membuat laporan progres pekerjaan adalah penyedia dan selanjutnya diperlihatkan kepada MK;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan dalam laporan progres pekerjaan tersebut dan saksi menerima laporan yang telah diperiksa oleh MK;
- Bahwa Setahu saksi, material yang terpasang seperti semen sudah melewati uji kelayakan karena penyedia telah berkontrak dengan pihak ketiga yaitu PT. Statika untuk menguji kelayakan semen yang akan dipasang;

Halaman 310 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan hasil audit BPKP selama diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pada saat Tim Ahli dari Penyidik melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa Setahu saksi, gedung yang dilakukan pengecekan oleh Tim Ahli pada saat itu adalah gedung IRNA;
- Bahwa Setahu saksi, Tim Ahli tidak melakukan pengecekan terhadap keseluruhan gedung;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan kesempatan untuk menjawab pada saat Tim Ahli dari Penyidik melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan laporan mengenai hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Penyidik tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, BPK turun melakukan audit terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa Adanya perhitungan item ganda di perencanaan;
- Bahwa BPK minta PPK agar menagih pembayaran denda terhadap penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Meminta PPK untuk menagih kelebihan bayar terhadap rekanan dan MK;
- Bahwa Setahu saksi, denda tersebut sudah dibayar oleh penyedia sedangkan MK masih tersisa 170 juta rupiah yang belum dibayarkan;
- Bahwa Terhadap hasil pemeriksaan BPK terkait perhitungan ganda item pekerjaan tersebut, saksi sudah menyampaikan langsung kepada pihak BPK dan pihak BPK menyampaikan kepada saksi bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab PPK pada saat perencanaan;

Menimbang, bahwa untuk meperkuat dakwaan dan pembuktiannya Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut :

**KHADAVI, S.T., M.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Ahli turun ke lapangan pada saat melakukan pemeriksaan sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Ahli sendiri selaku Ahli Bangunan Gedung, Ahli Kuantiti dan didampingi oleh tenaga teknis dalam satu surat tugas;

Halaman 311 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali, Ahli dan tim menganalisis dokumen selama 2 (dua) bulan sebelum melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan. Selanjutnya Ahli dan tim melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen struktur dan melakukan pengamatan terhadap komponen-komponen non struktur. Ahli melakukan pemeriksaan mutu beton dengan alat hammer test, besi yang terpasang dan melakukan uji pembobokan pada kolom dan dinding geser sebagai dasar dalam menyusun analisis;
- Bahwa Hasil temuan Ahli dan tim dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut untuk pemeriksaan mutu beton tidak ditemukan laporan mengenai kapan beton tersebut dipasang secara spesifik. Di sisi ukuran elemen struktur, Ahli menemukan dimensi struktur tidak sesuai dengan dokumen. Dalam dokumen, 50 cm x 50 cm adalah beton bertulang, tetapi di lapangan, 50 cm x 50 cm termasuk plesteran. Untuk pekerjaan MEP, dalam dokumen tidak ditemukan commissioning test. Selain itu Ahli dan tim juga menemukan perbedaan bahwa di dalam Final Kuantiti ada plat yang ditopang oleh balok tetapi saat Ahli periksa, tidak ada plat tetapi hanya balok saja;
- Bahwa Gedung yang Ahli periksa adalah gedung IRNA, gedung IRJA, gedung IGD, Site Development, gedung Penunjang dan Mushalla;
- Bahwa Temuan dari ke enam gedung yang Ahli periksa tersebut adalah tidak adanya kelengkapan dokumen penerimaan mutu yang seharusnya sudah lengkap serta ahli juga menemukan bahwa lantai 2 dan lantai 3 pada gedung IGD tidak selesai padahal ada beberapa kali addendum dalam pekerjaan;
- Bahwa Secara keseluruhan, kualitas bangunan tidak ada masalah tetapi hanya masalah dokumen yang tidak lengkap;
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan keterangan memeriksa jalan dan jembatan tetapi hanya melakukan pemeriksaan visual bangunan gedung dan jawaban dalam BAP tersebut bukan jawaban yang Ahli berikan pada saat penyidikan (Ahli mencabut keterangan pada poin b tersebut);
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 8, 9, 10 dan 15 Juni 2022;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dokumen selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) bulan yang Ahli maksud dalam BAP adalah sejak Ahli turun ke lapangan sampai dengan membuat laporan;
- Bahwa Ahli ada membuat dokumentasi untuk beberapa pemeriksaan yang Ahli lakukan;
- Bahwa Yang membuat laporan teknis untuk kualiti adalah Ahli sendiri sedangkan laporan teknis untuk kuantiti dibuat oleh rekan Ahli yaitu Martalius Peli;

Halaman 312 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Ahli, pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia sesuai dengan kontrak;
  - Bahwa Ahli melakukan pembobokan di setiap gedung tetapi sampling yang diambil tidak pada semua bagian gedung;
  - Bahwa Bagian bangunan yang tidak diuji tidak dijadikan sebagai temuan;
  - Bahwa Ahli ada melaporkan mengenai pekerjaan MEP karena Ahli melihat banyak pekerjaan MEP yang tidak terpasang sebagaimana mestinya;
  - Bahwa Hasil laporan Ahli dijadikan sebagai dasar BPKP untuk menghitung nilai kerugian negara pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;
  - Bahwa Hammer Test tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menolak atau menerima suatu pekerjaan;
  - Bahwa Hasil test yang Ahli buat tersebut dijadikan dasar oleh ahli quantity untuk membuat perhitungan;
  - Bahwa Menurut Ahli, gedung RSUD Pasaman Barat secara keseluruhan layak untuk dipergunakan;
  - Bahwa Ahli menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada penyidik pada bulan Juli 2022;
  - Bahwa Maksud Ahli dengan keterangan di BAP tanggal 20 Juli 2022 tersebut yang tidak selesai adalah konstruksi secara keseluruhan dimana dinding dan lantai pada lantai 2 dan lantai 3 tidak ada;
  - Bahwa Ahli tidak ada memperoleh dokumen commissioning test dari Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap gedung RSUD Pasaman Barat;
  - Bahwa Dalam pengambilan sampling, Ahli tidak memerlukan persetujuan dari PPK dan Penyedia;
  - Bahwa Ahli tidak ada menanyakan perihal dokumen justifikasi teknis kepada Penyidik;
  - Bahwa Laporan Ahli tidak akan berubah dengan adanya dokumen justifikasi teknis yang sebelumnya tidak ada Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan;
  - Bahwa Ahli tidak ada melakukan penghitungan untuk pekerjaan MEP;
  - Bahwa Setahu Ahli, yang membuat as built drawing adalah penyedia;
  - Bahwa Setahu Ahli, yang membuat Final Quantity adalah penyedia dan diperiksa oleh MK;
  - Bahwa Ahli membandingkan as built drawing dengan final quantity untuk melakukan perhitungan yang kemudian jadi temuan;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

Halaman 313 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DR. MARTALIUS PELI, S.T., M.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Final Quantity adalah jumlah volume dari seluruh pekerjaan pembangunan yang tertuang dalam RAB;
- Ahli ditugaskan sebagai Ahli Quantity pertama kali pada pemeriksaan bangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020;
- Dalam melakukan pemeriksaan terhadap RSUD Pasaman Barat, Ahli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan quantity sebelum melakukan pemeriksaan fisik di lapangan untuk memastikan apakah ada perbedaan antara perhitungan dalam dokumen dengan kondisi quantity yang terpasang di lapangan;
- Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pekerjaan, Ahli menemukan ada banyak addendum yang tidak disertai dengan perubahan terhadap desain di lapangan. Selain itu, Ahli menemukan tidak ada kecocokan antara volume dalam dokumen dengan hasil yang terpasang di lapangan seperti yang dilakukan pengujian di gedung IRNA, Ahli menemukan pada bangunan kolom yang dalam dokumen berukuran 60 cm x 60 cm tetapi ketika dikupas, yang ditemukan hanya berukuran 55 cm x 55 cm dan pada bagian kolom lain juga ditemukan hal yang sama;
- Ahli melakukan pemeriksaan pada bagian kolom, balok dan dinding geser;
- Selain bagian kolom, balok dan dinding geser yang tidak sesuai, Ahli juga menemukan adanya kabel dan pipa yang tidak tersambung dan belum tertutup;
- Ahli hanya menghitung menyangkut volume yang terpasang untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen dan hasil penghitungan yang Ahli temukan kemudian diadu dengan harga yang tercantum dalam kontrak, maka didapat deviasi sebesar 16%;
- Harga Satuan yang Ahli gunakan dalam melakukan penghitungan Built Of Quantity adalah harga satuan yang tercantum dalam kontrak;
- Ahli tidak ada mempertimbangkan perubahan pekerjaan terkait dengan fungsi bangunan seperti lift yang dirubah dari lift passenger menjadi lift bed tetapi tugas Ahli hanya menghitung kesesuaian antara jumlah di dalam kontrak dengan jumlah yang terpasang;

*Halaman 314 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli tidak ada menerangkan memeriksa jembatan sebagaimana dalam BAP tersebut (selanjutnya Ahli menyatakan mencabut keterangan Ahli pada poin 9 dalam BAP tersebut);
  - Ahli ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali dan Ahli pergi ke lapangan bersama dengan tim;
  - Ahli menyerahkan laporan terhadap hasil pemeriksaan RSUD Pasaman Barat kepada pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Oktober 2022;
  - Untuk satu gedung, Ahli mengambil sampel sebanyak 2 (dua) buah sampel kolom;
  - Setahu Ahli, keseluruhan kolom pada satu gedung berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah kolom;
  - Setahu Ahli, penilaian terhadap 2 (dua) kolom saja dari keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) buah kolom dalam satu gedung bisa dilakukan karena cetakannya sama;
  - Semua kolom sudah Ahli periksa tetapi yang dibobok hanya 2 (dua) kolom;
  - Dimensi ukuran kolom yang Ahli periksa tidak sama semua ukurannya dan ada ukuran kolom yang berlebih dari yang ditentukan dalam kontrak;
  - Alasan Ahli tidak melakukan pembobokan terhadap kolom yang ukurannya lebih dari yang ditentukan dalam kontrak adalah kolom tersebut telah tersambung dengan dinding dan bata sehingga tidak dimungkinkan untuk dibobok;
  - Ahli ada melihat kolom pada bangunan IGD lantai 2 dan lantai 3 dan Ahli telah melakukan penghitungan terhadap kolom tersebut;
  - Setahu Ahli, kolom pada bangunan IGD lantai 2 dan lantai 3 belum diplester;
  - Setahu Ahli, ukuran kolom pada lantai 2 dan lantai 3 bangunan IGD tersebut ada yang 60 cm x 60 cm dan ada yang 62 cm x 62 cm;
  - Menurut Ahli, Soft Drawing adalah gambar awal yang menjadi acuan dalam pembangunan sedangkan As Built Drawing merupakan gambar bangunan yang sudah dibangun oleh penyedia;
  - Menurut Ahli, perbedaan antara Soft Drawing dengan As Built Drawing bisa saja terjadi apabila ada addendum dalam pekerjaan;
  - Menurut Ahli, As Built Drawing adalah pegangan untuk owner yang berfungsi untuk *maintenance* atau perawatan jika ada kerusakan pada bangunan di kemudian hari;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

Halaman 315 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUNG SATRIA PUTRA, S.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa Menurut Ahli, pengaturan pemenang tender tidak dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa Menurut Ahli, jika terjadi deviasi dalam pengadaan (perbedaan volume) pada perhitungan akhir, yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut adalah Penyedia, PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Menurut Ahli, pengalihan pekerjaan hanya dibenarkan kepada orang yang terdaftar sebagai karyawan tetap perusahaan yang memenangkan tender tetapi jika dialihkan kepada orang yang tidak berstatus sebagai karyawan tetap, maka hal itu tidak dibolehkan dan hal ini biasanya telah diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- Bahwa Menurut Ahli, jika dalam suatu pekerjaan proyek, ada suatu perusahaan dipakai oleh orang lain tetapi tidak dituangkan dalam suatu akta resmi dan pada saat pencairan, uang pekerjaan dicairkan ke rekening perusahaan tersebut tetapi kemudian dialihkan kepada orang yang memakai perusahaan, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan;
- Bahwa Menurut Ahli, yang harus bertanggungjawab jika dalam peristiwa tersebut ada terjadi kerugian keuangan negara adalah pihak yang menerima aliran uang;
- Bahwa Menurut Ahli, pergantian personil dibolehkan tetapi dengan syarat personil yang menggantikan harus sama dengan personil yang digantikan dan pergantian tersebut harus diketahui serta disetujui secara tertulis oleh PPK;
- Bahwa Menurut Ahli, yang bertanggungjawab jika dalam dokumen perencanaan terdapat item yang sama dijumlahkan 2 (dua) kali adalah tim pemeriksa pekerjaan dan PPK;
- Bahwa Menurut Ahli, yang berwenang menetapkan HPS adalah PPK dan sebelum itu harus di review dulu oleh Pokja;
- Bahwa Menurut Ahli, ada momen sebelum penandatanganan kontrak yang bisa dijadikan sebagai media untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam HPS sebelum penandatanganan kontrak yaitu pada saat PPK dan Penyedia rapat bersama untuk membahas kelengkapan dan kesiapan penyedia;
- Menurut Ahli, yang bertanggungjawab di pihak MK jika ada temuan dalam hal keuangan adalah Direktur Utama;

Halaman 316 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli, yang bertanggungjawab jika dalam pekerjaan tidak ada surat kuasa direktur dari pemilik perusahaan kepada peminjam perusahaan adalah si pemilik perusahaan;
  - Menurut Ahli, Direktur tidak harus turun mengawasi pekerjaan ke lapangan tetapi bisa diwakili oleh Team Leader;
  - Menurut Ahli, pekerjaan RSUD Pasaman Barat ini harus mendapatkan pendampingan dari LKPP karena pekerjaannya sudah kompleks;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

**YULITATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa Ahli yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sebagai Ketua Tim dari BPKP;
- Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan ekspose atas perkara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 (*multi years*).
  - b. Melakukan telaah atas bukti-bukti yang telah diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
  - c. Permohonan Audit Kerugian Negara dari penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor B-1331/L.3.23/ Fd.1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022.
  - d. Penerbitan surat tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara.
  - e. Permintaan tambahan bukti dan kelengkapan dokumen lain untuk penghitungan kerugian keuangan Negara kepada penyidik
  - f. Melakukan reviu, analisis, dan menguji bukti/data/dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi.
  - g. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik terhadap saksi-saksi yang terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
  - h. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

Halaman 317 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- i. Melakukan pengamatan fisik ke lapangan.
  - j. Identifikasi dan analisis penyimpangan yang terjadi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang berhubungan dengan penghitungan kerugian keuangan Negara
  - k. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.
  - l. Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.
  - m. Melakukan ekspose atas hasil audit dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
- Bahwa Nilai kerugian negara yang ahli temukan dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sejumlah Rp16.239.364.605,49;
  - Bahwa Kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut berasal dari kelebihan bayar sebesar Rp12.516.939.110,70 dan mark up harga satuan sebesar Rp5.201.670.115,43 sebelum dikurangi PPh dan PPN sebesar Rp1.479.244.620,64;
  - Bahwa Setahu Ahli, SPPD pembangunan RSUD Pasaman Barat belum cair semuanya tetapi baru dicairkan sebesar 95,06% dari nilai kontrak;
  - Bahwa Setahu Ahli, mark up dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut ditemukan pada harga satuan yang diatas harga kontrak;
  - Bahwa Dalam menentukan adanya mark up dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, Ahli mengacu kepada analisa satuan yang dibuat oleh Ahli Kuantiti;
  - Bahwa Ahli menemukan kerugian negara terkait kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan berdasarkan laporan perhitungan Ahli Fisik dan Ahli Teknik di lapangan terkait volume pekerjaan dengan mengacu pada harga satuan dalam kontrak;
  - Bahwa Setahu Ahli, secara umum audit ada 3 (tiga) jenis yaitu audit ketaatan, audit keuangan dan audit kinerja;
  - Bahwa Jenis audit yang Ahli lakukan terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah audit perhitungan keuangan negara atas permintaan dari penyidik;
  - Bahwa Audit perhitungan kerugian keuangan negara menyatakan adanya kerugian keuangan negara sedangkan audit investigatif tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara tetapi dalam audit investigatif sudah ada indikasi kerugian negara;
  - Bahwa Setahu Ahli, audit BPK menyatakan pendapat atas laporan keuangan negara sedangkan BPKP tidak berwenang menyatakan pendapat atas laporan keuangan negara;

Halaman 318 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengetahui bahwa BPK telah melakukan audit investigasi terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Menurut Ahli, jika BPK pernah melakukan audit investigatif terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat, maka BPKP akan mengundurkan diri, hal ini diatur dalam Pedoman Penugasan dan Penginvestigasian BPKP;
- Bahwa Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan audit terhadap pekerjaan RSUD Pasaman Barat berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tertanggal 29 Juli 2022 dan Surat Tugas Ahli untuk melakukan audit diterbitkan pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Setahu Ahli, laporan ahli fisik dibuat oleh Tim Ahli pada tanggal 19 Juli 2022 dan analisa laporannya tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa Hasil audit BPKP keluar pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Ahli melakukan audit semenjak terbitnya surat tugas pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan terbitnya laporan pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Dasar audit yang Ahli lakukan adalah laporan teknis yang dibuat oleh Ahli Teknis Khadavi dan Martalius Peli;
- Bahwa Menurut Ahli, jika dalam laporan yang dibuat oleh Tim Ahli tersebut di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan, hal tersebut berpengaruh terhadap laporan audit yang Ahli buat;
- Bahwa Dalam membedakan antara audit investigatif dengan audit atas laporan keuangan daerah, bisa dilihat dari judul laporan yang dibuat;
- Bahwa Ahli mendapatkan semua dokumen untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dari Penyidik;
- Bahwa Menurut hitungan Ahli, bobot pekerjaan gedung RSUD Pasaman Barat tersebut baru selesai 85% dengan nilai pencairan 115 miliar rupiah;
- Bahwa Jika Ahli Teknis yang melakukan pemeriksaan di lapangan menerangkan di depan persidangan bahwa ia tidak menghitung kerugian akibat pekerjaan MEP, maka tim audit BPKP harus mendapatkan dokumen terkait keterangan Ahli Teknis tersebut dan selama data nya tidak ada, maka tim audit tetap berpegang pada laporan yang telah dibuat;
- Bahwa Ahli tidak memperhitungkan kerugian negara yang telah dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Nilai deviasi untuk lantai 2 dan lantai 3 gedung IGD adalah Rp 923.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 319 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Ahli menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak disampaikan sekaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ALI MUNAR memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat secara langsung dalam proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Sekaitan dengan pembangunan RSUD Pasaman Barat, pada awalnya Terdakwa diminta oleh Bupati Pasaman Barat untuk mencari kontraktor yang akan membangun RSUD Pasaman Barat. Selanjutnya Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa yang bernama Syahrul untuk mencari di informasi mengenai kontraktor di internet dan ditemukan PT. MAM. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Syahrul pergi ke Jakarta untuk menemui pengurus PT. MAM dan menjelaskan mengenai rencana pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa bersahabat dekat dengan Bupati Pasaman Barat (Syahiran);
- Bahwa Pada saat bertemu dengan pimpinan PT. MAM, Terdakwa menjelaskan perihal adanya proyek Rumah Sakit di Pasaman Barat dan pihak PT. MAM memperlihatkan profil perusahaan dan proyek yang telah dikerjakan oleh PT. MAM;
- Bahwa PT. MAM bersedia untuk mengikuti tender setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa perihal pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Setelah bertemu dengan pihak PT. MAM, Terdakwa kemudian pulang lagi ke Pasaman Barat untuk menceritakan pertemuan Terdakwa dengan pihak PT. MAM kepada Bupati. Pada saat itu Bupati mengatakan kepada Terdakwa agar membawa pegawai Pemda ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak PT. MAM;
- Bahwa Terdakwa dan pegawai Pemda Pasaman Barat bertemu dengan pihak PT. MAM sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja yang dibicarakan dalam 2 (dua) kali pertemuan tersebut karena walaupun Terdakwa hadir pada saat pertemuan pertama, Terdakwa tidak mengerti pembicaraan menyangkut proyek sedangkan pada pertemuan kedua, Terdakwa tidak ikut menghadiri pertemuan;

Halaman 320 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pertemuan, Ali Amril selaku Direktur Utama PT. MAM ada memberikan cek kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan masing-masing cek bernilai 1 miliar rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mencairkan cek tersebut karena setelah sampai di Pasaman Barat, Terdakwa ditelpon oleh Amril agar jangan mencairkan cek tersebut dan sebagai gantinya, Terdakwa akan diberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah;
- Bahwa Uang 4,5 miliar rupiah tersebut ada Terdakwa terima dari Ali Amril melalui Syahrul Hadi
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dikirim oleh Ali Amril ke rekening yang mana;
- Bahwa Tidak ada bukti transfer yang membuktikan adanya aliran uang ke dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat uang sejumlah 4,5 miliar rupiah tersebut secara fisik karena semuanya diurus oleh adik Terdakwa yang bernama Syahrul;
- Bahwa Setahu Terdakwa dari uang 4,5 miliar rupiah tersebut, diberikan kepada Bupati sebesar 2,5 miliar rupiah, kepada Pokja sebesar 740 juta rupiah (Arfan), kepada Ledi 75 juta rupiah, kepada Tona, Yan dan Fajri juga masing-masing 75 juta rupiah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak) Antara Pejabat pembuat Komitmen RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan PT Riau Multi Cipta Dimensi.
2. 1 (satu) bundle Adendum 1 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-1: 027/06/ADD.1/SPK/PPK-RSUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019. (LEGES).

Halaman 321 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle Adendum 2 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-2: 027/06/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 04 Desember 2019. (LEGES).
4. 1 (satu) bundle Adendum 3 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-3: 027/06/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019. (LEGES).
5. 1 (satu) bundle Adendum 4 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-4: 027/06/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020. (ASLI).
6. 1 (satu) bundle Adendum 5 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-5: 027/06/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).
7. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, haantara pengguna anggaran RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan KSO PT MAM ENERGINDO – PT Telaga Gelang Indonesia.
8. 1 (satu) Bundel Adendum ke I, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan pekerjaan Tambah Kurang, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

Halaman 322 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Addendum ke 2, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 10.1 (satu) Bundel Addendum ke 3, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 11.1 (satu) Bundel Addendum ke 4, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 12.1 (satu) Bundel Addendum ke 5, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang addendum Perpanjangan waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 13.1 (satu) Bundel Adendum ke 6, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Addendum Perpanjangan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 14.1 (satu) Bundel Addendum ke 7, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Addendum Pemberi Kesempatan Perpanjangan Waktu, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

Halaman 323 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) Bundel Addendum ke 8 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Addendum Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 16.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 05 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 17.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 06 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 18.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Elevator / Lift dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 002.03/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/X-2018 tanggal 03 Oktober 2018, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 19.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Splinker dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 005.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 03 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 20.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis CEILING SPEAKER dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 010.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 10 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 21.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis RUANG SHAFT dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 001.24/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/XI-2018 tanggal 24 November 2018, kepada PT MAME KSO PT TGI mengenai Hasil Evaluasi dan

Halaman 324 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

22.1 (satu) Bundle INVOICE NO. 01 (SATU) PERIODE 20 JULI 2018 S/D 18 AGUSTUS 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

23.1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 (dua) – a Periode 19 Agustus 2018 s/d 17 September 2018. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

24.1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 - 09 (Sembilan) – a Periode 17 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, KONSULTAN PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (ASLI).

25.1 (satu) Bundle INVOICE NO. 14.A (empat belas), PERIODE 14 AGUSTUS 2019 S/D 12 SEPTEMBER 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).

26.1 Rangkap Invoice Nomor 14.B (empat belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

27.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 15 (lima belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan

Halaman 325 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

28.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 16 (enam belas) Periode 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

29.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 17 (tujuh belas) Periode 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

30.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 18 (delapan belas) Periode 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

31.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 19 (sembilan belas) Periode 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

32.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 20 (dua puluh) Periode 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).

33.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 21 (dua puluh satu) Periode 11 maret 2020 s/d 09 April 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan

Halaman 326 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (LEGES).

34.1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22 (dua puluh dua) Periode 10 April 2020 s/d 09 Mei 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/07/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (ASLI).

35.1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

36.1 (satu) Bundle BAP Termyn 6.24% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

37.1 (satu) Bundle BAP Termyn II 35.11% 2019, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi.

38.1 (satu) Bundle BAP Termyn III 58.13% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

39.1 (satu) Bundle BAP Termyn IV 91.67% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI) Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD-1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

40.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran uang muka 15% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen

Halaman 327 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi Pembangunan RSUD, Nomor 596/SP2D/LS-BM/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, (ASLI).

- 41.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn I bulan Desember 2018 6,24% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konsultan pembangunan RS Tahap I (Kontrak tahun jamak), Nomor 2413/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).
- 42.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn II Bulan Mei 2019 35,11% atas pekerjaan belanja konsultan manajemen konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor 767/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, (ASLI).
- 43.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran atas termyn III Belanja Jasa Konsultan Manajmen Konstruksi Pembangunan Bula Maret 2020 sebesar 58,13% pada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor 185/SP2D/LS-BM/04/2020, tanggal 13 April 2020, (ASLI).
- 44.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Belanja Jasa Termyn IV Bulan Desember 2020 sebesar 91,67% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Nomor 1273/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020. (ASLI).
- 45.1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15 % tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
- 46.1 (satu) Bundel BAP MC 16.12 % Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

Halaman 328 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) Bundel BAP MC II 23.33 % Bulan Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 48.1 (satu) Bundel BAP MC III 35.11 % Bulan April 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 49.1 (satu) Bundel BAP MC IV 41.08 % Bulan Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 50.1 (satu) Bundel BAP MC V 43.93 % Bulan Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 51.1 (satu) Bundel BAP MC VI 48.60 % Bulan Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), PelaksanaN : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln Tegal Sari No 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 52.1 (satu) Bundle BAP MC VII : 52.33% Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln TEGAL SARI NO 32

Halaman 329 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru Riau, Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

53.1 (satu) Bundel BAP MC VIII 58.13 % Bulan Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

54.1 (satu) Bundel BAP MC IX 63.73 % Bulan Mei 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

55.1 (satu) Bundel BAP MC X 70.36 % Bulan Agustus 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

56.1 (satu) Bundel BAP MC XI 80.58 % Bulan Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD +DAK 2018), Pelaksanaan : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

57.1 (satu) Bundel BAP MC XII 89.15 % Bulan November 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

58.1 (satu) Bundel BAP MC XIII 94.19 % Bulan Desember 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT.

Halaman 330 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

59.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Belanja uang muka 15% atas pembangunan RS Tahap I , Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, (ASLI).

60.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) November sebesar 16,12% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 589/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, (ASLI).

61.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) II Desember 2018 sebesar 23,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).

62.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) III April 2019 sebesar 35,11% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 06 Mei 2019, (ASLI).

63.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IV Mei 2019 sebesar 41,08% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO -

Halaman 331 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 09 Juli 2019, (ASLI).

64.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) V Juli 2019 sebesar 43,93% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019, tanggal 10 September 2019, (ASLI).

65.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VI Agustus 2019 sebesar 48,60% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 495/SP2D/LS-BM/11/2019, tanggal 15 November 2019, (ASLI).

66.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VII Desember 2019 sebesar 52,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, (ASLI).

67.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VIII Februari 2020 sebesar 58,13% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 120/SP2D/LS-BM/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, (ASLI).

68.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IX

Halaman 332 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Mai 2020 sebesar 63,73% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020, tanggal 22 May 2020, (ASLI).

69.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) X Agustus 2020 sebesar 70,36% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020, tanggal 16 September 2020. (ASLI).

70.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XI Oktober 2020 sebesar 80,58% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).

71.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XII November 2020 sebesar 89,15% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 03 Desember 2020. (ASLI).

72.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XIII Desember 2020 sebesar 94,19% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik), Nomor 1265/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, (ASLI).





- 73.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 01 - 05), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
- 74.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 06), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 75.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 07), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 76.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 08), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 77.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 09), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 78.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 10), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 79.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 11), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 80.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 13), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

81.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

82.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 18, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

83.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 20, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (LEGES).

84.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 23, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

85.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 26, NOMOR KONTRAK : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

Halaman 335 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 86.1 (satu) Bundle Monthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 28, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 87.1 (satu) Bundle Monthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 29, Nomor Kontrak : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 88.1 (satu) Bundle Monthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 30, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 89.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2018. (LEGES).
- 90.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 91.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020. (LEGES).
- 92.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018. (LEGES).
- 93.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (LEGES).
- 94.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/432/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 96.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 97.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/602/BUP-PASBAR/2019 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. (ASLI).
- 98.1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tanggal Januari 2018. (ASLI).
- 99.1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, Atas Nama Dr. TERDAKWABudi Sujono, MM. (ASLI).
100. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Januari 2019. (ASLI).
101. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019. (ASLI).
102. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur

Halaman 337 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 Desember 2019, (ASLI).
103. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan ketiga keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2019, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 16 Desember 2019. (ASLI).
104. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2020, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 2 Januari 2020. (ASLI).
105. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal Januari 2020. (ASLI).
106. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan Pertama keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 5 Februari 2020. (ASLI).
107. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/093/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/003/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 26 April 2020. (ASLI).
108. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/357/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018. (ASLI).
109. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/036/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan

Halaman 338 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 19 Februari 2019. (ASLI).

110. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/114/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2019, tanggal 03 Oktober 2019. (ASLI).
111. 6 (enam) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/004/SK/RSUD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2020, tanggal Januari 2020. (ASLI).
112. 1 (satu) Lembar Surat perintah pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
113. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/29/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 September 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
114. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/54.a/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
115. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor : 821.23/54.b/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
116. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/54.c/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
117. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/36/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Desember 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (ASLI).
118. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 04 Mei 2018, Actual Passanger On Board Air Asia tanggal 1 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-KUL. (ASLI)

Halaman 339 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 15 Juni 2018, Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-CGK. (ASLI).
120. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ali Munir, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI)
121. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Atas Nama Arpan Siregar, PDG – CGK, FLT No GA163. (ASLI).
122. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 27 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 145. (ASLI).
123. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 28 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 232. (ASLI).
124. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – CGK, FLT No JT 359. (ASLI).
125. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ali Munar dan Atas Nama Ali Munar, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI).
126. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Arfan Siregar, PDG – CGK, FLT No JT 253. (ASLI).
127. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 14 Juli 2018 atas nama Ledi Aprizal, PDG – CGK, FLT No JT25. (ASLI).
128. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 30 Agustus 2018, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 30.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
129. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 17 Januari 2019, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
130. 1 (satu) rangkap Akta Persetujuan, Tanggal : 19 Desember 2018, Nomor : 04,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
131. 1 (satu) Bundle Laporan Quality Control Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018)

Halaman 340 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai, Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Hasil Pengujian Beton K – 250 dan Hasil Pengujian Beton K – 350. (LEGES)

132. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton, TO : KSO PT. MAM Energindo, PT. Telaga Gelang Indonesia, Mutu Beton : K.350 dan 250, Project Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (RSUD Kab Pasaman Barat) XII tahun 2019. (ASLI).
133. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
134. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
135. 1 (satu) Bundel Justifikasi Perhitungan Denda Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
136. 1 (satu) Bundel Backup Data Final Quantity Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK) Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
137. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Workshop dan IPS RS, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
138. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Jalan, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
139. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung IGD, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

Halaman 341 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Inap Gabung, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
141. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Mushola, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
142. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Ground Tank, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
143. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Utilitas, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
144. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Pemulasaran Jenazah, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
145. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Rawat jalan dan Penunjang Medis pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
146. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Utilitas pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 (LEGES).
147. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IPS-RS dan Workshop pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
148. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IGD, Critical Care, dan Penunjang Medis, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
149. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Pemulasaran jenazah, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
150. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IRNA Gabung, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
151. 32 (tiga puluh dua) Bundel Laporan Bulanan Manajemen Kontruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi, pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Halaman 342 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

152. 139 (seratus tiga puluh sembilan) Bundel Berkas Laporan kegiatan Mingguan dari Minggu ke 1 (satu) – Minggu ke 139 (seratus tiga puluh Sembilan), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
153. Flashdisk yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
154. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 10 Juni 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-.
155. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 22 September 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.20.000.000,-.
156. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.36.000.000,-.
157. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 24 Desember 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-.
158. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 21 Februari 2022 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-.
159. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2021, menghadap Tn. Tommy Kurnia, ST, MURP
160. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 26 , tanggal 25 April 2019, menghadap Nn. Ani Ulfiana.

Halaman 343 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (Satu) rangkap fotokopi Akta Kematian dengan Nomor : 1471-KM-09092021-0061 An. Benni Wandra.
162. 1 (Satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk 8 gb yang berisi empat soft copy BOQ yang terdiri dari : BOQ RAWAT INAP GABUNG, BOQ RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS, BOQ IGD, CRITICAL CARE, DAN BEDAH SENTRAL dan BOQ Gedung workshop, IPA-RS, Gd Utilitas dan Pemulasaran Jenazah.
163. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Kematian, Nomor : 3374-KM-27122019-0012 Atas nama Handojo Rahardjo.
164. 1 (Satu) Bundle Asli Surat Keputusan Direksi PT Yodya Karya (Persero), Nomor : 1/056/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural PT Yodya Karya (Persero) Tanggal 18 Agustus 2015 atas nama NURBAITI, ST Jabatan Lama Tenaga Ahli Wilayah IV menjadi pj. Kepala Cabang Pekanbaru.
165. 1 (Satu) Bundle Legalisir Akta Notaris dari Indah Retno Widayati, SH tanggal 16 September 2015, Nomor : 22 Tentang Perubahan Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT Yodya Karya (Persero) cabang Pekanbaru dan pemberian kuasa, penghadap Nyonya NURBAITI
166. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
167. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
168. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
169. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
170. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Dokumen Penawaran Biaya dan Teknis Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap 1

Halaman 344 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2017, Maret 2017 PT Yodya Karya (Persero).

171. 1 (satu) Bundle Dokumen Addendum.1 Tanggal 01 September 2017, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Nomor Kontrak 027/03/SPK/RSUD/2017, Tanggal 02 Mei 2017, Nilai Kontrak 1.751.761.000,-, No. Addendum.1 027/03.A/ADD.1/SPK/RSUD/2017, Nilai Addendum.1 1.751.761.000,-, Tanggal 01 September 2017, No. Addendum.2 -/ Nilai Addendum.2 -, Tanggal -, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
172. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
173. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
174. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
175. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
176. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
177. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

Halaman 345 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



178. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
179. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES)
180. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
181. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilits dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
182. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Power House, Gedung Pemulasaran Jenazah, Gedung Insenerator, Gedung Pemilahan Sampah Medis dan Gedung Penyimpanan Sisa Pembakaran Limbah Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
183. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Critical Care (ICU/PICU/NICU, Bedah Sentral, CSSD, Rawat Inap Ibu dan Rawat Inap Bedah) Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
184. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
185. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan Pembangunan Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

186. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
187. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Asitektur Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
188. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
189. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
190. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
191. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

Halaman 347 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
193. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Central, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
194. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Site Development, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
195. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
196. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
197. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Rawat Inap Gabung, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
198. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP Struktur Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).





199. 1 (satu) buah album foto Gedung RSUD Pasaman Barat.
200. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
201. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
202. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
203. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
204. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
205. 1 (satu) Bundle Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Lokasi Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
206. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Sondir Boring Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juni 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
207. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Analisa Data dan Rekomendasi Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

208. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Dan Laporan Pengukuran Topografi Lahan Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
209. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
210. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
211. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
212. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
213. 1 (satu) Bundle Dokumen BAP Termyn 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
214. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/047/SK/RSUD/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM. (LEGES).

Halaman 350 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM (ASLI).
216. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan POKJA Konstruksi IX kepada PPK Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap I tanggal 8 Juni 2018 (ASLI).
217. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 445/1027/RSUD/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Revisi Data Teknis Pengadaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I beserta dokumen terlampir (LEGES).
218. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 027/637/III/RSUD-2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (LEGES).
219. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 445/053/RSUD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun DED Tahap I RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
220. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/396/Bup-Pasbar/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/836/BUP-PASBAR-2016, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
221. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.09/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Tindak lanjut Rapat Koordinasi 4 April 2021 beserta dokumen terlampir (LEGES).
222. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.10/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Hal Tanggapan dari Draft Temuan BPK (LEGES).
223. Uang sejumlah Rp3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR.

Halaman 351 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Uang sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Terdakwa LEDI APRIZAL.
225. Uang sejumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T.
226. Uang sejumlah Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL)
227. 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
  - SJ 570477
  - SJ 570478
  - SJ 570479
  - SJ 570480
  - SJ 570481
  - SJ 570482
  - SJ 570483
  - SJ 570484
  - SJ 570485
228. Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI:
- Uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
  - 1 (Satu) Unit Notebook ASUS Intelcore i5 Model A442U warna hitam No. Seri J1N0CV180922055
  - 1 (Satu) Unit Charger Notebook ASUS
  - 1 (Satu) Buah Tas Notebook ASUS

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang – undang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ALI MUNAR Penuntut Umum melampirkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s/d 2020, Nomor: PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Laporan Pemeriksaan Teknis oleh Ahli dari Universitas Bung Hatta Padang berdasarkan surat tugas Nomor 660.b/ST/UBH-FTSP.1/III-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan oleh Penasehat

Halaman 352 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa maupun bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor: 1.02.02.01.26.01.5.2 untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I;
- Bahwa benar untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menunjuk pokja baru yakni POKJA IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja Pada pekerjaan tersebut adalah :
  - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR. MT sebagai Penanggung Jawab
  - TONA AMANDA, SE sebagai Anggota
  - LEDI APRIZAL, ST sebagai Anggota
  - YAN ELDI sebagai Anggota
  - MAITYUS FAJRI, SH sebagai Anggota
- Bahwa benar Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan revidi terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh POKJA IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*);
- Bahwa benar Terdakwa ALI MUNAR yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui adanya kegiatan pelelangan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Kemudian sebelum dilakukannya proses lelang Terdakwa ALI MUNAR mencari rekanan untuk mengikuti proses lelang tersebut. Kemudian Terdakwa ALI MUNAR menemukan perusahaan

Halaman 353 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang bergerak di bidang konstruksi yang memenuhi kualifikasi dalam persyaratan lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. MAM ENERGINDO, selanjutnya Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL berangkat ke Jakarta dengan tujuan menemui Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Sesampainya di Kantor PT. MAM ENERGINDO Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa benar Terdakwa ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk memenangkan perusahaan PT. MAM ENERGINDO. Kemudian Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi TONA AMANDA, Saksi YAN ELDI dan Saksi LEDI APRIZAL membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO yang direkomendasikan oleh Terdakwa ALI MUNAR dapat dimenangkan untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 Saksi LEDI APRIZAL bersama dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR berangkat dengan tujuan bertemu Direktur PT. MAM ENERGINDO yaitu Saksi. ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh Terdakwa ALI MUNAR;
- Bahwa benar sesampainya di Jakarta, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi LEDI APRIZAL telah ditunggu oleh Terdakwa ALI MUNAR dan langsung menuju kantor PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi NASORI serta Saksi SUSPADA di lantai 2 (Dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa ALI MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang akan melakukan pelelangan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan pada saat itu Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN



SIREGAR supaya diatur pelelangannya sampai dengan memenangkan PT. MAM ENERGINDO pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, sehingga Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR sepakat untuk membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Saksi ALI AMRIL;

- Bahwa benar sebelum pulang ke Pasaman Barat, Terdakwa ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) yang telah disepakati diawal dengan Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

11.SJ 570476

12.SJ 570477

13.SJ 570478

14.SJ 570479

15.SJ 570480

16.SJ 570481

17.SJ 570482

18.SJ 570483

19.SJ 570484

20.SJ570485

Total : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Terdakwa ALI MUNAR dan Saksi ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Saksi ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp. 129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat);

- Bahwa benar Saksi SUSPADA menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian menanggapi temuan yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA maka Saksi ALI AMRIL membiarkan saja dan memerintahkan untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai Pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp. 134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamakan pada item-item lain;
- Bahwa benar Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dengan cara melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran. Kemudian Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA, AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Terdakwa ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO;
- Bahwa benar pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Padang tersebut, Saksi LEDI APRIZAL diberi uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saksi SYAHRUL yang disuruh oleh Terdakwa ALI MUNAR sebagai uang imbalan awal, selain itu Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan

Halaman 356 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh Pokja IX untuk membantu kemenangan PT. MAM ENERGINDO dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) kepada Saksi YAN ELDI satu minggu setelah pertemuan di Hotel Pangeran Beach Padang;

- Bahwa benar selama Tim Pokja IX melakukan pertemuan di Jakarta dengan PT MAM dalam rangka memenangkan PT MAM ENERGINDO segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan TIM POKJA IX ditanggung oleh Terdakwa ALI MUNAR dan saat itu Terdakwa ALI MUNAR juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang Saksi LEDI APRIZAL, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI (Pokja IX) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara cash yang diberikan oleh Terdakwa ALI MUNAR melalui Saksi SAHRUL;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL merealisasikan perjanjian komitmen fee yang telah disepakati dengan Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara dibayarkan secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,-. (Empat Ratus Juta Rupiah) ke rekening bank mandiri Terdakwa ALI MUNAR, pada 29 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL kembali melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ALI MUNAR sebagai angsuran yang kedua sehingga total yang diterima oleh Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagai realisasi komitmen fee yang telah disepakati, dan pada tanggal 13 September 2018 merealisasikan janji komitmen fee ke-3 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah dari komitmen fee kemudian pada tanggal 01 Oktober 2018 Saksi ALI AMRIL kembali

Halaman 357 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan komitmen fee ke-4 kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),-. sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal;

- Bahwa benar Terdakwa ALI MUNAR mendapatkan realisasi komitmen fee dari Saksi. ALI AMRIL kemudian Terdakwa ALI MUNAR memberikan sejumlah uang kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat merangkap sebagai Penanggungjawab Pokja IX dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi SAHRUL secara tunai kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, kemudian dari uang tersebut Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menyerahkan kepada Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp. 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi YAN ELDI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Saksi SAHRUL yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk imbalan pengaturan pemenang PT. MAM ENERGINDO;
- Bahwa benar berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPKB Perwakilan Propinsi Sumatera Barat melalui Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 Nomor : PE.03.03/SR- 450/PW05/2022 tanggal 17 November 2022 ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Quantiti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di Persidangan DR.MARTALIUS PELI, ST.MT diemukannya Deviasi pada MEP 2,08 % dimana ahli tidak bisa menjelaskan dari mana sumber angka Deviasi 2.08 % pada MEP, adanya permintaan dari Auditor BPKP untuk menghitung harga satuan berdasarkan harga toko setempat sehingga menambah nilai kerugian Negara berdasarkan hasil audit oleh BPKP

Halaman 358 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





sebesar Rp 5.201.670.115,43- (lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Pidana DR.Dahlan Ali,SH.,M.Hum.,M.Kn CPCLE ,CP3LS,CPAM merubah harga satuan yang berada pada kontrak dengan acuan harga satuan berdasarkan harga toko setempat untuk melakukan dasar perhitungan kerugian Negara tidak dapat dilakukan dikarenakan yang menjadi acuan dan pedoman adalah Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat Yulitati,SE nilai kerugian Negara sebesar Rp. 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah koma empat puluh Sembilan sen) termasuk dari deviasi Pengerjaan pada lantai 2 dan 3 ruang IGD RSUD Pasaman Barat, data tersebut diperoleh berdasarkan laporan ahli Teknik Universitas Bung Hatta yang menyatakan tidak ada alasan Justifikasi Tekhnis yang kuat terhadap tidak selesainya pekerjaan Gedung IGD lantai 2 dan lantai 3;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen alasan Justifikasi Teknis tidak dilaksanakannya pekerjaan Gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 pada persidangan dan diakui oleh ahli teknik bahwa ahli baru mendapatkan dan melihat bahwa ternyata ada justifikasi teknis yang menyatakan gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 tidak dikerjakan dan ditetapkan dalam addendum kontrak dengan tujuan agar gedung IGD lantai 1 dapat difungsikan secara baik, selanjutnya pada keterangan Ahli dari BPKP dengan adanya dokumen Justifikasi Teknis tidak dikerjakannya gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 maka disetujui pengurangan jumlah perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 923.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Kesatu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsider melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kedua Kesatu Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Kedua Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Majelis dibawah ini adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab Dakwaan dan Tuntutan serta Replik dari Jaksa Penuntut Umum, juga dimaksudkan sekaligus untuk menjawab Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah semua unsur-unsur dalam Dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis dapat memilih salah satu dari Surat Dakwaan tersebut dimana dakwaan yang paling tepat diterapkan atas perbuatan dari Terdakwa adalah Dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu ;*
3. *Unsur Kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ;*
4. *Unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “Barang Siapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dalam perkara ini yang

Halaman 361 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 361



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap **Ali Munar**, Tempat lahir Ujung Gading, Umur/tanggal lahir 56 Tahun/03 April 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Halmahera, Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengandung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a juga meliputi atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur “setiap orang” **telah terbukti** menurut hukum.;

### Ad.2 : Unsur “**Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memberi’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “memberi” berarti: “menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi keempat). Sedangkan S.R. Sianturi menyatakan bahwa memberikan

Halaman 362 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu pemberian berarti tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu, namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya.

Menimbang, bahwa perbuatan memberi berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar, kalau yang memberi telah menyerahkan, atau menyampaikan atau membagikan sesuatu dalam hal ini adalah sesuatu yang bernilai kepada seseorang atau beberapa orang yang akan memberi ataupun akan menerima sadar mendapatkan sesuatu yang bernilai dalam waktu tertentu yang telah disepakati dengan si pemberi janji, sedangkan menjanjikan sesuatu adalah perbuatan yang dilakukan yang secara sadar kalau dimaksud dengan "sesuatu" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah "hadiah" dan yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan *Hongre Raad* tanggal 25 April 1916 (*Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Cet. 1, Jakarta Gramedia, 1986, hlm. 118*) adalah segala sesuatu yang mempunyai arti.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi yang menyatakan "sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Chazawi, Adami, *"Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia"* halaman : 58-59).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah baik berupa benda berujud, misalnya mobil, televisi atau ticket pesawat terbang atau benda tidak berujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam disuatu Hotel berbintang.

Menimbang, bahwa unsur memberikan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi.

Halaman 363 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 Nomor : K/Kr/1955 terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut ; *Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima dan maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap.*

Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat diketahui bahwa untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP tidak menjadi syarat apakah “sesuatu” yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima atau ditolak oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi atau dijanjikan sesuatu oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan H.R.nomor 13 November 1893 pada pokoknya menyebutkan bahwasanya maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Sahrul Hadi di persidangan menerangkan bahwa saksi Sahrul Hadi merupakan keluarga dari Terdakwa Ali Munar dimana hubungan saksi dan Terdakwa adalah Istri saksi dan Istri Terdakwa Ali Munar merupakan saudara Kandung, dimana saksi sehari – harinya bekerja membantu pekerjaan terdakwa Ali Munar selaku pengusaha Showrom mobil di Pasaman Barat bahwa sebelumnya terdakwa Ali Munar merupakan orang kepercayaan Bupati Pasaman Barat (alm) Syahiran karena merupakan tiem sukses pemenangan (alm) Syahiran menjadi Bupati Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berawal dari rencana Proyek pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA.2020 dengan nilai pagu ± Rp 136 M Bupati Pasaman Barat (alm) Syahiran menyampaikan kepada terdakwa Ali Munar untuk dapat mencari Kontraktor yang bagus untuk mengerjakan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, atas arahan Bupati Pasaman Barat (alm) Syahiran kemudian terdakwa Ali Munar menyuruh saksi Sahrul Hadi untuk melakukan searching lewat Google kira – kira Perusahaan apa yang pas untuk mengerjakan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum proses pelelangan Proyek pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat terdakwa Ali Munar pernah datang ke rumah dinas Bupati Pasaman Barat (alm) Syahiran dalam pertemuan tersebut sudah lebih dulu berada saksi Ali Amril Direktur PT MAM ENERGINDO di rumah dinas

Halaman 364 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, berselang waktu satu bulan Terdakwa Ali Munar mampir ke rumah dinas Bupati Pasaman Barat dan pada saat itu (alm) Syahiran menanyakan kepada Terdakwa “ kapan pak haji berangkat ke Jakarta” kemudian dijawab oleh terdakwa “ saya dalam waktu dekat ini akan berangkat ke Jakarta” kemudian (alm) Syahiran meminta kepada terdakwa untuk dapat membantu mempertemukan orang Pemkab Pasaman Barat dengan saudara Ali Amril Direktur PT MAM ENERGINDO;

Menimbang, bahwa pasca pertemuan Bupati Pasaman Barat (alm) Syahiran dengan terdakwa Ali Munar, lalu Bupati Pasaman Barat memanggil Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT ke rumah dinas Bupati pada kesempatan itu (alm) Syahiran merekomendasikan kepada Kabag ULP untuk pelelangan proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat agar dapat memenangkan PT MAM ENERGINDO sebagai pelaksana Proyek Pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan alasan yang disampaikan oleh (alm) Syahiran bahwa PT MAM sudah banyak melaksanakan pembangunan Gedung Rumah sakit, dan kepada Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT diserahkanlah dokumen Comvany Profile PT MAM untuk dipelajari, selanjutnya Bupati Pasaman Barat memerintahkan Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT untuk berkoordinasi dengan terdakwa ALI Munar;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perintah dari Bupati Pasaman Barat (alm) Syahiran sekitar akhir bulan Mei 2018 Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT menjumpai terdakwa Ali Munar di Ujung Gading untuk menyampaikan kepada Ali Munar bahwa dia selaku Kabag ULP sekaligus ketua Pokja IX diminta untuk berkoordinasi dengan Terdakwa Ali Munar agar PT MAM ENERGINDO diarahkan untuk menjadi Pelaksana Pembangunan RSUD Pasaman Barat, dan selanjutnya pada bulan Juni 2018 Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT selaku Ketua Pokja IX sebelum pengumuman lelang berangkat ke Jakarta bersama anggota Pokja Ledi Aprizal didampingi oleh Terdakwa Ali Munar dan Sahrul Hadi menggunakan pesawat Garuda Kelas Bisnis yang di fasilitasi dan diatur oleh terdakwa Ali Munar melalui saksi Sahrul Hadi dengan tujuan bertemu dengan saksi Ali Amril Direktur PT MAM ENERGINDO untuk memperkenalkan struktur PT MAM ENERGINDO kemudian berikutnya saksi Arpan Harapan Siregar kemabli berangkat untuk yang kedua kalinya ke Jakarta bersama anggota Pokja lainnya yakni Tona Amanda, Ledi Afrizal, Yan Eldi untuk tujuan ke Perusahaan Kontruksi Sarang Laba Laba (KSLL) dimana untuk transportasi ke Jakarta Pokja menggunakan SPPD dinas sedangkan dari Bandara Soetta ke KSLL disiapkan oleh Terdakwa Ali Munar

Halaman 365 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk akomodasi, setelah selesai pertemuan dengan pihak PT MAM di Jakarta pada sore harinya Terdakwa Ali Munar dan Sahrul Hadi berangkat untuk urusan pembelian mobil sedangkan Tim Pokja kebalikan ke Pasaman dan sebelum mereka berpisah Tim Pokja meminta uang saku ke Terdakwa Ali Munar dan masing – masing mereka diberikan oleh Sahrul Hadi uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya Terdakwa Ali Munar dan Sahrul Hadi kembali ke PT MAM atas permintaan ALI AMRIL guna membicarakan jaminan Bonus yang akan diberikan oleh ALI AMRIL bila PT MAM berhasil memenangkan lelang Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat sebesar 11 Milyar Rupiah dan pada saat itu ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar Cheque dengan masing – masing lembar bernilai 1 Milyar Rupiah, setelah Cheque diserahkan oleh ALI AMRIL maka terdakwa Ali Munar dan Sahrul Hadi langsung balik ke Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan Tim Pokja di Jakarta dengan Pihak PT MAM dibahas terkait penurunan penawaran yang akan diajukan oleh PT MAM agar PT MAM dalam penawaran penurunan harga tidak lebih dari 3% dari nilai Pagu sekaligus dibicarakan juga bagaimana cara agar bisa memenangkan PT MAM dalam proses lelang;

Menimbang, bahwa pasca pertemuan Terdakwa Ali Munar bersama Tim Pokja di Kantor PT MAM, saksi ALI AMRIL dan Nasori memerintahkan Saksi Suspada Siswoputro selaku Estimator Engineering PT MAM untuk menyiapkan dokumen lelang, pada awalnya saksi suspada diberikan Flasdisk oleh Nasori yang didalam flasdisk tersebut berisikan HPS proyek RSUD Pasaman Barat dan saksi Suspada juga melakukan download BoQ di LPSE dan mulailah untuk menyusun penawaran dan pada awalnya saksi Suspada Siswoputro mendapatkan atau membuat harga penawaran sekitar Rp 128 Milyar Rupiah akan tetapi didalam perhitungan tersebut saksi Suspada menemui ada nilai yang double dalam HPS sehingga hal tersebut saksi Suspada sampaikan kepada Nasori adapun nilai HPS double sebesar lebih kurang Rp 6,3 Milyar, dan Nasori memerintahkan agar membuat Penawaran dengan penurunan sebesar 1 % sehingga didapatlah angka penawaran senilai Rp 134.859.961.000,- dan untuk menyesuaikan harga HPS ganda sebesar Rp 6,3 Milyar saksi Nasori dan Ali Amril meminta kepada saksi Suspada untuk menyesuaikan nilai item – item harga pada dokumen penawaran sehingga dalam dokumen penawaran dengan nilai Rp 134.859.961.000,- tidak ditemukan lagi adanya perhitungan item double pada site development (Halaman Parkir);

Halaman 366 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 366



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak gagalnya proses lelang yang diajukan oleh PT MAM maka dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT MAM di Hotel Pangeran Beach dari PT MAM dihadiri oleh Nasori dan Suspada sedangkan dari Pokja dihadiri oleh saksi Yan Eldi, Tona Amanda dan Ledi Aprizal atas perintah dari Kabag ULP Arpan Siregar dan pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Terdakwa Ali Munar dan Sahrul Hadi akan tetapi mereka berdua tidak ikut kedalam kamar pertemuan, setelah selesai rapat evaluasi tersebut terdakwa Ali Munar menanyakan kepada Pokja apa – apa kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi dan keesokan harinya saksi Yan Eldi menelpn terdakwa Ali Munar untuk membantu membelikan satu unit Laptop kemudian Sahrul Hadi atas suruhan terdakwa Ali Munar mentransper uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Yan Eldi Norek 0615.0100.4041.534 untuk biaya pembelian satu unit Laptop Merk ASUS;

Menimbang, bahwa setelah evaluasi dilakukan antara Pokja IX dengan pihak PT MAM ENERGINDO selesai dan tidak ada lagi dokumen – dokumen yang kurang maka pada tanggal 28 Juni 2018 seluruh dokumen lelang di Upload di LPSE, terhadap dokumen dokumen lelang yang diajukan oleh PT MAM ENERGINDO tidak dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta HPS tidak ada dilakukan koreksi aritmatik dikarenakan pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 telah disepakati pemenang lelangnya untuk pekerjaan tersebut terkait dengan kesepakatan kemenangan PT MAM terdakwa ALI MUNAR pernah menjanjikan akan membantu Tim POKJA setelah setelah Pencairan Uang Muka;

Menimbang, bahwa setelah Tim Pokja IX melakukan penilaian persyaratan kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang meliputi formulir isian kualifikasi dengan lampiran dan bukti SKA/SKT, keterangan dukungan keuangan dari Bank, dukungan peralatan, data pengalaman perusahaan beserta PHO dan FHO, NPWP,SKP hasil evaluasi yakni KSO PT MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus, kemudian dilakukan pembuktian Kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legaliser dan meminta salinannya hasil evaluasi yakni KSO PT MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.

Menimbang, bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,-(Seratus Tiga Puluh

Halaman 367 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 124.115.000.000,-- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Pokja IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah KSO PT MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA kemudian Tim Pokja membuat Berita Acara Hasil Evaluasi pelelangan pada tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pokja IX dan pada hari itu Penanggung Jawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang lelang pengadaan barang dan jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan KSO PT MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp 134.859.961.000,- ( seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan komitmen fee yang akan diberikan kepada Terdakwa Ali Munar sebesar Rp 11,5 M yang diberikan melalui 10 lembar cek dengan nilai 10 Milyar Rupiah atas kehendak ALI AMRIL meminta kepada terdakwa Ali Munar untuk tidak mencairkan cek dimaksud akan tetapi akan dikirimkan di transper secara tunai melalui Rekening Nasori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Nasori di persidangan bahwa Nasori mengirimkan uang secara tunai dari rekeningnya ke Rekening terdakwa Ali Munar sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan rincian:

1. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,-
2. Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,-
3. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 3.000.000.000,-
4. Tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 750.000.000,-

Total keseluruhan Rp 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dalam keterangan Nasori nomor rekening tujuan yang akan dikirim diperoleh dari ALI AMRIL sedangkan setelah uang dikirimkan Nasori melaporkan ke ALI AMRIL untuk Rekapnya diserahkan ke IRMA NUSWANTRI selaku

Halaman 368 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara PT MAM ENERGINDO sedangkan bukti transper diserahkan oleh Nasori ke ALI AMRIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan diakui oleh Terdakwa ALI Munar bahwa terdakwa benar telah menerima sejumlah uang sebagai komitmen fee atas kemenangan PT MAM ENERGINDO sebagai Penyedia pada Proyek RSUD Pasaman Barat yang diberikan oleh ALI AMRIL yang di Transper oleh Nasori sebesar Rp 4,5 Milyar akan tetapi uang tersebut di Transper bukan ke Rekening Terdakwa ALI MUNAR melainkan ke Rekening pihak lain dibawah penguasaan Terdakwa ALI MUNAR yang dikendalikan oleh saksi Sahrul Hadi yang merupakan adik ipar dari Terdakwa ALI MUNAR;

Menimbang, bahwa uang fee sejumlah 4,5 Milyar yang diberikan oleh ALI AMRIL kepada Terdakwa ALI MUNAR sebagai Bonus/Fee atas kemenangan PT MAM pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat T.A 2018 s/d 2020 yang di Transper oleh Nasori setelah pengumuman PT MAM sebagai pemenang untuk pengerjaan Proyek RSUD Pasaman Barat diserahkan kepada Pihak – Pihak yang berperan memenangkan proses pelelangan sebagai berikut :

1. Diserahkan oleh saksi Sahrul Hadi atas permintaan Bupati Pasaman Barat (alm) SYAHIRAN dan atas koordinasi dengan Terdakwa Ali Munar kepada (alm) SYAHIRAN sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) penyerahannya dilakukan sebanyak dua kali di pinggir jalan di daerah Air Balam Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka mempergunakan Mobil Fortuner warna Hitam.
2. Kepada ARPAN SIREGAR (Ketua Pokja) sebesar Rp 600.000.000 dengan rincian :
  - Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan oleh Sahrul Hadi
  - Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh Terdakwa ALI MUNAR kepada ARPAN SIREGAR sebagai bentuk pinjaman
3. Kepada LADI AFRIZAL sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menyerahkannya saksi Sahrul Hadi.
4. Kepada TONA AMANDA (Anggota Pokja IX) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sahrul Hadi.
5. Kepada YAN ELDI (Anggota Pokja IX) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sahrul Hadi.

Halaman 369 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti rekap pengiriman uang yang disampaikan oleh Bendahara PT MAM ENERGINDO saksi IRMA NUSWANTARI serta bukti Print Out Rekening Bank saksi NASORI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, serta keterangan SAHRUL HADI sebagai pihak yang menyerahkan uang kepada (ARPAN SIREGAR, TONA AMANDA, LADI AFRIZAL, YAN ELDI ) Ketua dan anggota Pokja IX serta kepada (Alm) SYAHIRAN Bupati Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur **“Memberikan Sesuatu atau menjanjikan sesuatu”** telah terbukti menurut hukum.

**Ad.3. “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah ;

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 yang menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya.

Menimbang, bahwa pengertian "Penyelenggara Negara" sebagai subjek hukum yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga berlaku untuk pasal-pasal lainnya dalam undang-undang ini yang mencantumkan istilah "penyelenggara negara" sehingga termasuk pula unsur "Penyelenggara Negara" sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 371 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta print out Rekening Bank, Pax Manifest, Actual Passenger On Board Pesawat Terbang telah terjadi pemberian sesuatu kepada Ketua Pokja dan anggota Pokja IX saudara ARPAN SIREGAR, TONA AMANDA, LADI AFRIZAL, YAN ELDI uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) setelah kemenangan PT MAM ENERGINDO sebagai Penyedia Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat dan berupa penyediaan Fasilitas Perjalanan ke Jakarta serta uang saku serta satu unit Laptop seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Melalui Terdakwa ALI MUNAR yang diberikan baik oleh Sahrul Hadi maupun oleh Terdakwa ALI MUNAR.

Menimbang, bahwa adapun bukti pendukung yang menyatakan bahwa ARPAN SIREGAR, TONA AMANDA, LADI AFRIZAL, YAN ELDI adalah selaku Kabag ULP / Ketua Pokja IX dan Anggota Pokja IX pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah sebagai berikut ;

1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/023/BKPSDM-2018 tanggal 22 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Bupati Pasaman Barat H.SYAHIRAN.
2. Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 bulan Mei 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa ARPAN SIREGAR, TONA AMANDA, LADI AFRIZAL, YAN ELDI dan (Alm) H. SYAHIRAN Bupati Pasaman Barat sebagai orang-orang yang menerima pemberian dari Terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**" telah terbukti menurut Hukum.

#### **Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya";**

Menimbang, bahwa frasa "karena atau berhubungan" dalam unsur Pasal

Halaman 372 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



5 ayat (1) huruf b memberi pengertian bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah pelaku tindak pidana yang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan pengertian frasa "sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban" adalah pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan perbuatan melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa pengertian "berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya, dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/penyuap harus secara tepat mengetahui perbuatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005 hal 51 menyatakan, bahwa "pada setiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya, selanjutnya seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

1. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
2. Tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa pengertian "bertentangan dengan kewajibannya" adalah pegawai negeri melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan akan tetapi bisa berarti penugasan.

Menimbang, bahwa dalam Putusan MARI Nomor: 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 ditegaskan bahwa "tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban Saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan".

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia Penerbit Bayumedia April 2005 halaman 69, menyatakan bahwa dalam hal ini tujuan terdekat dari pembuat harus diarahkan kepada dua hal yakni :

1. Agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh si pembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana "niat atau kehendak" untuk melakukan sesuatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak sehingga "dengan tujuan" mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*), memori penjelasan KUHP (*memorie van Toelichting*) unsur kesengajaan meliputi " *willens en weten*" (menghendaki atau mengetahui) Hoge Raad mengartikan "*Willens*" atau menghendaki sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan "*Wetens*" atau mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang pengangkatan sebagai anggota Pokja IX Pada Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat adalah :

- Ir Arpan Harapan Siregar, MT sebagai Penanggung Jawab
- Tona Amanda, SE sebagai Anggota
- Ledi Aprizal, ST sebagai Anggota

Halaman 374 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yan Eldi sebagai anggota
- Maiyus Fajri, SH sebagai Anggota

Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor :027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal 28 Mei 2018 untuk melaksanakan Pelelangan Umum Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Pokja IX berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh PPK sehingga HPS yang terdapat Item ganda dapat dikoreksi sebelum dijadikan acuan dasar dalam proses pelelangan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (multi years), terkait terhadap tanggung jawab evaluasi Teknis dan Harga menjadi tanggung jawab Ladi Aprizal, tanggungjawab evaluasi administrasi menjadi tanggungjawab Tona Amanda sedangkan tanggung jawab untuk peralatan dan administrasi aanwijzing adalah Yan Eldi;

Menimbang, bahwa pada awalnya Bupati Pasaman Barat (alm) Syahiran merekomendasikan kepada Kabag ULP Arpan Harapan Siregar untuk pelelangan proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat agar dapat memenangkan PT MAM ENERGINDO sebagai pelaksana Proyek Pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan alasan yang disampaikan oleh (alm) Syahiran bahwa PT MAM sudah banyak melaksanakan pembangunan Gedung Rumah sakit, dan kepada Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT diserahkanlah dokumen Comvany Profile PT MAM untuk dipelajari, selanjutnya Bupati Pasaman Barat memerintahkan Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT untuk berkoordinasi dengan terdakwa ALI Munar;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perintah dari Bupati Pasaman Barat (alm) Syahiran sekitar akhir bulan Mei 2018 Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT menjumpai terdakwa Ali Munar di Ujung Gading untuk menyampaikan kepada Ali Munar bahwa dia selaku Kabag ULP sekaligus ketua Pokja IX diminta untuk berkoordinasi dengan Terdakwa Ali Munar agar PT MAM ENERGINDO diarahkan untuk menjadi Pelaksana Pembangunan RSUD Pasaman Barat, dan selanjutnya pada bulan Juni 2018 Kabag ULP Ir Arpan Harapan Siregar, MT selaku Ketua Pokja IX sebelum pengumuman lelang berangkat ke Jakarta bersama anggota Pokja Ledi Aprizal didampingi oleh Terdakwa Ali Munar dan Sahrul Hadi menggunakan pesawat Garuda Kelas Bisnis yang di fasilitasi dan diatur oleh terdakwa Ali Munar melalui saksi Sahrul Hadi dengan tujuan bertemu dengan saksi Ali Amril Direktur PT MAM ENERGINDO untuk memperkenalkan struktur PT MAM ENERGINDO kemudian

Halaman 375 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 375



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya saksi Arpan Harapan Siregar kemabli berangkat untuk yang kedua kalinya ke Jakarta bersama anggota Pokja lainnya yakni Tona Amanda, Ledi Afrizal, Yan Eldi untuk tujuan ke Perusahaan Kontruksi Sarang Laba Laba (KSLL)

Menimbang, bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 perusahaan, pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :

1. PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
2. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
3. PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
4. PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
5. PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO Rp.134.859.961.000,-

Menimbang, bahwa Tim Pokja dalam melakukan koreksi aritmatik pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan pada saat Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti hanya PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang dinyatakan lulus oleh Tim Pokja IX, selanjutnya pada tahapan evaluasi teknis yakni pada saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) sekira Bulan Juli 2018 TIM POKJA IX melakukan survey dukungan konstruksi sarang laba-laba dengan PT. MAM ENERGINDO - PT TGI KSO yang mana pada saat itu Ledi Aprizal bersama TIM POKJA IX yaitu Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan konstruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. Katama Inovasi Global (KIG) yang saat itu dijelaskan/dipaparkan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya TIM POKJA meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat dan segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan TIM POKJA IX ditanggung oleh Terdakwa ALI MUNAR dan saat itu Terdakwa ALI MUNAR juga

Halaman 376 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut ke Jakarta. Pada saat pulang LEDI APRIZAL, ARPAN HARAPAN SIREGAR dan TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI (Pokja IX) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash yang diberikan oleh Terdakwa ALI MUNAR melalui Saksi SAHRUL;

Menimbang, bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yakni sebagai berikut :

- 1) Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
- 2) Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing

Menimbang, bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,-(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX, dan kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka POKJA IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan

Halaman 377 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA) serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT. MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat di kantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ALI MUNAR mendapatkan realisasi komitmen fee dari Saksi. ALI AMRIL kemudian Terdakwa ALI MUNAR memberikan sejumlah uang kepada Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat merangkap sebagai Penanggungjawab Pokja IX dengan total sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi SAHRUL secara tunai kepada Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, kemudian dari uang tersebut Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR menyerahkan kepada Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa ALI MUNAR juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi YAN ELDI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Saksi SAHRUL yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk imbalan pengaturan pemenang PT. MAM ENERGINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang diuraikan diatas anggota Pokja IX sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara atas permintaan Bupati Pasaman Barat (alm) SYAHIRAN dan Terdakwa ALI MUNAR telah melakukan perbuatan untuk mengatur agar PT MAM ENERGINDO – PT TGI KSO sebagai Pemenang lelang pengadaan pekerjaan Pembangunan

Halaman 378 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung RSUD Pasaman Barat dengan sengaja berkunjung ke Kantor Pusat PT MAM ENERGINDO di Jakarta untuk mengatur persaratan dan dokumen lelang serta memberikan HPS yang tidak dilakukan evaluasi dan koreksi oleh Tim Pokja sehingga kelebihan Harga yang ada pada HPS dijadikan sebagai dasar untuk menyusun RAB penawaran oleh PT MAM ENERGINDO dan semua fasilitas perjalanan ke kantor Pusat PT MAM ENERGINDO serta uang saku diberikan oleh Terdakwa ALI MUNAR melalui saksi SAHRUL HADI;

Menimbang, bahwa dengan dijanjikannya akan dibantu oleh ALI AMRIL apabila PT MAM ENERGINDO dinyatakan sebagai pemenang lelang maka Tim Pokja IX tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai anggota untuk melakukan Evaluasi dan koreksi Aritmatik atas HPS yang double Item, selanjutnya Tim Pokja serta Terdakwa Ali Munar melakukan pertemuan di Hotel Pangeran Beach Padang bersama Nasori dan Suspada selaku Perwakilan PT MAM ENERGINDO untuk mengkoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT MAM ENERGINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya”**, telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau ikut melakukan (*medepleger*). Dalam teori hukum pidana, penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penyertaan yang berdiri sendiri yang mengharuskan melihat tindakan dari masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana diberi kualifikasi tersendiri, sehingga yang menggerakkan pelaku melakukan perbuatannya ada pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada kualifikasi “melakukan” bermakna bahwa inisiatif berada pelaku, pada kualifikasi “menyuruh melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh, sedangkan pada kualifikasi “ikut melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh sedangkan pihak yang melakukan hanya mengikuti keinginan pihak yang menyuruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALI MUNAR selaku selaku pengusaha sekaligus Tim Sukses Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (Alm) tahun 2018 sejak

Halaman 379 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALI MUNAR mengetahui akan dilaksanakannya proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman barat dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). kemudian ada kehendak dalam diri terdakwa ALI MUNAR untuk mencari perusahaan yang akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman barat yakni PT.MAM ENERGINDO serta melakukan pertemuan dengan saksi Arpan Harapan Siregar selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk memenangkan PT.MAM ENERGINDO.

Menimbang, bahwa untuk memenangkan PT.MAM ENERGINDO dalam proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat kemudian terdakwa ALI MUNAR bersama dengan saksi Sahrul Hadi menemui saksi Ali Amril (Direktur PT.MAM ENERGINDO) di Kantor PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ALI MUNAR menyampaikan kepada saksi Ali Amril akan ada pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat dan dapat membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang pada paket pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALI MUNAR mempertemukan dan mengenalkan saksi Arpan Harapan Siregar dan saksi Ledi Aprizal dengan saksi Ali Amril guna mengatur proses pelelangan RSUD Pasaman Barat agar dapat memenangkan PT. MAM ENERGINDO yangmana pertemuan tersebut difasilitasi dan dibiayai oleh Terdakwa ALI MUNAR. Dalam pertemuan tersebut saksi Ledi Aprizal dan saksi Arpan Harapan Siregar memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada saksi Ali Amril, kemudian saksi Arpan Harapan Siregar menyampaikan agar penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ALI MUNAR mempertemukan saksi Ali Amril dengan saksi Arpan Harapan Siregar dan saksi Ledi Aprizal selaku Pokja IX, kemudian Terdakwa ALI MUNAR membicarakan komitmen fee pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*) yang telah disepakati diawal oleh saksi Ali Amril sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut saksi Ali Amril menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

Halaman 380 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SJ 570476
2. SJ 570477
3. SJ 570478
4. SJ 570479
5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
10. SJ570485

Total: Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ALI MUNAR menerima 10 lembar cek sebagai komitmen fee yang telah disepakati, saksi Ali Amril menyampaikan kepada terdakwa ALI MUNAR untuk tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro tersebut, dan sebagai gantinya saksi Ali Amril berjanji akan merealisasikan komitmen fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),- secara bertahap sesuai dengan termyn pencairan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ali Amril mendapatkan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kemudian saksi Ali Amril memerintahkan saksi Suspada Siswoputro untuk membuat dokumen penawaran PT.MAM ENERGINDO, kemudian saksi Suspada Siswoputro membuat dokumen penawaran dengan nilai ±Rp.128 Milyar dan menyampaikan ditemukannya perhitungan ganda terhadap item site development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) akan tetapi saksi Ali Amril tetap memerintahkan saksi Suspada Siswoputro untuk menurunkan penawaran Pekerjaan RSUD Pasaman Barat hanya 1% dari Nilai Pagu sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum PT.MAM ENERGINDO memasukan dokumen penawaran pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat di LPSE Pasaman Barat, terdakwa ALI MUNAR meminta saksi Arpan Harapan Siregar untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT.MAM ENERGINDO di hotel Pangeran Beach Padang, selanjutnya saksi Arpan Harapan Siregar meminta saksi Ledi Aprizal, saksi Tona Amanda, saksi Yan Eldi untuk bertemu dengan saksi Nasori di hotel Pangeran Beach Padang, dimana dalam pertemuan

Halaman 381 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Nasori menyerahkan sebuah Flashdisk yang berisi dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO untuk dilakukan evaluasi oleh saksi Ledy Aprizal, saksi Tona Amanda dan saksi Yan Eldi selaku Pokja IX. Pada saat melakukan evaluasi terhadap penawaran PT.MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian saksi NASORI berjanji kepada Pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Padang tersebut, terdakwa ALI MUNAR melalui saksi Sahrul Hadi memberikan uang kepada saksi Ledi Aprizal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan saksi Tona Amanda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selain itu Terdakwa ALI MUNAR juga mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) an. saksi Yan Eldi untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh Pokja IX untuk membantu kemenangan PT. MAM ENERGINDO, dikarenakan karena PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, saksi Ali Amril meminta kepada saksi Hendri Dunan untuk mencarikan perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan MEP yakni dengan klasifikasi (B). Kemudian berdasarkan rekomendasi dari saksi Hendri Dunan maka PT. MAM ENERGINDO meminjam bendera PT. Telaga Gelang Indonesia (PT.TGI) dengan Direktornya Sdr. HENDI PUTRA S yang pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL sudah memiliki klasifikasi besar (B) dengan pemberian Fee sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ALI MUNAR bersama POKJA IX yang mengatur kemenangan PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KsO pada saat proses lelang paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yang terdapat kesalahan dalam perencanaan maupun penetapan HPS yang dijadikan pagu anggaran, kemudian dalam proses pelalangan Tim Pokja IX

Halaman 382 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membocorkan dokumen HPS dan spesifikasi teknis kepada PT. MAM ENERGINDO, membantu mengevaluasi dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO sebelum memasukan dokumen penawaran ke LPSE, tidak melakukan evaluasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi harga sama sekali terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dan tidak berimbang dalam menilai kesalahan yang dilakukan oleh PT NIK dan kesalahan PT. MAM ENERGINDO dalam dokumen penawaran sehingga atas dasar itu PT. MAM ENERGINDO yang sebenarnya tidak layak untuk ditetapkan menjadi pemenang lelang tetap dimenangkan oleh Pokja IX padahal seharusnya proses pelelangan dilakukan dengan menerapkan prinsip bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai ketentuan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 6 huruf c,d,e,f dan g, dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ALI MUNAR baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Ledi Aprizal, saksi Tona Amanda dan saksi Yan Eldi selaku Pokja IX, saksi Ali Amril selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan sekaligus bertindak sebagai leader PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO dan saksi Aljunaidi sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang dikerjakan oleh perusahaan yang tidak layak menang terdapat deviasi berupa kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan addendum kontrak maka Pemerintah Daerah Pasaman Barat melakukan pembayaran yang tidak seharusnya dikeluarkan dan tidak seharusnya diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Terdakwa dan saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, TONA AMANDA, LADI APRIZAL, YAN ELDI serta ALI AMRIL selaku PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO memiliki inisiatif yang sama untuk melakukan pengaturan kemenangan PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan RSUD Pasaman Barat T.A. 2018 s/d 2020 dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif

Halaman 383 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 383





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif Kedua kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor Reg Perkara : PDS-07/SPEM/Ft.1/01/2023 tertanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan atau individu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Lebih lanjut mengenai uang pengganti ini diatur dalam Pertauran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1-nya menjelaskan bahwa "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan". Pada Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut menguraikan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng", dan pada ayat (2)-nya diuraikan bahwa "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlah, uang pengganti dapat dijatuhkan secara

Halaman 384 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan uang pengganti atas kerugian keuangan Negara atas pengaturan pemenangan lelang Proyek Pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s/d 2020, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pada Uang Komitmen Fee yang diberikan oleh Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT MAM ENERGINDO – KSO TGI atas ditetapkannya sebagai pemenang lelang proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yang bersumber dari keuangan negara sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), melalui saksi NASORI yang diserahkan melalui saksi SAHRUL HADI terhadap uang komitmen fee yang sudah diterima Terdakwa ALI MUNAR melalui saksi SAHRUL HADI telah diberikan kepada Anggota POKJA IX diantaranya saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR sejumlah Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) sebesar Rp 100.000.000,0- (seratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi ARPAN ke saksi LADI APRIZAL sedangkan diterima langsung oleh LADI APRIZAL melalui saksi SAHRUL sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , diterima oleh saksi TONA AMANDA sejumlah Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi YAN ELDI menerima dari SAHRUL HADI Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Laptos saat rapat Evaluasi di Hotel Pangeran Beach Padang;

Menimbang, bahwa dari uang komitmen sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diberikan kepada Tim Pokja IX sebesar Rp 893.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan sebesar Rp 3.607.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah) masih berada pada Terdakwa ALI MUNAR yang dipegang oleh saksi SAHRUL HADI;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Terdakwa ALI MUNAR telah menitipkan uang sejumlah Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan disita untuk jadi barang bukti pada persediaan tercantum sebagai BB 223 berupa Uang sejumlah **Rp 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** yang telah disita untuk pembayaran uang Pengganti Terdakwa ALI MUNAR sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 385 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 385



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kepada terdakwa ALI MUNAR haruslah dibebani untuk membayar kekurangan uang denda sebagaimana yang ditetapkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 222 dan nomor urut 224 sampai dengan nomor urut 228 masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa M YUSUF, maka terhadap semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan atas nama terdakwa M YUSUF.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1) hurup a *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUNAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.607.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak) Antara Pejabat pembuat Komitmen RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan PT Riau Multi Cipta Dimensi.
  2. 1 (satu) bundle Adendum 1 Perjanjian/Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-1: 027/06/ADD.1/SPK/PPK-RSUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019. (LEGES).

Halaman 387 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle Adendum 2 Perjanjian/Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-2: 027/06/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 04 Desember 2019. (LEGES).
4. 1 (satu) bundle Adendum 3 Perjanjian/Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-3: 027/06/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019. (LEGES).
5. 1 (satu) bundle Adendum 4 Perjanjian/Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-4: 027/06/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020. (ASLI).
6. 1 (satu) bundle Adendum 5 Perjanjian/Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-5: 027/06/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).
7. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, haantara pengguna anggaran RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan KSO PT MAM ENERGINDO – PT Telaga Gelang Indonesia.
8. 1 (satu) Bundel Adendum ke I, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan pekerjaan Tambah Kurang, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

Halaman 388 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Addendum ke 2, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 10.1 (satu) Bundel Addendum ke 3, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 11.1 (satu) Bundel Addendum ke 4, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 12.1 (satu) Bundel Addendum ke 5, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang addendum Perpanjangan waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 13.1 (satu) Bundel Adendum ke 6, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Addendum Perpanjangan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 14.1 (satu) Bundel Addendum ke 7, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Addendum Pemberi Kesempatan Perpanjangan Waktu, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

Halaman 389 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) Bundel Addendum ke 8 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Addendum Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
- 16.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 05 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 17.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 06 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 18.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Elevator/Lift dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 002.03/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/X-2018 tanggal 03 Oktober 2018, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 19.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Splinker dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 005.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 03 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 20.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis CEILING SPEAKER dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 010.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 10 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 21.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis RUANG SHAFT dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 001.24/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/XI-2018 tanggal 24 November 2018, kepada PT MAME KSO PT TGI mengenai Hasil Evaluasi dan

Halaman 390 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

22.1 (satu) Bundle INVOICE NO. 01 (SATU) PERIODE 20 JULI 2018 S/D 18 AGUSTUS 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

23.1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 (dua) – a Periode 19 Agustus 2018 s/d 17 September 2018. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

24.1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 - 09 (Sembilan) – a Periode 17 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, KONSULTAN PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (ASLI).

25.1 (satu) Bundle INVOICE NO. 14.A (empat belas), PERIODE 14 AGUSTUS 2019 S/D 12 SEPTEMBER 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).

26.1 Rangkap Invoice Nomor 14.B (empat belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

27.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 15 (lima belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan

Halaman 391 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

28.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 16 (enam belas) Periode 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

29.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 17 (tujuh belas) Periode 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

30.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 18 (delapan belas) Periode 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

31.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 19 (sembilan belas) Periode 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

32.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 20 (dua puluh) Periode 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).

33.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 21 (dua puluh satu) Periode 11 maret 2020 s/d 09 April 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan

Halaman 392 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (LEGES).

34.1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22 (dua puluh dua) Periode 10 April 2020 s/d 09 Mei 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/07/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (ASLI).

35.1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

36.1 (satu) Bundle BAP Termyn 6.24% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

37.1 (satu) Bundle BAP Termyn II 35.11% 2019, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi.

38.1 (satu) Bundle BAP Termyn III 58.13% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

39.1 (satu) Bundle BAP Termyn IV 91.67% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI) Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD-1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

40.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran uang muka 15% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen

Halaman 393 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi Pembangunan RSUD, Nomor 596/SP2D/LS-BM/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, (ASLI).

- 41.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn I bulan Desember 2018 6,24% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konsultan pembangunan RS Tahap I (Kontrak tahun jamak), Nomor 2413/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).
- 42.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn II Bulan Mei 2019 35,11% atas pekerjaan belanja konsultan manajemen konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor 767/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, (ASLI).
- 43.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran atas termyn III Belanja Jasa Konsultan Manajmen Konstruksi Pembangunan Bula Maret 2020 sebesar 58,13% pada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor 185/SP2D/LS-BM/04/2020, tanggal 13 April 2020, (ASLI).
- 44.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Belanja Jasa Termyn IV Bulan Desember 2020 sebesar 91,67% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Nomor 1273/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020. (ASLI).
- 45.1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15 % tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
- 46.1 (satu) Bundel BAP MC 16.12 % Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

Halaman 394 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) Bundel BAP MC II 23.33 % Bulan Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 48.1 (satu) Bundel BAP MC III 35.11 % Bulan April 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 49.1 (satu) Bundel BAP MC IV 41.08 % Bulan Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 50.1 (satu) Bundel BAP MC V 43.93 % Bulan Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 51.1 (satu) Bundel BAP MC VI 48.60 % Bulan Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), PelaksanaN : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln Tegal Sari No 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 52.1 (satu) Bundle BAP MC VII : 52.33% Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln TEGAL SARI NO 32

Halaman 395 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru Riau, Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

53.1 (satu) Bundel BAP MC VIII 58.13 % Bulan Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

54.1 (satu) Bundel BAP MC IX 63.73 % Bulan Mei 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

55.1 (satu) Bundel BAP MC X 70.36 % Bulan Agustus 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

56.1 (satu) Bundel BAP MC XI 80.58 % Bulan Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD +DAK 2018), Pelaksanaan : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

57.1 (satu) Bundel BAP MC XII 89.15 % Bulan November 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

58.1 (satu) Bundel BAP MC XIII 94.19 % Bulan Desember 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT.

Halaman 396 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :  
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

59.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Belanja uang muka 15% atas pembangunan RS Tahap I , Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, (ASLI).

60.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) November sebesar 16,12% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 589/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, (ASLI).

61.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) II Desember 2018 sebesar 23,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).

62.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) III April 2019 sebesar 35,11% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 06 Mei 2019, (ASLI).

63.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IV Mei 2019 sebesar 41,08% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 09 Juli 2019, (ASLI).

64.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) V Juli 2019 sebesar 43,93% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019, tanggal 10 September 2019, (ASLI).

65.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VI Agustus 2019 sebesar 48,60% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 495/SP2D/LS-BM/11/2019, tanggal 15 November 2019, (ASLI).

66.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VII Desember 2019 sebesar 52,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, (ASLI).

67.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VIII Februari 2020 sebesar 58,13% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 120/SP2D/LS-BM/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, (ASLI).

68.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IX

Halaman 398 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mai 2020 sebesar 63,73% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020, tanggal 22 May 2020, (ASLI).

69.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) X Agustus 2020 sebesar 70,36% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020, tanggal 16 September 2020. (ASLI).

70.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XI Oktober 2020 sebesar 80,58% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).

71.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XII November 2020 sebesar 89,15% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 03 Desember 2020. (ASLI).

72.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XIII Desember 2020 sebesar 94,19% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik), Nomor 1265/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, (ASLI).

Halaman 399 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 01 - 05), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
- 74.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 06), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 75.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 07), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 76.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 08), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 77.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 09), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 78.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 10), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 79.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 11), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 80.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 13), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja

Halaman 400 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

81.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

82.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 18, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

83.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 20, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (LEGES).

84.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 23, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

85.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 26, NOMOR KONTRAK : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

Halaman 401 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 86.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 28, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 87.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 29, Nomor Kontrak : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 88.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 30, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 89.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2018. (LEGES).
- 90.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 91.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020. (LEGES).
- 92.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018. (LEGES).
- 93.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (LEGES).
- 94.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/432/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 96.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 97.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/602/BUP-PASBAR/2019 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. (ASLI).
- 98.1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tanggal Januari 2018. (ASLI).
- 99.1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, Atas Nama Dr. TERDAKWABudi Sujono, MM. (ASLI).
100. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Januari 2019. (ASLI).
101. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019. (ASLI).
102. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur

Halaman 403 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 Desember 2019, (ASLI).
103. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan ketiga keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2019, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 16 Desember 2019. (ASLI).
104. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2020, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 2 Januari 2020. (ASLI).
105. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal Januari 2020. (ASLI).
106. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan Pertama keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 5 Februari 2020. (ASLI).
107. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/093/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/003/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 26 April 2020. (ASLI).
108. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/357/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018. (ASLI).
109. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/036/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan

Halaman 404 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 19 Februari 2019. (ASLI).

110. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/114/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2019, tanggal 03 Oktober 2019. (ASLI).
111. 6 (enam) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/004/SK/RSUD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2020, tanggal Januari 2020. (ASLI).
112. 1 (satu) Lembar Surat perintah pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
113. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/29/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 September 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
114. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/54.a/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
115. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor : 821.23/54.b/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
116. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/54.c/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
117. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/36/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Desember 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (ASLI).
118. 1 (satu) berkas Laporan/Rincian Pax Manifest tanggal 04 Mei 2018, Actual Passenger On Board Air Asia tanggal 1 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-KUL. (ASLI)

Halaman 405 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) berkas Laporan/Rincian Pax Manifest tanggal 15 Juni 2018, Actual Passanger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-CGK. (ASLI).
120. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ali Munir, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI)
121. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Atas Nama Arpan Siregar, PDG – CGK, FLT No GA163. (ASLI).
122. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 27 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 145. (ASLI).
123. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 28 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 232. (ASLI).
124. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – CGK, FLT No JT 359. (ASLI).
125. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ali Munar dan Atas Nama Ali Munar, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI).
126. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Arfan Siregar, PDG – CGK, FLT No JT 253. (ASLI).
127. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 14 Juli 2018 atas nama Ledi Aprizal, PDG – CGK, FLT No JT25. (ASLI).
128. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 30 Agustus 2018, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 30.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
129. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 17 Januari 2019, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
130. 1 (satu) rangkap Akta Persetujuan, Tanggal : 19 Desember 2018, Nomor : 04,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
131. 1 (satu) Bundle Laporan Quality Control Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018)

Halaman 406 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai, Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Hasil Pengujian Beton K – 250 dan Hasil Pengujian Beton K – 350. (LEGES)

132. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton, TO : KSO PT. MAM Energindo, PT. Telaga Gelang Indonesia, Mutu Beton : K.350 dan 250, Project Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (RSUD Kab Pasaman Barat) XII tahun 2019. (ASLI).
133. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
134. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
135. 1 (satu) Bundel Justifikasi Perhitungan Denda Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
136. 1 (satu) Bundel Backup Data Final Quantity Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK) Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
137. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Workshop dan IPS RS, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
138. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Jalan, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
139. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung IGD, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

Halaman 407 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Inap Gabung, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
141. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Mushola, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
142. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Ground Tank, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
143. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Utilitas, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
144. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Pemulasaran Jenazah, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
145. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Rawat jalan dan Penunjang Medis pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
146. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Utilitas pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 (LEGES).
147. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IPS-RS dan Workshop pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
148. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IGD, Critical Care, dan Penunjang Medis, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
149. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Pemulasaran jenazah, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
150. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IRNA Gabung, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
151. 32 (tiga puluh dua) Bundel Laporan Bulanan Manajemen Kontruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi, pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Halaman 408 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

152. 139 (seratus tiga puluh sembilan) Bundel Berkas Laporan kegiatan Mingguan dari Minggu ke 1 (satu) – Minggu ke 139 (seratus tiga puluh Sembilan), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
153. Flashdisk yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
154. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 10 Juni 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-.
155. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 22 September 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.20.000.000,-.
156. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.36.000.000,-.
157. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 24 Desember 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-.
158. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 21 Februari 2022 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-.
159. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2021, menghadap Tn. Tommy Kurnia, ST, MURP
160. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 26 , tanggal 25 April 2019, menghadap Nn. Ani Ulfiana.

Halaman 409 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (Satu) rangkap fotokopi Akta Kematian dengan Nomor : 1471-KM-09092021-0061 An. Benni Wandra.
162. 1 (Satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk 8 gb yang berisi empat soft copy BOQ yang terdiri dari : BOQ RAWAT INAP GABUNG, BOQ RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS, BOQ IGD, CRITICAL CARE, DAN BEDAH SENTRAL dan BOQ Gedung workshop, IPA-RS, Gd Utilitas dan Pemulasaran Jenazah.
163. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Kematian, Nomor : 3374-KM-27122019-0012 Atas nama Handojo Rahardjo.
164. 1 (Satu) Bundle Asli Surat Keputusan Direksi PT Yodya Karya (Persero), Nomor : 1/056/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural PT Yodya Karya (Persero) Tanggal 18 Agustus 2015 atas nama NURBAITI, ST Jabatan Lama Tenaga Ahli Wilayah IV menjadi pj. Kepala Cabang Pekanbaru.
165. 1 (Satu) Bundle Legalisir Akta Notaris dari Indah Retno Widayati, SH tanggal 16 September 2015, Nomor : 22 Tentang Perubahan Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT Yodya Karya (Persero) cabang Pekanbaru dan pemberian kuasa, penghadap Nyonya NURBAITI
166. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
167. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
168. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
169. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
170. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Dokumen Penawaran Biaya dan Teknis Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap 1

Halaman 410 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2017, Maret 2017 PT Yodya Karya (Persero).

171. 1 (satu) Bundle Dokumen Addendum.1 Tanggal 01 September 2017, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Nomor Kontrak 027/03/SPK/RSUD/2017, Tanggal 02 Mei 2017, Nilai Kontrak 1.751.761.000,-, No. Addendum.1 027/03.A/ADD.1/SPK/RSUD/2017, Nilai Addendum.1 1.751.761.000,-, Tanggal 01 September 2017, No. Addendum.2 -/ Nilai Addendum.2 -, Tanggal -, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
172. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
173. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
174. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
175. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
176. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
177. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

Halaman 411 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



178. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
179. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES)
180. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
181. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilits dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
182. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Power House, Gedung Pemulasaran Jenazah, Gedung Insenerator, Gedung Pemilahan Sampah Medis dan Gedung Penyimpanan Sisa Pembakaran Limbah Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
183. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Critical Care (ICU/PICU/NICU, Bedah Sentral, CSSD, Rawat Inap Ibu dan Rawat Inap Bedah) Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
184. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
185. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan Pembangunan Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

186. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
187. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Asitektur Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
188. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
189. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
190. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
191. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

Halaman 413 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





192. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
193. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Central, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
194. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Site Development, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
195. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
196. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
197. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Rawat Inap Gabung, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
198. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP Struktur Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

Halaman 414 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) buah album foto Gedung RSUD Pasaman Barat.
200. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
201. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
202. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
203. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
204. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
205. 1 (satu) Bundle Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Lokasi Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
206. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Sondir Boring Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juni 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
207. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Analisa Data dan Rekomendasi Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017,

Halaman 415 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

208. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Dan Laporan Pengukuran Topografi Lahan Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
209. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
210. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
211. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
212. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
213. 1 (satu) Bundle Dokumen BAP Termyn 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
214. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/047/SK/RSUD/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM. (LEGES).

Halaman 416 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM (ASLI).
216. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan POKJA Konstruksi IX kepada PPK Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap I tanggal 8 Juni 2018 (ASLI).
217. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 445/1027/RSUD/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Revisi Data Teknis Pengadaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I beserta dokumen terlampir (LEGES).
218. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 027/637/III/RSUD-2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (LEGES).
219. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 445/053/RSUD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun DED Tahap I RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
220. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/396/Bup-Pasbar/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/836/BUP-PASBAR-2016, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
221. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.09/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Tindak lanjut Rapat Koordinasi 4 April 2021 beserta dokumen terlampir (LEGES).
222. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.10/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Hal Tanggapan dari Draft Temuan BPK (LEGES).
223. Uang sejumlah Rp3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR.

Halaman 417 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas sejumlah Rp3.607.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti dan sisanya sejumlah Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda bagi Terdakwa Alimunar;

224. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Terdakwa LEDI APRIZAL.

Dirampas sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa LEDI APRIZAL;

225. Uang sejumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T.

Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa Ir ARPAN HARAPAN SIREGAR MT;

226. Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);

227. 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :

a) SJ 570476

b) SJ 570477

c) SJ 570478

d) SJ 570479

e) SJ 570480

f) SJ 570481

g) SJ 570482

h) SJ 570483

i) SJ 570484

j) SJ 570485

229. Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI:

- a. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI ;

- b. 1 (Satu) Unit Notebook ASUS Intelcore i5 Model A442U warna hitam No. Seri J1N0CV180922055

- c. 1 (Satu) Unit Charger Notebook ASUS

- d. 1 (Satu) Buah Tas Notebook ASUS

Dirampas dan dilelang untuk pembayaran kerugian Negara ;

Halaman 418 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 01 sampai dengan 222 dan nomor 226 dan 227 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh Juandra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., dan Hendri Joni, S.H., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Juandra, S.H.. M.H.

Hendri Joni, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Halaman 419 dari 419 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg